

BOOK CHAPTER

TELAAH 25 TAHUN

IMPLEMENTASI PANCASILA DI ERA REFORMASI



VOLUME 1

Achmad Ruslan Afendi | Agus Wahyudi | Alfritri | Aris Riswandi Sanusi
Audra Jovani | Bernarda Meteray | Diana S. A. Natalia Tabun | Dinar Try Akbar
Eka Suaib | Erwin Susanto | Frederikus Fios | I Gede Wardana | Irwan Waris
Laode Harjudin | Posmanto Marbun | Raja Oloan Tumanggor | Rizki Amalia Yanuartha
Sidratahta Mukhtar | Syahyudi | Zulfikri Suleman

SAMPUL

BOOK CHAPTER VOLUME 1 TELAAH 25 TAHUN IMPLEMENTASI PANCASILA DI ERA REFORMASI

Penulis:

**Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag.,
Agus Wahyudi, Ph.D.,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si.,
Aris Riswandi Sanusi, M.Si.,
Dr. Audra Jovani, M.P.S.,
Dr. Bernarda Meteray,
Diana S.A. Natalia Tabun, M.Si.,
Dinar Try Akbar, S.Sos.,
Prof. Dr. Eka Suaib, M.Si.,
Erwin Susanto, M.Si.,
Dr. Frederikus Fios,
Dr. Drs. I Gede Wardana, M.Si.,
Dr. Drs. H. Irwan Waris, M.Si.,
Dr. Laode Harjudin,
Posmanto Marbun, S.IP., M.A.,
Dr. Raja Oloan Tumanggor, S.Ag.,
Rizki Amalia Yanuartha, M.Si.,
Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si.,
Brigjen TNI (Purn) Syahyudi,
Dr. Zulfikri Suleman.**

Editor:

**Reni Suwarso, Ph.D.,
Dr. Audra Jovani, M.P.S.,
Honest Dody Molasy, M.A.**

Judul:
Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila di Era Reformasi

Editor:
Reni Suwarso, Audra Jovani, Honest Dody Molasy

x + 304 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-873-41-3

Tata Letak Isi : Dr. Audra Jovani, M.P.S.
Desain Sampul : Matthew J. Katuuk

Penerbit: UKI Press - Anggota APPTI, IKAPI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta – 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	III
KATA PENGANTAR	VI
BAB 1	
REFLEKSI DAN TANTANGAN 25 TAHUN IMPLEMENTASI PANCASILA	1
Membedah 25 Tahun Reformasi: Pancasila di Persimpangan	2
Pancasila sebagai Pilar Modal Sosial untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Masyarakat Multikultural Indonesia	23
Pancasila di Era Reformasi: Refleksi Nilai Kebangsaan	49
Refleksi Kritis terhadap Amandemen UUD NRI 1945: Implementasi Pancasila dalam 25 Tahun Terkini	60
BAB 2	
PANCASILA DAN POLITIK DEMOKRASI DI ERA REFORMASI	73
Oligarki dan Manipulasi Konstitusi: Cara Elit Politik Tetap Berkuasa	74
Republik dan Kedaulatan Rakyat: Tantangan Demokrasi Pancasila menuju Indonesia 2045	90
Implikasi Ketidakpelaksanaan Pancasila dalam Aspek Demokrasi Pada Era Reformasi	115
Strategi Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi dan Demokrasi	141

Konflik Kepentingan dalam Proses Perubahan Konstitusi: Belajar dari Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999-2002	153
---	-----

BAB 3

PANCASILA DALAM KERANGKA SOSIAL DAN BUDAYA 183

Implementasi Pancasila di Bidang Sosial Budaya	184
Krisis Etika Politik dalam Multikulturalisme	192
Peran Pancasila dalam Membangun Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia: Tantangan dan Solusi	201
Membangun Keindonesiaan di antara Kebersamaan dan Perbedaan: Implementasi Pancasila di Indonesia	216
Kesetaraan Gender dari Perspektif Pancasila	227

BAB 4

PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN 241

Evaluasi 25 Tahun Implementasi Pancasila di Kurikulum Pendidikan Pasca Reformasi: Antara Retorika dan Realitas	242
Fenomena Resentralisasi dan Arah Pengaturan Otonomi Daerah	252
Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	263

BAB 5

PERAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MAHASISWA DAN MASYARAKAT

283

Peran Mahasiswa dalam Mengimplementasikan
Pancasila

284

Pancasila dan Islam Politik

295

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan atas terselesainya penyusunan buku ini. Buku ini hadir sebagai salah satu kontribusi akademis untuk merayakan 25 tahun era reformasi dengan tujuan untuk mengkaji peran penting Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Buku ini ditulis dengan harapan dapat memperkuat kesadaran dan partisipasi para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, terutama di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang semakin kompleks.

Sebagaimana kita tahu bahwa selama 25 tahun terakhir, Pancasila menjadi landasan dan pondasi yang kuat yang mengawal perjalanan bangsa. Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa implementasi Pancasila di Indonesia selama ini menghadapi banyak sekali tantangan. Melalui buku ini, para penulis menawarkan refleksi, analisis kritis, dan menyumbangkan gagasan-gagasan baru mereka tentang bagaimana Pancasila harus terus relevan dan tetap menjadi inspirasi dalam setiap aspek kehidupan bangsa ini.

Buku ini disusun dengan pendekatan multidisiplin, melibatkan para akademisi dari berbagai bidang ilmu: seperti politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan. Setiap penulis membawa perspektif mereka yang unik berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka masing-masing. Karena itu buku ini akan menjadi sumber referensi yang komprehensif untuk memahami peran Pancasila di era reformasi. Di dalam buku ini, pembaca tidak hanya akan menemukan refleksi sejarah implementasi Pancasila, tetapi juga analisis kontemporer mengenai bagaimana Pancasila tetap menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa di tengah perubahan sosial yang cepat. Buku ini mencakup perdebatan seputar demokrasi, keadilan sosial, pendidikan, dan peran generasi muda dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai dinamika yang muncul dalam proses implementasi Pancasila di Indonesia selama dua dekade terakhir. Reformasi telah membuka ruang bagi

kebebasan berpendapat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang sering kali tergeser oleh kepentingan politik praktis. Para penulis dalam buku ini mengkaji fenomena tersebut dengan mengusulkan pendekatan-pendekatan strategis untuk menjaga relevansi Pancasila di tengah perubahan zaman. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat umum dalam memahami pentingnya Pancasila sebagai pondasi yang tidak tergantikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan berbagai kontribusi yang disampaikan oleh para penulis, buku ini tidak saja merupakan refleksi historis kehidupan bangsa, melainkan juga sebuah upaya untuk melihat perkembangan bangsa ini ke depan. Para penulis menawarkan solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, sosial, hingga pendidikan. Oleh karena itu, kami berharap buku ini tidak hanya menjadi bacaan akademis, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini terdiri dari lima bab yang menjelaskan: Pertama, bagaimana refleksi dan tantangan 25 tahun implementasi Pancasila. Kedua, Pancasila dan politik demokrasi di era reformasi. Ketiga, Pancasila dalam kerangka sosial dan budaya. Keempat, Pancasila dalam sistem pendidikan dan pemerintahan. Kelima, peran Pancasila dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat.

Achmad Ruslan Afendi dari UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melalui tulisannya, "Membedah 25 Tahun Reformasi: Pancasila di Persimpangan", memberikan refleksi mendalam tentang bagaimana reformasi selama dua setengah dekade telah menguji ketangguhan Pancasila di persimpangan kebijakan politik dan sosial yang sering kali kontradiktif. Alfitri dan Dinar T. Akbar dari Universitas Sriwijaya dalam "Pancasila Sebagai Pilar Bangunan Modal Sosial untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa", menyoroti pentingnya Pancasila dalam membangun modal sosial yang dapat menyatukan masyarakat di tengah

perbedaan dan kebebasan yang meluas di era reformasi. Sementara itu, I Gede Wardana dari Universitas Udayana dalam tulisannya, "Implementasi Pancasila di Bidang Sosial Budaya", memberikan pandangan tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar yang melindungi kekayaan sosial dan budaya bangsa dari ancaman globalisasi dan homogenisasi budaya.

Syahyudi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, melalui tulisannya "Refleksi Kritis terhadap Amandemen UUD NRI 1945: Implementasi Pancasila dalam 25 Tahun Terkini", menyajikan kritik terhadap perubahan konstitusi dan bagaimana amandemen UUD 1945 berpotensi mereduksi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Diana Tabun dari Universitas Nusa Cendana dalam tulisannya, "Krisis Etika Politik dalam Multikulturalisme", mengeksplorasi bagaimana Pancasila harusnya dijadikan landasan etika politik dalam masyarakat multikultural yang semakin kompleks. Di sisi lain, Rizki Amalia dari Universitas Kristen Satya Wacana dalam "Oligarki dan Manipulasi Konstitusi: Cara Elit Politik Tetap Berkuasa", mengkritisi bagaimana elit politik menggunakan kekuatan oligarki untuk memanipulasi konstitusi demi mempertahankan kekuasaan, yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila.

Eka Suaib dari Universitas Halu Oleo melalui tulisannya "Fenomena Resentralisasi dan Arah Pengaturan Otonomi Daerah", membahas kecenderungan resentralisasi dalam pengaturan otonomi daerah, yang menantang prinsip keadilan dan pemerataan dalam bingkai Pancasila. Posmanto Marbun dari Universitas Tanjungpura dalam tulisannya, "Pancasila dan Implikasinya bagi Demokrasi pada Era Reformasi", memberikan pandangan tentang bagaimana Pancasila berperan dalam memperkuat demokrasi Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan politik yang sering kali memicu konflik kepentingan. Erwin Susanto dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dalam tulisannya "Evaluasi 25 Tahun Implementasi Pancasila di Kurikulum Pendidikan Pasca Reformasi: Antara Retorika dan Realitas", memberikan evaluasi kritis terhadap bagaimana Pancasila diajarkan dalam kurikulum pendidikan, yang sering kali lebih

bersifat retorika tanpa diimplementasikan dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Frederikus Fios dari Bina Nusantara University dalam tulisannya, "Pancasila dan Upaya Membangun Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia", mengangkat isu pentingnya Pancasila dalam membangun dan memperkuat toleransi antarumat beragama di tengah berbagai konflik yang terjadi di Indonesia. Zulfikri Suleman dari Universitas Sriwijaya dalam tulisannya "Pancasila dan Islam Politik", mengulas bagaimana Pancasila dapat menjembatani hubungan antara nilai-nilai Islam politik dan semangat kebangsaan yang lebih inklusif. Bernarda Meteray dari Universitas Cendrawasih dalam tulisannya, "Membangun Keindonesiaan diantara Kebersamaan dan Perbedaan: Implementasi Pancasila di Indonesia", memberikan analisis tentang bagaimana Pancasila dapat menjadi perekat sosial di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia.

Audra Jovani dari Universitas Kristen Indonesia melalui tulisannya "Kesetaraan Gender dari Perspektif Pancasila", memberikan pandangan tentang bagaimana Pancasila mendukung gerakan kesetaraan gender di Indonesia, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan hukum bagi kebijakan-kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan. Agus Wahyudi dari Universitas Gadjah Mada dalam tulisannya "Republik dan Kedaulatan Rakyat: Tantangan Demokrasi Pancasila Menuju Indonesia 2045", membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang kuat menuju tahun 2045. Aris Sanusi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dalam tulisannya "Pancasila di Era Reformasi: Refleksi Nilai Kebangsaan", memberikan refleksi tentang pentingnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial.

Irwan Waris dari Universitas Tadulako Palu dalam tulisannya "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", membahas pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses demokrasi lokal seperti Pilkada, untuk menjaga keadilan dan

integritas. Raja Olloan dari Universitas Tarumanegara melalui tulisannya "Peran Mahasiswa dalam Mengimplementasikan Pancasila", menggarisbawahi peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kampus dan masyarakat. Laode Harjudin dari Universitas Halu Oleo Kendari dalam tulisannya "Konflik Kepentingan dalam Proses Perubahan Konstitusi: Belajar dari Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999-2002", memberikan pandangan tentang dinamika politik dan konflik kepentingan dalam proses perubahan konstitusi, dengan menekankan pentingnya Pancasila sebagai panduan dalam setiap perubahan tersebut.

Sidratahta Mukhtar dari Universitas Kristen Indonesia dalam tulisannya "Strategi Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi dan Demokrasi", menutup buku ini dengan analisis tentang strategi perubahan konstitusi yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila.

Kami berharap, buku ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang luas kepada pembaca, serta mendorong pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi ini. Semoga buku ini juga menjadi inspirasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dalam menumbuhkan rasa cinta, kebanggaan, dan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Jakarta, 10 Oktober 2024

Editor

Bab 1

Refleksi dan Tantangan 25 Tahun Implementasi Pancasila

Membedah 25 Tahun Reformasi: Pancasila di Persimpangan

Achmad Ruslan Afendi

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak

Makalah ini membahas secara kritis implementasi Pancasila selama 25 tahun era Reformasi di Indonesia, suatu periode yang ditandai oleh transformasi politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam struktur politik, yang berimplikasi langsung pada penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi lain, termasuk meningkatnya radikalisme dan intoleransi, serta krisis identitas nasional. Makalah ini menganalisis posisi Pancasila dalam kebijakan pemerintah, peran pendidikan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, serta peluang dan tantangan yang dihadapinya di masa depan. Dengan mengevaluasi perjalanan 25 tahun ini, makalah ini memberikan rekomendasi strategi untuk memastikan Pancasila tetap relevan dan berfungsi sebagai landasan utama dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Pendahuluan

Sejak dimulainya era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Reformasi lahir dari kebutuhan mendesak untuk keluar dari era Orde Baru yang otoriter dan untuk membangun demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan adil. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi terhadap implementasi Pancasila, ideologi yang telah menjadi dasar negara dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak kemerdekaan.

Pancasila, yang terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, telah mengalami berbagai ujian selama 25 tahun terakhir. Di satu sisi, Reformasi telah membuka ruang bagi kebebasan berpendapat dan ekspresi yang lebih luas, yang seharusnya dapat memperkuat penerapan nilai-nilai

Pancasila. Di sisi lain, kebebasan ini juga memunculkan tantangan baru, seperti munculnya radikalisme, intoleransi, dan krisis identitas nasional, yang mengancam kesatuan dan keselarasan bangsa.

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila telah diimplementasikan selama 25 tahun Reformasi, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada di depan. Dengan menelaah dinamika politik, sosial, dan kebijakan yang telah memengaruhi Pancasila, makalah ini akan menganalisis apakah Pancasila masih tetap menjadi ideologi yang kuat dan relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Pembahasan ini menjadi penting karena Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga fondasi yang menyatukan berbagai elemen bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Dengan refleksi kritis terhadap perjalanan 25 tahun Reformasi, kita dapat menemukan strategi yang tepat untuk memperkuat implementasi Pancasila ke depan, sehingga ia tetap menjadi pedoman utama dalam menghadapi perubahan dan tantangan global. Makalah ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penguatan Pancasila dalam konteks dinamika demokrasi dan perubahan sosial yang terus berkembang. Sehingga, pada akhirnya, Pancasila dapat terus menjadi landasan kokoh dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Tujuan dan Metode

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi Pancasila selama 25 tahun era Reformasi di Indonesia. Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, menandai perubahan besar dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Di tengah perubahan tersebut, Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang mempengaruhi keberlanjutannya sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pembahasan ini:

- a. **Evaluasi Implementasi Pancasila:** Mengkaji sejauh mana Pancasila telah diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan praktik demokrasi selama 25 tahun Reformasi. Ini mencakup analisis tentang bagaimana Pancasila tetap menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan serta perannya dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia.
- b. **Identifikasi Tantangan dan Peluang:** Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Pancasila di era Reformasi, seperti meningkatnya radikalisme, intoleransi, dan krisis identitas nasional. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Pancasila di masa depan.
- c. **Rekomendasi Kebijakan:** Memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat implementasi Pancasila di masa depan, sehingga Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan utama dalam pembangunan bangsa. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam upaya menjaga dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek implementasi Pancasila selama 25 tahun Reformasi secara mendalam dan komprehensif.

Pengumpulan Data Sekunder: Data yang digunakan dalam penulisan ini terutama berasal dari sumber-sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Sumber-sumber ini memberikan gambaran yang kaya dan bervariasi tentang perkembangan implementasi Pancasila di era Reformasi. Selain itu, data juga diambil dari publikasi-publikasi media massa yang relevan untuk memahami

dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi posisi Pancasila selama 25 tahun terakhir.

Analisis Konten

- a. Analisis konten dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, pidato-pidato kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pancasila. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pancasila diartikulasikan dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan serta bagaimana perubahan politik mempengaruhi interpretasi dan aplikasi Pancasila.
- b. Selain itu, analisis konten juga diterapkan pada wacana publik yang berkembang mengenai Pancasila, termasuk bagaimana masyarakat merespon tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ideologi ini.

Pendekatan Historis

Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks perkembangan Pancasila di era Reformasi, dimulai dari jatuhnya Orde Baru hingga perkembangan politik dan sosial terkini. Pendekatan ini membantu dalam menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dalam implementasi Pancasila selama 25 tahun terakhir, serta bagaimana sejarah mempengaruhi dinamika ideologi ini.

Analisis Kritis

Analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pancasila, seperti munculnya ideologi radikal dan krisis identitas nasional. Analisis ini juga mencakup kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana hal ini mempengaruhi penerimaan Pancasila di masyarakat. Selain itu, analisis kritis juga digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memperkuat implementasi Pancasila di masa depan. Dengan metode ini, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan penguatan

Pancasila sebagai ideologi negara di era Reformasi, serta memberikan panduan bagi upaya-upaya yang lebih strategis untuk mempertahankan relevansi Pancasila di masa depan.

Pembahasan

Sejarah Singkat Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Pancasila Latar Belakang Reformasi 1998

Reformasi 1998 merupakan salah satu momen paling kritis dalam sejarah modern Indonesia. Pada periode ini, bangsa Indonesia mengalami transisi besar dari pemerintahan otoriter di bawah Orde Baru menuju era demokrasi yang lebih terbuka. Reformasi ini tidak hanya mengubah struktur politik negara, tetapi juga membawa implikasi mendalam terhadap implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional.

Latar belakang utama dari Reformasi 1998 adalah akumulasi dari berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan otoriter, dengan Pancasila dijadikan alat legitimasi untuk mengontrol kebebasan berpolitik dan berekspresi. Meski demikian, stabilitas politik yang dijanjikan Orde Baru mulai runtuh seiring dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, yang kemudian menjadi katalis bagi gelombang protes sosial dan politik di Indonesia (Aspinal, 2005, p. 67).

Peristiwa Penting yang Memicu Reformasi

Beberapa peristiwa penting yang memicu terjadinya Reformasi 1998 antara lain:

1. Krisis Ekonomi 1997

Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 berdampak parah pada perekonomian Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan yang gulung tikar. Krisis ini memperburuk kondisi kehidupan masyarakat dan memicu ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Soeharto, yang

dianggap gagal mengatasi krisis tersebut (McLeod, 1998, p. 234).

2. **Meningkatnya Gerakan Mahasiswa dan Protes Sosial**

Meningkatnya gerakan mahasiswa dan protes sosial menjadi kekuatan pendorong utama dalam Reformasi 1998. Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menuntut diakhirinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatannya (Liddle, 1999, p. 63). Puncak dari gerakan ini terjadi pada bulan Mei 1998, ketika ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR di Jakarta, menuntut perubahan sistem pemerintahan.

3. **Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998**

Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, yang menewaskan empat mahasiswa, memicu kemarahan publik dan memperburuk situasi. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, serta situasi keamanan yang semakin tidak terkendali, memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi (Elson, 2001, p. 412).

Transisi Menuju Era Reformasi

Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki fase transisi menuju era Reformasi, yang ditandai dengan perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah amandemen UUD 1945, yang bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, HAM, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, namun tantangan baru muncul seiring dengan terbukanya ruang demokrasi yang lebih luas (Effendi, 2004, p. 89).

Era Reformasi juga membuka peluang bagi munculnya berbagai ideologi dan pandangan yang sebelumnya dibungkam oleh rezim Orde Baru. Di satu sisi, hal ini memungkinkan pluralitas dan kebebasan berpendapat yang lebih besar, tetapi di sisi lain,

juga menghadirkan tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Munculnya kelompok-kelompok radikal dan meningkatnya intoleransi agama menjadi ancaman serius terhadap nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kebinekaan (Fauzi, 2010, p. 102).

Dalam 25 tahun terakhir, Pancasila terus berusaha untuk beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Meski demikian, era Reformasi juga menuntut adanya reinterpretasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan menjadi landasan kokoh dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat.

Pancasila dalam Dinamika Politik di Era Reformasi Reformasi dan Demokratisasi

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai pergeseran fundamental dalam politik Indonesia. Reformasi membuka ruang bagi demokratisasi yang lebih luas, dengan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Sebelum Reformasi, Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru yang sangat sentralistik, di mana kebebasan berpendapat dan berpolitik dikekang, dan Pancasila dijadikan alat legitimasi untuk memperkuat kekuasaan negara. Namun, Reformasi membawa perubahan signifikan dengan memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas dan adil (Aspinall, 2005, p. 89).

Demokratisasi yang terjadi selama era Reformasi telah memberikan ruang yang lebih besar bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi yang diusung oleh Reformasi, seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga menghadirkan tantangan baru bagi Pancasila, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif bangsa (Hadi, 2007, p. 76).

Salah satu dampak positif dari demokratisasi adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menuntut agar kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, di sisi lain, demokratisasi juga memunculkan ancaman terhadap Pancasila, terutama dengan munculnya kelompok-kelompok yang mempromosikan ideologi alternatif yang bertentangan dengan Pancasila (Effendi, 2004, p. 112).

Peran Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah

Sejak era Reformasi, pemerintah Indonesia telah mencoba untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam pembuatan kebijakan. Namun, penerapan Pancasila dalam kebijakan pemerintah seringkali mengalami tantangan, terutama karena kompleksitas dinamika politik dan sosial yang ada. Dalam banyak kasus, Pancasila digunakan sebagai retorika politik, tetapi implementasinya dalam kebijakan konkret seringkali tidak konsisten.

Misalnya, dalam bidang hukum dan pemerintahan, Pancasila dijadikan acuan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak Reformasi bertujuan untuk menguatkan prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, seperti pengakuan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Meski demikian, dalam praktiknya, masih banyak kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti kasus-kasus diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan ketimpangan sosial yang terus berlangsung (Suryadi, 2011, p. 145).

Di sektor ekonomi, Pancasila juga dijadikan landasan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Namun, pelaksanaan kebijakan ekonomi sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu, yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila diakui sebagai ideologi

negara, implementasinya dalam kebijakan pemerintah masih perlu diperkuat agar dapat benar-benar menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Suhendar, 2015, p. 98).

Krisis Identitas dan Ideologi

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pancasila di era Reformasi adalah krisis identitas nasional. Krisis ini muncul sebagai akibat dari berbagai dinamika politik dan sosial, termasuk meningkatnya pengaruh ideologi-ideologi asing, globalisasi, dan fragmentasi sosial. Reformasi membuka ruang bagi kebebasan berekspresi yang lebih luas, yang di satu sisi positif, tetapi di sisi lain juga menyebabkan perpecahan di masyarakat. Dalam situasi ini, Pancasila seringkali harus bersaing dengan ideologi-ideologi lain yang mencoba mendapatkan pengaruh di Indonesia (Haryanto, 2010, p. 234).

Salah satu fenomena yang mencerminkan krisis identitas ini adalah meningkatnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi agama yang ekstrem menjadi ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang dijaga oleh Pancasila. Kelompok-kelompok ini seringkali menolak Pancasila dan mencoba menggantinya dengan ideologi lain yang lebih sesuai dengan pandangan mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi sosial dan politik di Indonesia (Azra, 2013, p. 85).

Di tengah krisis identitas ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi tantangan ini, dengan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui kurikulum dan program-program pendidikan karakter. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan dialog antaragama dan antarbudaya untuk mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan toleransi dan kerukunan di antara berbagai kelompok masyarakat (Kusuma, 2017, p. 210).

Pancasila sebagai ideologi negara harus tetap menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan ideologi dan

krisis identitas yang muncul di era Reformasi. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Pancasila dapat terus dijaga dan diimplementasikan dengan lebih efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan dan Peluang Pancasila di Era Reformasi Radikalisme dan Intoleransi

Di era Reformasi, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa menghadapi tantangan serius dari meningkatnya radikalisme dan intoleransi di masyarakat. Reformasi yang membuka ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memberikan peluang bagi munculnya kelompok-kelompok radikal yang menolak keberagaman dan pluralitas yang menjadi bagian esensial dari Pancasila. Radikalisme, terutama yang berbasis agama, telah berkembang menjadi ancaman yang nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dengan beberapa kelompok secara terbuka menolak Pancasila dan berusaha menggantinya dengan ideologi lain yang lebih eksklusif (Azra, 2013, p. 72).

Intoleransi, yang sering kali merupakan akibat dari radikalisme, juga menjadi tantangan bagi Pancasila. Munculnya berbagai konflik horizontal berbasis agama dan etnis di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan salah satu pilar utama Pancasila, semakin tergerus. Kasus-kasus intoleransi seperti penolakan terhadap pendirian tempat ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kekerasan atas nama agama menandakan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat (Subkhan, 2015, p. 129).

Fenomena radikalisme dan intoleransi ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menantang eksistensi Pancasila sebagai ideologi yang mengakomodasi keberagaman. Dalam konteks ini, Pancasila harus terus diperjuangkan dan diperkuat untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi bangsa yang inklusif dan toleran. Peran pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai lembaga keagamaan menjadi sangat penting dalam menanggulangi ancaman ini dan mengembalikan Pancasila

sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara (Effendi, 2009, p. 98).

Peran Pendidikan dalam Memperkuat Pancasila

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di era Reformasi. Sistem pendidikan merupakan salah satu sarana paling efektif untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia adalah bagaimana menjadikan Pancasila lebih dari sekadar mata pelajaran wajib, tetapi sebagai landasan moral dan etika yang membentuk karakter bangsa (Suparno, 2016, p. 45).

Kurikulum pendidikan Pancasila harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan relevan dengan dinamika sosial yang terjadi. Dalam hal ini, penting untuk memperkenalkan pendekatan-pendekatan yang interaktif dan kontekstual, yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi kritis tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendidikan karakter yang berbasis Pancasila perlu ditekankan, dengan tujuan membentuk generasi yang memiliki integritas, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi (Kusuma, 2017, p. 113).

Selain sekolah, peran keluarga dan komunitas juga krusial dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Pendidikan informal melalui keluarga, lingkungan sekitar, dan media massa dapat mendukung pembelajaran formal di sekolah. Program-program pendidikan luar sekolah yang mempromosikan kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong perlu diintensifkan untuk memperkuat penghayatan terhadap Pancasila di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi benteng yang kokoh untuk menangkal radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Subkhan, 2015, p. 131).

Peluang Penguatan Pancasila di Masa Depan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, era Reformasi juga membuka peluang besar untuk memperkuat kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu peluang terbesar adalah meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya Pancasila sebagai fondasi yang menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika global yang cepat berubah. Reformasi memungkinkan lahirnya berbagai inisiatif untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya (Haryanto, 2010, p. 112).

Salah satu cara untuk memperkuat Pancasila adalah melalui penguatan institusi-institusi negara yang berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila. Lembaga-lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat berperan strategis dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan Pancasila di semua lapisan masyarakat. Program-program pembinaan ideologi Pancasila harus diarahkan tidak hanya kepada aparatur negara, tetapi juga kepada generasi muda, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemimpin agama, sehingga Pancasila dapat dipahami dan dihayati secara lebih mendalam (Effendi, 2009, p. 101).

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan Pancasila. Di era digital seperti sekarang, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan membangun kesadaran kolektif. Kampanye-kampanye yang kreatif dan inovatif yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui media digital dapat menjangkau generasi muda secara lebih efektif dan memperkuat rasa kebangsaan mereka (Haryanto, 2010, p. 114).

Selain itu, pelibatan masyarakat sipil dan komunitas dalam program-program penguatan Pancasila juga merupakan peluang yang harus dioptimalkan. Inisiatif-inisiatif lokal yang mempromosikan kebersamaan, toleransi, dan kerukunan di masyarakat dapat menjadi contoh nyata dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan

lingkungan sosial yang kondusif bagi penguatan Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat (Subkhan, 2015, p. 134).

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Pancasila dapat terus diperkuat dan diaktualisasikan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera di masa depan.

Pancasila di Persimpangan: Quo Vadis?

Analisis Persimpangan Ideologi

Di era Reformasi, Pancasila berada di persimpangan ideologi yang semakin kompleks. Berbagai ideologi berkembang dan berinteraksi secara dinamis di tengah masyarakat Indonesia yang pluralis. Globalisasi, yang membawa arus informasi dan pengaruh ideologi dari luar, semakin memperkuat tantangan ini. Munculnya berbagai gerakan yang mencoba menentang atau bahkan menggantikan Pancasila menunjukkan bahwa ideologi negara ini berada dalam ujian yang tidak ringan (Azra, 2013, p. 65).

Pancasila dihadapkan pada berbagai ideologi yang berkembang, mulai dari ideologi agama yang keras, kapitalisme global, hingga liberalisme yang mendominasi wacana politik internasional. Ideologi-ideologi ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang mengutamakan keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong. Misalnya, kapitalisme yang mengedepankan keuntungan pribadi dan kompetisi bebas sering kali berseberangan dengan prinsip keadilan sosial yang ada dalam Pancasila (Muljana, 2017, p. 92).

Di sisi lain, ideologi radikalisme agama menantang Pancasila dengan menawarkan pandangan dunia yang eksklusif dan sering kali menolak pluralisme, yang merupakan esensi dari Pancasila. Gerakan-gerakan ini mencoba menggantikan Pancasila dengan ideologi agama yang lebih rigid, yang tidak mengakomodasi keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila harus mampu menunjukkan fleksibilitasnya sebagai ideologi yang dapat beradaptasi dengan dinamika sosial, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya yang inklusif dan menjunjung tinggi persatuan (Azra, 2013, p. 68).

Konsolidasi Demokrasi dan Pancasila

Konsolidasi demokrasi di Indonesia merupakan proses yang terus berlangsung sejak Reformasi. Dalam konteks ini, Pancasila harus menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat demokrasi yang sedang tumbuh. Demokrasi yang tanpa arah nilai dapat berujung pada liberalisme yang ekstrem atau bahkan anarki. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia selalu selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial (Effendi, 2009, p. 75).

Salah satu tantangan utama dalam konsolidasi demokrasi yang sejalan dengan Pancasila adalah menjaga integritas demokrasi itu sendiri. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik uang adalah masalah yang terus menggerogoti demokrasi Indonesia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan politik (Suryadi, 2011, p. 112).

Selain itu, pendidikan demokrasi yang berlandaskan Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dan harus diintegrasikan ke dalam praktik demokrasi. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya memahami hak-haknya dalam demokrasi, tetapi juga tanggung jawabnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa (Kusuma, 2017, p. 54).

Strategi untuk Masa Depan

Untuk memastikan Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa di masa depan, beberapa strategi harus diimplementasikan. *Pertama*, perlu ada penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. Kurikulum yang ada harus dirombak agar lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Pendidikan Pancasila tidak boleh hanya berupa hafalan, tetapi harus menjadi pelajaran yang interaktif, mengajak

siswa untuk berpikir kritis dan memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Suparno, 2016, p. 63).

Kedua, pemerintah harus terus memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjaga dan mensosialisasikan Pancasila, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga-lembaga ini harus memiliki program-program yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan juga penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan Pancasila menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Effendi, 2009, p. 79).

Ketiga, penggunaan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan Pancasila harus ditingkatkan. Di era digital ini, media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Kampanye kreatif yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, dapat membantu menjaga relevansi Pancasila di tengah perkembangan teknologi yang pesat (Haryanto, 2010, p. 110).

Keempat, perlu ada upaya yang lebih kuat untuk menangkal ideologi-ideologi ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang lebih humanis, dengan dialog antar-umat beragama dan antar-kelompok masyarakat yang berbeda. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warganya merasa dilindungi dan dihargai, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau golongan (Azra, 2013, p. 78).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Pancasila dapat terus menjadi ideologi yang hidup dan relevan, mampu menghadapi tantangan zaman dan menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kesimpulan

Selama 25 tahun era Reformasi, implementasi Pancasila sebagai dasar negara telah melalui berbagai dinamika dan tantangan. Reformasi membuka ruang kebebasan yang lebih besar, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa

berkembangnya ideologi-ideologi yang berpotensi melemahkan posisi Pancasila. Radikalisme, intoleransi, dan krisis identitas nasional menjadi tantangan serius yang menguji ketahanan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Meskipun begitu, Pancasila tetap menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga keutuhan negara dan menjadi panduan bagi demokratisasi di Indonesia.

Di sisi lain, reformasi juga membuka peluang untuk memperkuat Pancasila melalui konsolidasi demokrasi dan peningkatan peran pendidikan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Namun, upaya-upaya tersebut memerlukan strategi yang lebih terarah dan konsisten untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan dalam pembangunan bangsa.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Pendidikan Pancasila:

- a. Perlu ada revitalisasi kurikulum pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan, dengan penekanan pada pendekatan yang interaktif dan kontekstual. Kurikulum ini harus memfasilitasi pemahaman kritis dan aplikatif tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar hafalan teori.
- b. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila harus ditanamkan sejak dini, dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program-program pendidikan informal yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila juga harus diperluas.

2. Penguatan Lembaga Pembinaan Ideologi Pancasila:

- a. Pemerintah harus memperkuat peran lembaga-lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Program-program yang dijalankan BPIP harus bersifat inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
- b. Kolaborasi antara BPIP dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan perlu

ditingkatkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terinternalisasi secara luas.

3. Pemberdayaan Teknologi dan Media Sosial:

Pemerintah dan masyarakat sipil harus memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Kampanye kreatif yang menggunakan platform digital harus terus dikembangkan untuk menjangkau generasi muda dan mempromosikan Pancasila sebagai ideologi yang relevan di era digital.

4. Penanggulangan Radikalisme dan Intoleransi:

- a. Pemerintah perlu mengimplementasikan strategi yang lebih komprehensif untuk menangkal ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Ini mencakup penguatan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi radikal serta program deradikalisasi yang efektif.
- b. Dialog antar-umat beragama dan antar-komunitas harus terus didorong untuk membangun rasa saling pengertian dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

5. Konsolidasi Demokrasi yang Berlandaskan Pancasila:

- a. Pemerintah perlu memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Lembaga-lembaga demokrasi harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik yang merusak integritas demokrasi.
- b. Pendidikan politik yang berlandaskan Pancasila perlu ditingkatkan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam demokrasi, serta mampu menjaga kesatuan bangsa. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, Pancasila dapat terus menjadi fondasi yang kuat bagi Indonesia di masa depan, menghadapi tantangan zaman dan tetap relevan sebagai pedoman dalam pembangunan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Daftar Pustaka

- Aspinal, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Azra, A. (2013). *Islam, Radicalism, and Democracy in Indonesia: The Role of Civil Society*. The Asia Foundation.
- Economic Studies. Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Effendi, Y. (2004). *Demokrasi dan Reformasi di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Elson, R. E. (2001). *Suharto: A Political Biography*. Cambridge University Press.
- Fauzi, M. (2010). *Pancasila dalam Dinamika Politik Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. (2007). *Pancasila dan Demokrasi di Indonesia: Telaah Teoritis dan Historis*. Pustaka Pelajar.
- Haryanto, I. (2010). *Krisis Identitas di Indonesia: Tantangan Bagi Pancasila*. Kompas.
- Kusuma, W. (2017). *Pendidikan Karakter dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Liddle, R. W. (1999). *Indonesia in 1998: The Politics of Crisis*. Southeast Asian Affairs.
- McLeod, R. H. (1998). *Indonesia's Economy on the Eve of the Crisis*. Bulletin of Indonesian
- Muljana, B. (2017). *Kapitalisme Global dan Tantangan bagi Pancasila di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Subkhan, A. (2015). *Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia: Ancaman bagi Kebhinnekaan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Suhendar, D. (2015). *Keadilan Sosial dan Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Nasional*. Penerbit Andi.
- Suparno, P. (2016). *Pendidikan Pancasila di Sekolah: Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, A. (2011). *Pancasila dalam Kebijakan Hukum di Indonesia: Antara Retorika dan Realitas*. Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadi, A. (2011). *Pancasila dalam Kebijakan Hukum di Indonesia: Antara Retorika dan Realitas*. Pustaka Sinar Harapan.

Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag. NIP. 19681203 2000031002, NIDN: 2003126802, Tempat, Tanggal Lahir: Pamekasan, 03 Desember 1968. Pangkat/Golongan: Lektor Kepala, IV/b, Jabatan: Pembina Tk. I. Pekerjaan: Dosen Pasca Sarjana dan FTIK UINSI Samarinda Kalimantan Timur. Alamat Rumah 1. Jl. Negara Km. 08 Sempulang RT. 06 RW.03 No.33 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan 2. di Jln. H.A.M Rifaddin, Cluster Derawan A5 No. 10 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Kontak Person Hp: 0853-4861-8179. email:ruslanafendi68@gmail.com. Pendidikan; SDN Pademawu lulus tahun 1982, MTsN Pademawu lulus tahun 1985, PGAN Pamekasan lulus tahun 1988, IAIN Sunan Ampel Surabaya lulus 1992, STAI Darul Ulum lulus tahun 2002. Pasca Sarjana IAIN Antasari lulus tahun 2005. Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel 2010. Prestasi:-prestasi: Guru berdedikasi tinggi tahun 2008, Guru teladan tahun 2009, Guru berprestasi 2009, Guru berprestasi tingkat kabupaten 2012, Guru berprestasi tingkat Provinsi 2012, Guru berprestasi tingkat Nasional 2012, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, Tahun 2023. Guru berprestasi tingkat Nasional 2017. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, Tahun 2016. Karya ilmiah berupa Jurnal, buku dan chapter: Pembaharuan Pendidikan Tinggi Islam dicetak tahun 2012, Pendidikan Perspektif Motivasi dan Aplikasi tahun 2012, diktat dan modul Sejarah Kebudayaan Islam 2013-2016, Pedoman Karya Ilmiah 2017, buku tentang Moderasi Beragama jilid 1 s.d 5, tahun 2020 Buku Seribu Bait Cinta Sang Guru tahun 2021. Kegiatan Pembelajaran Berbasis Islam di PAUD Rasyiqah Samarinda, Implementasi Profil Siswa Pancasila pada Pendidikan Sekolah Dasar dengan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek, Meningkatkan Kreativitas Belajar Pada Anak Usia Dini Melalui Media Pembelajaran Bagian Lepas: Energik, Konsentrasi dan Kreatif. Implementasi Pembelajaran Diferensiasi Melalui Kegiatan Bermain pada Anak Usia Dini. Pemanfaatan Media Pembelajaran Online pada Mata pelajaran PAI dengan Hybrid Learning. Penggunaan Metode Skip Counting untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal Perkalian dasar Siswa Kelas III Sekolah Dasar. Upaya Komite Madrasah dalam Meningkatkan Prestasi (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia

Paser) Kalimantan Timur. Strategi Membangun Kebersamaan dengan Pendekatan Kultural, Struktural Madrasah dalam Meningkatkan Spiritual dan Intelektual. Fenomena Guru Madrasah Zaman Now dan Alternatif Solusinya. Korelasi Motivasi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MTsN 1 Kotabaru. Peranan Harun Nasution dalam Pembaharuan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Upaya-Upaya Pembaharuan dan Modernisasi Islam Muhammad Abduh. Peningkatan Aktifitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Inkuiri Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Implementation of Life Skills Learning-Based Entrepreneurship Through Experiential Learning. (International Conference Current Trends in Islamic Technology). Manajemen Kurikulum Berbasis Al-Qur'an di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Peningkatan Kemampuan Guru SDN 010 Bontang Selatan dalam Membuat Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) melalui Kegiatan Workshop Tahun Ajaran 2021-2022. Analisis Pendekatan Keynes Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pengaruh Reinforcement Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Di Smp Negeri 05 Balikpapan Kalimantan Timur. Buku: Konstruktifitas Pendidikan Islam. Buku: Pendidikan Islam Prespektif Motivasi dan Aplikasi. Buku: Peran Harun Nasution dalam Pendidikan Tinggi Islam. Buku: Pendidikan Islam Perspektif Moderasi Sosio-Religius dalam Beragama dan Bernegara. Tinjauan Hadits tentang Mendidik Anak dengan Memukul. Pendidikan Islam dengan Penanaman Nilai Budaya Islami. Pentingnya pendidikan anak usia dini kajian terhadap hadits Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Organ Pencernaan Manusia Menggunakan Problem-Based Learning Di Kelas V. Perilaku Konsumtif di Tinjau Berdasarkan Fanatisme, Gaya Hidup Brand Minded dan Kontrol Diri. Buku: Moderasi Beragama di Indonesia: Upaya Rekonstruksi Melalui Pendidikan Jilid 4. Buku: Moderasi Beragama di Indonesia: Problem, Tantangan dan Solusi Jilid 2. Buku: Moderasi Beragama di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Solusi Jilid 1. Buku: Seribu Bait Cinta Sang Guru Seri 1. Peningkatan aktifitas dan hasil belajar siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Inkuiri Siswa Kelas IV SD, Buku Pendidikan Islam Prakonsepsi dan Pasca Konsepsi, Buku Ajar: Teori Belajar dan

Pembelajaran, Pendidikan Islam Solusi alternatif anti Korupsi.
Strategi Para Rektor dalam Mewujudkan Insan Unggul Berdaya
Saing Global Merespon Perpindahan Ibu Kota Nusantara, Desain
Insan Multikultur Menjawab Dinamikan Peta Pendidikan Global.
Ruhul Pendidikan Islam di Era Globalisasi Menuju Indonesia Emas.
Artificial Intellegence Teori dan Penerapan di Berbagai Bidang.
"Desain Insan Multikultur Ibu Kota Negara Nusantara" (Menjawab
Dinamika Peta Pendidikan Global).

Pancasila sebagai Pilar Modal Sosial untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Alfitri & Dinar Try Akbar
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, nilai dan prinsip Pancasila sangat potensial berfungsi sebagai fondasi utama untuk pengembangan modal sosial, yang diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Modal sosial terdiri dari kepercayaan, norma-norma bersama, dan jaringan sosial, dan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pancasila sebagai pilar modal sosial dan bagaimana implementasi nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial dapat memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Metode yang digunakan melalui pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan untuk mendukung argumen yang diajukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial dapat berfungsi sebagai alat penting dalam mengatasi tantangan global dan nasional seperti polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan konflik komunal, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penguatan modal sosial berbasis Pancasila sangat penting untuk menjaga kohesi sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Diperlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk memperkuat modal sosial sebagai elemen kunci dalam menghadapi tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak antara Samudera Hindia dan Pasifik. Terdiri dari 17.001 pulau, Indonesia dikenal dengan keragaman budayanya yang mencakup 1.331 kelompok etnis dan 718 bahasa selain Bahasa Indonesia, disertai dengan keberadaan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu serta agama lokal sehingga membentuk norma dan lanskap budaya Indonesia yang beragam (Asfina & Ovilia, 2017).

Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan peran keluarga besar tetap menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial, ciri khas masyarakat Indonesia masih memiliki kohesi sosial yang kuat meskipun modernisasi dan globalisasi mulai membawa perubahan pada masyarakat (Nahak, 2019).

Kohesi sosial yang dimaksud sebagai kekuatan hubungan dan rasa solidaritas di antara anggota komunitas atau masyarakat dalam menghadapi tantangan umum (Moustakas, 2023) sebagai keteraturan dan stabilitas yang disatukan oleh norma dan nilai bersama dalam masyarakat, walaupun dalam perkembangan masyarakat global yang heterogen, menjadi tantangan untuk mewujudkan kohesi sosial karena perbedaan nilai dan norma itu sendiri (Fonseca et al., 2019). Kendati demikian inilah kekuatan Indonesia yang dikenal dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu jua,' dan diperkuat oleh pemahaman Pancasila, Sila ke-3 tentang Persatuan Indonesia, mencerminkan keberagaman suku, budaya, adat, dan agama yang tetap bersatu sebagai satu bangsa yang utuh.

Merujuk pada hasil *The Global Risks Perception Survey* (GPRS) dalam *Global Risks Report* Tahun 2023, menyatakan bahwa salah satu risiko yang dihadapi secara global yaitu polarisasi masyarakat, bahkan dalam jangka waktu pendek isu polarisasi masyarakat ini berada pada peringkat kelima (Global Risks Report, 2023). Fenomena sosial dalam bentuk polarisasi masyarakat yang menjadi risiko global, salah satu penyebabnya oleh erosi kohesi sosial. *World Economic Forum* mendefinisikan erosi kohesi sosial (*social cohesion erosion*) yaitu hilangnya modal sosial dan rusaknya jaringan sosial berdampak negatif pada stabilitas sosial, kesejahteraan individu, dan produktivitas ekonomi akibat dari kemarahan publik yang berkepanjangan, ketidakpercayaan, perpecahan, kurangnya empati, marginalisasi kelompok minoritas, konflik politik, dan faktor lainnya (Global Risks Report, 2022).

Edelman Trust Barometer (2022) menyebutkan siklus ketidakpercayaan mengancam stabilitas sosial (Edelman, 2022). Ternyata, erosi kohesi sosial juga dipandang sebagai hal yang paling riskan dalam dekade mendatang, salah satu variabel penting dalam terciptanya kohesi sosial yaitu kepercayaan (Atkins et al.,

2021), namun dalam erosi kohesi sosial kepercayaan inilah yang dengan cepat hilang di berbagai tingkatan.

Istilah erosi kohesi sosial menjadi hal yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut, karena menjadi potensi risiko yang dihadapi secara global. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya erosi kohesi sosial yang juga bermakna hilangnya modal sosial dan menyebabkan menurunnya stabilitas sosial, yang berkaitan dengan meningkatnya perpecahan dalam nilai-nilai dan kesenjangan sosial serta ekonomi telah menciptakan tantangan besar bagi sistem penyelenggaraan negara. Polarisasi pada isu-isu seperti pilihan politik, imigrasi, agama, dan perubahan iklim telah memicu protes dan konflik sosial-politik di berbagai negara (Lee, 2022; Thomas, 2019). Jika kita melihat dalam konteks Indonesia, keberagaman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk terus berkembang dan melesat maju menyambut momentum Indonesia Emas 2045, kendati demikian tentu saja pasti ada halangan dan rintangan nya,. Faktanya, belakangan ini kejadian benturan sosial masih sering terjadi, baik dalam bentuk konflik, kekerasan, maupun terorisme, yang dapat merusak modal sosial (*social capital*). Indonesia juga memiliki kerentanan terhadap yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, di mana kerentanan konflik sosial yang terjadi perlu mendapatkan perhatian serius.

Berdasarkan data Statistik Potensi Desa Indonesia 2021, menunjukkan 1.851 insiden konflik yang bersifat perkelahian massal antar masyarakat yang tersebar di desa/kelurahan seluruh Indonesia (Podes - BPS, 2021.). Merujuk angka kejadian konflik sosial tahun 2023 dari Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri oleh Kementerian Dalam Negeri, terdapat sebanyak 218 kasus yang terjadi (E-Database, Kemendagri, 2023). Tren konflik sosial dalam masyarakat yang plural semakin meningkat karena banyak orang memilih cara penyelesaian sendiri dan seringkali mengabaikan jalur resmi yang sudah tersedia (Anadirga et al., 2024).

Tantangan kebangsaan yang dihadapi Republik ini demikian kompleks dan banyak, masuknya budaya global telah menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang semakin banyak mengadopsi gaya

hidup asing. Pergeseran budaya ini mengancam identitas nasional Indonesia (Sugito et al., 2021). Rintangan lainnya seperti munculnya ideologi radikal dan ekstremisme agama di Indonesia mengancam persatuan dan inklusivitas yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Pancasila menawarkan kerangka kerja untuk mempromosikan moderasi beragama dan mencegah penyebaran radikalisme, sehingga melestarikan keharmonisan sosial dalam masyarakat yang beragam (Ayu Pramesti, 2022).

Ketika Indonesia menghadapi tantangan globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang membantu menjaga fondasi etika negara. Dengan mengintegrasikan Pancasila ke dalam pendidikan, terutama di kalangan generasi muda (Latief et al., 2018), Indonesia memastikan bahwa warganya tetap berpijak pada nilai kebangsaan sambil tetap mengikuti tren global. Dalam dunia yang mengglobal terutama di era digital seperti sekarang, Pancasila memberikan kerangka kerja bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam urusan global dengan tetap mempertahankan identitasnya yang berbeda. Dengan mempromosikan multikulturalisme dan toleransi, Pancasila memungkinkan Indonesia untuk terlibat dengan negara lain tanpa kehilangan esensi nilainya (Hariyanti, 2020). Urgensi penyertaan nilai dan prinsip Pancasila dalam sistem Pendidikan serta upaya aktivasi dan penguatan modal sosial sangat penting dalam membentuk generasi masa depan. Dengan menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia dapat menumbuhkan generasi yang memiliki kesadaran global dan berakar secara nasional, sehingga memastikan kelangsungan identitas nasionalnya (Idayanti & Taufik, 2023).

Faktor-faktor seperti globalisasi, erosi sosial dan budaya, dan potensi radikalisme dan insiden konflik horizontal menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Namun, dengan mempertahankan nilai-nilai moral, mempertahankan persatuan nasional, dan mendorong toleransi, Pancasila terus menjadi alat penting sebagai *problem solver* dari dinamika ini. Selain itu, Pancasila memiliki peran penting dalam meningkatkan dimensi modal sosial seperti kepercayaan (*trust*), jaringan, dan norma-norma bersama. Hal ini sangat berkaitan erat untuk

menumbuhkan kohesi dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila memperkuat jaringan sosial yang menjembatani perbedaan agama, budaya, dan etnis dengan memupuk rasa saling percaya di antara masyarakat melalui nilai-nilai kebangsaan yang sama. Dalam menghadapi tantangan global, kerangka moral kolektif ini memungkinkan warga Indonesia untuk bekerja sama, membudayakan kerja sama dalam wujud khas gotong royong, dan menumbuhkan kohesi sosial. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar argumen kajian ini sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa sekaligus pilar modal sosial dalam membuat Indonesia lebih memiliki daya resiliensi dan adaptasi di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis.

Tujuan dan Metode

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya pengelolaan modal sosial sebagai salah satu pilar Pancasila dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, penulisan sebagai bentuk merefleksikan kembali pentingnya menjaga dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-3 Pancasila, dengan harapan melalui tulisan ini dapat menambah wawasan alternatif dalam menghadapi tantangan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah jenis penelitian di mana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk mendapatkan informasi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu *study literature* adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan bagian penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian (Hamzah, 2020). Dalam artikel ini menggunakan beragam informasi kepustakaan seperti buku, dokumen, dan artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta data sekunder lainnya yang relevan dalam mendukung tujuan dari penelitian ini

Pembahasan

Modal Sosial dalam Masyarakat Multikultural

Modal sosial memainkan peran penting dalam mempertahankan harmoni dan stabilitas di masyarakat

multikultural Indonesia yang sangat beragam. Di Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya, modal sosial seperti kepercayaan, norma-norma bersama, dan jaringan sosial menjadi fondasi penting untuk membangun kohesi sosial. Modal sosial membantu memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar kelompok yang berbeda, yang sering kali dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti prasangka, diskriminasi, dan konflik identitas.

Menurut Bourdieu, modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok melalui jaringan relasi sosial yang stabil, yang dapat diubah menjadi sumber daya ekonomi atau simbolik, memperkuat kekuasaan dan status dalam masyarakat (Bourdieu, 2018). Sementara itu, Robert Putnam dalam "*Bowling Alone*" melihat modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong kerjasama dan kohesi sosial. Ia membedakan antara *bonding social capital*, yang mengikat kelompok homogen, dan *bridging social capital*, yang menghubungkan individu dari latar belakang berbeda, serta menekankan pentingnya modal sosial untuk demokrasi dan kualitas hidup masyarakat (Putnam, 2000).

Dalam masyarakat yang beragam, *bridging social capital* berperan dalam mengurangi prasangka, memperkuat solidaritas antar kelompok, dan meningkatkan partisipasi civic lintas komunitas. Putnam juga memperingatkan bahwa tanpa upaya untuk membangun modal sosial yang menjembatani perbedaan, masyarakat multikultural dapat terfragmentasi, di mana setiap kelompok hanya membangun *bonding social capital* yang memperkuat keterikatan internal namun mengisolasi dari kelompok lain. Francis Fukuyama menambahkan bahwa modal sosial adalah norma-norma yang muncul dari kepercayaan sosial, yang mendukung penyelesaian masalah kolektif dan berperan penting, di mana tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat akan mendukung pengembangan ekonomi yang lebih cepat dan stabilitas politik yang lebih baik (Fukuyama, 2001).

Modal sosial memiliki peran yang sangat vital dalam masyarakat multikultural. Pertama, modal sosial membantu menciptakan kepercayaan di antara kelompok-kelompok yang

berbeda. Kepercayaan ini penting untuk menghindari konflik dan menciptakan iklim yang kondusif untuk dialog antar budaya. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, kepercayaan merupakan fondasi yang memungkinkan terjalinnya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang produktif.

Meskipun modal sosial memiliki peran yang penting, membangunnya dalam masyarakat multikultural tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama adalah adanya stereotip dan prasangka yang masih kuat di kalangan masyarakat. Stereotip ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Menurut Sujarwoto dalam melihat konflik komunal di masyarakat Indonesia, penyebabnya daripada keberagaman agama dan etnis, konflik lebih erat hubungannya dengan kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dominasi elit, dan rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan (Sujarwoto, 2017). Adanya ketimpangan ekonomi dan sosial juga menjadi penghambat dalam pembangunan modal sosial. Ketimpangan ini dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan memperburuk konflik antar kelompok. Oleh karena itu, upaya untuk membangun modal sosial harus diiringi dengan upaya untuk mengatasi ketimpangan dan memperkuat inklusi sosial.

Modal sosial seperti kebersamaan, solidaritas, dan semangat kerjasama sangat penting bagi kelangsungan masyarakat. Tanpa modal sosial, persatuan masyarakat, bangsa dan negara dapat terancam dan masalah sosial yang muncul secara kolektif sulit diatasi (Alfitri, 2023). Kuatnya modal sosial meningkatkan daya tahan dan kualitas hidup masyarakat, sementara tanpa itu, masyarakat mudah diintervensi atau dihancurkan oleh pihak luar. Keragaman yang ada dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya bangsa. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk membangun dan memperkuat modal sosial yang ada. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keragaman budaya secara harmonis dan berkelanjutan.

Pancasila sebagai Pilar Modal Sosial

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia telah lama dianggap sebagai pilar penting dalam pembentukan modal sosial di masyarakat. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memainkan peran kunci dalam menetapkan nilai-nilai dasar dan tujuan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ini berfungsi sebagai landasan moral dan filosofis dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia (Prabekti et al., 2024). Modal sosial, yang mencakup norma-norma, jaringan, dan kepercayaan yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi untuk keuntungan bersama, sangat relevan dalam konteks Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami perjalanan yang penuh dinamika sejak awal perumusan hingga menjadi konsensus nasional yang diterima oleh semua golongan. Pada masa awal pembentukan Pancasila, perdebatan sengit terjadi antara berbagai kelompok ideologis yang ada di Indonesia, termasuk nasionalis, Islamis, dan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda tentang dasar negara yang ideal.

Perdebatan ini mencerminkan keanekaragaman pandangan di kalangan para pendiri bangsa, yang mencerminkan kondisi sosial-politik Indonesia yang sangat plural (Yudi Latif, 2011). Keputusan ini menandai titik penting dalam sejarah Indonesia, di mana perbedaan ideologis tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Konsensus ini menciptakan modal sosial yang sangat berharga, berupa kepercayaan dan saling pengertian di antara berbagai kelompok masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan yang signifikan, dialog dan kompromi dapat menghasilkan solusi yang diterima bersama,

Pancasila, dengan lima silanya, menggarisbawahi prinsip-prinsip persatuan, gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang semuanya merupakan elemen kunci dari modal sosial yang kuat. Sebagai contoh, sila ketiga "Persatuan Indonesia" mengedepankan pentingnya kesatuan dalam keragaman, yang mendorong terciptanya solidaritas dan kohesi sosial. Sementara itu, nilai gotong royong

yang terkandung dalam sila keempat dan kelima memperkuat ikatan sosial antarwarga, yang merupakan bentuk nyata dari modal sosial yang memfasilitasi kerjasama .

Tabel 1 Keterkaitan Pancasila dan Modal Sosial			
No.	Aspek Pancasila	Aspek Modal Sosial	Keterkaitan
1	Ketuhanan yang Maha Esa	Kepercayaan , Nilai, Norman,,Toleransi	Prinsip kepercayaan kepada Tuhan mengajarkan masyarakat untuk saling percaya dan menghargai satu sama lain, memperkuat jaringan sosial melalui nilai moral yang sama lihat dalam Prabekti <i>et al</i> , (2024)
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Norma dan Nilai (<i>Norms and Values</i>)	Pancasila menekankan keadilan dan kemanusiaan, yang mendorong norma sosial yang adil dan memperkuat nilai-nilai bersama dalam masyarakat. (Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia dalam Pancasila lihat Ceswara & Wiyatno (2018)
3	Persatuan Indonesia	Jaringan Sosial, Kepercayaan , Kohesi Sosial	Persatuan Indonesia memperkuat identitas kolektif yang kuat, yang menghubungkan berbagai kelompok dalam jaringan sosial yang saling mendukung dan bekerja sama.

			(Walukow, <i>et al</i> , 2023)
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Partisipasi Masyarakat	Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pengambilan keputusan bersama, yang meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, poilitik, budaya dan pengambilan keputusan. Lihat dalam Sumarmi ela I, (2022) , Siregar, (2022). Kurniawan, (2018)
5	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Kesejahteraan Bersama, Nilai & Norma	Komitmen Pancasila terhadap keadilan sosial menciptakan lingkungan di mana sumber daya dibagikan secara adil tanpa melihat strata sosial, yang mendukung rasa kepercayaan dan solidaritas dalam masyarakat. Lihat dalam Prabekti dkk,(2024)

Sumber: *Diolah dari berbagai sumber, 2024*

Hubungan antara Pancasila dan modal sosial berakar kuat pada konstruk filosofis dan sosial masyarakat Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi dasar Indonesia, tidak hanya memberikan pedoman moral dan etika bagi bangsa Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendukung pengembangan dan keberlanjutan modal sosial. Berbagai penelitian menyoroti

integrasi nilai-nilai Pancasila-seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial-ke dalam tatanan sosial, yang memperkuat ikatan masyarakat dan menumbuhkan modal sosial. Sebagai contoh, Prabekti et al. (2024) dalam penelitiannya menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan menanamkan prinsip-prinsip modal sosial seperti kepercayaan, solidaritas, dan rasa saling menghormati ke dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula, Walukow et al. (2023) mengeksplorasi bagaimana Pancasila secara inheren mencakup elemen-elemen modal sosial, seperti jaringan dan norma, yang sangat penting untuk keharmonisan komunal dan ketahanan masyarakat. Lebih lanjut, konsep “Desa Pancasila” menggambarkan penerapan praktis dari nilai-nilai tersebut di tingkat desa, di mana aktor lokal memainkan peran penting dalam membina kohesi sosial melalui upaya-upaya kolaboratif (Sumarmi et al., 2022). Terakhir, menyoroti potensi modal sosial dalam meningkatkan praktik demokrasi melalui rekonstruksi kearifan lokal dan nilai-nilai politik yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila (Siregar, 2022; Kurniawan, 2018). Studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi bahwa Pancasila bukan hanya sebuah doktrin filosofis, tetapi juga merupakan sumber modal sosial yang dinamis yang memperkuat struktur sosial masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, Pancasila telah membentuk pola interaksi sosial yang inklusif, di mana kepercayaan dan kerjasama menjadi fondasi utama dalam pembangunan masyarakat. Ini terlihat dalam berbagai program nasional seperti pembangunan desa dan kerja bakti atau gotong royong, yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. (Mulyatno & Yosafat, 2022). Secara teoretis, Pancasila dapat dilihat sebagai landasan normatif yang mendukung pembentukan modal sosial yang sehat, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat diharapkan saling menghormati dan membangun kepercayaan (*trust*) sebagai modal untuk membentuk bangsa yang berjiwa besar dan bermoral, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Susanto, 2017). Oleh karena itu, memperkuat pemahaman dan

implementasi Pancasila di tengah masyarakat tidak hanya penting untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga untuk memastikan bahwa modal sosial terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama.

Modal Sosial Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Salah satu pilar utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang multikultural dengan melihat modal sosial sebagai penyangga nya. Modal sosial ini mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang semuanya berperan sebagai perekat sosial di tengah keragaman etnis, agama, bahasa dan budaya. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat dalam praktik-praktik lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi beragama yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Modal sosial memainkan peran penting dalam memupuk persatuan nasional dengan menjembatani berbagai kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik di dalam suatu negara. Hal ini dapat bertindak sebagai perekat yang menyatukan masyarakat, memastikan kerja sama di antara berbagai kelompok. Sebagai contoh, keseimbangan antara modal sosial pengikat (*bonding capital*) dan penghubung (*bridging capital*) sangat penting; sementara *bonding capital* memperkuat ikatan dalam kelompok-kelompok homogen, *bridging capital* menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda, mendorong inklusivitas dan kohesi (Patulny, 2003).

Selain itu, pengembangan modal sosial yang efektif berkaitan dengan daya saing nasional dan kemampuan untuk mengatasi tantangan sosio-ekonomi. Sebagaimana disoroti oleh Chen (2011), negara-negara yang mengembangkan modal sosial dapat secara signifikan meningkatkan daya saing nasional mereka, yang pada gilirannya meningkatkan persatuan sosial dengan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Kebersamaan identitas dalam sebuah kelompok atau komunitas memainkan peran penting dalam mempengaruhi berbagai aspek dan hasil modal sosial. Persatuan nasional sangat penting bagi

stabilitas dan perkembangan masyarakat, karena hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan identitas kolektif, yang sangat penting untuk kerja sama sosial dan mengurangi konflik. Sebagai contoh, Richards (2013) mengeksplorasi bagaimana identitas nasional di Inggris memengaruhi kohesi sosial, dengan menyatakan bahwa identitas nasional kewarganegaraan mendorong persatuan lebih efektif daripada identitas etnis, yang dapat memecah belah.

Namun, konflik sosial masih menjadi tantangan dan dapat mengancam disintegrasi bangsa Indonesia, hal ini juga dapat muncul ketika modal sosial tidak cukup kuat atau terfragmentasi. Di Indonesia, beberapa faktor yang melemahkan modal sosial termasuk ketidakadilan ekonomi, diskriminasi sosial, dan kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu, ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi atau pada sesama warga, rasa saling curiga meningkat (Bertsou, 2019; Christian, 2021), hal ini berpotensi dapat memicu atau memperburuk konflik sosial.

Potensi konflik sosial, politik, dan budaya Indonesia berakar kuat pada masyarakatnya yang beragam, di mana perbedaan agama, etnis, dan latar belakang sosial-budaya sering kali menimbulkan ketegangan. Di sisi lain, konflik sosial juga dapat berdampak negatif pada modal sosial. Konflik yang berkepanjangan dapat menghancurkan jaringan sosial yang ada, mengurangi tingkat kepercayaan, dan memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Centre for Strategic dan Internasional Studies (CSIS) Indonesia mencatat 1.632 insiden kekerasan kolektif pada 2023 yang menyebabkan 261 kematian dan 1.689 cedera. Frekuensi insiden meningkat tajam pada paruh kedua tahun, seiring kampanye pemilihan nasional. Konflik yang terkait isu identitas, seperti geng sekolah dan perguruan silat, mendominasi di Sumatera dan Lampung, dengan vigilantisme sebagai pemicu utama kekerasan. Papua tetap menjadi hotspot kekerasan separatis, dengan peningkatan insiden dan kematian yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya (CSIS, 2023).

Di Indonesia, pembangunan modal sosial juga perlu diarahkan pada penguatan kepercayaan terhadap institusi-institusi

negara dan antar warga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Identitas kolektif ini sangat penting untuk persatuan dan kesatuan nasional, karena menyatukan berbagai kelompok di dalam suatu negara di bawah tujuan dan nilai-nilai yang sama.

Kehadiran modal sosial yang kuat mengurangi fragmentasi sosial dan konflik, yang mengarah pada kohesi sosial yang lebih besar dan bangsa yang lebih kuat dan tangguh. Sebaliknya, kurangnya modal sosial dapat menyebabkan ketidakpercayaan, perpecahan, dan konflik, yang dapat merusak persatuan nasional. Oleh karena itu, pentingnya modal sosial tidak dapat dilebih-lebihkan ketika membahas pelestarian persatuan nasional, karena keduanya sangat penting untuk stabilitas dan kemakmuran suatu bangsa.

Implementasi Gotong Royong Wujud Desa Pancasila sebagai Pondasi Modal Sosial: Belajar dari Desa Boro, Selorejo, Kabupaten Blitar

Desa Pancasila di Blitar adalah salah satu contoh implementasi nilai-nilai Pancasila pada tingkat desa, dengan menekankan pada gotong royong sebagai modal sosial yang penting dalam masyarakat Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi et al. (2022) dengan judul *“Desa Pancasila: The Implementation of Gotong Royong Values as Social Capital in Indonesia”* ini berfokus pada potensi lokal, peran aktor lokal, serta strategi kolaborasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Dengan beragam sumber daya alam, manusia, dan budaya, desa ini menunjukkan bagaimana kerjasama antarwarga, pemerintah lokal, pemimpin komunitas, dan kelompok pemuda dapat mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata di tingkat lokal.

Belajar dan memahami kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat Desa Boro yang berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Di Desa Boro, orang-orang dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha tinggal bersama dengan baik. Mereka mempertahankan toleransi yang telah dibangun selama bertahun-tahun, yang merupakan bagian penting dari kerukunan masyarakat. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari Desa Boro adalah bahwa perbedaan latar belakang tidak menghalangi orang untuk bergerak bersama dan menjaga keharmonisan agar tidak terjadi konflik horizontal. Keteladanan kepemimpinan pada tingkat lokal juga dapat mempengaruhi dan mempertahankan solidaritas sosial.

Gotong royong, modal sosial utama masyarakat Indonesia, disebut sebagai kekuatan yang dapat mengatasi ego sektoral dan memupuk kerja sama dan kepercayaan di antara warga. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut termasuk dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kegiatan ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pengembangan wisata Kampung Bunga, di mana warga bekerja sama untuk menanam dan menjual bunga sebagai sumber pendapatan. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan di antara warga desa. Selain itu, warga juga memanfaatkan sumber daya lokal seperti pembuatan pupuk organik untuk mendukung kegiatan pertanian.

Kesimpulannya, Desa Pancasila seperti di Boro, Blitar, menunjukkan bagaimana gotong royong dan kolaborasi antaraktor lokal sebagai salah satu dimensi modal sosial yang kuat dapat menjadi strategi yang efektif untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di tingkat desa. Dengan menjaga nilai-nilai ini tetap hidup dan relevan, desa-desa di Indonesia dapat terus berkembang secara sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga keharmonisan dan toleransi antarwarga dari berbagai latar belakang agama dan budaya.

Pesan Toleransi dan Persatuan Antar Umat Beragama: Studi Pada Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, September 2024

Dilansir dari laman berita Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id-9/10/24) yang menyiarkan rilis resmi tentang agenda kunjungan bersejarah Paus Fransiskus, Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik se-Dunia pada 3-6 September 2024 ke Indonesia. Dalam laman berita tersebut dijelaskan agenda apa saja yang dilakukan Paus dan terdapat beberapa kutipan *statement* resmi dari berbagai pertemuan yang dijalani, salah satu pesan yang penting untuk digaris bawahi yaitu penegasan tentang toleransi antar umat beragama, persatuan dan perdamaian dunia. Dalam pidatonya di Istana Negara, Paus Fransiskus soroti keberagaman bangsa Indonesia di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika. Ia juga berharap prinsip "keadilan sosial" dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945 dapat diimplementasikan secara nyata di Indonesia maupun sebagai prinsip dalam tatanan internasional (Kemlu RI, 2024).

Hal yang menarik serta juga menurut penulis sebagai sebuah momentum bersejarah yaitu pada agenda hari ketiga pada Rabu, 5 September 2024 dalam kunjungannya ke Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta. Paus Fransiskus disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama tokoh-tokoh agama lainnya di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut dilaksanakan penandatanganan Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 (*Joint Declaration of Istiqlal 2024: Fostering Religious Harmony for the Sake of Humanity*) oleh Paus Fransiskus dan tokoh-tokoh agama yang turut serta menghadiri.

Deklarasi tersebut menyoroti bagaimana peran penting agama dalam persoalan krisis dehumanisasi dan perubahan iklim, isi dari deklarasi tersebut dapat dilihat juga dari rilis resmi L'Osservatore Romano yang merupakan surat kabar resmi Vatikan yang mempublikasikan informasi kegiatan Paus, peristiwa di Gereja Katolik serta isu-isu internasional yang relevan secara umum. Berikut ini kutipan deklarasi yang yang dikeluarkan L'Osservatore Romano (2024) tentang isi deklarasi tersebut (telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia) :

*“...Menanggapi kedua krisis ini, dengan berpedoman pada ajaran agama kami masing-masing dan **mengakui kontribusi dari prinsip filosofis Indonesia “Pancasila”**, kami, bersama dengan para pemimpin agama lain yang hadir, menyerukan hal-hal berikut: Nilai-nilai yang dianut oleh tradisi agama kita harus dipromosikan secara efektif untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian yang melanda dunia kita. Memang, nilai-nilai agama harus diarahkan untuk mempromosikan budaya hormat, martabat, kasih sayang, **rekonsiliasi, dan solidaritas persaudaraan** untuk mengatasi dehumanisasi dan perusakan lingkungan.....”*
(Kutipan Deklarasi Bersama Istiqlal 2024)

Kalimat atau teks yang dipertebal, menjadi titik penekanan terhadap kontribusi dari nilai dan prinsip filosofis Pancasila, hal ini perlu diapresiasi sekaligus dimaknai lebih lanjut bahwa butir-butir nilai Pancasila berlaku secara universal bagi umat beragama dalam keberagaman masyarakat Indonesia, selain itu juga kalimat “rekonsiliasi” dan “solidaritas persaudaraan” memiliki kaitan erat pada dimensi modal sosial seperti jaringan, norma dan kepercayaan. Dengan memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan nilai-nilai seperti solidaritas, kepercayaan, dan gotong royong, masyarakat Indonesia dapat menghadapi tantangan nasional dan global yang disoroti dalam deklarasi tersebut.

Identitas nasional yang kuat menjadi tantangan karena keragaman budaya, etnis, dan bahasa Indonesia yang luas. Penguatan modal sosial melalui kerja sama dan kepercayaan antar individu serta penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan memungkinkan penyelesaian yang berkelanjutan. Hal ini akan mendorong dialog antaragama sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada akhirnya, kombinasi modal sosial dan Pancasila tidak hanya penting bagi

Indonesia tetapi juga dapat berfungsi sebagai model bagi masyarakat di seluruh dunia untuk membangun dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Dengan mempertahankan nilai-nilai ini, kita dapat mengatasi masalah besar yang dihadapi umat manusia saat ini.

Kesimpulan

Modal sosial merupakan elemen krusial dalam mempertahankan harmoni dan stabilitas di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia. Indonesia, dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa, membutuhkan fondasi yang kokoh untuk membangun kohesi sosial. Modal sosial, yang meliputi kepercayaan, norma-norma bersama, dan jaringan sosial, menjadi alat penting untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar kelompok yang berbeda, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan seperti prasangka, diskriminasi, dan konflik identitas.

Pancasila sebagai ideologi nasional berperan sebagai pilar utama dalam pembentukan dan penguatan modal sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial, tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendukung pengembangan modal sosial yang sehat. Misalnya, sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya kesatuan dalam keragaman, yang mendorong terciptanya solidaritas dan kohesi sosial yang kuat di antara warga negara dari latar belakang yang berbeda.

Membangun modal sosial dalam masyarakat multikultural tidaklah mudah. Tantangan utama meliputi adanya stereotip dan prasangka yang kuat, serta ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat memperburuk ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat modal sosial harus disertai dengan upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut dan memperkuat inklusi sosial. Tanpa modal sosial yang kuat, masyarakat bisa terfragmentasi, yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Saran

Untuk mewujudkan penguatan modal sosial berbasis Pancasila di tengah masyarakat multikultural Indonesia, diperlukan sinergi dan pembagian peran yang efektif antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Setiap komponen memiliki tanggung jawab dan kapasitas unik yang, bila dikombinasikan, dapat memperkuat kohesi sosial dan meminimalisir potensi konflik. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana ketiga elemen ini dapat bekerja sama secara harmonis dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara praktis. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis mencoba menawarkan saran-saran konkret yang menggambarkan pembagian peran tersebut dalam agenda memperkuat modal sosial di masa yang akan datang.

Tabel 2 Saran dalam Memperkuat Modal Sosial Berbasis Pancasila

No.	Peran Institusi	Saran/Aksi Memperkuat Modal Sosial
1	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Kebijakan Inkusif dan Adil Merumuskan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan keadilan sosial, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.2. Intergrasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Menintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan multiulturalisme ke dalam kurikulum pendidikan nasional.3. Fasilitasi Dialog Antarbudaya Menfasilitasi forum dialog antar kelompok etnis, agama dan budaya untuk membangun pemahaman dan mengurangi prasangka.4. Penegakan Hukum yang Adil Menegakkan hukum secara konsisten dan adil untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

2	Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pendidikan Menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan belajar mengajar dan aktivitas ekstrakurikule. 2. Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM Mengadakan program pemberdayaan komunitas yang mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial dan mempromosikan inklusi sosial. 3. Media Massa dan Teknologi Informasi Menyebarkan informasi edukatif dan membangun, menjadi lembaga yang obyektif serta melawan berita bohong serta mampu mempromosikan pesan-pesan positif tentang toleransi dan persatuan. 4. Lembaga Adat dan Keagamaan Mempertahankan dan mempromosikan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, serta menjadi mediator dalam konflik sosial di tingkat komunitas.
3	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Aktif dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan aktivitas sosial lainnya yang memperkuat solidaritas. 2. Pengembangan Sikap Toleransi Mengembangkan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan sebagai kekayaan bangsa. 3. Pendidikan dalam Keluarga Menanamkan nilai-nilai Pancasila dan pentingnya modal sosial kepada generasi muda dalam lingkungan keluarga. 4. Pengawasan Kolektif dan Kontrol Sosial Mengawasi tindakan yang dapat memecah belah persatuan, serta menolak dan melaporkan provokasi yang mengarah pada konflik terutama yang memantik konflik pada sesama masyarakat.

Dengan pembagian peran seperti di atas, diharapkan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dapat memperkuat modal sosial berbasis Pancasila secara efektif. Dalam upaya bersama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun masa depan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Daftar Pustaka

- Alfitri. (2023). *Pengukuran Modal Sosial* (A. Dwi Santoso, Ed.; 1st ed.). Penerbit IDEA Press Yogyakarta.
- Anadirga, C. N., Nurdin, N. N., & Sinurat, M. (2024). Efektivitas Penanganan Konflik Sosial Oleh Tim Terpadu Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 261–270. [https://doi.org/10.25299/JKP.2024.VOL10\(1\).17851](https://doi.org/10.25299/JKP.2024.VOL10(1).17851)
- Asfina, R., & Ovilia, R. (2017). BE PROUD OF INDONESIAN CULTURAL HERITAGE RICHNESS AND BE ALERT OF ITS PRESERVATION EFFORTS IN THE GLOBAL WORLD. *Humanus*, 15(2), 195. <https://doi.org/10.24036/jh.v15i2.6428>
- Atkins, P., Crosweiler, M., Jackson, M., Kinnear, P., Moreton, M., Mugford, S., & Styles, R. (2021). *Trust, Social Cohesion and Resilience: A Conversation-Starter for Australia: GAP & IIER-A National Resilience Project*.
- Ayu Pramesti, D. (2022). PANCASILA EDUCATION AND RELIGIOUS MODERATION. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 3(4), 27–36. <https://doi.org/10.56806/jh.v3i4.111>
- Bertsou, E. (2019). Rethinking political distrust. *European Political Science Review*, 11(2), 213–230. <https://doi.org/10.1017/S1755773919000080>
- Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In *The sociology of economic life* (pp. 78–92). Routledge. https://home.iitk.ac.in/~amman/soc748/bourdieu_forms_of_capital.pdf
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). IMPLEMENTASI NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM SILA PANCASILA. *Lex Scientia Law*

- Review*, 2(2), 227–241.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>
- Chen, C.-K. (2011). Social capital and national competitiveness. *Journal of Statistics and Management Systems*, 14(2), 295–313. <https://doi.org/10.1080/09720510.2011.10701558>
- Christian, E. (2021). Political Distrust terhadap Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Perbandingan antara Australia dan Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/10420>
- E-Database. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1162/tabel-data>
- EDELMAN TRUST BAROMETER. (2022). *Global Report: Edelman Trust Barometer 2022*. <https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer>
- Fonseca, X., Lukosch, S., & Brazier, F. (2019). Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 32(2), 231–253. <https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480>
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7–20. <https://doi.org/10.1080/713701144>
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). *Malang: Literasi Nusantara*, 24.
- Hariyanti, T. (2020). Pancasila as the cultural traits for Indonesian national religious identity in the era of globalization. *EduLite: Journal of English Education, Literature and Culture*, 5(2), 359. <https://doi.org/10.30659/e.5.2.359-368>
- Idayanti, S., & Taufik, M. (2023). Fostering Awareness of Nationalism Through Pancasila Among High School Students. *ASEAN Journal of Empowering Community*, 1(2), 68–80. <https://doi.org/10.24905/ajecom/vol1issue2.5>
- Iskandarsyah Siregar. (2022). Correlation and Logical Consequences between Pancasila and the Perspective of Tradition. *Lakhomi*

- Journal Scientific Journal of Culture*, 3(4), 170–181.
<https://doi.org/10.33258/lakhomi.v3i4.864>
- Kemlu RI. (2024, September 9). *Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia: Momen Bersejarah Memperkuat Komitmen Perdamaian Dunia*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/6223/berita/kunjungan-paus-fransiskus-ke-indonesia-momen-bersejarah-memperkuat-komitmen-perdamaian-dunia>
- Kurniawan, I. D. (2018). BEKERJANYA DEMOKRASI MELALUI MODAL SOSIAL. *Integralistik*, 29(1), 12.
<https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14600>
- Latief, A., Nadir, M., Pangalila, T., Lonto, A. L., Suyanto, T., & Warsono, M. (2018). Revitalizing the Value of Pancasila in the Development of the Character of Indonesian Citizens. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.191>
- Lee, A. H. Y. (2022). Social Trust in Polarized Times: How Perceptions of Political Polarization Affect Americans' Trust in Each Other. *Political Behavior*, 44(3), 1533–1554.
<https://doi.org/10.1007/S11109-022-09787-1/FIGURES/4>
- L'Osservatore Romano. (2024, September 6). *"Joint Declaration of Istiqlal 2024" Fostering Religious Harmony for the Sake of Humanity*.
<https://www.osservatoreromano.va/en/news/2024-09/ing-036/fostering-religious-harmony-for-the-sake-of-humanity.html>
- Managing the Escalating Tides: Indonesia's Record-Breaking Collective Violence Incidents in 2023*. (n.d.). Retrieved August 30, 2024, from <https://www.csis.or.id/publication/managing-the-escalating-tides-indonesias-record-breaking-collective-violence-incidents-in-2023/>
- Moustakas, L. (2023). Social Cohesion: Definitions, Causes and Consequences. *Encyclopedia 2023, Vol. 3, Pages 1028-1037*, 3(3), 1028–1037.
<https://doi.org/10.3390/ENCYCLOPEDIA3030075>

- Mulyatno, C. B., & Yosafat, Y. (2022). Praktik Bergotong-Royong dalam Hidup Bermasyarakat Sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4624–4634. <https://doi.org/10.31316/JK.V6I2.3998>
- Nahak, H. M. I. (2019). UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Patulny, R. (2003). Bonding, bridging and investment - important aspects of a national social capital policy strategy. *Melbourne Journal of Politics*, 29, 66–80.
- Prabekti, R. R., Said, M. M., Pardiman, P., & Nur Rizky, S. (2024). Falsafah Pandangan Hidup: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal SOLMA*, 13(1), 523–535. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i1.14597>
- Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. In *Culture and Politics* (pp. 223–234). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62397-6_12
- Richards, B. (2013). *National identity and social cohesion: theory and evidence for British social policy*.
- Statistik Potensi Desa Indonesia 2021 - Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/03/24/ceab4ec9f942b1a4fdf4cd08/statistik-potensi-desa-indonesia-2021.html>
- Sugito, N., Aulia, R., & Rukmana, L. (2021). Pancasila as the Establishing Ideology of Nationalism Indonesian Young Generation. *Proceedings of the 1st International Conference on Character Education (ICCE 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210204.027>
- Sujarwoto, S. (2017). Geography and Communal Conflict in Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, 49(1), 89. <https://doi.org/10.22146/ijg.26889>
- Sumarmi, S., Untari, S., & Meiji, N. H. P. (2022). Desa Pancasila: The Implementation of Gotong Royong Values as Social Capital in

- Indonesia. *Komunitas*, 14(2), 225–238.
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i2.27789>
- Susanto, S. (2017). PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS DAN NILAI LUHUR BANGSA: ANALISIS TENTANG PERAN PANCASILA SEBAGAI MODAL SOSIAL BERBANGSA DAN BERNEGARA. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 44–52.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1634>
- Thomas, A. O. (2019). *How to Understand the Global Spread of Political Polarization* -. Carnegie Endowment for International Peace.
<https://carnegieendowment.org/posts/2019/10/how-to-understand-the-global-spread-of-political-polarization?lang=en>
- Walukow, D. S., Tirza, J., & Ratnaya, I. G. (2023). EXPLORING THE SOCIAL CAPITAL ELEMENTS IN PANCASILA. *International Journal of Application on Social Science and Humanities*, 1(2), 1352–1361. <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i2.26355>
- World Economic Forum. (2022). *Global Risks Report 2022*.
<https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2022/>
- World Economic Forum. (2023). *Globak Risks Report 2023*.
<https://www.weforum.org/reports/globalrisks-report-2023/>.
- Yudi Latif. (2011). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (I. S. Ibrahim, Ed.; 1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.

Prof. Dr. Alfitri, M.Si adalah Guru Besar di bidang *Community Development* dan saat ini menjabat aktif sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Beliau telah berkontribusi secara signifikan dalam penelitian dan pengajaran yang berfokus pada modal sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu karyanya adalah buku "Pengukuran Modal Sosial" & "*Community Development: Teori dan Aplikasi*", yang menjadi rujukan penting bagi akademisi dan praktisi di bidang sosial. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Alfitri aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, pemberdayaan masyarakat di

berbagai daerah di Indonesia serta terlibat aktif dalam kerjasama antar lembaga di level nasional dan internasional dalam merancang program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dinar Try Akbar saat ini merupakan mahasiswa Magister Pengelolaan Lingkungan di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Sebagai salah satu penerima beasiswa Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Batch VIII, Dinar berfokus pada penelitian yang berkaitan dengan modal sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan dedikasinya pada masyarakat, bangsa dan negara. Ia bercita-cita untuk memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan solusi inovatif berbasis alam dan kearifan lokal terhadap tantangan lingkungan di masa depan dengan pemanfaatan modal sosial sebagai salah satu dimensi potensial yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Pancasila di Era Reformasi: Refleksi Nilai Kebangsaan

Aris Riswandi Sanusi

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Artikel ini memberikan analisis penerapan nilai-nilai kebangsaan pada implementasi Pancasila di era reformasi. Penting adanya analisis penerapan nilai-nilai kebangsaan mengingat perjalanan bangsa Indonesia pascareformasi mengarah pada kemunduran dan menjauh dari nilai-nilai luhur kebangsaan. Reformasi tahun 1998 membuka harapan untuk kemajuan bangsa Indonesia nyatanya dalam perjalanannya dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang mengarah pada tergerusnya nilai-nilai kebangsaan. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis kajian-kajian terkait masalah yang diangkat. Hasilnya menunjukkan bahwa berjalannya reformasi saat ini menunjukkan terjadinya degradasi nilai-nilai kebangsaan dikarenakan rendahnya penguatan nilai-nilai Pancasila. Masalah-masalah korupsi, konflik-konflik sosial, rendahnya penerapan hukum, dan menurunnya komitmen kenegaraan menjadi tantangan yang harus dipecahkan oleh seluruh elemen bangsa. Selain itu, berdasarkan kajian akademik ditemukan bahwa UUD NRI 1945 hasil amandemen mengarah dinilai telah menjauh dari prinsip-prinsip nilai Pancasila. Hal ini menuntut adanya upaya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan di Indonesia serta upaya edukatif seperti adanya program pemerintah mengenai kaderisasi kebangsaan bagi generasi muda untuk membumikan Pancasila dan program pemantapan nilai-nilai Pancasila melalui lembaga-lembaga Pendidikan sehingga bangsa Indonesia mampu membumikan nilai-nilai Pancasila dan menjawab segala tantangan kebangsaan untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendahuluan

Berjalannya kehidupan bangsa Indonesia pascakemerdekaan diwarnai dengan berbagai fenomena

kebangsaan yang menjadi catatan sejarah. Pergantian rezim menjadi warnayang mengisi sejarah bangsa. Berbagai program untuk membangun Indonesia menjadi bangsa bermartabat menjadi agenda kebangsaan dari setiap pemimpin yang berkuasa. Gaya kepemimpinan yang begitu agung menjadi harapan utama bangsa untuk mencapai cita-cita luhur kebangsaan. Panjang cerita dari hari kemerdekaan Indonesia, kepemimpinan bangsa selalu diselimuti berbagai permasalahan yang mengakibatkan pergantian era sampai pada puncaknya lahir era reformasi yang memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia.

Reformasi memberikan jalan terbaik dalam menjalankan kehidupan kenegaraan untuk mencapai optimalisasi kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semangat reformasi dianggap fondasi untuk menciptakan harmonisasi atas perbedaan karena penyaluran kepentingan politik dari masyarakat yang majemuk dapat terwadahi melalui partai politik dan system pemerintahan daerah yang lebih terbuka. Keterbukaan media semakin pesat dan menjadikannya sebagai saluran edukasi yang dapat diakses oleh semua kalangan. Perkembangan ekonomi semakin terbuka memberikan peluang untuk semua orang berusaha meningkatkan kualitas kesejahteraannya.

Namun tantangan tetap selalu ada dalam setiap era yang berjalan. Tantangan-tantangan politik, ekonomi, dan sosial budaya secara nyata dapat dihadapi bersama. Hanya saja dari segala harapan besar dengan datangnya era reformasi, tantangan nilai kebangsaan yang justru seakan sulit untuk dihadapi dan dipecahkan. Ekspresi hak asasi yang diberikan terlampaui membuka peluang konflik lebih nyata. Kebebasan bermedia justru semakin membuka luka-luka lama konflik SARA. Keterbukaan peluang untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mengarah pada persaingan tidak sehat menciptakan ketimpangan. Wadah-wadah ekspresi politik beralih menjadi sarana praktik-praktik korupsi. Konflik-konflik horizontal semakin terbuka sebagai dampak katidakmampuan untuk kita untuk menempatkan nilai sebagai fondasi. Menjamurnya praktik-praktik korupsi memberikan dampak dikap pesimis bangsa terhadap pembangunan politik kenegaraan. Dibentuknya Lembaga seperti KPK untuk

memberantas korupsi seakan tidak memiliki peran optimal mengingat korupsi tetap saja terus berlangsung. Pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup bangsa justru menjauh dari nilai-nilai kerakyatan menciptakan ketimpangan sosial semakin besar. Penguasaan asset-aset ekonomi oleh kelompok-kelompok tertentu menjadikan lapangan kerja semakin sulit dan menciptakan banyak pengangguran. Jaminan ekonomi dari negara seakan tidak terlaksana dan justru menciptakan sistem “gladiator”. Nilai-nilai ekonomi yang dijiwai Pancasila semakin hilang tergerus oleh teori-teori barat yang justru diterapkan tanpa penyesuaian. Pula, dalam penerapan hukum semakin menjurus pada kondisi ketidakadilan. Produk-produk hukum dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan diri dan menjatuhkan lawan-lawan kepentingan. Produk-produk hukum yang sudah dianggap bagus terbentur dengan kebijakan penyelenggara hukum yang tidak berpedoman pada produk hukum tersebut. Hal ini menjadi desakan bagi seluruh elemen kebangsaan untuk menciptakan kondisi kehidupan bangsa yang lebih baik yang mendasarkan pada nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Menjadi tugas Bersama agar mampu menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sehingga cita-cita mulia bangsa Indonesia dapat terwujud dalam kehidupan Indonesia yang berdasar pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Metode

Metode penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan metode *systematic Literature Review* melalui proses pencarian referensi yang relevan dengan permasalahan yang telah ditentukan. Proses pencarian literatur dilakukan melalui analisis masalah, menentukan topik penelitian, serta melakukan pencarian literatur. Pemilihan literatur dilakukan melalui proses pemilihan literatur yang relevan serta melakukan identifikasi mendalam sumber data yang jelas sehingga dapat menemukan sumber referensi sebagai bahan rujukan. Adapun Teknik analisis data dilakukan melalui metode teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menentukan keberadaan konsep-konsep dalam sumber yang telah terkumpul. Proses analisis dilakukan melalui

menentukan kata dan makna dalam setiap sumber yang selanjutnya dilakukan proses *coding*. Melalui proses pengkodean ini dapat terkumpul konsep-konsep yang dapat ditarik kesimpulan dan generalisasi.

Pembahasan

Reformasi: Antara Harapan dan Realita

Reformasi menjadi harapan bangsa Indonesia untuk menciptakan kehidupan bangsa yang lebih baik dalam mencapai tujuan kehidupan kebangsaan. Lahirnya reformasi menjadi antithesis dari kehidupan bangsa Indonesia yang dianggap mengalami kegagalan dalam bernegara. Hal ini dibuktikan dari kehidupan bangsa Indonesia pada masa orde baru yang dianggap terlalu otoriter dengan kekuasaan yang terlalu sentralistik. Tanpa menghilangkan sisi positif dari orde ini, namun nyatanya menjelang akhir orde baru jelas terjadi kegagalan dalam bernegara baik dari aspek politik maupun ekonomi.

Era reformasi menjadi jawaban nyata untuk memperbaiki kegagalan dalam bernegara dari orde sebelumnya. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik secara konstitusional (Sirot dan Atmaja, 2020).). Memasuki era reformasi, stabilitas politik dan ekonomi perlahan mengalami perbaikan. Puncaknya dalam bidang politik, pemilihan langsung menjadi media pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia untuk menentukan pilihan pemimpin terbaik yang dapat mewujudkan cita-cita kebangsaan. jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata (Sunny, 1987). Ragam ekspresi hak asasi dapat disuarakan dan disalurkan sebagai bukti bahwa rakyat memiliki andil dan peran terhadap usaha mencapai cita-cita kebangsaan. Lahan-lahan bangsa Indonesia mampu berpijak pada prinsip demokrasi yang sudah dicitakan sesuai dengan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perkembangan daerah semakin maju dengan penguatan prinsip otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk

berkembang sesuai dengan potensi daerahnya. setelah reformasi 1998 kemudian otonomi daerah yang seluas luasnya diterapkan dengan harapan dapat lebih menjamin kreativitas, inovasi dan partisipasi masyarakat daerah dalam negara kesatuan (Azikin, 2018). Begitu pula aspek ekonomi yang terus berkembang maju menuju kesejahteraan membuktikan bahwa reformasi benar-benar nyata sebagai harapan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Pesatnya kerjasama internasional membuka harapan baru untuk membuka lowongan pekerjaan. Memasuki era digitalisasi seakan membuka lahan pekerjaan semakin luas.

Namun perjalanan reformasi tidak bisa lepas dari berbagai tantangan kebangsaan. Secara perlahan harapan yang telah dicita-citakan seakan menjadi boomerang tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, reformasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade belum memberikan hasil seperti yang diharapkan semula (Haryanto, 2012). Reformasi yang memberikan peluang terbuka untuk memberikan peran nyata terhadap bangsa dan negara, nyatanya hanya elit-elit tertentu yang justru mengatur bangsa. Partai politik yang memiliki fungsi sebagai wadah aspirasi dan ekspresi warga negara seakan hilang marwah dengan adanya elit-elit tertentu yang menguasai partai-partai tertentu. Alhasil demokrasi langsung dihadapkan pada realita bahwa pemegang kekuasaan cenderung ditentukan oleh para pemilik uang. Begitu halnya pemilihan langsung yang sangat dicita-citakan agar dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan bangsa dihadapkan pada praktik-praktik politik uang yang justru kembali lagi pemilik modal dapat mengalahkan potensi dari orang-orang yang kompeten.

Praktik-praktik korupsi seakan menjadi penyakit yang tidak bisa dipecahkan. Data yang dikeluarkan ICW membuktikan tingkat korupsi di Indonesia selama lima tahun kebelakang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terjadi kasus korupsi sebanyak 271 kasus, tahun 2020 terdapat 444 kasus, tahun 2021 terdapat 533 kasus, tahun 2022 terdapat 579 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi (Guritno dan Ramadhan, 2024). Hal ini memperlihatkan pada kita bahwa masalah korupsi masih menjadi masalah besar yang belum bisa dipecahkan.

Jaminan hak asasi yang sangat dielu-elukan di negara demokrasi justru berdampak pada semakin tergerusnya nilai-nilai budaya bangsa. Terbukanya akses teknologi dan informasi belum bisa diimbangi dengan penguatan nilai kebangsaan sehingga berdampak pada terjadinya krisis identitas dan jati diri bangsa Indonesia, terlebih pada generasi muda sebagai tonggak estafet kebangsaan. Konflik-konflik sosial seakan menjadi tantangan yang sulit untuk dihindarkan. Konflik SARA terus terjadi, kriminalitas semakin meningkat, serta pergeseran budaya justru semakin menjauh bangsa Indonesia dari nilai-nilai luhur kebangsaan. Realitas kebangsaan seperti ini pada dasarnya bukan dampak negatif dari era reformasi, namun kenyataannya ini dilatarbelakangi oleh lunturnya penguatan nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya menjadi agenda utama bagi bangsa Indonesia untuk mengarungi jaman yang terus berkembang. Alhasil, era reformasi seakan dikambinghitamkan, padahal cita-cita reformasi yang begitu baik tidak dibarengi dengan penguatan nilai sehingga reformasi hanya sebuah cita.

Konstitusi Negara pasca amandemen: menguatkan atau mengikis nilai Pancasila?

Masuknya era reformasi juga ditandai dengan adanya amandemen terhadap konstitusi negara. Pada dasarnya, amandemen menjadi suatu tuntutan bagi bangsa Indonesia agar memiliki aturan hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Amandemen menjadi hal yang lumrah bahkan dapat dikatakan sebagai kebutuhan agar tercipta suasana hukum yang dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan jaman. Jaminan hak-hak asasi semakin pasti dan dapat terlaksana sehingga warga negara mendapatkan kepastian dalam merealisasikan hak-hak asasinya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, apakah UUD NRI 1945 hasil amandemen sudah menjawab tantangan jaman? Konstitusi merupakan hukum tertinggi di negara, konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara dan menjadi tujuan pembentukan negara (risky, dkk, 2021). UUD 1945 sebagai

konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Adanya amandemen merupakan Langkah yang diambil untuk menciptakan kondisi ketatanegaraan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya konstitusi kita saat ini dapat dikatakan sudah mampu menjawab tantangan jaman. Namun yang perlu kita kaji bersama bahwa konstitusi seharusnya bukan hanya dapat menjawab tantangan jaman namun juga perlu untuk menjaga eksistensi nilai Pancasila. Seperti diantaranya pasal-pasal Hak Asasi Manusia jika dimaknai secara mendalam justru mengarah pada kebebasan tanpa batas yang justru cenderung mengarah pada liberal. Begitu pula esensi nilai kerakyatan justru berubah mengarah pada lahirnya ekonomi liberal yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Praktik pemilihan umum langsung yang telah dijamin dalam konstitusi mencerminkan demokrasi namun nyatanya dengan adanya praktik-praktik yang justru menciptakan kondisi terkikisnya jati diri bangsa Indonesia. Memang amandemen yang sudah dilakukan telah menguatkan prinsip-prinsip demokrasi, namun jika kita telaah kembali kecenderungan mengarah pada demokrasi liberal.

Hal ini menciptakan kenyataan bahwa konstitusi kita saat ini cenderung membawa bangsa Indonesia menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Karenanya perlu ada kajian mendalam bagaimana mengembalikan konstitusi negara agar kembali menguatkan nilai-nilai luhur kebangsaan.

Membumikan Nilai-Nilai Pancasila menghadapi Tantangan Kebangsaan

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan fondasi utama bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila nyatanya merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mengarungi jaman. Pancasila menjadi sebuah kebutuhan bangsa karena secara nyata nilai-nilai Pancasila dapat bertahan meskipun melewati berbagai tantangan dari mulai penjajahan sampai pada saat ini. Nilai-nilai Pancasila sangat relevan untuk bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan intisari dari budaya luhur yang hidup dari bangsa Indonesia sampai saat ini. Karenanya nilai-nilai Pancasila

merupakan jawaban atas segala tantangan permasalahan kebangsaan.

Nilai Ketuhanan sebagai kausa prima menjadi landasan utama untuk menciptakan kehidupan bangsa sesuai dengan prinsip-prinsip Ketuhanan. membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya (Sianturi dan Dewi, 2021). Mampu mencerminkan kehidupan yang memberikan rahmat dan keselamatan untuk seluruh alam semesta. semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai (Nurgiansah & Al Muchtar, 2018). Nilai kemanusiaan memberikan dasar bagi bangsa Indonesia untuk mampu mengangkat martabat kemanusiaan layaknya tujuan Tuhan menciptakan manusia. Nilai persatuan membawa bangsa Indonesia menjadi negara multicultural sehingga tercipta persatuan diatas perbedaan. Nilai kerakyatan menciptakan suasana demokrasi yang sesuai dengan jiti diri bangsa dengan mengedepankan toleransi dan kekeluargaan dalam segala aspek kehidupan. menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit (Alfaqi, 2016). Akhirnya nilai keadilan menjadi prinsip bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kondisi yang sejahtera mencapai tujuan kebangsaan.

Pentingnya nilai-nilai Pancasila saat ini dihadapkan pada tantangan kebangsaan seperti radikalisme, liberalism, sosialisme, dan faham-faham lainnya yang justru dapat menjatuhkan bangsa Indonesia. Realitas kebangsaan saat ini yang sudah menjauh dari nilai-nilai Pancasila menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang tidak stabil dan labil untuk menentukan arah. nilai-nilai Pancasila dirasakan sudah mulai sulit ditemukan dalam kehidupan sehari hari, baik dalam masyarakat maupun pada siswa sekolah (Kurniawaty, 2021) Membumikan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi suatu keniscayaan mengingat bangsa Indonesia sudah menjauh dari nilai luhur budaya. Maka untuk menjawab

tantangan kebangsaan tiada lain kembali pada nilai luhur budaya bangsa

Perlukah Kaji Ulang UUD NRI 1945?

Perlu adanya Langkah-langkah konkrit untuk menjawab segala tantangan dan permasalahan kebangsaan. membumikan nilai-nilai Pancasila masih menjadi solusi abstrak yang perlu direalisasikan. Penguatan system Pendidikan menjadi salah satu kunci bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan sejak dini. Dalam hal ini kewajiban seluruh elemen kebangsaan untuk dapat mewujudkan system Pendidikan yang lebih berkualitas yang bukan hanya untuk mempersiapkan bangsa di masa depan namun juga diibarengi dengan penguatan nilai dasar kebangsaan.

Namun system Pendidikan yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari aturan yang selaras dengan nilai kebangsaan. Juga sebagai bagian dari system kenegaraan, pendidikan tidak bisa diilepaskan dari aspek-apsek kenegaraan lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, dan social budaya. UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki peran penting dalam system ketatanegaraan agar tercipta kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk menciptakan Pendidikan yang berkualitas. Jika saja konstitusi kita sudah tidak selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, maka perlu adanya perubahan mendasar dalam konstitusi kita agar system ketatanegaraan semakin baik dan jaminan Pendidikan dapat terlaksana. Karenannya kaji ulang UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan saat ini bagi bangsa Indonesia agar dapat menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan

Setelah 25 tahun memasuki era reformasi, bangsa Indonesia mengalami degradasi nilai. Nilai-nilai Pancasila sebagai warisan luhur bangsa Indonesia sedang mengalami fase penurunan. Kehidupan bangsa Indonesia saat ini Nampak sudah kehilangan arah dan jati dirinya. Tantangan-tantangan jaman sulit untuk diatasi sehingga menimbulkan masalah-masalah kebangsaan yang berdampak pada penurunan dalam berbagai

aspek kehidupan kebangsaan. Era reformasi yang seharusnya menjadi pintu pembuka mencapai tujuan kebangsaan seakan mengalami titik terendah dan sudah membawa jauh bangsa Indonesia dari harapan para pendiri bangsa. Kesalahan kita saat ini tidak lain terletak pada kurangnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan bangsa. Meskipun pada kondisi tertentu sedang mengalami kemajuan, namun jika konsentrasi kita pada pengutan nilai-nilai Pancasila masih lemah, diyakini pada kesempatan ke depannya Indonesia akan terus mengalami kemunduran. Karenanya penguatan dan membumikan nilai-nilai Pancasila menjadi kewajiban kita Bersama untuk mempertahankan Indonesia di masa depan. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya program terstruktur dari pemerintah untuk membumikan Pancasila seperti diantaranya program kaderisasi kebangsaan bagi para generasi muda. Bagi Lembaga Pendidikan perlu adanya kurikulum yang tegas untuk membumikan Pancasila pada peserta didik. Adanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi salah satu sarana namun adanya pemantapan nilai-nilai Pancasila perlu menjadi agenda wajib lembaga Pendidikan.

Rekomendasi

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi bagi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Berdasarkan analisis dan kajian akademik menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 hasil amandemen berjalan menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Meskipun amandemen sebagai upaya menjawab perkembangan jaman, namun UUD NRI 1945 hasil amandemen justru melupakan nilai-nilai Pancasila. Karenanya, kaji ulang UUD NRI 1945 menjadi suatu kebutuhan bagi bangsa Indonesia untuk menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

Alfaqi, M. Z. (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 209–216.

- Azikin, A. 2018. *Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi*. Jurnal manajemen pemerintahan 5 (1). Hal. 35 – 41
- Guritno, T dan Ramadhan, A. (2024, 19 Mei). *ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan*. Diakses pada 08 Oktober 2024, dari <https://nasional.kompas.com>
- Haryanto, S. 2012. *Konflik sosial di era reformasi*. Jurnal masyarakat, kebudayaan dan politik, 25 (4). Hal. 299–308
- Kurniawaty. 2021. *Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia*. Jurnal Kebhinekaan dan wawasan kebangsaan.
- Nurgiansah, T. H., & Al Muchtar, S. (2018). Development of Student Awareness through Student Learning Model Jurisprudential in Citizenship Education. ATLANTIS PRESS, 251(Acec), 670–674. h
- Risky, K, Lutpi, D. & Malik,U.S. 2021. *Urgensi amandemen ke-5 uud 1945 terhadap ketatanegaraan indonesia*. Jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia. 3(3) Hal. 28 – 32
- Sianturi A. & Dewi, D.A. 2021. *Penerapan nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari dan sebagai pendidikan karakter*. Jurnal Kewarganegaraan 5 (1) hal. 222-231
- Sirot, I & Atmaja, H.T. (2020). *Reformasi tahun 1998: peranan dan dampaknya bagi kota solo*. Journal of indonesian history 9 (2). Hal. 100 – 107
- Sunny, I. 1987. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: aksara baru

Aris Riswandi Sanusi, lahir di Tasikmalaya Jawa Barat pada tahun 1990, seorang akademisi dengan latar belakang keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan konsentrasi bidang keahlian Ilmu Politik. Penulis bekerja sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Buana Perjuangan Karawang sejak tahun 2015. Mengajar pada mata kuliah Jati diri Bangsa, Filafat Politik dan Pendidikan politik. Aktif melaksanakan penelitian dan pengabdian yang berfokus pada Pendidikan politik.

Refleksi Kritis terhadap Amandemen UUD NRI 1945: Implementasi Pancasila dalam 25 Tahun Terkini

Syahyudi

Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat

Abstrak

Tulisan ini menganalisis 25 tahun implementasi Pancasila di era Reformasi, khususnya pasal-pasal yang diamandemen melalui pendekatan kualitatif dengan menelaah berbagai sumber sekunder, termasuk literatur akademik, dokumen kebijakan dan hasil penelitian terdahulu. Reformasi pada tahun 1998 menandai era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perubahan konstitusi. Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan empat kali yakni: Amandemen Pertama (1999), Amandemen Kedua (2000), Amandemen Ketiga (2001) dan Amandemen Keempat (2002) yang membawa implikasi besar terhadap penegakan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari sistem politik, hukum dan sosial budaya serta telah mempengaruhi penerapan Pancasila sebagai landasan ideologis dan normatif dalam Pembangunan Nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Amandemen UUD NRI 1945 telah memperkuat demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia, namun terdapat tantangan dalam menjaga esensi Pancasila di tengah dinamika politik yang semakin kompleks. Dengan demikian, perlu dilaksanakan penataan ulang terhadap perubahan UUD 1945, agar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila, sehingga tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak 1 Juni 1945, Pancasila telah menjadi landasan yang mengatur struktur pemerintahan serta masyarakat, dari tatanan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum,

agama, lingkungan dan kultur. Namun, implementasi Pancasila tidak selalu mulus ketika Indonesia memasuki era Reformasi pada tahun 1998. Masa reformasi membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia melalui UUD NRI 1945 dengan tujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat demokrasi serta Hak Asasi Manusia. Namun, perubahan-perubahan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila.

Setelah 25 tahun era Reformasi, penting untuk melakukan telaah kritis terhadap sejauh mana Pancasila telah diimplementasikan dalam Amandemen UUD NRI 1945. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana Amandemen UUD NRI 1945 mempengaruhi penerapan Pancasila, baik dari segi penguatan demokrasi maupun tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas ideologi bangsa. Makalah ini mengeksplorasi dinamika penerapan Pancasila dalam dua setengah dekade terakhir, menganalisis dampak positif maupun negatif dari Amandemen UUD NRI 1945 terhadap kehidupan bernegara serta menawarkan perspektif mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat peran Pancasila di masa depan. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis terhadap berbagai sumber data sekunder, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan implementasi Pancasila di Indonesia.

Metode

Menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, perilaku manusia, pengamatan langsung, studi kasus dan analisis dokumen. Lebih menekankan pada makna, pengalaman obyektif dan interpretasi data dari pada angka dan statistik.

Sumber pengumpulan dan analisis data yang sudah ada (artikel jurnal, laporan penelitian, buku arsip, data online dan sumber lain yang relevan).

Analisa

Dalam dua setengah dekade sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan mendasar dalam sistem politik dan pemerintahan yang semuanya memiliki dampak langsung terhadap implementasi Pancasila. Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan empat kali pada tahun 1999-2002 merupakan bagian dari upaya reformasi dan penyesuaian konstitusi Indonesia untuk lebih mencerminkan prinsip demokrasi, memperkuat sistem pemerintahan dan memperluas hak-hak warga negara.

Pasal-pasal Amandemen UUD NRI 1945 yang bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila

Amandemen UUD NRI 1945 bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, ada beberapa pasal amandemen yang dianggap oleh beberapa pihak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, mengubah peran MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya (seperti DPR, Presiden, MA dan lain-lain) yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sebelumnya, MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang terdiri dari wakil-wakil rakyat dari partai politik, utusan daerah, dan utusan golongan. Perubahan ini dianggap oleh sebagian pihak telah mengurangi peran MPR sebagai wadah untuk mewakili seluruh elemen masyarakat Indonesia, bukan hanya yang terwakili melalui partai politik. Perubahan ini juga mengurangi ruang untuk musyawarah mufakat yang lebih inklusif sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila.

Penghapusan utusan daerah dan utusan golongan dari DPR RI dan penggantian dengan DPD melalui pemilu yang sama dengan anggota DPR mengubah struktur representasi politik di Indonesia. Langkah ini, meskipun memperkuat prinsip demokrasi langsung dianggap mengurangi representasi yang lebih luas dari berbagai golongan masyarakat yang sebelumnya diwakili secara formal dalam MPR. Selain itu, usulan untuk menggantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sesuai versi UUD 1945 menunjukkan keinginan untuk mengembalikan peran penasehat negara yang lebih terstruktur

dan berfungsi sebagai kontrol atas kebijakan eksekutif dengan lebih berfokus pada pengawasan terhadap kebijakan yang sejalan dengan Pancasila.

Amandemen UUD NRI 1945 juga mempengaruhi struktur kelembagaan negara, seperti pembentukan lembaga baru (misal: Mahkamah Konstitusi) dan perubahan fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan negara, yang pada gilirannya bertujuan untuk memastikan, bahwa setiap kebijakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Meskipun demikian, perubahan struktural ini juga memunculkan dinamika baru yang kadang-kadang mengaburkan peran Pancasila dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, perdebatan di Mahkamah Konstitusi yang terkadang lebih berfokus pada aspek legalistik daripada pada interpretasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kebijakan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Pancasila masih menjadi sumber utama dalam penafsiran hukum di Indonesia pasca-reformasi.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di dalam UUD 1945 harus dituangkan dalam suatu GBHN

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan instrumen yang penting dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan nilai-nilai Pancasila. Pada era Reformasi GBHN dihapus dan digantikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun oleh presiden terpilih. Ini menimbulkan kesenjangan dalam kesinambungan kebijakan negara, karena setiap presiden dapat mengubah prioritas dan arah pembangunan sesuai dengan visi politiknya yang kadang-kadang tidak selalu sejalan dengan Pancasila.

Kurangnya rencana pembangunan yang bersifat nasional dan berkelanjutan dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem Ketatanegaraan dan Ketatabangsaan

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan pada era Reformasi melalui Amandemen UUD NRI 1945. Amandemen ini memperkenalkan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, perubahan ini juga menimbulkan dinamika baru dalam sistem ketatabangsaan.

Struktur kelembagaan yang lebih kompleks dan keterlibatan lebih besar dari partai politik dalam proses pengambilan keputusan nasional sering kali mengurangi peran sentral Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sistem ketatanegaraan yang semakin desentralistik, meskipun membawa keuntungan dalam hal otonomi daerah, juga menghadapi tantangan dalam menjaga kohesi nasional.

Demokrasi Perwakilan menjadi Demokrasi Langsung dan Kedaulatan Rakyat diubah menjadi Kedaulatan Partai

Perubahan dari demokrasi perwakilan ke demokrasi langsung sebagai penguatan sistem demokrasi liberal melalui pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung telah menggeser musyawarah dan mufakat dengan mekanisme voting mayoritas yang bisa memicu polarisasi dan menghilangkan sebagian besar kekuasaan dari perwakilan rakyat ke partai politik. Dalam konteks ini, kedaulatan yang seharusnya berada ditangan rakyat menjadi semakin terkonsentrasi di tangan partai-partai politik.

Ini berpotensi menggeser Pancasila sebagai pedoman dasar dalam pengambilan keputusan, karena partai politik lebih cenderung memprioritaskan agendanya sendiri. Akibatnya, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila bisa tergeser oleh kepentingan sempit partai-partai politik, yang tidak selalu selaras dengan kepentingan nasional.

Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Amandemen UUD NRI 1945 telah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk penguatan prinsip demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Salah satu perubahan paling mendasar adalah pembatasan masa jabatan presiden, pemisahan yang lebih jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pengakuan dan perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak warga negara. Secara normatif, perubahan ini sejalan dengan semangat Pancasila, terutama Sila ke-4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) dan Sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Namun, meskipun terjadi penguatan aspek demokrasi, terdapat tantangan dalam implementasi Pancasila sebagai landasan ideologis. Tantangan tersebut muncul dalam bentuk pelaksanaan demokrasi yang kadang-kadang lebih mengedepankan aspek prosedural ketimbang substansial yang berpotensi mengurangi ruang bagi musyawarah mufakat yang sejati. Selain itu, konflik horizontal dan disintegrasi sosial yang muncul akibat dari kebebasan politik yang lebih luas menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dalam konteks ini masih membutuhkan penyempurnaan.

Setelah 25 tahun, jelas bahwa reformasi telah membawa banyak perubahan positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga penerapan Pancasila. Untuk ke depannya, penting untuk melakukan refleksi kritis terhadap berbagai kebijakan dan perubahan yang telah dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi fondasi ideologis yang kuat dalam menghadapi dinamika globalisasi dan tantangan zaman. Diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Amandemen UUD NRI 1945 dan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga tetap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya pendidikan, penegakan hukum, dan penguatan kelembagaan yang berlandaskan pada Pancasila harus terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Era reformasi juga ditandai dengan meningkatnya pluralitas pandangan dan kebebasan berekspresi disatu sisi memperkaya kehidupan demokrasi, namun disisi lain menantang integritas ideologi Pancasila. Dengan berkembangnya berbagai ideologi dan pandangan politik, ada risiko bahwa interpretasi

Pancasila menjadi lebih pragmatis dan terfragmentasi sesuai dengan kepentingan politik yang berbeda-beda. Pluralitas ini, meskipun menjadi bagian dari realitas demokrasi harus diimbangi dengan upaya terus-menerus untuk menjaga keutuhan Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua elemen bangsa, termasuk pendidikan yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang Pancasila, bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai prinsip hidup yang aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kesimpulan

Setelah 25 tahun reformasi dapat disimpulkan, bahwa Amandemen UUD NRI 1945 telah membawa perubahan signifikan terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Reformasi dan perubahan konstitusional telah memperkuat demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia. Namun, dibalik pencapaian tersebut terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Implementasi Pancasila menghadapi cobaan dalam menjaga integritasnya di tengah-tengah dinamika politik, pluralitas ideologi dan globalisasi yang semakin kompleks. Demokrasi yang berkembang pesat di era Reformasi lebih menekankan pada prosedural, sementara substansi nilai-nilai Pancasila seringkali tergerus. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan bernegara.

Desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, meskipun membawa keuntungan juga memunculkan tantangan dalam menjaga kohesi nasional yang mengancam kesinambungan dalam kebijakan publik setelah penghapusan GBHN dan diganti dengan RPJM yang lebih bersifat jangka pendek dan memperlebar kesenjangan dalam kesinambungan kebijaksanaan negara yang sering tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menyebabkan ketidakstabilan dalam kebijakan publik. Penataan ulang lembaga-lembaga negara termasuk penghapusan utusan daerah dan utusan golongan di dalam MPR mengurangi inklusivitas dalam representasi politik yang berdampak pada berkurangnya ruang musyawarah mufakat yang lebih luas sesuai dengan Sila ke-4

Pancasila. Perubahan dari demokrasi perwakilan ke demokrasi langsung serta pergeseran dari kedaulatan rakyat ke kedaulatan partai politik, lebih lanjut menggeser kedaulatan pengambilan keputusan dari tangan rakyat secara langsung ke tangan elit partai. Dalam sistem demokrasi yang ideal kedaulatan berada ditangan rakyat dan keputusan diambil berdasarkan aspirasi serta kepentingan rakyat secara luas. Namun, ketika partai politik memegang kekuasaan yang besar pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan partai dan elit politik yang bisa saja tidak selalu sejalan dengan kehendak rakyat.

Perubahan struktur kelembagaan seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai hukum dasar negara, meskipun pada saat yang sama dinamika baru ini kadang mengaburkan peran Pancasila sebagai landasan dalam penafsiran hukum dan kebijakan. Pluralitas ideologi yang semakin berkembang juga menuntut adanya komitmen kuat untuk menjaga keutuhan Pancasila sebagai ideologi pemersatu yang tidak hanya menjadi norma tetapi juga prinsip aplikatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Amandemen UUD NRI 1945, meskipun bertujuan memperkuat sistem ketatanegaraan, menimbulkan berbagai tantangan terkait konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila. Pasal-pasal amandemen yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, terutama dalam hal perubahan signifikan pada peran dan struktur MPR. Sebelumnya MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengubah UUD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Namun setelah amandemen MPR berubah menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Perubahan lain adalah penghapusan keanggotaan dari utusan daerah dan utusan golongan. Sebagai gantinya dibentuklah DPD yang berfungsi sebagai representasi daerah di dalam MPR, bersama-sama dengan DPR. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, serta pengelolaan SDA dan lainnya yang terkait dengan daerah. Perubahan ini bertujuan untuk

memperkuat sistem perwakilan dan demokrasi di Indonesia dengan lebih menekankan keterwakilan rakyat secara langsung melalui DPR dan keterwakilan daerah melalui DPD.

Secara keseluruhan, meskipun reformasi telah membawa banyak perubahan positif, masih ada kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan penataan ulang Amandemen UUD NRI 1945 dan sistem ketatanegaraan tetap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya menjaga keselarasan antara perubahan konstitusional dan implementasi Pancasila serta perlunya pendekatan yang lebih integratif untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dasar dalam pembangunan nasional. Hanya dengan demikian, Pancasila dapat terus menjadi fondasi ideologis yang kokoh dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika zaman. Ke depan, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila, baik dalam konteks pendidikan, kebijakan publik, maupun penegakan hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi Pancasila selama 25 tahun reformasi dengan Amandemen UUD NRI 1945, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat peran Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa di masa depan:

- a. **Penguatan Pendidikan Pancasila di semua tingkatan.**
Pendidikan Pancasila perlu diperkuat di semua jenjang pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang diajarkan harus tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif diperlukan untuk memastikan generasi muda memahami dan menginternalisasi Pancasila secara mendalam.
- b. **Revisi dan harmonisasi peraturan Perundang-undangan.**
Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mungkin tidak

sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk hukum yang berlaku di Indonesia benar-benar mencerminkan Pancasila sebagai landasan ideologis dan normatif dalam kehidupan bernegara.

- c. **Penguatan Lembaga Negara dalam Implementasi Pancasila.** Lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu diperkuat dalam perannya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan undang-undang yang dibuat tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Penguatan ini bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan yang lebih ketat serta pembinaan yang berkelanjutan.
- d. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Penguatan Pancasila.** Partisipasi aktif masyarakat dalam penguatan implementasi Pancasila perlu terus didorong. Masyarakat harus diberi ruang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Program-program yang mendorong diskusi publik dan musyawarah tentang Pancasila dapat menjadi alat yang efektif untuk menguatkan keterlibatan masyarakat.
- e. **Pengawasan terhadap penyimpangan dari Nilai-nilai Pancasila.** Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Langkah ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas ideologi negara, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
- f. **Adaptasi Pancasila terhadap tantangan global.** Mengingat tantangan global yang terus berkembang, Pancasila harus tetap relevan dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dan kajian terus-menerus untuk menemukan cara-cara inovatif

dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. (2017). "Amandemen UUD 1945 dan Relevansi Pancasila dalam Demokrasi Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Pancasila*, 12(4), 87-104.
- Ali, M. (2019). "Reformasi dan Amandemen UUD 1945: Implikasi terhadap Kekuatan Pancasila". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 1-20.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). *Laporan Tahunan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Indonesia*.
- Election Talks 04. (Maret 2024). "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi".
- Google Scholar (<https://scholar.google.com>) untuk menemukan jurnal-jurnal ilmiah terkait topik ini.
- Huda, N. (2015). *Aspek Konstitusional dalam Implementasi Pancasila: Tinjauan 70 Tahun NKRI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaelan, M. (2013). *Pancasila: Kelahiran, Perkembangan dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Laporan Evaluasi Implementasi Pancasila di Tingkat Daerah*.
- Kompas. (2021). "25 Tahun Reformasi: Evaluasi Implementasi Pancasila dalam Demokrasi Indonesia".
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2019). *Evaluasi 20 Tahun Reformasi: Tantangan dan Prospek Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan*.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan dan Pertimbangan Hukum terkait Amandemen UUD 1945 dan Pancasila*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (<https://www.perpusnas.go.id>) untuk akses ke buku dan dokumen digital.

Prasetyo, B. (2020). "Peran Pancasila dalam Menjaga Kesatuan NKRI di Era Globalisasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 251-270.

Seminar Kebijakan FISIP UI. (Februari 2024). "Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca 2024".

Situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (<https://www.bpip.go.id>) untuk dokumen dan laporan terkait Pancasila.

Situs resmi Mahkamah Konstitusi RI (<https://www.mkri.id>) untuk akses putusan dan dokumen terkait Amandemen UUD 1945.

Soekarno, K. (2010). *Pancasila dalam Perkembangan Sejarah dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Tempo. (2020). "Mencermati 25 Tahun Amandemen UUD 1945: Pancasila di Tengah Arus Reformasi".

The Jakarta Post. (2019). "Pancasila and Constitutional Amendments: A Review of 25 Years".

Wibisono, A. (2021). "Dinamika Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi". *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 115-130.

Syahyudi Purn TNI AD sejak tahun 2019, pendidikan Akabri Bagian Darat 1984 berkarier selama 35 tahun, *jobs: Indonesian Army Civil Engineering*, BNPB Covid-19 *Task Force Liaison Officer*, BNPB Staff NTT *Natural Disaster Task Force* dan anggota PP PPAD.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

Bab 2

Pancasila dan Politik Demokrasi di Era Reformasi

Oligarki dan Manipulasi Konstitusi: Cara Elit Politik Tetap Berkuasa

Rizki Amalia Yanuartha
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak

Penggunaan konstitusi oleh aktor politik di Indonesia untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan telah menjadi fokus utama dalam perkembangan politik nasional. Tindakan ini menunjukkan bahwa praktek oligarki dan sejenisnya, semakin merasuk ke dalam sistem politik Indonesia. Situasi ini berdampak pada kualitas demokrasi dan pemerintahan, dan *challenging* untuk mencapai demokrasi yang sehat dan etis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan studi kasus dan analisis dokumen, serta mengacu pada teori-teori politik yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang cara-cara yang digunakan oleh elit politik. Analisis historis dan kontemporer mendeskripsikan bagaimana aktor politik memanfaatkan Undang-Undang sebagai alat dengan studi kasus spesifik. Selanjutnya, dampak dari praktek oligarki terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Analisis konteks demokrasi Indonesia berfokus pada prinsip kebebasan didasarkan pada etika politik yang bertanggung jawab. Temuan studi menunjukkan Undang-Undang sebagai konstitusi negara Republik Indonesia menjadi alat melanggengkan kekuasaan, melalui praktek oligarki, patronase, klientelisme, dan akhirnya politik transaksional mengakar dan mengarah ke politik dinasti yang merusak kualitas demokrasi di Indonesia dan berdampak pada *social security* masyarakat Indonesia. Signifikansi penelitian ini menjadi dasar bagi pengambil keputusan, para ahli, dan masyarakat untuk meningkatkan perjalanan demokrasi di Indonesia.

Pendahuluan

"Corruptissima re publica plurimae leges" pepatah dari bahasa Latin oleh seorang sejarawan Romawi Cornelius Tacitus,

yang bermakna semakin korup sebuah negara, maka semakin banyak hukumnya (European Liberal Forum, 2021). Seyogyanya pepatah ini sangatlah relevan untuk mencitrakan kondisi Indonesia di mana oligarki politik dan manipulasi konstitusi menjadi cara tersendiri oleh para elit politik untuk tetap berkuasa. Dimulai dari era Orde Baru (kepemimpinan Soeharto) hingga era Reformasi telah mengalami transformasi kekuasaan yang didominasi oleh sekelompok kecil elit politik dan ekonomi. Di Indonesia oligarki termanifestasikan dari sejumlah kecil individu dengan modal yang besar memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka dalam mempengaruhi dan mengendalikan proses politik. Penelitian oleh Winters dan lainnya menunjukkan bahwa oligarki tetap bertahan dan berkembang di dalam sistem demokrasi setelah era Orde Baru, dengan mengadopsi strategi untuk mempertahankan kekuasaan elit ini (Ricks, 2016). Walaupun Indonesia telah menjalani transisi menuju demokrasi pasca kejatuhan era Soeharto, oligarki tetap berhasil mempertahankan pengaruhnya. Buktinya dengan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem politik untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak mengancam kekuasaan kalangan elit ini. Sebagai contohnya, reformasi dalam sistem pemilihan umum seringkali dimanipulasi demi keuntungan elit penguasa, untuk memastikan calon-calon yang didukung memiliki peluang untuk menang (Prihatmono & Nugroho, 2020).

Indonesia memiliki sistem politik yang dinamis dan kompleks (Rajuspa & Maulia, 2024). Setelah jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, Indonesia memasuki era baru dan membawa perubahan besar di kehidupan politik dan pemerintahan. Reformasi yang terjadi membuka jalan demokrasi yang lebih transparan dan jelas memperlihatkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang meningkat (Modami et al., 2023). Namun tidak dapat dipungkiri perubahan ini pun membawa tantangan baru, salah satunya praktik oligarki. Seperti penjelasan di atas, oligarki yang telah terjadi di Indonesia sebelum reformasi, masih mengiringi langkah Indonesia menuju perubahan demokratis. Tidak hanya itu, isu manipulasi konstitusi oleh para aktor politik untuk mempertahankan kekuasaan tidak luput dari konvoi "*shadow democracy*" Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap berbagai dokumen historis dan kontemporer yang relevan dengan politik Indonesia, terutama mengenai penggunaan konstitusi oleh elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini juga merujuk pada teori-teori politik untuk memahami lebih dalam praktek oligarki, patronase, klientelisme, serta politik transaksional di Indonesia. Studi ini menyoroti dampak praktek-praktek tersebut terhadap kualitas demokrasi dan keamanan sosial di Indonesia.

Pembahasan

Manipulasi sering terjadi melalui perubahan Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan kepentingan elit, dan tentunya mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Pada pemilihan tahun 2024 lalu, terdapat beberapa bukti pelanggaran oligarki dalam sistem pemilihan umum Indonesia, diantaranya mengenai wacana tiga periode presiden, penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu, isu penundaan Pemilu dan kontroversi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Sebelum dimulainya parade pemilihan umum, sebelumnya bergulir wacana mengenai tiga periode presiden untuk Joko Widodo. Wacana ini memunculkan kontroversi sehingga dianggap sebagai satu bentuk manipulasi konstitusi. Meskipun konstitusi di Indonesia tegas melarang masa jabatan presiden lebih dari dua periode, wacana ini terus berkembang. Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Joko Widodo dan pihak-pihak yang mendukungnya (Ni'am, 2023). Kasus kedua terkait penolakan pemerintah terhadap rancangan Undang-Undang mengenai penyelenggaraan pemilu yang termasuk Program Legislasi Nasional 2020-2024. Penolakaan ini memperkuat kekuasaan politik Joko Widodo sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta memberikan kekuatan elektoral pada partai tersebut. Oleh karena keputusan ini, pada pemilu 2024, memungkinkan Joko Widodo dan PDIP mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus

melakukan koalisi dengan partai lain (Muzakkir et al., 2021). Selanjutnya terdapat isu wacana penundaan Pemilu 2024. Penundaan ini dihubungkan dengan upaya pemerintah memperkuat posisi politik dengan memanfaatkan situasi pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Walaupun Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal, isu ini mengindikasikan adanya usaha untuk memanipulasi proses demokrasi demi keuntungan politik tertentu (Isra'j Maulana et al., 2022). Kontroversi lain muncul pada saat batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah (BBC, 2023). Kontroversi ini menjadi membingungkan publik siapa yang berhak menentukan batasan usia apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislator ataukah Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK ini menjadi tanda bahwa pemegang kekuasaan yudikatif saat ini menjadi jalan tol bagi kalangan tertentu untuk dapat melaju mulus di kancah pemilihan umum (Sulaiman, 2023).

Faktor lain adalah media massa di Indonesia juga berfungsi sebagai alat efektif bagi oligarki mempertahankan kekuasaan. Tahun 2014 media yang dimiliki para elit menjadi corong pembentukan opini publik dan bahkan mampu merusak reputasi dari lawan politik. Pada kasus Jokowi, seorang tokoh yang awalnya dianggap outsider berhasil memanfaatkan dukungan media yang dikuasai oleh oligarki untuk memenangkan pemilihan presiden (Tapsell, 2015). Selain itu, demokrasi juga telah rusak dengan kecerdikan para elit memanfaatkan sisi politik populis untuk meraup dukungan massa. Pada kampanye Prabowo Subianto, memadukan duet menarik antara retorika tertulis yang memperoleh dukungan dari elit (politik-ekonomi) dimana hal ini merusak bulir-bulir reformasi demokrasi Indonesia di masa Reformasi hanya karena demi memperoleh banyak dukungan (Aspinall, 2015).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia telah mengalami beberapa kali amandemen sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika perubahan politik dan sosial yang terjadi. Setiap amandemen ditujukan untuk memperbaiki struktur pemerintahan, memperkuat prinsip demokrasi, dan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam kancah perpolitikan. Akan tetapi, fakta yang terjadi bahwa para elit politik memanfaatkan UUD 1945 untuk memperkuat kekuasaan mereka. Sebagai contoh nyata dari manipulasi konstitusi ini adalah perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden (Sulardi, 2015).

Pada masa orde baru seperti disebutkan di atas, Presiden Soeharto menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk didalamnya memanipulasi konstitusi. Cara ini dilakukan agar Soeharto terus terpilih tanpa adanya batasan pada masa jabatan sebagai presiden. Pasca reformasi pun, batasan masa jabatan yang telah ditetapkan berusaha diubah dan ditafsirkan ulang agar aturan tersebut memberi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menegaskan kasus di atas, menjadi bukti bahwa isu masa jabatan tiga periode yang muncul menunjukkan adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk memperpanjang masa kekuasaan dengan memanfaatkan celah hukum (Taufik et al., 2023). Tidak hanya di level pemerintahan pusat, akan tetapi manipulasi dalam proses pemilihan juga terjadi di level kepala daerah. Praktik politik uang, patronase, dan klientilisme menjadi bumbu dalam pemilihan pemimpin daerah yang seharusnya sesuai mekanisme demokratis. Sehingga pemimpin-pemimpin yang terpilih bukanlah yang benar-benar diinginkan oleh rakyat, tetapi yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan politik yang kuat untuk memanipulasi hasil pemilihan (Purwaatmoko, 2022). Selain itu, perubahan konstitusi yang berkaitan dengan sistem peradilan, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, juga sering dimanipulasi. Meskipun Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga konstitusi dan mengawasi peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya, keputusan kerap dipengaruhi oleh tekanan politik dan kepentingan elit tertentu (Kartono, 2011). Situasi seperti ini menciptakan

lingkungan politik yang semakin rumit dan penuh tantangan. Dimana prinsip dasar demokrasi dan keadilan seringkali terpinggirkan oleh kepentingan elit. Literatur mengenai oligarki melihat sudut pandang sejarah runtuhnya rezim otoriter dengan kemenangan masyarakat sipil pro-demokrasi. Selain itu, oligarki juga memberikan pemahaman bahwa kejatuhan Suharto yang bersitegang dengan para oligark. Selanjutnya oligarki mendorong penilaian ulang tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia, apakah Indonesia sedang dalam track untuk konsolidasi menuju demokrasi liberal, atau justru transisi menuju demokrasi oligarkis yang tidak liberal (Fukuoka, 2013). Oleh karena itu, penting untuk secara bertahap dan berkelanjutan melakukan analisis mendalam dan pendekatan strategis untuk selalu memastikan bahwa amandemen konstitusi benar-benar mendukung demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Oligarki dan Politik Transaksional Indonesia

Dari kasus di atas, Praktik oligarkis diejawantahkan dengan memanfaatkan Undang-Undang (UU) sebagai alat utama oleh para elit untuk mempertahankan dan memperkokoh kekuasaan mereka. Dengan mengontrol proses legislasi, elit mampu merumuskan Undang-Undang yang secara langsung dapat membawa keuntungan mereka dan merugikan kepentingan umum. Manipulasi seperti ini dilakukan dengan cara yang tidak transparan, dimana Undang-Undang dirancang dan disahkan dengan cepat tanpa partisipasi publik yang memadai.

Adapun Oligarki dan Manipulasi UU berdampak terhadap Keamanan Sosial (*Social Security*) (Ismayani et al., 2022). Keamanan sosial dalam konteks ini mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya melalui berbagai kebijakan sosial, seperti jaminan kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum (Fitrah, 2015). Ketika UU dimanipulasi oleh elit oligarkis untuk kepentingan mereka sendiri, dampaknya bisa sangat merusak keamanan sosial.

Dalam melihat dampak yang terjadi menggunakan perspektif Durkheim, praktik manipulasi konstitusi oleh elit politik di Indonesia dalam memperkokoh legitimasi dengan cara

klientelisme dapat dilihat sebagai ancaman terhadap solidaritas sosial dan moral kolektif masyarakat (Harahap et al., 2023). Hal inilah yang memunculkan kondisi anomie, mengganggu fungsi moral hukum, dan mendorong masyarakat ke arah hubungan sosial yang lebih mekanik dan kurang organik, yang pada gilirannya dapat menyebabkan keresahan sosial dan ketidakstabilan politik. Ketika elit politik memanipulasi konstitusi untuk memperkokoh legitimasi dengan cara yang tidak adil dapat menyebabkan keadaan anomie, di mana masyarakat merasan kehilangan arah dan kepercayaan terhadap institusi-institusi yang seharusnya menjaga keadilan dan kepastian hukum (Dewi, 2017). Anomie ini dapat menyebabkan keresahan sosial dan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pada saat perubahan konstitusi dilakukan secara mendadak, masyarakat merasa bahwa aturan yang ada tidak lagi mencerminkan keadilan dan kepentingan bersama, melainkan hanya menguntungkan segelintir elit saja. Hal inilah menjadi alasan pemicu ketidakpuasan publik dan melakukan demonstrasi, sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Konsep selanjutnya dari Durkheim yaitu solidaritas mekanik versus solidaritas organik (Khairulyadi et al., 2022). Dalam masyarakat dengan solidaritas organik, hukum dan norma seharusnya mencerminkan kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi yang berkembang. Akan tetapi, ketika klientelisme dan manipulasi hukum terjadi, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial didominasi oleh solidaritas mekanik yang lebih sederhana, yaitu loyalitas kepada kelompok atau individu tertentu lebih penting daripada kepatuhan terhadap hukum yang adil dan universal (Hanifah, 2019). Realita di Indonesia dibuktikan dengan realita politik di atas, mengukuhkan hubungan pribadi atau kelompok tertentu lebih diutamakan dalam pengambilan keputusan politik daripada keadilan untuk rakyat. Inilah cerminan regresi dari solidaritas organik menuju solidaritas mekanik, dimana hubungan personal dan kepentingan sempit menjadi lebih dominan.

Ketiga adalah fungsi moral hukum dimana Durkheim melihat hukum sebagai cerminan dari nilai-nilai moral kolektif masyarakat

(Arif, 2020). Ketika hukum dimanipulasi oleh elit untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil, fungsi moral dari hukum itu menjadi hancur. Akibatnya erosi solidaritas sosial dan ketidakadilan terjadi. Itulah mengapa ketika Undang-Undang dirubah secara sepihak oleh elit politik tanpa partisipasi masyarakat dan prosesnya tidak transparan, fungsi moral dari hukum rusak dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menjadi hancur, karena hukum yang seharusnya melindungi kepentingan umum nyatanya hanya melindungi kepentingan elit saja.

(1) Penurunan Kepercayaan Publik

Ketika masyarakat melihat bahwa UU hanya menguntungkan segelintir elit dan tidak dirancang untuk kepentingan umum, kepercayaan terhadap institusi negara menurun. Ini mengarah pada ketidakstabilan sosial, di mana masyarakat mulai merasa tidak terlindungi dan cenderung tidak mempercayai pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam pemahaman Anomie menurut Emile Durkheim, kekacauan sosial atau dalam hal ini ketidakstabilan sosial dapat terjadi di sebuah negara yang melanggar sistematika politiknya (Alwi, 2016).

(2) Peningkatan Ketimpangan Sosial


UU yang dirancang untuk melindungi kepentingan elit biasanya mengabaikan atau bahkan merugikan kelompok-kelompok rentan (Prana Izza, 2020). Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, di mana akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbatas bagi mayoritas masyarakat. Dalam jangka panjang, ini mengancam stabilitas sosial dan meningkatkan risiko konflik sosial.

(3) Erosi Solidaritas Sosial

Seperti yang dijelaskan oleh Durkheim, hukum seharusnya menjadi refleksi dari moralitas kolektif yang memperkuat solidaritas sosial (Corning, 1982). Namun, ketika UU dimanipulasi oleh elit untuk kepentingan mereka sendiri, solidaritas sosial tergerus. Masyarakat menjadi

terfragmentasi, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa diabaikan atau dikhianati oleh negara.

Berikut ini skema bagaimana Undang-Undang digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan elit tertentu dan nantinya berdampak pada social security masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Manipulasi Undang-Undang yang berdampak dalam Social Security Masyarakat Indonesia

Sumber: Data Pribadi, diolah

Salah satu studi kasus yang relevan dalam konteks ini adalah Omnibus Law dan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) di Indonesia, yang menjadi contoh bagaimana elit memanfaatkan UU untuk memperkuat kekuasaan mereka. Omnibus Law atau UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 dan mendapat banyak kritik karena dianggap sebagai bentuk nyata dari politik transaksional dan oligarki di Indonesia (Debora, 2020). UU ini dirancang dengan tujuan meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, banyak yang berargumen bahwa UU ini lebih menguntungkan elit bisnis dan merugikan pekerja serta lingkungan. Proses legislasi yang tergesa-gesa dan minimnya partisipasi publik memperkuat pandangan bahwa UU ini adalah hasil dari kesepakatan politik antara pemerintah dan kelompok bisnis besar. Dampaknya terhadap keamanan sosial sangat terasa, terutama dengan melemahnya perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat mengancam kesejahteraan jangka panjang masyarakat Indonesia. Sedangkan UU Minerba yang diubah pada tahun 2020 juga menjadi contoh bagaimana UU digunakan untuk melanggengkan

kepentingan elit tertentu (tirto.id, 2020). Revisi UU ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi perusahaan tambang untuk mengoperasikan bisnis mereka tanpa kontrol yang ketat. UU ini dikritik karena dianggap hanya menguntungkan para pengusaha tambang besar dan mengabaikan dampak lingkungan serta hak-hak masyarakat adat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Ini menunjukkan bagaimana oligarki di Indonesia dapat memanfaatkan UU untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka, sementara keamanan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas terabaikan.

Manipulasi konstitusi dan penggunaan UU oleh elit politik di Indonesia untuk melanggengkan kekuasaan merupakan manifestasi dari sistem oligarki dan politik transaksional yang kuat. Dengan mengendalikan proses legislasi, elit dapat merumuskan UU yang memperkuat kekuasaan mereka sendiri, sering kali dengan mengorbankan keamanan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas. Studi kasus seperti Omnibus Law dan UU Minerba menunjukkan bagaimana UU dapat dijadikan alat oleh segelintir elit untuk mempertahankan status quo, yang pada gilirannya merusak tatanan sosial dan meningkatkan ketimpangan serta ketidakstabilan sosial di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang mendasar dalam sistem politik dan legislasi di Indonesia, termasuk peningkatan transparansi, partisipasi publik yang lebih besar, serta penguatan lembaga-lembaga yang bertugas menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam skema ini, dimana konstitusi yang termanifestasikan ke dalam Undang-Undang menjadi alat politik transaksional untuk mempertahankan legitimasi. Berdasarkan teori legitimasi menurut Max Weber, perubahan konstitusi dilihat melalui perspektif bagaimana penguasa dalam hal ini elit politik berusaha memperoleh dan mempertahankan legitimasinya melalui alur manipulasi peraturan. Hal ini dalam dilihat dari track record fenomena perubahan peraturan mengenai syarat batas usia Cawapres dalam Pilpres tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi dan fenomena Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR. Pada kasus pertama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang penuh dengan unsur politisasi. Ketua MK Anwar Usman yang

merupakan keluarga dari Presiden Joko Widodo meloloskan uji material undang-undang batas usia pencalonan Pasal 169 huruf q UU Nomor Tahun 2017 dimana akhirnya Gibran Rakabuming Raka (Putra pertama Presiden Joko Widodo) dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (Perdana & Imam, n.d.). Dalam putusan tersebut, membuka peluang Gibran menjadi Cawapres dari Capres Prabowo Subianto karena memenuhi syarat batas usia di bawah 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala Daerah (Mutiara, 2023). Putusan lain terjadi pada kasus Revisi UU Pilkada, dimana revisi ini menggerakkan gerakan masyarakat “Darurat Indonesia” yang memprotes merevisi UU Pilkada yang tidak sesuai dengan keputusan MK.

Keterangan	UU Pilkada	Putusan MK (20 Agustus 2024)	Putusan Badan Legislatif DPR (21 Agustus 2024)
Ambang Batas Pencalonan (Threshold)	20% kursi DPRD atau 25% suara sah	6,5%-10% sesuai dengan jumlah penduduk	ambang batas hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD
Batas Usia Minimal Calon Gubernur	Minimal 30 tahun	Minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU	Minimal 30 tahun saat dilantik
Batas Usia Minimal Calon Bupati atau Wali Kota	Minimal 25 tahun	Minimal 25 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU	Minimal 25 tahun saat dilantik

Gambar 2. Perbedaan Keputusan MK dan Badan Legislatif DPR

Sumber: (Tim Riset CNBC Indonesia, 2024)

Dari gambar di atas, jika putusan Badan Legislatif DPR disahkan, maka peluang Kaesang Pangarep putra Presiden Joko Widodo untuk dicalonkan dalam ajang Pilkada serentak 2024 terbuka lebar.

Perubahan peraturan dalam waktu singkat di atas menguntungkan pihak tertentu dan mencerminkan betapa rentannya peraturan di Indonesia. Peraturan sebagai dasar konstitusi negara dimanipulasi untuk memperkokoh legitimasi yang dimiliki oleh elit tertentu. Dari perspektif politik kekuasaan (*Power Politics Theory*), manipulasi konstitusi ini menjadi salah satu strategi yang digunakan elit politik untuk mengamankan

posisi. Akibatnya, masyarakat di negara demokrasi ini merespon dengan penolakan keras terhadap peraturan yang tiba-tiba ini. Sehingga sangat memungkinkan munculnya demonstrasi untuk menjaga integritas demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi Indonesia. Realitas ini mencerminkan praktik klientelisme yang kuat, dimana hubungan personal memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di sistem politik Indonesia.

Politik transaksional, kekuatan oligarki, dan manipulasi Undang-Undang memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan sosial (Harahap et al., 2023). Praktik politik transaksional mengalihkan fokus kebijakan publik dari kepentingan masyarakat luas kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya mengurangi alokasi sumber daya untuk jaminan sosial. Oligarki memperkuat kekuasaan segelintir elit yang sering kali mengutamakan kepentingan ekonomi mereka di atas kesejahteraan publik, menciptakan ketimpangan yang merusak fondasi sistem sosial yang adil. Manipulasi UU oleh kelompok berkepentingan dapat melemahkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, menyebabkan penurunan akses terhadap jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Semua ini mengarah pada situasi di mana keamanan sosial terancam, meningkatkan ketidakadilan sosial dan merusak kohesi sosial dalam masyarakat.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, praktik politik transaksional, kekuatan oligarki, dan manipulasi Undang-Undang telah mempengaruhi kualitas demokrasi dan keamanan sosial di Indonesia. Politik transaksional dan oligarki memfokuskan kebijakan pada kepentingan segelintir elit, mengabaikan kesejahteraan publik dan menciptakan ketidakadilan sosial. Manipulasi UUD 1945 oleh aktor politik semakin memperkuat kekuasaan elit melalui praktik patronase, klientelisme, dan politik dinasti. Kondisi ini tidak hanya mengancam keamanan sosial, tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta merusak prinsip kebebasan dan etika politik yang bertanggung jawab. Artikel ini memberikan pandangan kritis

bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk memperbaiki perjalanan demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis* (Suprpto, Ed.; 1st ed., Vol. 1). IAIN Mataram.
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Aspinall, E. (2015). Oligarchic populism: Prabowo subianto's challenge to Indonesian democracy. *Indonesia*, 2015(99), 1–28. <https://doi.org/10.5728/indonesia.99.0001>
- BBC. (2023, October 16). *Putusan MK bolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang jadi pejabat negara*. BBC.
- Corning, P. A. (1982). Durkheim and Spencer. *The British Journal of Sociology*, 33(3), 359–382.
- Debora, Y. (2020, October 7). *Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Disahkan 5 Oktober*. Tirto.Id.
- Dewi, S. F. (2017). *Sosiologi Politik* (1st ed., Vol. 1). Gre Publishing.
- European Liberal Forum. (2021). *Corruptissima Re Publica Plurimae Leges New laws for fighting corruption*. <https://www.europol.europa.eu/>
- Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Insigna Journal of International Relations*, 2(1), 26–40. <https://www.researchgate.net/publication/317011590>
- Fukuoka, Y. (2013). Oligarchy and democracy in post-suharto indonesia. *Political Studies Review*, 11(1), 52–64. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00286.x>
- Hanifah, U. (2019). Transformasi Sosial Masyarakat Samin di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim). *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 13(1), 41–74. <https://doi.org/10.14421/JSA>

- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin, J. (2023). Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149–2160. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>
- Ismayani, Yusri, & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *AFoSJ-LAS*, 2(2), 385–395. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Isra'j Maulana, G., Fridawati, P. I., & Masrurroh, H. (2022). Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(8), 751–757. <https://doi.org/10.17977/um063v2i82022p751-757>
- Kartono. (2011). POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.258>
- Khairulyadi, K., Ikramatoun, S., & Nisa, K. (2022). Durkheim's Social Solidarity and the Division of labour: An Overview. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 3(2), 82–95. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i2.1792>
- Modami, N., Zulfaqaar, M. U. A., Tedja, N. S., & Atmaja, M. D. (2023). Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Mutiara, A. (2023, October 21). *Putusan MK: Gibran Bisa Jadi Cawapres, Gimana Nasib Prabowo?* CNBC Indonesia.
- Muzakkir, Abd. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *PLENO JURE*, 10(1), 54–67. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560>
- Ni'am, H. (2023). PEMILIHAN UMUM 2024 DAN WACANA TIGA PERIODE: PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK. *Niam SPEKTRUM*, 20(1), 2023.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v20i1.7941>
- Perdana, A., & Imam, M. (n.d.). Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta*. Retrieved September 2, 2024, from <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/399/272/2094>
- Prana Izza, Y. (2020). TEORI KONFLIK DIALEKTIKA RALF DAHRENDORF. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 41–55.
- Prihatmono, A. R., & Nugroho, K. (2020). PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN OLIGARKISME PARPOL. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jpi.v6i1.29869>
- Purwaatmoko, S. (2022). Purwaatmoko, S. (2022). The IMF Rice Liberalization Policy in Indonesia: The Case Study of Elite Behaviors in the Era of Gus Dur, Megawati, and SBY Government. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(2), 187–200.
- Rajuspa, M. R., & Maulia, S. T. (2024). DINAMIKA SISTEM POLITIK DI INDONESIA: TANTANGAN. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4.
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Ricks, J. (2016). Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics. *Journal of Southeast Asian Studies*, 47(2), 315–317.
<https://doi.org/10.1017/s0022463416000151>
- Sulaiman, K. F. (2023, October 25). *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*. UMY.
- Sulardi. (2015). Understanding the UUD 1945 in the Reality of Indonesia Public Law. *JL Pol'y & Globalization*, 35, 79.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jawpglob35&div=13&id=&page=>

- TapSELL, R. (2015). Indonesia's media oligarchy and the "jokowi phenomenon." *Indonesia*, 99, 29–50. <https://doi.org/10.5728/indonesia.99.0029>
- Taufik, T., Nadzri, M. M. N., & Hamil, J. Hj. (2023). Declining Democracy: autocratization in Indonesia during the Jokowi years. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 333–351. <https://doi.org/10.26618>
- Tim Riset CNBC Indonesia. (2024, August 23). *Kronologi Putusan MK-Sidang Baleg-Hingga Revisi UU Pilkada Batal*. CNBC Indonesia.
- tirto.id. (2020, May 12). *Isi Revisi UU Minerba Terbaru: Daftar 15 Perubahan di Batang Tubuh*. Tirto.Id.

Rizki Amalia Yanuartha, lahir di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1991, seorang akademisi dengan latar belakang yang kuat dalam ilmu politik dan komunikasi. Meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana (FISKOM-UKSW), Salatiga, pada tahun 2013. Pada tahun 2019, menyelesaikan gelar Magister Ilmu Sosial dengan fokus pada Ilmu Politik dari Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Pengalaman Profesional sebagai Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana (FISKOM-UKSW) Agustus 2021 dan saat ini menjabat sebagai dosen penuh di Program Studi Sosiologi sejak 2023. Sebelumnya menjadi dosen tidak tetap, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana (FISKOM-UKSW) 2016 - 2017, 2020 – 2021. Dalam penelitian dan publikasi turut menulis berbagai makalah penelitian yang diterbitkan di jurnal internasional, buku, dan bookchapter dan terlibat dalam publikasi kekayaan intelektual bersama mahasiswa.

Republik dan Kedaulatan Rakyat: Tantangan Demokrasi Pancasila menuju Indonesia 2045

Agus Wahyudi
Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara konsep *Republik* dan *Kedaulatan Rakyat* dalam konteks Demokrasi Pancasila, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi Indonesia menjelang tahun 2045. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia didirikan sebagai negara republik dengan kedaulatan rakyat, namun kedua konsep tersebut seringkali tidak dipahami secara mendalam oleh pemimpin politik. Tulisan ini terdiri dari dua bagian: pertama, membahas prinsip-prinsip republikanisme dan demokrasi, serta saling keterkaitan keduanya dalam pembentukan sistem politik Indonesia. Kedua, menguraikan tantangan demokrasi Pancasila dalam menghadapi era digital, korupsi politik, ketimpangan ekonomi, intoleransi agama, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Melalui analisis ini, artikel menawarkan strategi untuk memperkuat Demokrasi Pancasila sebagai fondasi bagi Indonesia yang lebih inklusif dan adil menjelang 2045.

Pendahuluan

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “Kemerdekaan kebangsaan Indonesia...terbentuk dalam suatu susunan negara *Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...*” Dua istilah yang kita kutip, pertama, tentang susunan negara adalah “Republik” (dari kata *Respublica*, yang artinya “*public matter*” atau *soal umum*) dan, kedua, negara adalah “berkedaulatan rakyat,” merupakan dua konsep krusial, yang nampaknya jarang mendapatkan perhatian mendalam dari sebagian besar pemimpin politik kita tentang saling keterkaitan, cara bekerja dan implikasinya bagi kehidupan bersama. Tulisan ini akan menguraikan pengertian dan keterkaitan antara konsep Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dipilih oleh para pendiri negara dalam

pembentukan Indonesia. Saya menganggap dua istilah yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “Republik” dan “Kedaulatan Rakyat” sebagai hal yang perlu didalami dengan saksama, karena dapat menjadi inspirasi yang berharga dalam rangka kita membayangkan tantangan “demokrasi Pancasila,” sebuah istilah yang secara sederhana menunjuk pada pengertian bahwa di Indonesia rakyat lah yang berdaulat atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Judul “Tantangan Demokrasi Pancasila menuju Indonesia 2045” dalam tulisan ini berasal dari semangat untuk mendalami sebagian inti makna Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan pilihan pada susunan negara Republik dan Kedaulatan Rakyat.

Untuk itu, tulisan ini akan dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama, dengan judul “Republikanisme dan Demokrasi,” akan memaparkan pengertian “Republik” dan “Demokrasi,” menguraikan prinsip-prinsip inti dan saling keterkaitan keduanya, dan untuk mencoba memahami esensi tentang cara kita mengelola negara Indonesia yang seharusnya. Bagian kedua, dengan judul “Tantangan: Demokrasi Pancasila Menuju 2045,” akan membahas bagaimana demokrasi dan terutama demokrasi Pancasila berkembang dan berubah menghadapi terutama konteks situasi yang dapat dibayangkan hari ini hingga 2045, sebuah pilihan waktu yang menandai peristiwa kemerdekaan, sebagai tonggak pencapaian (*milestone*) yang signifikan bagi kehidupan bangsa di masa depan yang tidak terlalu jauh.

Republik dan Demokrasi

Pilihan negara Indonesia yang berbentuk Republik, dalam sejarah sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) tahun 1945 konon ditentukan tidak melalui perdebatan yang panjang. Kesepakatan tentang bentuk Republik terjadi relatif cepat dan dengan mudah diterima oleh para anggota sidang. Kesepakatan terjadi ketika salah seorang anggota BPUPK, dari tokoh agama, dikabarkan melakukan munajat atau doa dengan mengharap petunjuk dari Tuhan (Notonagoro 1972). Dibanding dengan pembahasan yang telah menyita waktu dan menuntut banyak energi dan pikiran dari para anggota BPUPK

menyangkut sejumlah konsep besar, misalnya, tentang batas wilayah atau terutama tentang dasar negara, pilihan pada bentuk Republik tidak mendapatkan sorotan yang mengindikasikan kontroversi dan pertentangan mendalam di kalangan para anggota sidang.

Namun istilah “Republik” seperti halnya istilah “demokrasi” merupakan konsep-konsep yang besar, dan sarat makna, karena itu mungkin paling aman diperlakukan sebagai gagasan yang berkembang (*evolving*) dan cair (*fluid*). Untuk tujuan penulisan ini, seperti yang akan kita tunjukkan, istilah republikanisme (negara berdasarkan paham republik) dan demokrasi (yang menekankan pengertian bahwa kedaulatan di tangan rakyat, atau bahwa rakyat lah yang berdaulat) merupakan dua gagasan politik yang saling berkaitan. Pemahaman tentang pengertian dan hubungan kedua konsep ini melibatkan eksplorasi tentang batas-batas pengertian (definisi), prinsip-prinsip utama dan bagaimana dalam praktik keduanya saling melengkapi.

Baik republik maupun demokrasi keduanya merupakan ideologi politik. Di satu pihak, istilah Republik (secara harafiah berarti public matter-atau urusan publik, diperkenalkan pertama kali oleh Cicero, negarawan Romawi abad ke 13 sebelum masehi dengan menyebut “*respublica, vox populi, commonealth, the people*”) berpusat pada gagasan bahwa negara adalah urusan bersama semua orang, dalam hal ini semua warga negara. Definisi kunci Republik karena itu adalah bahwa persoalan negara melibatkan semua warga negara, dan kepala pemerintahan atau kepala negara adalah pegawai atau pejabat yang dipilih (melalui proses pemilihan) atau ditunjuk (melalui prosedur tertentu oleh pejabat lain yang berwenang), bukan berasal dari atau karena faktor keturunan. Dalam definisi republik, kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki arti sangat penting; dalam setiap republik terdapat tekanan tentang ciri-ciri warga negara dengan keutamaan atau kebajikan sivik (*civic virtues*), dengan kesadaran tentang tanggungjawab sivik (*civic responsibility*), dan dengan bayangan atau visi tentang kebaikan bersama (*common good*), dan yang terlibat secara aktif (*citizens active engagement*) dalam kehidupan publik (Peterson, 2011). Prinsip-prinsip inti yang menjadi ciri

menonjol dari kehidupan setiap republik mencakup aturan hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan dan keseimbangan serta pengawasan dalam badan-badan kekuasaan yang terpisah (*separation of power and check and balances*), perlindungan atas kebebasan dari setiap individu warga negara, dan fokus pada “kebaikan umum” (*the common*) atau pada usaha penciptaan barang-barang publik (*public good*). Paham Republik mendukung pemerintahan campuran (*mixed government*), yaitu bentuk pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi (pemerintahan oleh banyak orang), aristokrasi (pemerintahan oleh orang-orang terbaik, model yang sangat disukai oleh Plato) dan monarki (pemerintahan oleh satu orang berdasarkan garis keturunan). Dalam praktik, dan secara teori, semua akomodasi atas model ini dipadukan, dalam konsep republikanisme, dengan pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) untuk dapat mencegah pemusatan kekuasaan dan untuk melindungi rakyat dari kekuasaan oleh tirani.

Di pihak lain, demokrasi adalah tentang sistem pemerintahan, bukan tentang bentuk atau susunan negara. Dalam demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat menjalankan kekuasaan baik langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dalam proses pemilihan. Kata Demokrasi, kita semua umumnya menyadari, berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” (artinya rakyat) dan “*kratos*” (artinya pemerintah atau penguasa). Prinsip-prinsip inti dari demokrasi mencakup kedaulatan rakyat, kesetaraan setiap warga negara, pemerintahan oleh mayoritas tetapi dengan keharusan untuk menghormati hak-hak minoritas, dan perlindungan terhadap kebebasan dasar (*fundamental freedom*) seperti kebebasan berpendapat, berserikat dan beragama, dan secara bersamaan mendasarkan diri pada pemilu yang dijalankan secara rutin, bebas dan jujur (jujur dan adil) untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.

Hubungan atau saling keterkaitan antara Republikanisme dan Demokrasi terletak pada (1). hakikatnya yang saling melengkapi; (2). kerangka kelembagaan yang saling mendukung, dan; (3). penekanan yang sama atas arti penting perlindungan hak-

hak warga negara. Kita akan membahas secara agak rinci masing masing elemen ini.

Pertama, baik republik maupun demokrasi mengandung hakikat yang saling melengkapi, karena keduanya mendukung tujuan pemerintahan yang melayani kepentingan umum dan memastikan bahwa kekuasaan politik berasal dari, dan mendapatkan persetujuan pihak yang diperintah (rakyat). Dalam praktik, banyak negara republik modern juga merupakan negara-negara demokrasi, sementara prinsip-prinsip republikanisme mendasari sistem pemerintahan demokratik. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, baik republikanisme maupun demokrasi sama-sama menekankan arti penting warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik; republikanisme menggarisbawahi tanggungjawab dan keutamaan atau kebajikan sivik, sementara demokrasi salah satunya memusatkan perhatian pada mekanisme partisipasi dan representasi elektoral.

Kedua, pada kerangka kelembagaan, republikanisme menekankan “pemisahan di antara cabang-cabang kekuasaan” (*separation of powers*) dan “saling pengawasan dan keseimbangan diantara cabang-cabang kekuasaan” (*check and balances*) sebagai sesuatu yang integral atau tak dapat dipisahkan bagi bekerjanya kebanyakan sistem demokrasi. Kerangka kelembagaan atau mekanisme semacam ini dapat ditelusuri asal usulnya sejak dari pemikir pencerahan di Perancis seperti Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu dalam buku “*De l'esprit des lois*” (*The Spirit of the Laws*), terbit pada tahun 1748, meskipun gagasan Republikanisme memiliki akar pemikiran yang jauh lebih tua sejak jaman Romawi Kuno (Polybius, Cicero dan para ahli sejarah Latin). (Lovett, 2015). Kelembagaan dan mekanisme untuk mencegah dan mengurangi kesewenang-wenangan kekuasaan dipraktikkan dalam pembentukan negara-bangsa modern oleh sejumlah pendiri negara Amerika: James Madison, Alexander Hamilton, dan John Jay, yang menulis dokumen “*The Federalist Papers*” (terutama *Federalist No. 47, 48, and 51*) sebagai naskah akademik Konstitusi Amerika. Tujuan mereka adalah menjaga salah satu cabang kekuasaan dalam pemerintahan agar tidak terlalu kuat dan untuk memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Baik Republik

maupun Demokrasi karena itu merupakan sistem yang menghargai tinggi aturan hukum (*rule of law*), untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk para pejabat pemerintah, patuh pada hukum. Prinsip-prinsip ini sangat krusial untuk melindungi hak-hak warga negara dan untuk mempertahankan keadilan dalam masyarakat.

Ketiga dan terakhir, perlindungan hak-hak warga negara menandai perjumpaan penting antara republik dan demokrasi. Republikanisme memusatkan perhatian pada kebebasan individu dan pencegahan tirani yang berkongsi dengan cita-cita demokrasi dengan menjaga hak-hak sipil dan politik (misalnya, hak kebebasan nurani, kebebasan berpendapat dan berbicara, berserikat dan berkumpul, dan untuk beribadah menurut keyakinan agama masing-masing). Kedua ideologi politik dengan demikian mendukung kerangka konstitusional dan mengabadikan serta melindungi hak-hak atas dasar konstitusi. Di samping itu, sebagaimana telah disinggung, perhatian Republikanisme terhadap “kebaikan umum” (*common good*) melengkapi tujuan-tujuan demokrasi dalam mewakili kehendak mayoritas sambil tetap menghormati hak-hak minoritas (kelompok atau identitas politik yang lebih kecil jumlahnya). Keseimbangan yang diciptakan oleh kedua sistem secara bersamaan sangat penting dampaknya untuk kohesi sosial dan pemerintahan yang *equitable*.

Karena Indonesia yang berdasarkan Pancasila memilih bentuk atau susunan negara sebagai Republik dengan kedaulatan rakyat, sistem politik modern yang dibangun di Indonesia dapat diargumentasikan akan harus berdiri di atas prinsip-prinsip Republik dan prinsip-prinsip Demokrasi, dan akan merupakan perwujudan dari prinsip inti kedua ideologi politik Republikanisme dan Demokrasi ini. Sejalan dengan ini, kritik mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami penurunan sejak 2015 sebagian disebabkan oleh pemerintahan di bawah Presiden Jokowi (yang berkuasa sejak 2014) dianggap tidak terlalu berorientasi demokratik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kualitas demokrasi Indonesia merosot berada pada tataran demokrasi yang cacat (*flawed democracy*) (Economist Intelligence Unit, 2018). Inovasi *authoritarian*, seperti yang nampak pada

penyempitan elektoral dan politik identitas telah dipergunakan di Indonesia dengan cara yang menurunkan kualitas demokrasi (Mietzner, 2020; Aspinall, E., & Mietzner, M. 2019; Warburton, E. and Aspinall. W. 2019; Hadiz, V. R. 2017). Sementara disadari bahwa promosi demokrasi di dalam negeri dapat meningkatkan posisi Indonesia secara internasional (*internationally standing*), penurunan demokrasi merusak kredibilitas negara, dan Indonesia dinilai telah mengembangkan narasi strategik yang “tidak koheren” (*incoherent*) mengenai demokrasi dalam kebijakan luar negeri dan pidato politik para pejabat di lanskap internasional (Grzywacz, 2019)

Namun, ideologi politik Republikanisme dan Demokrasi, sebagaimana gagasan besar yang lain seperti liberalisme, komunisme, kapitalisme atau sosialisme merupakan ide-ide besar, dan padat makna, tidak pernah menjadi pengertian yang monolitik atau homogen, tetapi merupakan konsepsi yang cair (*fluid*) dan terus berkembang (*evolving*). Bukan saja kedua ideologi politik ini mengalami pergeseran dan perkembangan interpretasi atas prinsip-prinsip dasarnya, tetapi juga telah dipraktikkan berbeda pada ruang dan waktu yang berbeda. Misalnya, dalam Republikanisme terdapat perbedaan diantara doktrin atau pergeseran pemikiran dan ini setidaknya terlihat pada sejumlah aliran: klasik republikanisme, republikanisme civik kontemporer dan republikanisme liberal¹ (Lovett 2015).

¹ *Classical republicanism*: This is the original form of republicanism that emerged in Western political thought, beginning with Machiavelli and his predecessors in 15th-century Italy. It emphasizes the importance of civic virtue, political participation, the rule of law, and the value of political liberty or freedom from arbitrary power; *Contemporary civic republicanism*: This is a revival and reinterpretation of classical republicanism for modern purposes. It is associated with scholars such as Philip Pettit, Quentin Skinner, Cass Sunstein, and others. It seeks to incorporate the central commitments of republicanism into modern political discourse, including the value of political liberty and the reduction of domination; *Liberal republicanism*: This is a hybrid political doctrine that combines elements of republicanism and liberalism. It seeks to reconcile the values of freedom from domination and toleration. Liberal republicans argue that a political doctrine that includes both the non-domination principle and the liberal toleration principle can be more robust and coherent than other varieties of contemporary liberalism (Lovett, 2015).

Demikian juga dengan Demokrasi. Demokrasi terus berkembang (*evolving*) dan bergerak, mengalami perubahan makna secara terus menerus (MacPherson 1975). Demokrasi sebagai konsep dan sebagai praktik berkembang dari model lama (*old democracy*) ke model baru (*new model*) seiring dengan tantangan dunia teknologi digital (Papacharissi, 2010: 11). Demokrasi sebagai fenomena dunia juga mengalami pasang surut dalam hal standard dan praktik kelembagaan (model agregatif, model deliberative dan model agonistik)² (Mouffe, 2000). Tetapi, pada umumnya ketika mendiskusikan demokrasi perhatian banyak orang adalah tentang demokrasi elektoral atau model “*representative democracy*,” yaitu model pemilihan umum sebagai mekanisme agregasi kepentingan.³ Perhatian ini tidak

² The aggregative model of democracy focuses on the aggregation of individual preferences and interests through political parties and elections, prioritizing efficiency and stability. The deliberative model emphasizes reasoned and inclusive public deliberation to reach a consensus based on informed discussions. The agonistic model embraces conflict and recognizes irreconcilable differences, creating spaces for contestation and the expression of conflicting viewpoints. These models offer different perspectives on how democracy should function, with the aggregative model focusing on preference aggregation, the deliberative model emphasizing reasoned deliberation, and the agonistic model embracing conflict and contestation (cited from Mouffe 2000)

³ *Representative democracy is often associated with aggregative democracy. Aggregative democracy is a model of democracy that focuses on aggregating the preferences and interests of individuals through electoral processes. It emphasizes the role of political parties and the competition between them to represent the interests of the electorate. In aggregative democracy, the primary goal is to reach a compromise or a majority decision that can satisfy the preferences of the majority.*

Representative democracy, on the other hand, is a broader concept that encompasses various models of democracy, including aggregative democracy. In representative democracy, citizens elect representatives who make decisions on their behalf. These representatives are expected to act in the best interests of their constituents and to represent their preferences and concerns.

While representative democracy can include elements of aggregative democracy, it is not limited to it. Other models of representative democracy, such as deliberative democracy or participatory democracy, emphasize different aspects of democratic decision-making, such as public deliberation or direct citizen participation. So, while representative democracy can be similar to aggregative

sepenuhnya salah, sebab ketika demokrasi harus bekerja dalam skala besar, yang melibatkan populasi yang sangat luas, maka demokrasi tidak pernah mungkin bisa dijalankan tanpa membayangkan model demokrasi perwakilan (*aggregative or representative model of democracy*). Namun, tentu saja persoalan dan tantangan demokrasi tidak terbatas di model perwakilan ini, termasuk menyangkut tantangan demokrasi Pancasila menuju Indonesia 2045 yang akan kita diskusikan.

Dalam paparan selanjutnya, “Tantangan Demokrasi Pancasila” pertama-tama akan kita diskusikan dari ketiga perspektif atau model demokrasi: Model Perwakilan, Model Permusyawaratan dan Model Agonistik, dengan menyajikan sejumlah kemungkinan arah untuk mengatasinya. Bagian selanjutnya, di bawah judul “Demokrasi dan Tantangan Indonesia Menuju 2045, kita juga akan mempertimbangkan tantangan demokrasi Pancasila yang berasal dari pengamatan umum dan aktual terkait dengan isu-isu terkini dan relevan yang dihadapi demokrasi Pancasila dalam rangka Indonesia menuju 2045.

Tantangan Demokrasi Pancasila dari perspektif Model Perwakilan, Model Permusyawaratan dan Model Agonistik

1. Tantangan dari perspektif demokrasi perwakilan (*representative democracy*)

Dari perspektif model demokrasi representatif tantangan yang dihadapi Indonesia cukup kompleks mengingat Indonesia merupakan negara yang baru memulai proses demokratisasi yang sesungguhnya, yaitu sejak permulaan era reformasi 1998. Dari perspektif demokrasi representatif atau model *aggregative*, demokrasi Pancasila menghadapi partisipasi warga negara yang masih terbatas, walaupun pelaksanaan pemilu sejak era reformasi telah berjalan tetapi akuntabilitas penyelenggaraan pemilu masih menjadi banyak pertanyaan, sementara dalam proses pemerintahan paska reformasi terjadi kecenderungan bahwa kompetisi politik semakin nampak terbatas karena hasrat

democracy in some respects, it is a more encompassing concept that allows for different approaches to democratic governance. (OpenAI, 2022)

pemerintah yang sedang berkuasa untuk merangkul dan menjinakkan kritik dan oposisi, daripada melembagakannya dalam saluran demokrasi yang lebih sehat. Pengalaman sepanjang pelaksanaan demokrasi representatif di Indonesia pasca reformasi, hingga beberapa tahun ke depan kemungkinan juga masih ditandai oleh perwakilan yang tidak setara (kelompok kaya dan pemilik uang lebih dominan), dan kegagalan pemerintah pada umumnya dalam menanggapi kritik terhadap kebijakan yang dijalkannya. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan dan strategi berikut mungkin perlu dipertimbangkan:

1. Penguatan partai politik:
 - Meningkatkan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas.
 - Mengembangkan platform dan ideologi partai yang jelas.
 - Menerapkan peraturan pendanaan partai yang adil.
 - Mendorong partisipasi warga dalam kegiatan partai.
2. Mendorong reformasi pemilu:
 - Menjamin pemilu yang bebas dan adil.
 - Meningkatkan inklusivitas melalui perwakilan proporsional atau sistem proporsional dengan anggota campuran.
 - Mendorong partisipasi kelompok marginal.
 - Memperkuat peraturan pendanaan kampanye.
3. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat:
 - Mempromosikan pendidikan dan kesadaran kewarganegaraan.
 - Mendorong partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik dan platform digital.
 - Menumbuhkan budaya keterlibatan masyarakat dan kesukarelaan.
4. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi:
 - Menerapkan langkah-langkah antikorupsi dan memperkuat badan pengawasan.

- Meningkatkan akses terhadap informasi dan mendorong inisiatif data terbuka.
 - Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam operasional pemerintah.
5. Mempromosikan desentralisasi dan pemerintahan daerah:
 - Menyerahkan kekuasaan dan sumber daya kepada pemerintah daerah.
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.
 - Mempromosikan proses pengambilan keputusan partisipatif di tingkat lokal.
 6. Mendorong budaya toleransi dan inklusivitas politik:
 - Mempromosikan rasa hormat terhadap keberagaman dan pluralisme.
 - Mendorong para pemimpin politik untuk mendorong persatuan dan menjembatani perpecahan.
 - Menerapkan langkah-langkah untuk mencegah ujaran kebencian dan diskriminasi.
 7. Memperkuat supremasi hukum dan independensi peradilan:
 - Menjamin independensi dan integritas peradilan.
 - Meningkatkan akses terhadap keadilan dan mendorong penyelesaian sengketa alternatif.
 - Melaksanakan reformasi untuk memperkuat kerangka hukum dan lembaga penegak hukum.

2. Tantangan dari perspektif demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*)

Dari perspektif demokrasi permusyawaratan, tantangan yang dihadapi oleh Demokrasi Pancasila mencakup kebutuhan untuk memastikan partisipasi yang setara dan inklusif, menumbuhkan ruang musyawarah untuk dialog yang bermakna, mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan, mengatasi hambatan budaya dan bahasa, termasuk tingkat literasi (dan literasi digital)

dan memastikan bahwa musyawarah mengarah pada hasil kebijakan yang konkrit. Selain itu, mungkin terdapat tantangan dalam mendamaikan beragam perspektif dan mencapai konsensus, serta memastikan bahwa musyawarah tidak didominasi oleh suara-suara elit atau kelompok yang memiliki hak istimewa.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Demokrasi Pancasila dari perspektif demokrasi permusyawaratan, pendekatan dan strategi berikut dapat dipertimbangkan:

1. Memastikan partisipasi yang setara dan inklusif:
 - Menerapkan kebijakan dan mekanisme untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi kelompok marginal, seperti perempuan, etnis minoritas, dan komunitas adat.
 - Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk memungkinkan individu dari berbagai latar belakang terlibat dalam proses musyawarah.
 - Melakukan program penjangkauan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses demokrasi.
 - Terlibat dalam upaya penjangkauan yang ditargetkan untuk memastikan bahwa beragam suara diikutsertakan dalam proses musyawarah.
 - Menyediakan akses terhadap informasi, pendidikan, dan teknologi untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas.
2. Menumbuhkan ruang musyawarah untuk dialog yang bermakna:
 - Membangun platform dan forum untuk dialog yang terbuka dan penuh hormat, sehingga setiap individu dapat terlibat dalam diskusi yang terinformasi mengenai isu-isu publik.
 - Mendorong penggunaan metode musyawarah, seperti pertemuan warga, pemungutan suara secara musyawarah, dan dengar pendapat publik, untuk

memfasilitasi musyawarah yang konstruktif dan inklusif.

- Mendorong penggunaan fasilitator atau mediator untuk memastikan diskusi tetap terfokus, saling menghormati, dan produktif.
- Menciptakan platform dan lembaga yang mendorong dialog terbuka dan saling menghormati, seperti musyawarah warga, forum publik, dan jajak pendapat dalam musyawarah (deliberative polls).
- Mendorong musyawarah di berbagai tingkat pemerintahan, dari lokal hingga nasional, untuk memastikan bahwa perspektif yang berbeda didengar dan dipertimbangkan.
- Memberikan pelatihan dan program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas musyawarah dan mendorong dialog yang konstruktif.

3. Mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan:

- Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang (kesempatan), yang dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses musyawarah.
- Mendorong partisipasi beragam pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, gerakan akar rumput, dan komunitas marginal, untuk memastikan keterwakilan kepentingan dan perspektif yang lebih seimbang.
- Memberikan pelatihan dan dukungan untuk memastikan bahwa semua peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mengekspresikan pandangan mereka.
- Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan pengaruh, seperti reformasi keuangan kampanye dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

- Mendorong partisipasi organisasi masyarakat sipil dan gerakan akar rumput untuk mengimbangi pengaruh kelompok kepentingan yang kuat.
 - Menumbuhkan budaya inklusivitas dan menghormati sudut pandang yang berbeda, memastikan bahwa dinamika kekuasaan diakui dan ditangani selama proses musyawarah.
4. Mengatasi hambatan budaya dan bahasa:
- Meningkatkan kepekaan dan inklusivitas budaya dalam proses musyawarah, mengakui dan menghormati norma, nilai, dan praktik budaya yang beragam.
 - Menyediakan layanan penerjemahan dan interpretasi untuk memastikan bahwa hambatan bahasa tidak menghalangi partisipasi yang bermakna.
 - Menumbuhkan dialog dan pemahaman antarbudaya untuk menjembatani kesenjangan budaya dan meningkatkan rasa saling menghormati dan kerja sama.
 - Menyediakan layanan penerjemahan dan dukungan penerjemahan untuk memastikan bahwa hambatan bahasa tidak menghalangi partisipasi.
 - Meningkatkan kepekaan dan kesadaran budaya untuk menciptakan lingkungan inklusif sehingga perspektif budaya yang berbeda dihormati dan dihargai.
 - Mengembangkan strategi untuk menjembatani kesenjangan budaya dan mendorong dialog antar budaya, memupuk pemahaman dan kerja sama di antara berbagai kelompok.
5. Memastikan bahwa musyawarah untuk mencapai hasil kebijakan yang konkrit:
- Menetapkan mekanisme untuk menghubungkan proses musyawarah dengan pengambilan kebijakan, memastikan bahwa hasil musyawarah diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.

- Mendorong para pembuat kebijakan untuk secara aktif terlibat dengan hasil-hasil proses musyawarah dan memberikan umpan balik mengenai bagaimana mereka mempengaruhi keputusan-keputusan kebijakan.
 - Menumbuhkan budaya akuntabilitas, sehingga pengambil kebijakan bertanggung jawab mempertimbangkan dan menyikapi masukan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui musyawarah.
 - Menetapkan mekanisme umpan balik dan akuntabilitas, memastikan bahwa hasil musyawarah diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan.
 - Mendorong para pembuat kebijakan untuk secara aktif terlibat dalam hasil proses musyawarah dan memberikan penjelasan yang jelas atas keputusan yang diambil.
 - Menumbuhkan budaya tanggap, sehingga pembuat kebijakan terbuka untuk meninjau kembali dan mengadaptasi kebijakan berdasarkan wawasan yang diperoleh melalui musyawarah.
6. Mendamaikan beragam perspektif dan mencapai konsensus:
- Meningkatkan kesadaran tentang arti penting dialog yang saling menghormati dan mendengarkan secara aktif untuk menumbuhkan pemahaman dan empati di antara peserta yang memiliki sudut pandang berbeda.
 - Mendorong eksplorasi kesamaan dan nilai-nilai bersama untuk menemukan bidang kesepakatan dan membangun konsensus.
 - Menyadari bahwa konsensus tidak selalu berarti kebulatan suara, dan bahwa musyawarah juga dapat mengarah pada identifikasi perbedaan pendapat yang sah yang dapat diatasi melalui kompromi atau solusi alternatif.
 - Meningkatkan kesadaran tentang arti penting dialog yang saling menghormati dan mendengarkan secara

aktif untuk menumbuhkan pemahaman dan empati di antara para peserta.

- Mendorong eksplorasi kesamaan dan nilai-nilai bersama, mencari bidang kesepakatan yang dapat menjadi dasar konsensus.
- Menyadari bahwa konsensus tidak selalu berarti kebulatan suara, dan bahwa musyawarah dapat menghasilkan kompromi dan kemajuan bertahap dibandingkan kesepakatan penuh.

7. Memastikan bahwa musyawarah tidak didominasi oleh suara-suara elit atau kelompok yang memiliki hak istimewa:

- Menerapkan langkah-langkah untuk mendorong inklusivitas dan keragaman dalam proses musyawarah, seperti pemilihan peserta secara acak, kuota untuk kelompok yang kurang terwakili, dan undangan terbuka untuk berpartisipasi.
- Memberikan pelatihan dan dukungan untuk memastikan bahwa semua peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mengekspresikan pandangan mereka.
- Menumbuhkan budaya menghormati dan mempertimbangkan semua sudut pandang secara setara, tanpa memandang status sosial atau pengaruh peserta.
- Menerapkan langkah-langkah untuk mendorong inklusivitas dan keragaman dalam proses musyawarah, seperti pemilihan peserta secara acak atau melalui kuota untuk kelompok yang kurang terwakili.
- Memberikan dukungan dan sumber daya untuk memungkinkan partisipasi individu dari latar belakang yang terpinggirkan, termasuk bantuan keuangan dan layanan pengasuhan anak.
- Menumbuhkan budaya partisipasi yang setara dan menantang dominasi suara elit dengan secara aktif

mencari dan memperkuat perspektif kelompok yang terpinggirkan.

3. Tantangan dari perspektif demokrasi agonistik (*agonistic model*)

Dari perspektif demokrasi agonistik atau demokrasi radikal, tantangan utama yang dihadapi politik demokratis saat ini adalah perlunya menavigasi dan mengatasi dimensi antagonisme yang melekat dalam hubungan antarmanusia. Model demokrasi tradisional dianggap gagal menangani pluralisme nilai dan sifat konflik yang tidak dapat dihilangkan secara efektif. Hal ini memerlukan pengembangan model demokrasi yang merangkul dan mengubah antagonisme menjadi agonisme, yang memungkinkan pihak-pihak yang berlawanan dengan interpretasi prinsip-prinsip etika-politik yang berbeda untuk terlibat dalam perjuangan produktif sambil mengakui legitimasi satu sama lain. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menciptakan bentuk-bentuk identifikasi demokratis yang dapat memobilisasi semangat menuju rancangan demokrasi, seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan dan sinisme terhadap partai dan lembaga politik tradisional. Hal ini melibatkan penciptaan ruang dan praktik yang memungkinkan ekspresi beragam identitas dan kepentingan dalam kerangka demokrasi, sekaligus meningkatkan rasa identitas kolektif dan tujuan bersama.

Gagasan demokrasi agonistik sebagaimana dijelaskan oleh Chantal Mouffe bertujuan untuk mengubah konflik dan pertentangan yang tajam menjadi kontestasi politik yang produktif dan saling menghormati. Tantangan yang dihadapi Demokrasi Pancasila dari perspektif demokrasi agonistik kemungkinan besar terkait dengan konsentrasi kekuasaan yang belum menunjukkan keseimbangan dan penyebaran (di masa awal reformasi DPR menjadi sangat kuat, misalnya, tapi kemudian berubah, namun tidak atau belum terbangun keseimbangan kekuasaan antara badan-badan atau cabang kekuasaan yang ekuivalen hingga saat ini). Di samping itu, nampak ada pluralisme yang terbatas (pengakuan atas prinsip kebebasan beragama dan nurani yang kurang genuine, misalnya), kurangnya kontestasi politik yang sejati,

kesulitan dalam mencapai keadilan sosial, dan tantangan dalam melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat partisipasi warga negara, keterwakilan minoritas, persaingan sehat, dan upaya mencapai keadilan sosial.

Dalam konteks demokrasi Pancasila di Indonesia, model agonistik mungkin menyajikan sejumlah tantangan:

1. Dalam keberagaman budaya dan agama: Memastikan bahwa model agonistik menghormati dan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan agama yang beragam tanpa mengarah pada eksklusi atau marginalisasi.
2. Menyangkut ketidakseimbangan kekuasaan: Mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa semua suara, terutama suara kelompok marginal, didengar dan diberi bobot yang sama dalam kontestasi politik.
3. Kecenderungan otoriter: Mempromosikan budaya dialog terbuka, menghormati perbedaan pendapat, dan perlindungan kebebasan sipil dan hak asasi manusia untuk mengatasi sejarah pemerintahan otoriter.
4. Menyeimbangkan persatuan dan keberagaman: Menemukan keseimbangan antara memupuk persatuan nasional dan memungkinkan ekspresi beragam identitas dan perspektif dalam kerangka agonistik.
5. Memastikan partisipasi inklusif: Mengatasi hambatan partisipasi, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, sumber daya, dan keterwakilan politik, untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi.
6. Mengatasi polarisasi: Menumbuhkan budaya toleransi, empati, dan pengertian di antara berbagai aktor politik untuk mendorong dialog konstruktif dan menemukan titik temu.
8. Reformasi kelembagaan: Melaksanakan reformasi kelembagaan dalam sistem pemilu, politik partai, dan peradilan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Untuk mengatasi tantangan demokrasi Pancasila dari perspektif model agonistik, beberapa langkah kemungkinan dapat dilakukan:

1. Mempromosikan dialog inklusif di antara beragam kelompok dan pemangku kepentingan, memastikan bahwa semua suara didengar dan dihormati.
2. Memperkuat program pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Mengatasi hambatan terhadap partisipasi politik, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan dan sumber daya.
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum melalui reformasi pemilu dan langkah-langkah anti korupsi.
5. Menumbuhkan budaya hormat dan toleransi, mencegah ujaran kebencian dan kekerasan.
6. Mendorong pluralisme politik dan persaingan yang sehat dalam pemilu.
7. Mendukung dan memberdayakan organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi warga negara.
8. Secara berkala mengevaluasi dan mengadaptasi lembaga-lembaga dan proses-proses demokrasi berdasarkan umpan balik dan pembelajaran.

Demokrasi dan Tantangan Demokrasi Pancasila Menuju 2045

Mendekati tahun 2045, terdapat beberapa tantangan penting dan krusial yang dapat mempengaruhi implementasi dan keberlanjutan Demokrasi Pancasila. Berikut ini beberapa yang nampaknya paling penting:

1. Korupsi Politik dan Tata Kelola Pemerintahan: Meskipun ada upaya untuk memberantas korupsi, korupsi masih merupakan tantangan penting yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan menghambat efektivitas tata kelola. Memperkuat langkah-langkah anti-korupsi dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional

pemerintahan sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip Pancasila.

2. Menjaga Persatuan, Mengatasi Ketimpangan Ekonomi dan Menegakkan Keadilan Sosial : Mengatasi kesenjangan ekonomi dan memastikan pemerataan sumber daya tetap penting adalah langkah penting dalam mencapai keadilan sosial, yang merupakan prinsip inti Pancasila. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sangatlah penting. Menjaga persatuan dan kesatuan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa di bawah sila Pancasila persatuan Indonesia merupakan tantangan besar. Gerakan separatis, ketegangan etnis, dan pembangunan ekonomi yang tidak merata di seluruh wilayah dapat menghambat kohesi nasional jika tidak diatasi melalui kebijakan yang mendorong kemajuan yang adil dan merangkul keberagaman. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial berarti memastikan manfaat pertumbuhan didistribusikan secara merata ke seluruh nusantara. Kegagalan untuk mengurangi kesenjangan kekayaan yang mencolok dapat memicu keresahan di kalangan kelompok marginal yang tertinggal.
3. Intoleransi Beragama dan Sektarianisme: Keberagaman agama di Indonesia merupakan sumber kekuatan sekaligus ketegangan. Mencegah intoleransi agama dan konflik sektarian, serta mendorong dialog dan pemahaman antaragama, sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan persatuan sosial. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam namun juga memiliki agama minoritas yang signifikan, maka menegakkan asas Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tetap menghormati semua agama akan tetap menjadi tugas yang berkelanjutan. Bangkitnya gerakan Islam konservatif dapat mengancam sekularisasi dan toleransi jika tidak dikelola

dengan baik. Mencapai keseimbangan yang tepat antara mengakomodasi nilai-nilai Islam dan menjunjung tinggi pluralisme sangatlah penting. Ancaman ekstremisme agama dan terorisme, yang seringkali dipicu oleh keluhan sosial ekonomi, memerlukan strategi multipel yang mendorong peluang ekonomi, sekularisasi, dan kontra-radikalisasi untuk menjaga pluralisme dan persatuan Pancasila.

4. **Memperkuat Institusi Demokrasi:** Memastikan independensi dan efektivitas institusi demokrasi, seperti lembaga peradilan, legislatif, dan badan pemilu, merupakan hal yang mendasar. Melindungi lembaga-lembaga ini dari campur tangan politik dan memastikan mereka berfungsi secara transparan dan adil merupakan tantangan yang terus berlanjut. Meskipun Indonesia telah bertransisi menuju demokrasi elektoral, penguatan demokrasi substantif memerlukan reformasi lebih lanjut untuk mengatasi isu-isu seperti korupsi, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kontrol sipil atas militer, dan independensi peradilan yang selaras dengan prinsip demokrasi Pancasila.
5. **Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia:** Menjaga kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan pers, sangat penting untuk demokrasi yang sehat. Mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara dapat dengan bebas mengekspresikan pendapat mereka tanpa takut akan penindasan adalah hal yang terpenting.
6. **Pendidikan dan Keterlibatan Masyarakat:** Mempromosikan pendidikan kewarganegaraan dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi sangat penting untuk membina warga negara yang memiliki informasi dan keterlibatan yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan kualitas pendidikan dan menumbuhkan budaya tanggung jawab sipil adalah tujuan utama.

7. Kelestarian Lingkungan: Menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup semakin menjadi perhatian. Menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan, seperti penggundulan hutan dan polusi, sangat penting untuk stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan dan mitigasi ancaman perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut merupakan hal yang sangat penting bagi negara kepulauan yang kaya sumber daya namun rentan terhadap lingkungan ini, sejalan dengan prinsip kemanusiaan Pancasila.
8. Transformasi Digital dan Keamanan Siber: Pesatnya pertumbuhan teknologi digital menghadirkan peluang dan tantangan. Memastikan keamanan siber, memerangi misinformasi dan berita palsu, serta mendorong literasi digital sangat penting untuk melindungi proses dan institusi demokrasi.
9. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah: Mengelola keseimbangan antara kewenangan pusat dan otonomi daerah sangatlah penting. Memperkuat tata kelola daerah, memastikan pembangunan yang adil di seluruh wilayah, dan mengatasi keluhan masyarakat merupakan hal yang penting bagi persatuan dan stabilitas nasional.
10. Dinamika Geopolitik dan Hubungan Luar Negeri: Menavigasi dinamika geopolitik yang kompleks dan menjaga keseimbangan kebijakan luar negeri dalam lanskap global yang berubah dengan cepat sangatlah penting. Posisi strategis Indonesia memerlukan pengelolaan hubungan internasional yang cermat untuk melindungi kepentingan nasional dan menjunjung tinggi prinsip Pancasila. Dengan meningkatnya persaingan AS-Tiongkok, Indonesia perlu secara hati-hati menyeimbangkan hubungan antara kekuatan-kekuatan ini sekaligus melindungi kedaulatannya, terutama atas wilayah yang kaya sumber daya seperti Kepulauan Natuna,

tanpa melanggar prinsip kebijakan luar negeri yang tidak selaras.

Kesimpulan

Telah dipaparkan bahwa republikanisme dan demokrasi adalah konsep yang saling terkait dan bersama-sama membentuk landasan sistem politik modern, termasuk di Indonesia. Meskipun republikanisme memberikan kerangka struktural dan etis untuk mencegah tirani dan mendorong tanggung jawab sipil, demokrasi memastikan bahwa pemerintahan harus responsif terhadap keinginan rakyat melalui mekanisme partisipasi dan representasi. Bersama-sama, mereka diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang kuat yang menghargai kebaikan bersama dan hak-hak individu.

Pertama, tantangan demokrasi elektoral (sebagai perwujudan model demokrasi representatif atau agregatif) di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif dan multi-aspek yang melibatkan reformasi politik, kelembagaan, dan kemasyarakatan. Hal ini memerlukan partisipasi aktif dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan warga negara itu sendiri. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan daya tanggap sangat penting untuk memperkuat demokrasi perwakilan dan memastikan bahwa demokrasi mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara efektif.

Kedua, tantangan demokrasi permusyawaratan memerlukan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan dan menyempurnakan proses musyawarah untuk memastikan efektivitas dan inklusivitasnya.

Ketiga, dan terakhir, tantangan yang disajikan oleh model demokrasi agonistik menyarankan bahwa praktik demokrasi Pancasila dapat dipastikan menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negaranya. Secara umum, untuk mengatasi semua tantangan ini memerlukan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keterlibatan aktif

dari seluruh pemangku kepentingan, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan dan menyempurnakan proses musyawarah untuk memastikan efektivitas dan inklusivitasnya.

Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk memastikan Demokrasi Pancasila terus berkembang dan berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten, reformasi demokratis, kebijakan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan dan kampanye pendidikan akan menjadi kunci untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295-317. DOI: 10.1080/00074918.2019.1690412
- Economist Intelligence Unit, (2018). <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2018/>
- Grzywacz, A. (2019). "Indonesia's (Inter)national Role as a Muslim Democracy Model: Effectiveness and Conflict Between the Conception and Prescription Roles." *The Pacific Review*, 1-19. DOI: 10.1080/09512748.2019.1585387.
- Hadiz, V. R. (2017). "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261-278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Lovett, F. (2015). *The Republican Critique of Liberalism*. In Steven Wall (Ed.), *The Cambridge Companion to Liberalism*, pp. 381-400
- MacPherson (1975). *The Real World of Democracy*. Oxford University Press
- Mietzner, M. (2020). "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics, and Executive Illiberalism." *Democratization*, vol. 27, no. 6, pp. 1021-1036.

- Mouffe, C. (2000). *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*. Reihe Politikwissenschaft / Political Science Series 72. Retrieved from <http://www.ihs.ac.at>
- Notonagoro (1972). *Pancasila dasar Filsafat Negara*. Pantjuran Tujuh.
- OpenAI. (2024, January 15). ChatGPT (GPT-4) <https://chat.openai.com/chat>
- Papacharissi, Zizi A. (2010). *A Private Sphere: Democracy in Digital Age*. Polity Press
- Peterson, Andrew (2011). *Civic Republicanism and Civic Education: The Education of Citizens*. Palgrave MacMillan.
- Warburton, E. and Aspinall. W. 2019. 'Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion' *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 41 (2): 255–85"

Agus Wahyudi adalah dosen filsafat di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Indonesia. Beliau memperoleh gelar Doktor (Ph.D.) di bidang Ilmu Politik (2018) dari Northern Arizona University (NAU), dan gelar Master dalam bidang Hubungan Internasional dari ISHSS (International School for Humanities and Social Sciences), Universiteit van Amsterdam (2003) dan bidang dalam Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada (1997). Gelar Sarjana S1 berasal dari Fakultas Filsafat UGM. Saat ini menjabat Direktur Pusat Studi Pancasila (PSP), UGM. Beberapa contoh publikasi antara lain "Hak Asasi Manusia dan Korupsi: Kasus Rekonsiliasi Universalisme dan Relativisme di Indonesia" (dalam *Hak Asasi Manusia dan Dunia Ketiga: Isu dan Wacana*, Subrata Sankar Bagchi dan Arnab Das (eds). Lexington Books, 2013), dan "Studi tentang Pancasila: Menyeimbangkan Teleologi dan Deontologi" (dalam *Seruan Pancasila Kontemporer: Melegitimasi Kembali Etos Pendirian Indonesia*, Seri Buku Konferensi Internasional Yale-Indonesian Forum, No. 2, 2010).

Implikasi Ketidakpelaksanaan Pancasila dalam Aspek Demokrasi Pada Era Reformasi

Posmanto Marbun
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Makalah ini menyajikan tinjauan hubungan Pancasila dengan perkembangan demokrasi selama era reformasi serta implikasinya bagi demokrasi pada era reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur dengan teknik deskriptif analitik. Temuan tulisan ini yaitu bahwa penerapan Pancasila selama era reformasi telah menyimpang dan menjadikan Indonesia negara demokrasi liberal yang dapat dilihat dari pelaksanaannya secara politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Selama era reformasi telah terjadi perubahan besar pada struktur politik dan sosial negara Indonesia. Perlu segera mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila diyakini mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman yang terus berubah.

Pendahuluan

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari pemikiran Ir. Soekarno pada sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 yang diselenggarakan untuk merumuskan dasar negara. Ir. Soekarno dalam menyampaikan pidatonya yang berjudul “Lahirnya Pancasila” menyampaikan lima sila/prinsip sebagai dasar negara yaitu sila pertama “Kebangsaan”, sila kedua “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”, sila ketiga “Demokrasi”, sila keempat “Keadilan sosial”, dan sila kelima “Ketuhanan yang Maha Esa”(Hellen, 2022). Gagasan dari Ir. Soekarno akhirnya diterima secara aklamasi dan kemudian didokumentasikan untuk disempurnakan dengan membentuk panitia sembilan sehingga akhirnya secara sah dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat ini kelima sila tersebut yaitu sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila

kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila ketiga “Persatuan Indonesia”, sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Setelah diterima secara aklamasi dan sah, Pancasila dalam perjalanannya mendapatkan berbagai tantangan. Secara umum, tantangan tersebut berupa adanya alternatif dan benturan ideologi lainnya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial dan bonus demografi yang suatu saat akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia (Rina Vionita, 2019, pp. 4–5). Tantangan-tantangan tersebut dapat berasal dari faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*) yaitu:

1. Faktor Internal

- Pergantian rezim kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan kelompok dan individu bukan kepada kepentingan bangsa dan negara sehingga ideologi Pancasila seringkali diabaikan sehingga dalam praktiknya negara sering kali tersandra oleh konflik kepentingan.
- Kekuasaan disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa cenderung menurun.

2. Faktor Eksternal

- Pertarungan ideologi antara negara adidaya.
- Isu kebudayaan global yang menguat.
- Kebutuhan dunia yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang didukung oleh kemajuan teknologi.
- Globalisasi yang membawa pengaruh dan nilai-nilai asing (Agus, 2016, p. 236)

Memasuki era reformasi yang menandai berakhirnya pemerintahan orde baru, Pancasila harus menempatkan dirinya sebagai landasan yang kokoh dan relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan memiliki sifat aktual, dinamis dan antisipatif mampu menyesuaikan dirinya terhadap perkembangan

zaman yang dapat membawa manfaat bagi bangsa dan negara serta dari tantangan-tantangan yang siap menanti (Muslimin, 2016, p. 33). Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila pada era reformasi yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih terjadi hingga saat ini (Verelladevanka Adryamarthanino, 2021).

Di sisi lain, kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang merupakan bagian dari demokrasi tidak diiringi dengan sikap saling menghormati dan menghargai yang berujung pada konflik dan ketegangan di antara masyarakat. Bahkan negara Indonesia sebagai entitas yang memiliki kedaulatan secara penuh dengan kekuasaan yang tertinggi masih belum bisa menjamin sepenuhnya hak-hak warga negara untuk memiliki hak yang sama dalam hal berpendapat maupun berorganisasi. Padahal sejak negara Indonesia lahir dan berdiri di kaki sendiri, kebebasan berpendapat dan berorganisasi telah dijamin oleh Pancasila dalam sila keempat, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” sehingga dalam praktiknya diperlukan adanya toleransi dan keterbukaan dalam dialog serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Selain itu secara konstitusi, negara Indonesia juga menjamin kebebasan berpendapat warga negaranya dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 adalah hak asasi setiap manusia termasuk warga negaranya. Namun, dalam kenyataannya negara Indonesia belum dapat menjamin sepenuhnya hak warga negara dalam berpendapat, contohnya yaitu terjadinya tindakan represi oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum secara langsung saat terjadi unjuk rasa di lapangan, serangan siber di dunia maya berupa peretasan dan stigmatisasi pada kritikus pemerintah oleh *buzzer*, penggunaan instrumen hukum untuk pemenjaraan ekspresi, yang kerap disebut sebagai kriminalisasi atau *judicial harassment* (Rivan Dwiastono, 2023). Hal ini dibuktikan dengan menurunnya skor indeks demokrasi Indonesia yaitu 6,2 yang sebelumnya 6.48 yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) (Rizki Akbar Putra, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan hubungan Pancasila dan jalannya perkembangan demokrasi di Indonesia selama era Reformasi.
3. Untuk mengetahui implikasi Pancasila bagi demokrasi selama era Reformasi.

Metode

Makalah ini menggunakan metode studi literatur dengan teknik deskriptif analitik, yang mana bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan mencari sumber-sumber tulisan yang sudah ada sebelumnya. Peneliti mengumpulkan data secara dengan teknik deskriptif analitik tentang Pancasila dan implikasinya bagi demokrasi pada era reformasi.

Data ini diperoleh dengan menggunakan kata-kata dan secara deskriptif untuk mengungkapkan hubungan Pancasila dengan praktik demokrasi selama era reformasi secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan tentang implikasi Pancasila bagi demokrasi selama era reformasi.

Pembahasan

Pancasila dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia Selama Era Reformasi

Pada awal era reformasi, wacana mengenai Pancasila dikesampingkan dan mulai dibicarakan kembali dengan istilah aktualisasi, redefinisi, rejuvenasi, reposisi dan restrasi (Winarno, 2006, p. 1). Pada praktiknya yang menjadi permasalahan utama adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang masih belum berjalan dengan semestinya dan secara total dilaksanakan. Sebagai contoh, para pengambil kebijakan tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai pijakan dasar sebagai pedoman utama atau menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, karena pada kenyataannya kata Pancasila sudah jarang diperdengarkan ketika suatu kebijakan maupun regulasi dihasilkan maupun diumumkan untuk khalayak umum. Hal ini bisa terlihat dari kebijakan publik, penegakan hukum, pendidikan, kesejahteraan sosial, integritas dan etika yang

merupakan komponen penting dalam pembangunan negara yang di dalam pelaksanaannya tidak terkandung nilai-nilai Pancasila.

- Kebijakan publik
Terdapat beberapa kebijakan publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan atau politik kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat. Beberapa kebijakan tersebut yaitu impor beras, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), keluarnya ketetapan pemerintah mengenai penggunaan tanah untuk kepentingan umum, dan kenaikan tarif listrik yang berdampak luas terhadap rakyat namun tidak begitu diperhatikan secara serius oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun oleh pemerintah Indonesia (Indonesia Corruption Watch, 2006).
- Penegakan hukum
Dalam penegakan hukum, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan kemanusiaan kadangkala terabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia diibaratkan sebilah pisau, “tajam ke bawah, tumpul ke atas ” dengan kata lain keadilan hanya milik orang kaya, bukan orang miskin (Hartati, 2022). Contoh: Kasus Kanjuruhan, Kasus Nenek Minah, Kasus Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar 2006-2008 dan kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari nilai Pancasila dalam hukum dan peradilan belum sepenuhnya optimal.
- Pendidikan
Pengajaran tentang pendidikan Pancasila di institusi pendidikan terutama di sekolah-sekolah belum berjalan dengan semestinya. Hal ini terlihat dari belum adanya perubahan kurikulum tentang penamaan mata pelajaran dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) menjadi Pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Mashabi & Kasih, 2024). Hal ini akan berimplikasi pada

merosotnya karakter bangsa sehingga menimbulkan distorsi, anarkisme, perubahan pandangan hidup dan bergesernya sistem politik di Indonesia (Mudjia Rahardjo, 2017).

- **Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial di Indonesia, secara pemenuhannya baik kebutuhan material, spiritual dan sosial belum dapat terpenuhi dengan baik yang ditandai dengan meningkatnya permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial secara kualitas maupun kuantitas. Adapun contoh beberapa permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang masih belum dapat dituntaskan yaitu tingginya angka ketimpangan kemiskinan, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, perbedaan Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antara masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah yang mana seringkali tidak ditangani dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial (Moh Fajri & Widya Islamiati, 2024).

- **Integritas dan Etika**

Terjadi penurunan integritas dan etika di kalangan pejabat negara yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi (Makmur, 2024). Contoh: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang memutuskan perkara aturan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden telah melanggar melanggar konstitusi dan Sapta Karsa Utama: Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan (Syarif, 2023).

Dalam perkembangan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, telah mengalami kemunduran pasca reformasi. Hal ini dikarenakan Pancasila seringkali hanya dijadikan simbol maupun retorika semata tanpa penerapan yang secara konsisten dilakukan

dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tidak terlihat lagi dalam demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada era reformasi bukan lagi demokrasi Pancasila melainkan demokrasi liberal.

Adapun demokrasi Pancasila yaitu suatu konsepsi demokrasi berdasarkan landasan nilai-nilai Pancasila (Rangkuti, 2023). Sedangkan menurut Prof. Notonegoro demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berpedoman pada kebijaksanaan melalui proses permusyawaratan berlandaskan pada ketuhanan, keadilan dan kemanusiaan yang beradab, bertujuan untuk mempersatukan Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasla, 2024). Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat, mengedepankan toleransi, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia, tidak ada partai pemerintah maupun partai oposisi (Vanya Karunia Mulia Putri, 2022).

Bila diteliti dan dilihat dengan seksama dari ciri-cirinya, demokrasi Pancasila tidaklah berbeda jauh dari demokrasi kerakyatan. Demokrasi kerakyatan yaitu merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Mohammad Hatta untuk membawa kehidupan yang baru dan lebih baik bagi bangsa Indonesia (Parapat, 2024). Menurut Mohammad Hatta demokrasi kerakyatan berarti kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga rakyat mempunyai hak untuk menetapkan sistem dan roda pemerintahan pada suatu negara (Savitri, 2024). Pemerintahan suatu negara diatur dengan cara perwakilan melalui perantara rapat-rapat mulai dari desa hingga sampai kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Dewan Rakyat Indonesia (Mohammad Hatta, 2008, p. 46). Demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok untuk diterapkan Indonesia karena bangsa Indonesia memiliki ciri kebersamaan (kolektivisme) seperti mengadakan rapat, musyawarah untuk mufakat dan sikap kritis terhadap penguasa sesuai dengan sila keempat Pancasila (Clara Angelica, Selvyna Thirza, 2022).

Sedangkan demokrasi liberal yaitu sistem politik yang menekankan kedaulatan dan partisipasi aktif dari rakyat, dengan menggunakan masyarakat sipil sebagai pelaku kedaulatan rakyat dan pemerintahan (Afra, 2023). Dalam demokrasi liberal, rakyat boleh bebas dalam berpolitik tanpa dibatasi dan kekuasaan dapat diraih oleh seseorang tanpa memandang dan melihat latar belakang orang tersebut. Yang diutamakan adalah hak seseorang untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dan merdeka dalam tindakan politiknya namun pada praktiknya pengaruh yang besar atas politik negara terletak pada kaum bermodal (kaum kapitalis) (Mohammad Hatta, 2008, p. 66). Selain itu, kebebasan individu ditekankan dalam mewujudkan demokrasi dan dalam memilih pemimpin melalui sistem perwakilan yang diwakilkan oleh wakil-wakil mereka. Dalam artian wakil-wakil rakyat yang akan dipilih berasal dari partai politik namun pada praktiknya keberadaan partai politik lebih fokus bagaimana cara agar mereka mempertahankan kekuasaannya sehingga tidak fokus dalam pembuatan kebijakan dan lebih cenderung mementingkan kepentingan kelompok, golongan dan individu daripada kepentingan bangsa dan negara (Editor UMSU, 2023).

Indonesia dalam perjalanannya, telah mengalami beberapa kali pergantian sistem demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam segi waktu yaitu demokrasi parlementer periode 1945-1959, demokrasi terpimpin periode 1959-1965, Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998, dan demokrasi periode reformasi (Evi Purnamawati, 2020). Namun terdapat masalah pokok yang melanda Indonesia selama pergantian sistem demokrasi. Masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia selama transisi sistem demokrasi yaitu belum dapat mewujudkan hakikat demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik dan pemerintahan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Hakikat demokrasi yang dimaksud adalah prinsip atau dasar pemerintahan yang mengakui bahwa kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat. Hal yang sama juga diakui dalam demokrasi kerakyatan yang mana dalam praktiknya terdapat beberapa elemen kunci yaitu partisipasi rakyat, kedaulatan rakyat, keadilan dan kestaraan, transparansi

dan akuntabilitas serta hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi.

Selama era reformasi, demokrasi yang terjadi hanya hasil dari letupan sesaat yang merupakan hasil dari ketidakpuasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Perjuangan masyarakat Indonesia dalam mengembalikan demokrasi kembali ke kodratnya tidak dilakukan lagi secara kolektif. Hal ini dikarenakan masing-masing masyarakat Indonesia berjalan sendiri-sendiri secara otonom tanpa ada ikatan kerja yang terorganisasi dan strategi serta visi yang jelas dalam memperjuangkan dan mempertahankan demokrasi di Indonesia (Ariel Heryanto, 2023, pp. 64–65). Berbagai tantangan selama era reformasi juga kerap menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa yang ditandai konflik antar daerah, dan tawuran antar pelajar serta ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain cukup memberikan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia (Admin Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2021). Selain itu korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai dari keadilan sosial, musyawarah untuk mufakat, dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan demokrasi yang kerap mendapatkan tantangan, berdampak pula pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia selama era reformasi mengalami pasang surut bahkan ditengarai tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam bidang politik dan pemerintahan, tuntutan reformasi yang digaungkan oleh mahasiswa pasca runtuhnya orde baru yaitu reformasi sistem pemerintahan dan pembangunan, penghapusan korupsi dan nepotisme, pemulihan demokrasi dan perlindungan hak asasi (Yolanda & Andryanto, 2023). Secara politik, pada era reformasi memang terjadi perubahan yaitu terlihat ketika pemilu langsung yang dilakukan oleh rakyat berdasarkan prinsip satu

orang, satu suara, satu nilai (opovov) menggunakan sistem proporsional terbuka dengan memilih legislatif, kepala daerah dan presiden (Samosir & Gian Tue Mali, 2022). Namun, wakil-wakil yang dipilih langsung oleh rakyat melalui suara mereka masih berasal dari sokongan partai politik yang notabene murni bukan dari mayoritas suara akar rumput. Calon-calon yang suguhkan partai politik berasal dari sekitar lingkaran kekuasaan dan individu-individu yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan politik yang berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan dominasi partai politik sebagai infrastruktur politik sangat dominan dalam menentukan calon wakil rakyat yang akan berkuasa agar kekuasaan yang diwakilkan oleh rakyat kepada mereka tetap berada di sekitar mereka guna memuluskan kepentingan mereka ketika sudah duduk dalam pemerintahan. Selain itu, modalitas sosial yang cukup besar dan ekonomi berupa kekayaan yang dimiliki calon-calon tersebut diharapkan dapat merubah kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, demokrasi liberal masih tetap terlihat dalam proses demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia selama era reformasi.

Di bidang ekonomi, mahasiswa menuntut pengurangan terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial, kemiskinan diberantas, dan monopoli dihapus (Yolanda & Andryanto, 2023). Praktik monopoli yang terjadi dalam ekonomi Indonesia, dikarenakan Indonesia mewarisi ekonomi penjajah yang memelihara sistem ekonomi dualistis yang mana sektor modern dikuasai oleh elite kota dan perusahaan asing sementara itu sektor tradisional yang berfokuskan pada pertanian masih bersifat sub sistem yang tidak begitu diperhatikan secara serius oleh pemerintah Indonesia (Syufa'at, 2014, p. 186). Para elit kota dan perusahaan asing ini dapat bertransformasi menjadi sekelompok kecil yang memiliki kekuasaan dan kekayaan sehingga dapat menguasai, mempengaruhi dan menjalankan pemerintahan di balik layar. Mereka dapat disebut sebagai oligarkhi yang hanya menguntungkan diri sendiri dan golongan mereka, dengan menindas atau membatasi partisipasi atau peranan publik (masyarakat luas) (Sarah Tri Wulundari, 2024). Oligarki ini, dapat

juga membentuk dinasti politik di suatu wilayah sehingga lambat laun akan melenggangkan kekuasaannya melalui orang-orang terdekat yang dipercaya biasanya keluarga mereka di suatu negara yang dapat disokong oleh partai politik. Tentu saja hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia selama era reformasi.

Di bidang hukum, perkembangan demokrasi tentang keadilan dan kepastian hukum masih dipertanyakan pelaksanaannya (Sanit, 1997, p. 90). Bentuk-bentuk penyimpangan masih dapat ditemui dalam praktik penyelenggaraan hukum sehingga konflik daerah, korupsi, dan tindakan kekerasan masih marak terjadi di Indonesia (Ias Muhlashin, 2021, p. 97). Dalam penegakan hukum, seringkali kekuasaan pemerintah dan asing mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif dan hal tersebut jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hukum. Hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum dan sejatinya membantu dalam perkembangan demokrasi di Indonesia kebebasan berpendapat semakin mengalami represi dengan menggunakan pasal-pasal yang merupakan salah satu instrumen dalam menegakkan hukum di Indonesia sebagai senjata untuk membungkam kritik terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun fenomena yang tidak lazim yang terjadi di masyarakat. Hal ini berakibat pada mundurnya kebebasan sipil di Indonesia (Amnesty Internasional, 2023).

Selain itu di bidang sosial dan budaya, demokrasi masih belum bisa menjaga budaya bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas tangguh, gigih dan gotong-royong untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman yang datang dari internal maupun eksternal (Dr.Drs. Hyronimus rowa, 2015, p. 103). Bila dicermati dengan baik maka degradasi sosial dan budaya di dalam masyarakat telah terjadi secara signifikan yang ditandai dengan nilai-nilai kebudayaan asing yang lebih mendominasi atau menggeser nilai-nilai lokal yang telah lama menjadi bagian dari identitas bangsa. Hal ini dikarenakan, perubahan yang secara cepat terjadi dalam sosial dan budaya masyarakat Indonesia didorong oleh globalisasi dan kemajuan teknologi sehingga terjadi modernisasi yang

membawa dampak penurunan nilai-nilai tradisional dan hilangnya identitas budaya. Selain itu, perilaku para pemimpin dan tokoh politik pada saat kampanye yang tidak menjunjung tinggi kearifan lokal dengan mengaungkan slogan maupun jargon yang kerap kali bersinggungan dengan identitas budaya maupun suatu entitas tertentu dapat berakibat membawa kepada perpecahan atau disintegrasi bangsa.

Implikasi Dari Ketidaksihinggaan Nilai Pancasila Bagi Demokrasi Selama Era Reformasi

Hakekatnya Pancasila tidak berubah sejak disahkan menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia. Meskipun Pancasila menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia, namun pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Pancasila sangat rendah yang dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Harian Kompas 1 Juni 2008 yaitu sebanyak 48,4 persen responden berusia 17-29 tahun tidak bisa menyebutkan sila-sila Pancasila secara lengkap dan benar, 42,7 persen responden berusia 30-45 tahun salah menyebut sila-sila Pancasila, dan responden 46 tahun ke atas lebih parah yakni, sebanyak 60,6 persen salah menyebut sila-sila Pancasila (As'ad Said Ali, 2009, p. 2). Hal ini tentu saja, dapat berimplikasi pada kurangnya diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia sehingga secara tidak langsung dapat berdampak pada kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Setelah berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi membawa implikasi yaitu terjadinya perubahan besar pada struktur politik dan sosial negara Indonesia yang mana nilai-nilai Pancasila direinterpretasi kembali. Di samping itu juga, masyarakat Indonesia berusaha untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis (Rangkuti, 2023). Pancasila di era reformasi direinterpretasi kembali untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman yang terus berubah yang artinya Pancasila harus selalu dimaknai kembali sesuai dengan perkembangan saat ini (Verelladevanka Adryamarthanino, 2021). Penafsiran kembali Pancasila bertujuan agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kekinian.

Dalam struktur politik, relevansi Pancasila pada masa era reformasi memiliki signifikansi yang mendalam dan multidimensi. Beberapa aspek yang penting dari relevansi Pancasila pada era reformasi pada struktur politik dan akibat dari ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila yaitu:

1. Panduan Etika dan Moral Politik

Pancasila dapat memberikan panduan etika dan moral yang penting dalam praktik politik yang ditandai dengan dinamika politik yang cepat. Pancasila berfungsi sebagai pedoman bahwa kebijakan yang telah diambil berlandaskan pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, keadilan dan persatuan. Akibat ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan etika dan moral politik yaitu merajalelanya praktik korupsi di segala lini, tidak adanya transparansi bagi publik yang ingin mengakses dan mengetahui kinerja pemerintah secara detail dan akurat, krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga menghambat lajunya pembangunan.

2. Pemersatu Bangsa

Seringkali kita menghadapi perpecahan di era reformasi, sehingga Pancasila memiliki peran sebagai pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti kesatuan dan keragaman dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebangsaan di tengah berbagai perbedaan budaya, sosial dan pandangan politik. Akibat ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pemersatu bangsa yaitu terjadinya diskriminasi terhadap kelompok dan individu tertentu, ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu yang diambil oleh pemerintah, menurunnya penghormatan terhadap perbedaan yang dimiliki oleh kelompok atau individu tertentu sehingga dapat menurunkan toleransi dalam masyarakat dan dapat menghambat dialog serta kerja sama. Selain itu, jika tidak masyarakat Indonesia tidak dapat bersatu maka dapat terjadi ketidakstabilan politik dan dapat menghambat investasi dan pembangunan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

3. Penegakan Keadilan Sosial

Dalam era reformasi, sering kali banyak pihak berupaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi namun pada tidak pernah kunjung terselesaikan. Pancasila dibutuhkan agar ketika pelaksanaannya dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan keadilan sosial maka dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin melebar antara si kaya dan kelompok miskin sehingga muncul ketidakpuasan masyarakat dan konflik sosial, terjadinya disintegrasi sosial, dapat menghambat penegakan hukum sehingga dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.

4. Reformasi Struktur Politik

Pancasila juga memiliki relevansi dalam hal reformasi struktural politik. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar bagi perubahan dan pembentukan struktur politik dan pemerintahan yang lebih baik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas pemerintahan serta memberantas praktik korupsi. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam aspek reformasi struktur politik dapat mengakibatkan lemahnya institusi demokrasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kurangnya partisipasi atau keterlibatan aktif dari masyarakat dalam melaksanakan demokrasi di berbagai lini kehidupan.

5. Penguatan Kedaulatan Rakyat

Reformasi mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Pancasila mendukung bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dalam praktiknya, hal ini mendorong pembentukan institusi politik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penguatan kedaulatan rakyat maka representasi aspirasi rakyat tidak dapat terwakilkan dan tereduksinya keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dapat mengakibatkan rapuhnya pondasi struktur politik yang

selama ini telah dibangun dan mapan oleh para pendiri bangsa.

6. Pengembangan Demokrasi

Pancasila mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak asasi manusia, supremasi hukum dan partisipasi masyarakat. Pada era reformasi, ketika demokrasi Indonesia mengalami perkembangan dan penyempurnaan, Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pengembangan demokrasi dapat berakibat menurunnya partisipasi politik masyarakat sehingga masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat dalam proses politik yang dapat terlihat rendahnya partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial. Selain itu, menurunnya integritas para pejabat pemerintah sehingga terjadi praktik penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang terakhir yaitu dapat memungkinkan pemerintah menggunakan tindakan secara otoriter dalam menanggulangi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan kebebasan sipil.

7. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pancasila menegaskan pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam era reformasi, isu hak asasi manusia menjadi fokus penting, dan Pancasila berperan dalam memastikan bahwa perkembangan politik dan sosial tetap berlandaskan pada penghormatan terhadap hak-hak individu maupun kelompok. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dapat mengakibatkan pemerintahan yang bersifat otoriter serta kelompok atau individu tertentu dapat mengalami penindasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil.

Pada kenyataannya Pancasila masih menjadi referensi penting dalam proses reformasi politik di Indonesia dengan memastikan bahwa perubahan politik tetap selaras dengan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai fundamental negara yaitu Pancasila dengan menjamin keberlanjutan prinsip demokrasi, keadilan dan persatuan. Selain menjadi referensi yang penting bagi proses reformasi politik di Indonesia, Pancasila dapat mengembangkan dan mempertajam demokrasi dengan memberikan landasan etis dan filosofis yang kuat untuk praktik-praktik demokratis. Pancasila juga membantu membentuk kerangka kerja yang menjamin bahwa kebijakan dan keputusan politik tidak hanya memenuhi kebutuhan pragmatis yang sarat dengan konflik kepentingan tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian Pancasila berperan sebagai pedoman dalam menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan responsif serta memastikan bahwa setiap aspek reformasi politik yang merupakan bagian dari struktur politik tetap mencerminkan komitmen terhadap keadilan, kesejahteraan, kesatuan masyarakat Indonesia dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara bukan mengabdikan atau menghamba pada kepentingan individu, golongan maupun kelompok tertentu.

Selain itu dalam sosial, relevansi Pancasila terletak pada kemampuannya yang dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan berbeda mengenai demokrasi. Beberapa aspek yang penting dari relevansi Pancasila di era reformasi pada sosial dan akibat dari ketidakpelaksanaan Pancasila yaitu:

1. Dasar Demokrasi

Pancasila memberikan landasan moral etis bagi praktik demokrasi di Indonesia. Asas-asas Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan menjadi pedoman untuk memastikan pedoman bahwa praktik demokrasi tidak hanya mengikuti prosedur formal tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Akibatnya, Pancasila berfungsi sebagai penyeimbang dalam praktik demokrasi di Indonesia, dan untuk memastikan bahwa di tengah-tengah masyarakat

Indonesia tidak terjadi ketimpangan sosial maupun berdemokrasi. Namun, ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar demokrasi dapat mengakibatkan lemahnya nilai-nilai keadilan dan persatuan, meningkatkan konflik sosial serta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang mana hak asasi manusia terabaikan dan pada akhirnya mengarah pada ketidakstabilan politik yang merugikan segala lapisan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial yang relevan dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam era reformasi sering kali mengarah pada perubahan sosial dan ekonomi dengan memberikan pertimbangan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan kesejahteraan sosial dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar, yang mana hanya kelompok tertentu mendapatkan akses lebih baik terhadap sumber daya. Hal ini disebabkan oleh kurang perhatian yang serius dari pemerintah terhadap program sosial yang inklusif, sehingga masyarakat marginal semakin terpinggirkan. Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup dan menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat merusak kohesi masyarakat.

3. Pembangunan Karakter Bangsa

Dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam pembangunan karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab yang tercermin dari kolektivitas bersama diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku

masyarakat yang positif dan mendukung pembangunan sosial yang harmonis. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter bangsa dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai moral dan etika di masyarakat seperti gotong royong dan toleransi. Hal ini dapat membuat seorang individu bersikap egois dan kurang peduli terhadap lingkungan sosialnya. Selain itu, generasi muda dapat kehilangan identitasnya dan rasa cinta tanah air yang mana sebagai modal dalam membangun bangsa yang bersatu dan berintegritas.

4. Penguatan Identitas Nasional

Pancasila berfungsi untuk memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi dan perubahan sosial yang cepat di tengah masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai bersama, Pancasila membantu masyarakat Indonesia untuk tetap terhubung dengan jati diri dan warisan budaya sehingga masyarakat Indonesia sadar dan tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penguatan identitas nasional dapat mengakibatkan melemahnya nilai-nilai bersama dan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila, dapat memfragmentasi masyarakat oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Selain itu, kurangnya pengetahuan akan Pancasila yang sekarang ini ditunjukkan oleh generasi muda dan menurunnya kebanggaan serta identitas nasional yang terjadi di kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari generasi muda saat ini, lebih banyak mengaktualisasikan diri dengan budaya luar daripada budaya lokal sehingga dapat mengurangi keterikatan pada nilai-nilai Pancasila.

5. Pencegahan Konflik Sosial

Dengan menekankan dan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan toleransi, Pancasila berperan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik sosial. Di era reformasi, ketika berbagai kelompok dan masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda, Pancasila

memberikan kerangka kerja untuk dialog dan kompromi yang konstruktif dari tingkatan yang paling atas hingga akar rumpun. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan konflik sosial dapat berakibat pada menurunnya pemahaman pada generasi muda dalam menjaga kerukunan dan persatuan sehingga tidak jarang dapat ditemui tawuran di kalangan generasi muda. Selain itu dapat terjadinya polarisasi dalam masyarakat akibat ketidakmampuan dalam merangkul perbedaan sehingga konflik sering terjadi. Praktik politik identitas yang lebih mengendapkan kepentingan sesaat dan kelompok tertentu sering kali membuat ketegangan yang di dalam masyarakat.

6. Pendidikan dan Kesadaran Sosial

Di era reformasi, pendidikan dan kesadaran sosial menjadi kunci untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dapat membantu membentuk generasi muda yang memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip dasar negara. Namun di tingkat masyarakat pengetahuan mengenai Pancasila belum sepenuhnya merata. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila dirasakan perlu untuk mendapatkan tempat dan perhatian serius disertai dengan kesadaran sosial dari masyarakat secara bersama-sama. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kesadaran sosial dapat mengakibatkan berkurangnya rasa nasionalisme, meningkatnya konflik sosial serta lemahnya integrasi masyarakat. Hal ini bisa berdampak pada pengembangan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri.

7. Pemersatu Bangsa

Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam era reformasi yang mana seringkali terjadi berbagai perubahan politik dan sosial sehingga Pancasila berfungsi

sebagai dasar untuk memperkuat ikatan sosial dan mengurangi polarisasi di masyarakat baik secara sosial maupun secara politik. Ketidakpelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pemersatu bangsa dapat mengakibatkan terjadi pengabaian terhadap keragaman, fragmentasi sosial, munculnya konflik dan ketegangan dalam kelompok masyarakat yang berbeda sehingga mengarah pada ketidakstabilan politik, kehilangan identitas nasional, meningkatnya kesenjangan dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap berbagai kelompok masyarakat, krisisnya kepemimpinan yang menunjukkan teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga legitimasi terhadap pemimpin semakin menurun.

Dengan demikian Pancasila berimplikasi terhadap relevansi demokrasi pada struktur politik dan sosial agar bangsa dan negara Indonesia dapat bertumbuh, berkembang dan beradaptasi mengejar ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa penerapan prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan, dengan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat menuju pada kemajuan sambil tetap menghargai dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan sosial. Selain itu, penerapan Pancasila yang konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan memperkuat struktur demokrasi, menghindari potensi konflik, dan memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang telah melewati berbagai tantangan secara signifikan perlu untuk menekankan perannya dalam membentuk demokrasi bangsa. Meskipun awalnya diterima oleh masyarakat Indonesia dan relevan dalam konteks demokrasi, Pancasila telah menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, yang menyebabkan

menurunnya penerapan dalam kerangka demokrasi, yang semakin bergeser ke arah model liberal daripada mematuhi prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan revitalisasi secara menyeluruh prinsip-prinsip Pancasila agar tetap relevan dan efektif dalam memperkuat dan membentuk demokrasi di Indonesia. Hal ini termasuk, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek sendi negara dan praktik pemerintahan sehari-hari. Selain itu, semua lapisan masyarakat dipastikan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diperlukan keterlibatan aktif semua pihak baik pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, akademisi, masyarakat sipil, serta sektor swasta untuk mencapai tujuan dalam penerapan demokrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang diluncurkan sesuai dengan prinsip Pancasila dan bebas dari konflik kepentingan serta dapat memberikan edukasi bagi semua lapisan masyarakat bahwa Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari termasuk dalam berdemokrasi. Lembaga yudikatif harus memastikan bahwa penyelenggaraan dan penegakan hukum berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lembaga legislatif dalam menyusun perundang-undangan hendaknya mencerminkan dan mendukung implementasi dari nilai-nilai Pancasila, sementara akademisi dapat berperan dalam memberikan masukan dan pengembangan konsep-konsep yang relevan mengenai demokrasi sesuai dengan perubahan zaman. Masyarakat sipil, melalui berbagai organisasi dan komunitas yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, harus aktif dalam menyebarluaskan dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila, serta berpartisipasi dalam dialog publik tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut. Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik bisnis mereka berlandaskan pada etika dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang harmonis di antara semua elemen tersebut, diharapkan Pancasila dapat kembali diperkuat sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi pondasi yang kokoh untuk

pembangunan demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan cara ini, Pancasila tidak hanya akan berfungsi sebagai simbol negara dan identitas nasional, tetapi juga sebagai pedoman praktis untuk mencapai tujuan demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, Indonesia akan menjadi suatu negara maju dengan pondasi demokrasinya yang kokoh yang mana nilai-nilai Pancasila tidak luntur di dalam jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia sehingga masa depan dapat terwujud lebih baik lagi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Admin Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. (2021). *Tantangan dalam Penerapan Pancasila di Era Reformasi*. <https://map.uma.ac.id/2021/08/tantangan-dalam-penerapan-pancasila-di-era-reformasi/>
- Afra, F. (2023). *Demokrasi Liberal: Pengertian, Ciri-ciri, dan Sejarah Penerapannya*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7043844/demokrasi-liberal-pengertian-ciri-ciri-dan-sejarah-penerapannya>
- Agus, A. (2016). Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi. *Jurnal Office*, 2(2), 230–234.
- Amnesty Internasional. (2023). *25 tahun Reformasi: Kebebasan berekspresi semakin mengalami represi*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/25-tahun-reformasi-kebebasan-berekspresi-semakin-mengalami-represi/05/2023/>
- Ariel Heryanto. (2023). Mengapa Reformasi 1998 Mengecewakan. *Tempo*.
- As'ad Said Ali. (2009). *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. LP3ES.
- Clara Angelica, Selvy Thirza, V. S. (2022). *Pemikiran dan Kontribusi Mohammad Hatta Bagi Indonesia*. <https://narasisejarah.id/pemikiran-dan-kontribusi-mohammad-hatta-bagi-indonesia/>
- Dr.Drs. Hyronimus rowa, M. S. (2015). *Demokrasi dan kebangsaan indonesia*. IPDN Kampus Jatinagor.

- Editor UMSU. (2023). *Sistem Demokrasi Liberal di Indonesia*.
<https://fahum.umsu.ac.id/sistem-demokrasi-liberal-di-indonesia/#:~:text=Sedangkan untuk kekurangannya bagi kawasan,kebijakan%2C padahal stabilitas itu penting.>
- Evi Purnamawati. (2020). Perjalanan Demokrasi Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2>
- Hartati, S. (2022). *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>
- Hellen. (2022). *Hari Lahir Pancasila: Sejarah dan Maknanya*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/15075/Hari-Lahir-Pancasila-Sejarah-dan-Maknanya.html>
- las Muhlashin. (2021). *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 4(1), 6.
- Indonesia Corruption Watch. (2006). *Kebijakan Publik Justru Meminggirkan Publik*.
<https://antikorupsi.org/id/article/kebijakan-publik-justru-meminggirkan-publik>
- Makmur, Z. L. (2024). *Krisis Etika Pejabat Negara*.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/07/19/17000091/krisis-etika-pejabat-negara?page=all>
- Mashabi, S., & Kasih, A. P. (2024). *FSGI: Banyak Sekolah Belum Tahu Mapel PPKN Diubah Jadi Pendidikan Pancasila*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/01/01/120000371/fsgi--banyak-sekolah-belum-tahu-mapel-ppkn-diubah-jadi-pendidikan-pancasila>
- Moh Fajri, & Widya Islamiati. (2024). *Sederet Masalah Terkait Kesejahteraan Sosial yang Harus Diselesaikan Pemerintah*.
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/sederet-masalah-terkait-kesejahteraan-sosial-yang-harus-diselesaikan-pemerintah-226HJ9GD2L4/full>
- Mohammad Hatta. (2008). *Demokrasi Kita, dan Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi & Kedaulatan Rakyat* (Kholid O. Santosa (ed.); Pertama). SEGAARSY.
- Mudjia Rahardjo. (2017). *Runtuhnya Karakter Bangsa dan Urgensi*

- Pendidikan Pancasila* (1). <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/110601/runtuhnya-karakter-bangsa-dan-urgensi-pendidikan-pancasila-1.html>
- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1791>
- Parapat, R. S. (2024). *Demokrasi Kerakyatan Dalam Perspektif Mohammad Hatta*. [https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kerakyatan_dalam_perspektif_mohammad_hatta#:~:text=Demokrasi kerakyatan merupakan suatu sistem,Hatta berbeda dengan demokrasi Barat.](https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kerakyatan_dalam_perspektif_mohammad_hatta#:~:text=Demokrasi%20kerakyatan%20merupakan%20suatu%20sistem,Hatta%20berbeda%20dengan%20demokrasi%20Barat.)
- Pasla, B. N. (2024). *Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Prinsip, Asas, dan Tujuan*. <https://pasla.jambiprov.go.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-prinsip-asas-dan-tujuan/>
- Rangkuti, M. (2023). *Demokrasi Pancasila Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya*. <https://fahum.umsu.ac.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapannya/>
- Rina Vionita. (2019). *Argumen Tentang Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Negara*. <https://osf.io/d3w4y/download>
- Rivan Dwiastono. (2023). *25 Tahun pasca Reformasi, Kebebasan Berpendapat di Indonesia Belum Terjamin*. <https://www.voaindonesia.com/a/tahun-pasca-reformasi-kebebasan-berpendapat-di-indonesia-belum-terjamin/7084186.html>
- Rizki Akbar Putra. (2021). *Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah dalam Sejarah*. <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Samosir, O., & Gian Tue Mali, F. (2022). Pancasila Dan Tantangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 320–331. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1051>

- Sanit, A. (1997). Hukum dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia. In *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (Vol. 6, Issue 9, pp. 90–110). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6945>
- Sarah Tri Wulundari. (2024). *Oligarki Adalah, Pengertian, Tipe, Ciri, dan Contoh*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/649791/oligarki-adalah-pengertian-tipe-ciri-dan-contoh>
- Savitri, D. (2024). *Pengertian Demokrasi: Sejarah, Tujuan, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7505039/pengertian-demokrasi-sejarah-tujuan-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia>
- Syarif, M. (2023). *Ketua MK Anwar Usman diberhentikan: mungkinkah putusan tentang batas usia minimal capres-cawapres diubah?* <https://theconversation.com/ketua-mk-anwar-usman-diberhentikan-mungkinkah-putusan-tentang-batas-usia-minimal-capres-cawapres-diubah-217283>
- Syufa'at, S. (2014). Demokrasi Ekonomi Di Indonesia Era Reformasi. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 183–196. <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp183-196>
- Vanya Karunia Mulia Putri. (2022). *Ciri-ciri Demokrasi Pancasila*. <https://indeks.kompas.com/profile/2186/Vanya.Karunia.Mulia.Putri>
- Verelladevanka Adryamarthanino, N. N. N. (2021). *Penerapan Pancasila pada Masa Reformasi*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/11/120000079/penerapan-pancasila-pada-masa-reformasi?page=all>
- Winarno. (2006). Melaksanakan Pancasila Di Orde Reformasi. In *Jurnal Civicus PKn UPI Bandung* (pp. 1–12).
- Yolanda, A., & Andryanto, S. D. (2023). *6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?* <https://nasional.tempo.co/read/1725000/6-tuntutan-aksi-mahasiswa-mei-1998-reformasi-sudah-selesai>

Posmanto Marbun, S.IP., M.A. lahir 07 Januari 1987 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia dari pasangan yaitu Deripen Marbun dan Surtani Sihite. Penulis telah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kristen Maranatha Pontianak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 16 Pontianak, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pontianak, Sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan Magister di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Penulis saat ini tinggal di Jalan H. Arais Arahman Gang Bukit Raya I No.50, RT/RW:002/007, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat bersama kedua orang tua kandung dan seorang kakak perempuan kandung bernama Julianti Marbun. Saat ini, penulis menjadi Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura dengan aktif menulis beberapa artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Penulis juga menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) SETIA Pontianak untuk mengampu beberapa mata kuliah umum seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sempat mengajar sebagai guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Maranatha Pontianak pada bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan di beberapa sekolah yaitu Sekolah Dasar (SD) Kristen Bunga Bakung dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Panca Bhakti Mempawah pada bidang studi Bahasa Inggris. Di luar aktivitas sebagai akademisi, penulis juga aktif sebagai Dewan Pengurus Pusat (DPP) di Perkumpulan Kerukunan Masyarakat Batak (KERABAT) Kalimantan Barat dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Barat.

Strategi Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi dan Demokrasi

Sidratahta Mukhtar
Universitas Kristen Indonesia

Pendahuluan

Amandemen konstitusi merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang mengalami transisi demokrasi. Dalam studinya tentang perubahan konstitusi dan demokrasi di Indonesia, Donald L. Horowitz mengatakan, rakyat Indonesia menempuh proses demokratisasi melibatkan banyak aktor institusional terpilih, namun partisipasi rakyat jelas-jelas tidak ada. Menurutnya reformasi konstitusional sebagai puncak legitimasi, tidak melalui persetujuan rakyat, sehingga hal ini menimbulkan dampak sangat besar terhadap konstitusi yang diadopsi.⁴ Proses partisipatoris lebih menekankan pertimbangan publik, bukan negosiasi dan akomodasi kepentingan politik yang terkotak-kotak.⁵ Harus diakui isu krusial dalam rangkaian transisi menuju demokrasi di Indonesia adalah masih lemahnya rakyat dihadapan negara. Hubungan antara warga Negara (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan politik dengan wakilnya di parlemen dan dengan pejabat politik tertinggi yang dipilih langsung rakyat, yakni Presiden dan Wakil Presiden menjadi penting di mana rakyat diposisikan sebagai subyek dan penentu, bukan ditempatkan sebagai obyek seperti yang selama ini terjadi.⁶

Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan Negara. Prinsip kewarganegaraan menjadi sangat penting dan sentral dalam dalam sistem Negara modern. Setiap warga Negara dijamin hak-hak asasinya dan memiliki berbagai kewajiban sebagai warga Negara. Aspek-aspek kewarganegaraan ini diatur didalam konstitusi dan ketentuan rinci yang diatur dalam undang-undang dan atau peraturan yang lebih

⁴ Donald L. Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, Cambridge University Press. NY, 2013.

⁵ Ibid.

⁶ Diskusi dengan Dr. Chudry Sitompul, dosen fakultas hukum UI, 18 Juni 2023.

rendah. Keterlibatan warga Negara di dalam proses politik masih berhenti pada proses pemilihan, sementara kebijakan-kebijakan Negara dan publik secara luas jarang dihasilkan dari interaksi yang seimbang antara negara dan masyarakat.⁷

Beberapa faktor utama yang menghambat penyelenggaraan demokrasi. (1). Adanya kesenjangan antar prosedur-prosedur demokrasi, dan substansi demokrasi. Penyebabnya karena prasyarat social budaya, ekonomi, dan politik belum sepenuhnya terpenuhi. (2). Adanya pemahaman dan penerapan demokrasi yang berbeda atau tidak sesuai dengan lingkungan social, budaya, dan bahkan cita dna impian masyarakat, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem demokrasi. (3). Berkembangnya praktek politik kekuasaan, yang menyebabkan terjadinya tarik-menarik kepentingan mikro (pribadi/kelompok/partai) dan makro (kepentingan bangsa dan negara) dikalangan elite politik. (*who get what, when dan how*). (4). Transisi dan konsolidasi demokrasi yang mendadak dan cepat.⁸

Perubahan konstitusi dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Kedua dilakukan dengan cara yang bersifat revolusioner. Dalam kasus perubahan konstitusi yang kedua/revolusioner ditentukan oleh kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya. Menurut Jimly Asshidiqie, cara perubahan konstitusi secara kongkrit dilakukan melalui perubahan naskah, penggantian naskah lama dengan naskah baru dan melalui naskah tambahan (*addendum*) yang terpisah dari naskah asli.⁹Sebagaimana dirumuskan dalam kerangka acuan, beberapa cara yang ditempuh dalam mengubah UUD dilakukan dengan antara lain; didorong oleh suatu kekuatan besar, yaitu melalui konvensi ketatanegaraan, amandemen dan

⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Press, Jakarta, 2010

⁸ Bahtiar Effendy, *The State of Our democracy: Menata Ulang gagasan dan Praktek Demokrasi di Indonesia*, UIN, Jakarta, 2009.

⁹ Dalam pengalaman Amerika Serikat terdapat tradisi perubahan konstitusi UUD dalam naskah terpisah dari naskah asli UUD yang disebut dengan naskah amandemen UUD AS. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konpress, Jakarta, 2005.

penafsiran hakim.¹⁰ Untuk mendapatkan perubahan yang sistemik dan berdampak jangka panjang bagi suatu negara, maka paradigma perubahan konstitusi yang revolusioner perlu menjadi salah satu pendekatan strategik dalam perubahan dan demokrasi. Revolusi hukum dimaknai sebagai perubahan yang fundamental dari satu sistem hukum yang lama menuju yang baru, di mana aspek sekunder dari sistem itu mengalami pergantian total.¹¹

Dalam perspektif ilmu politik, perubahan konstitusional dapat dicapai apabila pelembagaan politik berjalan dengan baik sebagaimana diteorisasikan Juan Linz dan Alfred Stepan (1996) dalam karyanya, *"Problem of Democratic Trantition and Consolidation"* memberikan lima kerangka demokrasi yang terkonsolidasi sebagai berikut. (1). Adanya kelompok yang mengorganisasikan diri atau masyarakat sipil yang hidup. (2). Suatu masyarakat politik yang secara khusus mengatur diri untuk mengimbangi hak pemimpin yang memiliki legitimasi untuk menjalankan kekuasaan atas kekuatan publik dan aparat negara. (3). Aturan hukum yang menjamin tingkat tertentu otonomi dan kemerdekaan masyarakat sipil dan politik. (4). Suatu birokrasi negara yang melindungi hak-hak penduduknya dan memberikan pelayanan mendasar untuk semua penduduk. (5). Kelompok ekonomi yang menjadi penengah antara negara dan pasar. Lapisan terbesar dalam masyarakat harus selalu menyadari bahwa aturan dan lembaga demokrasi merupakan cara yang paling mungkin mengatur dan menyelesaikan konflik.¹²

Tata cara perubahan konstitusi yang perlu dilakukan ke depan dapat menggunakan pendekatan konsensus politik yang artinya dilakukan secara damai melalui mekanisme perubahan politik normal. Perubahan ini disesuaikan dengan prosedur normal sesuai yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang turunannya. Namun, persoalannya bagaimana melakukan

¹⁰ Kerangka Acuan Focus Group Discussion Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta Juni 2023.

¹¹ Lihat Helperin, dikutip dalam Kajian Akademik Badan Pengkajian MPR, 2018.

¹² Larry Diamond, *Developing Democracy, Toward Consolidation*, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1999, dan lihat Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuck (Editor) *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktek*, Graha ilmu, Yogyakarta, hal 3-5

perubahan secara substansial yang berakar pada berbagai desakan publik akan pentingnya perubahan untuk mencapai kepada tujuan bernegara, keadilan substansif. Perubahan kelembagaan Negara ditujukan untuk mencapai kepada kehendak rakyat, meskipun pada kenyataannya setiap keinginan rakyat seringkali dipandang sinis dan utopis, tetapi perubahan yang demokratis dan berorientasi keadilan dapat diperjuangkan dari generasi sekarang kepada generasi berikutnya.

Sebagai bangsa dengan tingkat potensi konflik, konflik kelembagaan dan konflik antar aktor/elite, maka perlu terus memperkuat sistem demokrasi melalui rotasi kekuasaan yang dilakukan melalui pemilu yang *legitimated* dan jujur serta bebas. Perbaikan dan penyempurnaan sistem politik perlu terus dilakukan terutama pada level aturan/hukum yang lebih khusus dengan mengacu pada dinamika perubahan sosial, identitas, paham atau nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara plural dan memiliki sejarah dan budaya yang kuat, maka diperlukan pencarian model demokrasi yang khas dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, selain kita tetap mengikuti (belajar) dari model di negara maju, seperti model Anglo Saxon dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat.

Reformasi konstitusi sebagai landasan utama reformasi hukum telah banyak dilakukan misalnya dengan pembentukan lembaga anti korupsi, pembentukan insitusi HAM, restruksi perbankan dan reformasi politik. Reformasi 1998 menurut Amien Rais, merupakan keinginan elite-elite yang sengaja menjatuhkan Soeharto tanpa ada *platform* dan fondasi yang kuat, akibatnya sampai saat ini masih nampak jelas sistem dan budaya politik semi otoriter. Reformasi tidak menyentuh persoalan mendasar, bagaimana menanamkan nilai-nilai demokrasi pada bangsa ini, dan agar dapat menjauhi praktek-praktek dan percobaan penerapan sistem otoriter.¹³ Hanya tak sampai enam puluh tahun, Indonesia telah memiliki segudang pengalaman tetapi tak cukup untuk menjadi sebuah negara modern yang tak hanya memenuhi

¹³ Amien Rais, Kata Pengantar: Reformasi Sebagai Sarana Penguatan Negara Hukum, dalam Ali Taher Par asong, Mencegah Runtuhnya Negara Hukum, Grafindo, Jakarta, 2014.

prosedur dan prinsip demokrasi tetapi tujuan negara demokrasi itu sendiri yaitu membangun negara dengan kebijakan publik yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan.

Dalam pengalaman Indonesia melakukan perubahan UUD 1945, dimaksudkan untuk menciptakan struktur kekuasaan negara yang memenuhi *check and balances system* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, agar kekuasaan negara dapat memasukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi didalamnya. Konstitusi dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan mekanisme *check and balances* antara berbagai cabang pemerintahan, sehingga tak ada satu institusi atau orang yang mempunyai kekuasaan yang banyak. Menurut Kenneth Newton & Van Deth, *"..constitutions, however are only the beginning, not the end...its necessary to go beyond formal laws to understand how democracies work in practice."* Konstitusi sebagai seperangkat aturan/hukum, berkaitan dengan prosedur politik yang dijadikan rujukan dasar dalam pembuatan hukum. disebut juga sebagai *meta rules (rules about how to make rules)*.¹⁴ Budaya demokrasi tidak dipraktekkan dalam masyarakat yang punya loyalitas dan kepatuhan tinggi pada pemimpin.

Selain itu, Newton&Deth konstitusi sebagai elemen *allocation of power* yang mengatur hubungan antara institusi-institusi, kantor Negara dan antara pemerintah dengan penduduknya. Hal krusial dari hubungan-hubungan tersebut adalah terkait peran pemerintah dan alokasi kekuasaan pemerintah dan hak dan kewajiban antara pemerintah dan warganegara.¹⁵ Karena konstitusi sangat penting dalam suatu Negara, maka relasi antar lembaga-lembaga itu fokus pada pertarungan politik antara beragam grup yang ingin menafsirkan aturan hukum itu berdasarkan pada kepentingan mereka sendiri.¹⁶

Hubungan kekuasaan antara Presiden dan legislatif merupakan hubungan yang saling mengontrol antara eksekutif dan legislatif terutama perimbangan kekuasaan dalam hal perundang-

¹⁴ Kenneth Newton & Jan Van Deth, *Foundation of Comparative Politics, Democracies of the Modern World*, Cambridge University Press, 2010, hal 71-72

¹⁵ Ibid, hal 72-73

¹⁶ Ibid, hal 73

undangan dan kebijakan negara serta anggaran, pengawasan dan jalannya roda pemerintahan.¹⁷ Hal itu sulit diwujudkan karena pendekatan elitisme yang berlebihan pada pemimpin, sehingga menjadi sukar dikontrol. Dalam berbagai kesempatan mengamati dari dekat pola hubungan antara negara pada tingkat federal dengan negara bagian, antara eksekutif-legislatif dengan masyarakat daerah sampai pada tingkat grassroot di Amerika Serikat, maka mencermati perkembangan sosial-politik di Indonesia, dapat dikatakan masih jauh dari harapan, di mana diantara cabang-cabang kekuasaan yang terpisah tidak bisa saling mengontrol dan memberikan pola hubungan yang substantif bagi suatu perubahan kelembagaan dan perubahan budaya politiknya.

Salah satu masalah pokok relasi presiden-legislatif adalah adanya potensi *deadlock* yang banyak terjadi di Negara dunia ketika, khususnya Amerika Latin, dan Indonesia diperparah oleh sistem multipartai.¹⁸ Kondisi seperti itu dapat mengundang keterlibatan militer dalam politik/kudeta militer demi alasan tertib politik dan keselamatan Negara. Untuk mengatasi *deadlock* dalam presidensialisme, Juan Linz melihat keunggulan sistem parlementer yang dipandangnya mampu mendorong Negara dari transisi ke konsolidasi demokrasi. Salah satu keunggulan sistem parlementer adalah kekuasaan dipilih oleh partai politik pemegang suara terbanyak, sementara presidensialisme dipilih melalui *one man one vote* sehingga stabilitas kekuasaan dapat dijalankan fix satu periode meskipun banyak melanggar aturan. Pada intinya presidensialisme membawa masalah dual legitimacy, konfrontasi politik dan kemacetan politik.¹⁹

Lipset menafsirkan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana demokrasi terkait dengan sumber-sumber kuasa, tujuan aktivitas pemerintahan dan prosedur pemerintahan tersebut. Sementara itu, C Tilly dalam bukunya *Democracy* (2007) mengatakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dibagi

¹⁷ Lihat Nurliah Nurdin, *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat, Rivalitas Kekuasaan antara Presiden & Legislatif*. MIPI, Jakarta 2012.

¹⁸ Untuk penjelasan teoritik soal presidensialisme dapat dibaca: Juan Linz, Mainwaring, Nurliah, Syamsuddin Haris.

¹⁹ Lihat Nurliah Nurdin, hal 43.

ke dalam empat bagian, yaitu; (1). Pelembagaan, (2). Substansi, (3). Prosedur dan proses orientasi. Lipset mengatakan; "...*democracy as a political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials, and social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence major decision by choosing among contenders for political office.*"²⁰ Hal ini diperkuat pandangan, Robert Dahl mengatakan bahwa demokrasi menekankan pada bagaimana substansi demokrasi dapat dijalankan. Demokrasi substansial menekankan pada kualitas kebebasan sipil, dan kualitas hak politik. Terjadi supremasi sipil atas kekuatan militer, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstitusi, menghargai hak-hak minoritas, dan kesetaraan dalam kaitannya dengan lembaga peradilan.²¹

Konstitusi harus mengatur tiga unsur penting yaitu pembatasan kekuasaan Negara, hubungan antar lembaga/institusi Negara dan termasuk hubungan kekuasaan diantaranya khususnya dalam relasinya dengan warga Negara.²² Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam melakukan perubahan konstitusi. Dalam disertasinya, mantan anggota DPR, Ali Taher, mengatakan perubahan dapat ditempuh dengan dua sistem/pendekatan. *Pertama*, apabila suatu konstitusi diubah, maka akan berlaku konstitusi yang berlaku secara keseluruhan. *Kedua*, apabila konstitusi diubah maka konstitusi yang asli masih berlaku. Tetapi hal prinsipil dalam perubahan atau amandemen tersebut adalah di mana konstitusi harus memiliki sifat stabil dari produk hukum lainnya. Harapannya adalah produk perubahan konstitusi membawa pengaruh besar terhadap sistem penyelenggaraan Negara.²³ Praktek ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 terdapat satu pertentangan antara *das sollen* dan *das sein* pada

²⁰ SM. Lipset, *Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*, American Political Science Review 53. Hal 69

²¹ Robert A Dahl, *On Democracy*. New haven, Yale University, 1999.

²² K.C. Eheare, *Modern Constitutions*, Oxford University, London, (1976).

²³ Lihat Ali Taher, Op Cit hal 105.

pelaksanaan cita-cita hukum Pancasila dalam sistem peraturan perundang-undangan kita.²⁴

Dalam kajian akademik MPR RI²⁵ dikemukakan beberapa kesimpulan menarik diantaranya; (a). sistem penataan perundang-undangan selama ini belum memberikan fondasi struktural dan esensial sesuai Pancasila. (b). berbagai potensi multietnis, multikultur dan multiagama belum lahir “rule of recognition” dalam sistem hukum nasional/hukum Negara. Ketika pluralitas-pluralitas tersebut disintesakan dengan konsep demokrasi yang membutuhkan kesetaraan, kebebasan, partisipasi, rule of law, keadilan dan sebagainya, maka timbul persoalan lain bagaimana mewujudkan keadilan dan persatuan di atas begitu banyak perbedaan di dalam masyarakat Indonesia.

Dahl menjelaskan tipe-tipe rezim politik yang demokratis. *Pertama*, kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah tentang kebijaksanaan secara konstitusional dibebankan kepada pejabat-pejabat yang dipilih. *Kedua*, para pejabat yang dipilih selalu berasal dari proses pemilihan yang dilakukan secara jujur, dan tanpa paksaan. *Ketiga*, semua orang dewasa memiliki hak dalam memilih pejabat-pejabat resmi. *Keempat*, semua orang dewasa mempunyai hak untuk dipilih sebagai pejabat resmi dalam pemerintahan, meskipun batas umur untuk dipilih mungkin lebih tinggi daripada batas umur untuk memilih. *Kelima*, warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa ancaman untuk dihukum mengenai soal-soal politik yang ditentukan secara luas, termasuk melancarkan kritik terhadap para pejabat, pemerintahan, rezim, tata sosial ekonomi dan ideologi yang berlaku. *Keenam*, warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif, dan hal itu dilindungi oleh hukum.²⁶

²⁴ Badan Pengkajian MPR, Kajian Akademik, Penataan Sistem Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, MPR RI, Jakarta 2018.

²⁵ *Ibid*, 155-159

²⁶ Robert A Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis, antara Otonomi dan Kontrol*. CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal 17-18

Adapun kriteria demokrasi menurut Maswadi Rauf adalah (a). Kebebasan dan persamaan. (b). Kedaulatan rakyat. Kedua konsep ini merupakan indikator dalam menegakkan demokrasi. Pentingnya persamaan hak semua manusia, keanekaragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul. Konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi yaitu negara sebagai alat, *rule of law*, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil dan jujur, berkala dan kompetitif, pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan peradilan yang bebas.²⁷ Negara demokrasi mempunyai berbagai jenis yang ditentukan oleh sistem pemerintahan yang digunakan sehingga ada negara dengan sistem parlementer dan sistem presidensial atau campuran keduanya.²⁸ Secara futuristik setiap perubahan konstitusi perlu diikuti dengan penataan kelembagaan agar dapat mencerminkan negara hukum yang demokratis, menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Penutup

Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dimulai dengan transisi demokrasi, amandemen UUD 1945 dan pembuatan aturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendorong peran Negara yang lebih demokratis dan *rule of law* serta berbasiskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, didalam pelaksanaannya tidak mudah dilakukan oleh semua unsur pemerintahan pada eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Salah satu faktornya adalah di mana perubahan-perubahan kebangsaan & kenegaraan itu dilakukan oleh kekuatan elite tanpa peran serta masyarakat sipil yang memadai. Padahal peran masyarakat sipil sangat penting bukan saja didalam rangkaian perubahan kelembagaan dan amandemen terhadap konstitusi dan undang-undang serta peraturan lainnya, juga untuk menjadikan rakyat sebagai subyek dalam pembangunan

²⁷ Maswadi Rauf, *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar tetap pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia, Jakarta, 1 November 1997, hal 5

²⁸ Maswadi Rauf, *Perkembangan Sistem Politik...Op Cit*, hal 4

demokrasi dan hukum. Perubahan konstitusi ke depan diharapkan berorientasi pada aspek-aspek yang substantif, mendasar dan berorientasi jangka panjang, sebagaimana diungkapkan ilmuwan politik Francis Fukuyama bahwa dalam kehidupan bernegara perlu memaknai *esensi state of nature* dengan upaya membangun hukum dan pemerintahan yang positif. Untuk menghindari anarki, pemerintah perlu dibangun atas dasar kontrak sosial.²⁹ Kontrak sosial yang barangkali dimaksudkan oleh Fukuyama adalah bahwa setiap perubahan konstitusi memerlukan legitimasi baru dari masyarakat melalui misalnya referendum atau melalui perubahan lewat kesepakatan Lembaga negara formal. Selain itu, pelibatan rakyat di dalam agenda-agenda perubahan konstitusi sangat lah penting di masa depan. Masyarakat baik secara kolektif maupun secara individual perlu mendapatkan tempat yang memadai untuk mengekspresikan kebebasan, kemerdekaan dan kemauan mereka dalam Negara. Mengacu pada pendekatan Hegelian, kekuatan individu harus menjelma menjadi kekuatan kolektif, dari asosiasi, *interest group* dan *achievement society* berkembang menjadi kekuatan *civil society* yang kuat untuk berhadapan dengan Negara.

Berbagai potensi di dalam masyarakat dapat dijadikan modal politik dan kekuatan dalam mendorong perubahan konstitusi yang lebih substantif dan aspiratif sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Tugas generasi penerus adalah melanjutkan berbagai upaya untuk memikirkan model demokrasi yang tepat dan sesuai dengan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konpress.
- Badan Pengkajian MPR, Kajian Akademik, Penataan Sistem Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, MPR RI, Jakarta 2018.
- Dahl, Robert A. (1985). Dilema Demokrasi Pluralis, antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta: CV Rajawali.

²⁹ Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Penguin Book, 1999; F. Fukuyama, *Political Order & Political Decay*, (2015).

- Dahl, Robert A. (1999). *On Democracy*. Yale University: New haven.
- Diamond, Larry. (1999). *Developing Democracy, Toward Consolidation*, Baltimore and London, The John Hopkins University Press.
- Diskusi dengan Dr. Chudry Sitompul, dosen Fakultas Hukum UI, 18 Juni 2023.
- Effendy, Bahtiar. (2009). *The State of Our democracy: Menata Ulang gagasan dan Praktek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: UIN.
- Eheare, K.C. (1976). *Modern Constitutions*. London: Oxford University.
- Fukuyama, Francis. (1999). *The End of History and The Last Man*, Penguin Book.
- Fukuyama, Francis. (2015). *Political Order & Political Decay*.
- Hadiwinata, Bob Sugeng dan Christoph Schuck (Editor). (2010). *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Horowitz, Donald L. (2013). *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, NY: Cambridge University Press.
- Kerangka Acuan *Focus Group Discussion* Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta Juni 2023.
- Lipset, SM. *Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*, *American Political Science Review* 53.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Press.
- Newton, Kenneth & Jan Van Deth. (2010). *Foundation of Comparative Politics, Democracies of the Modern World*, Cambridge University Press.
- Nurdin, Nurliah. 2012. *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat, Rivalitas Kekuasaan antara Presiden & Legislatif*. Jakarta: MIPI.
- Rais, Amien. (2014). *Kata Pengantar: Reformasi Sebagai Sarana Penguatan Negara Hukum, dalam Ali Taher Par asong, Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo.

Rauf, Maswadi. (1997). Teori Demokrasi dan Demokratisasi, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si dosen tetap Program Studi Ilmu Politik Fisipol Universitas Kristen Indonesia. Gelar doktor diraihinya dalam bidang Ilmu Politik dari FISIP -Universitas Indonesia pada 2019. Ia juga pengajar di STIK-PTIK dan program Doktoral Ilmu Kepolisian STIK-PTIK. Beberapa studi penting untuk mendalami keahlian kebijakan keamanan dan counter terrorism; Advanced Executive Course of Security Cooperation Asia Pacific (APCSS), Security College, Honolulu, Hawaii (2008), dan Legislative Fellow Program (LFP) di Congress Amerika, Washington State Legislature, Tucwillla City dan Seattle, serta University of Washington Department of International Studies (2010) dan Humanitarian law and international security policy, Harvard University (2009). Sidra pernah menjadi staf ahli Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) DPR RI. Menulis modul-modul perkembangan terorisme & kebijakan penanggulangannya di BNPT (2022) dan buku Asal Usul Kebijakan Antiterorisme Indonesia (UGM Press, 2024). Sejumlah buku lain yang ditulisnya antara lain Polri Dibawah Presiden, edisi kedua (2017); Militer dan Demokrasi (2015 dan 2017); Dinamika Politik Islam dalam Dunia yang Berubah (2014); Paradigma HAM Untuk Indonesia (2016); HMI dan Kekuasaan (2006).

Konflik Kepentingan dalam Proses Perubahan Konstitusi: Belajar dari Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999-2002

Laode Harjudin
Universitas Halu Oleo Kendari

Abstrak

Studi ini mengkaji konflik kepentingan dalam amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 dengan menjelaskan pertanyaan. “Bagaimana konflik kepentingan mempengaruhi proses amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002? Penulis menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh data pendukung dalam studi ini. pHasil studi ini menunjukkan proses pembahasan amandemen konstitusi diwarnai oleh tarik-menarik dua kepentingan yaitu kepentingan kelompok (partai) dan kepentingan institusional (eksekutif dan legislatif). Tarikan dua kepentingan ini membuat hasil amademen konstitusi mendistorsi kesepakatan awal untuk memurnikan sistem presidensial. Pertarungan kepentingan tersebut mengambil jalan kompromi yang melahirkan sistem presidensial model Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain dengan ciri utama ketelibatan presiden dalam proses pembahsan rancangan undang-undang bersama DPR.

Pendahuluan

Salah satu kesepakatan mendasar fraksi-fraksi di MPR sejak awal amandemen konstitusi adalah penguatan atau penegasan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia.³⁰ Idealnya, desain konstitusional--sebagai

³⁰Kesepakatan untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial merupakan satu dari tiga kespakatan dalam amandemen UUD 1945. Dua yang lain adalah ruang lingkup perubahan tidak merubah Pembukaan UUD 1945, kemudian bentuk Negara adalah kesatuan berbentuk republik. Kesepakatan ini tercapai setelah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi dalam Rapatb Pleno ke-1 Komisi C Sidang Umum MPR RI, 17 Oktober 1999 dengan agenda Rapat Pembahasan Perubahan UUD. Lihat Risalah Rapat Pleno ke-1 Komisi C Sidang Umum MPR RI, 17 Oktober 1999, Sekretaris Jenderal MPR, 2008, hln. 674-675.

pedoman dan mekanisme sistem politik menegaskan fungsi-fungsi pemerintahan—konsisten dengan prinsip-prinsip sistem presidensial secara detail. Artinya, konstitusi harus menjelaskan fungsi masing-masing cabang pemerintahan dalam koridor sistem presidensial.

Karakteristik sistem presidensial tampak dalam besarnya kekuasaan presiden terutama posisi sentralnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Karena itu kekuasaan presiden menjadi isu pokok dalam amandemen konstitusi. Selama proses pembahasan perubahan kekuasaan presiden mulai dari amandemen tahap pertama sampai dengan tahap keempat banyak terjadi perdebatan dan perubahan jika dibandingkan dengan pembahasan isu-isu lain.³¹ Perubahan kekuasaan presiden menjadi proses yang sangat panjang dan cukup alot serta berlarut-larut dengan melibatkan banyak partisipan dari berbagai fraksi.³² Tema tentang kekuasaan Presiden mulai mencuat ke permukaan pada Rapat ke-2 Badan Pekerja (BP) MPR ketika fraksi-fraksi MPR menyampaikan pandangan umum pada 6 Oktober 1999 yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais.

Isu pokok yang berkembang seputar perubahan kekuasaan Presiden adalah pembatasan kekuasaan Presiden untuk mencegah munculnya pemimpin otoriter dalam format sistem presidensial. Hampir semua fraksi di MPR menyuarakan hal tersebut dalam

³¹ Terdapat dua belas pasal berkaitan dengan kekuasaan presiden mengalami perubahan (pasal 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, dan 23).

³² Beberapa ketentuan berkaitan dengan kekuasaan presiden dibahas mulai dari pembahasan perubahan pertama sampai perubahan keempat. Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 dibahas dalam empat tahap mulai dari perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat. Kekuasaan Presiden atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara melewati pembahasan dalam tiga tahapan perubahan (**Perubahan Pertama**: Rapat PAH III BP MPR pada 7 Oktober 1999, Rapat PAH III BP MPR pada 8 Oktober 1999, dan Rapat BP MPR pada 14 Oktober 1999. Pembahasan pada **Perubahan Kedua**: Rapat PAH I BP MPR pada 24 Mei 2000. Pembahasan pada **Perubahan Ketiga**: Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang Tahunan MPR, 8 November 2001).

menyampaikan pandangan mereka.³³ Kongkretnya, inti argumentasi politisi di MPR, mengkristal pada perubahan kekuasaan presiden dengan tujuan menghilangkan kecenderungan dominasi eksekutif (*executive heavy*) dan hendak mewujudkan sistem presidensial (*presidentialism system*).

Isu perubahan kekuasaan presiden yang sangat mendasar adalah kekuasaan legislasi atau kekuasaan mengajukan rancangan dan membuat undang-undang. Perdebatan berkaitan dengan isu ini berkisar pada persoalan apakah presiden masih layak memiliki kekuasaan membentuk undang-undang baik secara mandiri atau bersama DPR. Ataupun diserahkan sepenuhnya kepada DPR sehingga presiden tidak lagi memiliki kekuasaan tersebut.

Dengan mendasarkan argumentasi pada pemberdayaan DPR, sebagian besar fraksi di MPR berkeinginan menggeser kekuasaan legislasi dari presiden ke DPR. Karena itu sebagian besar fraksi mengusulkan perubahan Pasal 5 UUD 1945 seperti F-PDKB, F-KKI, Fraksi PDU, Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi TNI/POLRI.³⁴ Sementara itu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP masih mempertahankan peran Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang.³⁵

Dalam konteks amandemen kekuasaan Presiden, jika mau konsisten dengan kesepakatan awal fraksi-fraksi di MPR terkait penguatan sistem presidensial seharusnya konstitusi menegaskan batasan kekuasaan presiden sesuai prinsip-prinsip sistem presidensial. Mengacu pada pandangan Fred W. Riggs bahwa ciri pembeda utama antara presidensialisme dan parlementarisme terletak antara prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan penggabungan kekuasaan (*fusion of power*) seperti dijelaskan berikut:

³³Berbagai pandangan dan argumentasi yang muncul seputar pembatasan kekuasaan presiden dapat dilihat dalam Risalah Rapat ke-2 Badan Pekerja MPR tanggal 6 Oktober 1999.

³⁴Risalah Rapat ke-1 PAH III MPR, 7 Oktober 1999, hlm. 42..

³⁵Risalah Rapat ke-3 PAH III BP MPR, 9 Oktober 1999, hlm. 10.

*More specifically, does it make difference whether they choose to be governed by constitutional rules based on the separation-of-powers as exemplified by the US model, or by parliamentarism, based on the fusion of power as we find it in Western Europe?*³⁶

(secara khusus, apa yang membuat perbedaan apakah suatu sistem memilih untuk diatur melalui aturan konstitusional berdasarkan pemisahan kekuasaan seperti dicontohkan oleh Amerika Serikat, atau melalui parlementarisme, berdasarkan penggabungan kekuasaan sebagaimana ditemukan di Eropa Barat)

Prinsip pemisahan kekuasaan juga menjadi fokus utama dalam pemikiran Shugart dan Carey yang mengklaim bahwa pemisahan kekuasaan berkenaan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, dimana cabang eksekutif menjalankan undang-undang (*administers the law*), legislatur membuat undang-undang, dan peradilan menafsirkan atau menguji (*review*) undang-undang secara konstitusional. Dalam pemerintahan parlementer pada dasarnya melebur (*fusion*) bersama.³⁷ Pandangan yang sama juga dikemukakan Douglas V. Verney yang menyebutkan bahwa “dalam sistem presidensial, peleburan kekuasaan (*fusion of power*) eksekutif dan legislatif digantikan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan masing-masing badan memiliki ruang lingkup tersendiri.”³⁸

³⁶ Riggs, Fred W., “Presidentialism versus Parliamentarism: Implication for Representativeness and Legitimacy”, *International Political Science Review* Vol. 18, No. 3, Contrasting Political Institutions. Institutions politiques contrastées (Juli., 1997), hlm. 254.

³⁷ Matthew Shugart and John Carey’s, *President and Assemblies*, 1992, dalam John T. Ishiyama and Marijke Breuning (ed), *21st Century Political Science: A Reference Handbook*, Los Angeles: Sage Publication, 2011, hlm. 178.

³⁸ Douglas V. Verney, “Pemerintahan Parlementer dan Presidensial”, dalam Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, saduran dari buku asli *Parliamentary versus Presidential Government* oleh Ibrahim R.,dkk., Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995, hlm. 47.

Secara normatif ketentuan-ketentuan UUD 1945 mengenai kekuasaan presiden hasil amandemen belum sepenuhnya konsisten dengan indikator-indikator sistem presidensialisme (*presidentialism system*) karena sebagian ketentuan dalam konstitusi hasil perubahan dinilai masih memiliki ciri parlementarisme. Realitas yang cukup menonjol tampak pada keterlibatan Presiden dalam hal kekuasaan legislasi. Sebenarnya perubahan konstitusi telah menggeser bandul kekuasaan legislasi dari Presiden kepada DPR sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan. Namun keterlibatan Presiden kembali muncul dalam ketentuan tersebut pada ayat (2) yang menyatakan, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam ayat (3) “Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.”

Hasil akhir proses perubahan UUD 1945 yang telah dicapai terkait dengan kekuasaan presiden masih menyisahkan persoalan desain insrtitusional. Hal ini sebagai akibat perubahan arah kesepakatan yang telah menimbulkan masalah institusional dalam sistem politik. Tampaknya sistem konstitusi demokrasi yang akan diterapkan belum menegaskan pemurnian sistem presidensial seperti kesepakatan awal. Berbagai pendapat menyebutkan bahwa sitem pemerintahan yang lahir dari perubahan konstitusi menyisakan ambiguitas dan inkonsistensi.³⁹

³⁹ Kesimpulan seperti ini dapat dilihat dari beberapa analisis terhadap proses dan hasil amandemen UUD 1945 di antaranya: hasil Seminar dan Lokakarya Nasional, Keluarga Besar Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) mednyatakan bahwa tidak adanya kejelasam sistem pemerintahan yang dianut hasil perubahan UUD 1945, kesepakatan fraksi-fraksi tahun 1999 yang menerapkan sistem presidensial ternyata belum dilaksanakan secara konsisten. Lihat, Keluarga Besar Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), *Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUU 1945*, Yogyakarta: Kagama, 2002., penilaian dari Kacung Marijan bahwa sistem pemerintahan yang terbangun masih menyimpan kekaburan. Lihat Prof. Dr. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 29., analisis Hardjono bahwa perubahan UUD 1945 melahirkan pemisahan kekuasaan yang tidak

Ambiguitas desain institusional dalam konstitusi tidak dapat dilepaskan dari proses amandemen konstitusi tersebut. Secara normatif, proses pembuatan atau amandemen konstitusi merupakan sebuah proses dimana sekelompok aktor politik terlibat dalam perancangan naskah (*drafting*), perdebatan dan persejutuan dokumen tertulis yang bermaksud mengatur jalannya pemerintahan, hubungan antara individu dan otoritas publik, keadaan-keadaan tertentu, dan prosedur amandemen. Namun di balik sisi normatif, tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa konstitusi adalah situs politik yang sarat muatan dan kemungkinan sebagai refleksi dari preferensi para aktor yang terbagi dan konfliktual. Atau lebih tegasnya, pembuatan konstitusi selalu mengenai pertarungan kekuasaan (*power struggles*) untuk membentuk tatanan konstitusi baru yang menegaskan kembali kekuasaan, partisipasi dan kepentingan yang telah mapan oleh tatanan lama.⁴⁰

Karakteristik seperti dijelaskan di atas juga menjadi realitas yang mewarnai pembahasan perubahan kekuasaan presiden dalam amandemen UUD 1945 antara tahun 1999-2002. Reformasi kekuasaan presiden melewati proses yang dapat digambarkan sebagai pertarungan (*struggle*) antara kelompok konservatif, yang berusaha mempertahankan originilitas konstitusi, dengan kelompok reformis, yang bertujuan membatasi atau merubah kekuasaan presiden.⁴¹

proporsional, lihat Hardjono, SH.,MH.,M.Fil., *Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2009.,

⁴⁰Maxwell A. Cameron and Kenneth E. Sharpe, *Andean Left Turns: Constituent Power and Constitution Making*, January 2010, hlm. 104.

⁴¹Dalam tubuh MPR saat pembahasan amandemen konstitusi kelompok ini diepresentasikan oleh F-PDI, yang sangat gigih mempertahankan keaslian konstitusi, kemudian membangun koalisi dengan F-TNI/POLRI dan F-KKI, sedangkan kelompok reformis di luar dari tiga fraksi tersebut. Meskipun dalam beberapa isu pengelompokan tersebut menjadi cair namun, paling tidak, pendirian pada masa-masa awal perdebatan amandemen konstitusi, fraksi-fraksi di MPR berada dalam dua kategori tersebut. Dalam bentuk yang lain Valina Singka Subekti memetakan fraksi-fraksi MPR dalam istilah reformis progresif dan reformis moderat. Lihat Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi:*

Hasil amandemen kekuasaan presiden merupakan refleksi dari suatu proses politik yang cukup panjang. Realitas tersebut mengilustrasikan bahwa masing-masing kelompok atau individu yang terlibat dalam perdebatan memiliki latar belakang pandangan dan motivasi yang berbeda berkaitan dengan isu-isu seputar perubahan kekuasaan presiden. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masing-masing para aktor.

Durasi waktu pembahasan yang cukup panjang dan intensitas perdebatan yang tinggi mengindikasikan perubahan kekuasaan presiden bukanlah suatu isu yang berdiri sendiri. Isu tersebut berkaitan dengan faktor-faktor lain yang tidak luput dari muatan-muatan berbagai motivasi dasar setiap aktor yang terlibat dalam pembahasannya. Bisa jadi klaim-klaim tersebut hanya merupakan selubung untuk menyembunyikan motivasi dan tujuan yang sesungguhnya paling mendasar bagi politisi.

Asumsi di atas mengandaikan jalinan kontestasi dan pertarungan yang menyertai proses politik amandemen kekuasaan presiden. Kontestasi di sini, dipahami sebagai adanya persaingan dan perjuangan dalam hubungan-hubungan atau interaksi dimana nantinya akan muncul 'pemenang' yang tetap bertahan.⁴² Dalam kontestasi terdapat beberapa kepentingan yang saling bernegosiasi maupun berkompetisi. Hal ini mengimplikasikan ada logika kontestasi kekuasaan dan kepentingan dalam proses perubahan kekuasaan presiden yang dapat membantu menjelaskan inkonsistensi dan ambiguitas desain institusional hasil amandemen UUD 1945.

Berangkat dari uraian latar belakang dan realitas sistem presidensial yang dijelaskan di atas, menjadi penting untuk mengkaji lebih jauh proses politik perubahan kekuasaan presiden, baik karena aspek signifikansi substantifnya pada bentuk sistem pemerintahan, maupun karena *interplay* berbagai faktor dalam proses perubahan tersebut. Dengan demikian artikel ini berusaha menjelaskan proses politik desain institusional hasil perubahan konstitusi dengan menelusuri isu-isu kekuasaan presiden yang

Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 9.

⁴²Foucault, *Power*, London: Penguin Books, 2000, hlm. 221.

menjadi perdebatan. Di samping juga akan menjelaskan dan menelusuri lebih jauh kepentingan atau motivasi utama sebagai faktor yang mendasar di balik perbedaan pandangan dan sikap para aktor yang menyertai proses amandemen UUD 1945. Dengan demikian studi berusaha menjelaskan pertanyaan: “Bagaimana konflik kepentingan mempengaruhi proses amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002?”

1. Landasan Teoritis

1) Konsep Presidensialisme

Menurut Arend Lijphart ciri utama dari sistem presidensial adalah pemisahan cabang-cabang eksekutif dan legislatif, dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga legislatif. Ini sangat berbeda dengan sistem parlementer yang dicirikan oleh lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan (melalui keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif. Definisi paling sederhana mengenai perbedaan kedua sistem itu adalah tingkat independensi relatif eksekutif. Pada sistem presidensiil, eksekutif relatif independen dari legislatif. Pada sistem parlementer, terdapat kesalingtergantungan dan kesalingterkaitan dalam kapasitas legislatif dan eksekutif.⁴³

Prinsip pemisahan kekuasaan juga secara tegas menjadi pemikiran Shugart dan Carey yang mengklaim bahwa prinsip tersebut berkaitan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, dimana cabang eksekutif menjalankan undang-undang (*administers the law*), legislatur membuat undang-undang, dan peradilan menafsirkan atau menguji (*review*) undang-undang secara konstitusional. Dalam pemerintahan parlementer pada dasarnya melebur (*fusion*) bersama.⁴⁴ Pandangan yang sama juga dikemukakan Douglas V. Verney yang menyebutkan bahwa “Dalam sistem presidensial, peleburan kekuasaan (*fusion of power*) eksekutif dan legislatif digantikan dengan pemisahan kekuasaan

⁴³ Arend Lijphart, ed, “Parliamentarism versus Presidential Government” (Oxford: Oxford University-Press, 1992).

⁴⁴ Matthew Shugart and John Carey’s, *President and Assemblies*, 1992, dalam John T. Ishiyama and Marijke Breuning (ed), *21st Century Political Science: A Reference Handbook*, Los Angeles: Sage Publication, 2011, hlm. 178.

(*separation of powers*), dan masing-masing badan memiliki ruang lingkup tersendiri.⁴⁵

Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Presidensial dan Parlementer

Sistem Presidensial	Sistem Parlementer
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus adalah kepala negara. ▪ Tak ada tumpang-tindih personal antara lembaga eksekutif dan legislatif. ▪ Pimpinan eksekutif (yakni presiden dan wakil presiden) dipilih langsung melalui pemilihan umum. ▪ Presiden memiliki kekuasaan mengangkat pejabat eksekutif ▪ Presiden memiliki hak prerogatif yang bersifat diskresi, dan tidak dapat diintervensi legislatif ▪ Terdapat <i>mekanisme checks-and-balances</i> antara eksekutif dan legislatif. ▪ Kekuasaan menyusun Perundangan-undangan di tangan Legislatif ▪ Eksekutif bisa memveto kebijakan legislatif, atau menolak untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. ▪ Baik eksekutif maupun legislatif berada di parlemen. ▪ Kepala pemerintahan adalah pimpinan kekuatan mayoritas di parlemen. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan simbolik di luar eksekutif dan legislatif. ▪ Sebutan kepala pemerintahan: perdana menteri atau prime minister. Sebutan kepala negara: presiden, raja, ratu, gubernur jenderal, dll. ▪ Partai dengan kursi mayoritas di parlemen membentuk pemerintahan. Pimpinan partai ini menjadi perdana menteri. ▪ Anggota parlemen dari partai mayoritas itu menjadi menteri.

⁴⁵ Douglas V. Verney, "Pemerintahan Parlementer dan Presidensial", dalam Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, saduran dari buku asli *Parliamentary versus Presidential Government* oleh Ibrahim R.,dkk., Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995, hlm. 47

<p>melaksanakan perundangan, namun legislatif memiliki hak utk mengimpeach eksekutif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presiden memiliki masa jabatan yang pasti dalam masa tertentu (<i>fixed term</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legislatif dapat membubarkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya, dan mendesakkan pemilu untuk memilih anggota parlemen baru.
--	--

Sumber: diolah dari berbagai sumber

2) Konsep Kepentingan (*Interest*)

Kepentingan merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari proses politik terutama dalam proses reformasi institusional dan amandemen konstitusi. Para aktor politik selalu berusaha memainkan pengaruh dalam desain institusi. Berkaitan dengan itu, kepentingan dapat diklasifikasi dalam tiga kategori: kepentingan pribadi (*personal/self-interest*), kepentingan kelompok (*group interest*), dan kepentingan institusional (*institutional interest*).⁴⁶ *Self-interest* merupakan salah satu asumsi sentral dalam teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang dianggap menjadi landasan tindakan politik. Sebagian besar penggagas *rational choice theory* sepakat dengan asumsi tersebut. Salah satu diantaranya seperti dijelaskan Mark P. Petracca berikut:

*The rational choice approach to politics assumes that individual behavior is motivated by self-interest, utility-maximization, or, more simply put, goal fulfillment.*⁴⁷

(pendekta pilihan rasional terhadap politik mengasumsikan bahwa perilaku individual dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri, maksimilitas utilitas, atau, yang paling sederhana, pemenuhan tujuan)

⁴⁶Jon Elster, "Forces and Mechanisms in Constitution-Making", *Duke Law Review* 45:364 (1995), hlm. 377.

⁴⁷Mark P. Petracca, The Rational Choice Approach to Politics: A Challenge to Democratic Theory, *The Review of Politics*, Vol. 53, No. 2 (Spring, 1991), hlm. 289.

Sebagai manusia, politisi mendasarkan tindakan mereka pada, paling tidak, sebagian besar atas kepentingan pribadi (*self-interest*). Faktor *self-interest* merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau selalu mempengaruhi para politisi dan kelompok lain dalam proses politik untuk pengambilan keputusan seperti pembahasan suatu rancangan undang-undang atau perubahan ketentuan konstitusi. Tentu saja, pernyataan terbuka (*open declaration*) *self-interest*) jarang dalam wacana politik. Singkatnya, terdapat perbedaan signifikan antara motif bagi suatu pendirian atau tindakan dengan justifikasi dan alasan yang menguntungkan bagi tindakan tersebut.⁴⁸

Berkaitan dengan proses politik perubahan konstitusional faktor politik *self-interest* juga ditekankan oleh Vernon Bogdanor yang menulis: *In every democracy, constitutional change depends upon a perception by political parties and leaders that change would be in their interest.*⁴⁹ Dalam konteks ini Bogdanor menekankan besarnya pengaruh kepentingan pribadi dalam proses perubahan konstitusi.

Faktor yang cukup berpengaruh adalah kepentingan kelompok, yang berupa kepentingan partai, subunit teritorial atau korporasi ekonomi. Dalam konteks demokrasi, paling tidak, partai politik telah menjadi pemain penting yang mempengaruhi desain aturan pemilu (*electoral law*) dan institusi pemerintah dari konstitusi modern. Yang terakhir adalah kepentingan institusional, yang mengarah pada kepentingan eksekutif dan badan legislatif. Kepentingan institusional dalam proses pembuatan konstitusi bekerja ketika badan yang terlibat dalam proses tersebut memasukkan suatu peran penting bagi dirinya kedalam konstitusi.⁵⁰

Untuk menggambarkan proses perubahan kekuasaan presiden tersebut, konsepsi kepentingan dapat digunakan untuk melihat lebih jauh berbagai motivasi dan tujuan yang mendasari perbedaan persepsi dan argumentasi dalam proses

⁴⁸ Lawrence D. Longley and David M. Olson (ed), *Op cit*, hl. 10.

⁴⁹ Vernon Bogdanor, ed., *Constitutions in Democratic Politics*, Aldershot, England, and Brookfield, USA: Gower, 1998, p. 385, dalam Lawrence D. Longley and David M. Olson (ed), *Ibid*, hl. 35.

⁵⁰ Elster, *Ibid*, 1995, hlm. 380.

pemberian usulan sampai konsekuensi dan implikasi perubahan tersebut.

Metode

Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri perdebatan para aktor yang terlibat dalam proses perubahan kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 yang terangkum dalam risalah rapat perumusan perubahan tersebut. Fokus kajian penelitian lebih pada kontestasi kekuasaan yang berlangsung dalam proses perubahan kekuasaan Presiden dalam UUD 1945.

Data yang telah terkumpul, baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara, akan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis data penelitian ini mengacu pada analisis kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan (*decision-making process*)⁵¹ di antaranya:

- (1) Analisis struktur atau institusional (*institutional or structure analysis*) untuk menjelaskan struktur politik formal maupun non-formal yang memainkan peran kekuasaan riil (*real power*) dalam proses amandemen dan menjelaskan bagaimana konfigurasi kekuasaan selama proses berlangsung.
- (2) Analisis proses (*process analysis*), untuk menjelaskan bagaimana proses amandemen berlangsung dari awal hingga akhir juga menjelaskan bagaimana saling pengaruh di antara institusi, struktur dan individu selama proses amandemen berlangsung.
- (3) Analisa Elit, mengidentifikasi elit-elit politik dalam keseluruhan struktur dan institusi formal maupun non-formal yang terlibat dalam proses amandemen kekuasaan presiden.

⁵¹Analisis ini merujuk pada kerangka analisis kekuasaan dari Eugene J. Kolb, *op.cit*, hlm. 234-236.

Pembahasan

Kegamangan antara Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Presiden.

Sejak awal bergulirnya amandemen konstitusi sebagian besar pembicaraan mengarah pada upaya penataan kembali peran dan struktur lembaga-lembaga pemerintahan baik pada tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun isu yang paling banyak mendapat sorotan dalam perdebatan di MPR adalah kekuasaan presiden yang besar dalam konstitusi. Kekuasaan presiden menjadi persoalan utama karena memiliki peran yang sangat dominan, bukan hanya dalam spektrum politik, tetapi juga dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Sejarah politik Indonesia, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, telah banyak memberikan pengalaman tentang dominannya posisi presiden dalam sistem politik maupun dalam segala aspek kehidupan bernegara.⁵² Atas dasar kondisi itulah muncul kesepakatan untuk mengurangi dan mengendalikan kekuasaan presiden.

Di samping pembatasan kekuasaan presiden, isu yang tak kalah pentingnya, terkait dengan kekuasaan presiden, adalah penegasan sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahan. Isu tersebut menjadi salah satu kesepakatan dasar fraksi-fraksi di MPR sejak awal dalam melakukan amandemen UUD 1945. Argumentasi yang mendasari kesepakatan ini bahwa sistem pemerintahan presidensial dianggap lebih cocok dengan karakter masyarakat Indonesia.

Latar belakang historis, kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial juga merupakan pelajaran dari pengalaman melakukan ekperimentasi demokrasi bentuk pemerintahan sejak masa kemerdekaan sampai dengan era reformasi. Pengalaman sejarah telah menggugah pikiran berbagai kalangan untuk melakukan perubahan sistem politik. Jika mengambil perbandingan dari sejarah penerapan bentuk pemerintahan antara sistem presidensial dan parlementer, Negara Republik Indonesia lebih

⁵² Ilustrasi detail tentang kekuasaan presiden dalam sejarah politik Indonesia telah dibahas sebelumnya dalam Bab II.

stabil dengan menggunakan sistem presidensial, ketimbang sistem parlementer.

Keberadaan dua isu utama di atas menimbulkan ketegangan makna dan persepsi. Di satu sisi ada tuntutan yang sangat kuat untuk membatasi atau mengurangi kekuasaan presiden sehingga tidak lebih dominan dibandingkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain. Langkah ini diasumsikan akan menciptakan keseimbangan dalam struktur politik pemerintahan yang diharapkan mengarah pada proses pengambilan keputusan dalam menjalankan undang-undang berlangsung secara demokratis. Hal ini sekaligus merupakan bagian dari upaya perbaikan dari kelemahan institusi pada masa lalu yang cenderung berwajah otoritarianisme sebagai akibat dari kuatnya atau dominannya peran presiden dalam struktur politik kenegaraan.

Di sisi lain muncul keinginan untuk memperkuat sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahan. Jika menggunakan logika sistem presidensial dengan segala implikasinya, secara konseptual, ada potensi akan kembali memperkuat posisi kekuasaan presiden dalam sistem politik. Sesuai dengan prinsip-prinsip presidensial, konstitusi akan memberikan presiden semua hak-hak prerogatif, kekuasaan, keistimewaan (*privileges*) yang secara umum menjadi bagian dari perannya sebagai kepala eksekutif. Limpahan hak dan kekuasaan kepada presiden tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan pertanggungjawaban dan efektifitas dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana undang-undang sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial memiliki dampak besar bagi kekuasaan presiden dan menyediakan kontrol yang efektif terhadap legislatif. Dalam logika presidensial, posisi presiden sebagai kepala eksekutif diharuskan untuk secara rutin membuat sejumlah keputusan yang sangat signifikan—diantaranya, mengatur prioritas nasional, yang dia lakukan melalui usulan anggaran dan perundang-undangan, dan merancang kebijakan untuk menjamin keamanan negara.⁵³ Untuk

⁵³ S. Hees, *Organizing the Presidency*, 1976, hlm. 11.

menjalankan peran tersebut, presiden memerlukan kewenangan yang memungkinkan untuk mempengaruhi dan mengendalikan keseluruhan pelaksanaan undang-undang dalam posisinya sebagai kepala eksekutif.

Kerangka konstitusi yang dirancang mengabaikan spesifikasi yang tepat tentang bagaimana bentuk kekuasaan pemerintahan yang memadai terutama untuk merespon tantangan perkembangan politik modern. Ketentuan konstitusi tentang kekuasaan presiden memegang pemerintahan mengkonstruksi peran dan fungsi presiden dalam istilah yang sangat umum--tidak mengelaborasi, tidak mengklarifikasi.

Tampaknya, perdebatan yang berkembang belum mengantisipasi implikasi lain yang mengalir dari efek kekuasaan presiden memegang pemerintahan. Kerangka ketentuan konstitusi tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan memegang pemerintahan. Akhirnya perdebatan tersebut tidak berusaha untuk merangkum secara komprehensif makna substansi dari terminologi kekuasaan memegang pemerintahan. Lebih kurang sebulan perdebatan terkait ketentuan tersebut tanpa hasil yang jelas, hanya menyisakan potensi tafsir yang terbuka.

Pada sisi yang agak ekstrem konstruksi konstitusi yang kurang komprehensif menerjemahkan kekuasaan eksekutif akan mengundang, dalam terminologi Moe, *imperialism presidential*. Presiden, khususnya di masa modern, dimotivasi untuk mengejar kekuasaan (*seek power*). Dan karena konstitusi tidak mengatakan dengan tegas apa batas-batas kekuasaan mereka, dan karena di tangannya ada fungsi eksekutif pemerintahan memberikan mereka keuntungan besar dalam pertarungan politik (*political struggle*). Presiden memiliki modal politik kuat untuk mendorong kewenangan yang lebih luas: melalui gerakan dalam wilayah-wilayah abu-abu (*gray areas*) undang-undang, menegaskan hak-hak mereka.⁵⁴

⁵⁴ Terry Moe dan William G. Howell, *The Presidential Power of Unilateral Action*, *The Journal of Law, Economics & Organization* V15 N1, Oxford: Oxford University Press, 1999, hlm. 138.

Sampai dengan akhir pembahasan, belum jelas benar dasar argumentasi mempertahankan ketentuan kekuasaan presiden yang tercantum dalam pasal 4 UUD 1945. Kalau saja mengikuti pandangan beberapa aktor yang terlibat dalam pembahasan ketentuan tersebut lebih banyak berkisar pada tataran normatif. Sebagian argumentasi menyatakan bahwa kekuasaan memegang pemerintahan merupakan kenyataan sebagai kekuasaan eksekutif sebagaimana ciri sistem presidensial.

Penegasan Kekuasaan yang Samar

Perubahan kekuasaan legislasi presiden merupakan salah satu isu utama dalam amandemen UUD 1945 pada 1999-2002. Isu tersebut sudah mulai menarik perhatian kalangan legislatif sejak awal rencana amandemen UUD 1945. Usulan penegasan kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan DPR disampaikan oleh beberapa fraksi seperti Fraksi Reformasi melalui Patrialis Akbar menyampaikan sebagai berikut:

Jadi, kalau selama ini kita melihat bahwa kewenangan legislatif itu masih ada kaitannya dengan eksekutif dimana presiden mempunyai hak seutuhnya untuk mengesahkan undang-undang dan yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ke depan kami melihat seyogyanya DPR itu menjalankan kekuasaan legislatif semata-mata. Jadi tidak ada lagi pengaruh dari eksekutif.⁵⁵

Secara substansial, perubahan kekuasaan legislasi yang terdapat pada pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 adalah usaha utama legislatif untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan dalam kerangka konstitusi. Dominasi presiden dalam kekuasaan legislatif dianggap telah mengurangi keseimbangan kekuasaan, karena konstitusi sebelumnya secara tegas menyebut bahwa presiden memegang kekuasaan undang-undang. Jadi gagasan utama

⁵⁵ Risalah Rapat I PAH III BP MPR RI, 7 Oktober 1999, hlm 32-34.

perubahan kekuasaan legislasi adalah peningkatan kontrol dan pengawasan untuk menghindari penggunaan kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary use of power*).

Namun jika mengikuti perdebatan yang berkembang selama pembahasan ketentuan kekuasaan legislasi tidaklah semulus alur logika substansi tersebut. Terhadap ketentuan yang sudah jelas substansinya ternyata masih muncul perbedaan pandangan yang melibatkan perdebatan yang berlarut-larut dan memerlukan lobi-lobi untuk menyelesaikannya. Bukan sekedar dalam tataran perbedaan bahkan masih terjadi pertentangan pandangan antara pihak yang mempertahankan ketentuan lama dengan pihak yang menghendaki perubahan.

Realitas politik seperti di atas menampakkan bagaimana argumen-argumen politik yang berkembang menjadi gambaran respon terhadap konteks politik yang berkembang. Karena itu untuk memahami realitas politik seperti perdebatan legislatif tidak cukup hanya memusatkan perhatian pada mengapa dan bagaimana tindakan-tindakan anggota legislatif tetapi juga pada konteks politik apa perdebatan itu berlangsung. Demikian juga dengan situasi perdebatan kekuasaan legislasi tidak dapat dilepaskan dari konteks politik ketika pembahasan isu tersebut dilakukan.

Konteks politik dimana pembahasan sampai pada penetapan ketentuan kekuasaan legislasi berlangsung pada saat transisi politik dari rezim otoritarian Orde Baru ke era Reformasi. Menariknya, pembahasan amandemen konstitusi khususnya perubahan kekuasaan legislasi berlangsung dengan latar belakang pemerintahan tiga presiden dari BJ Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), dan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004). Tentu saja latar belakang situasi politik tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pembahasan amandemen konstitusi di MPR. Sikap fraksi-fraksi di MPR mengalami fluktuasi yang kaitannya tidak bisa dilepaskan dengan posisi mereka di eksekutif. Fraksi Golkar mengambil posisi yang lebih konservatif ketika BJ Habibie masih menjabat presiden.

Mereka belum sepenuhnya rela menerima perubahan kekuasaan legislasi yang nota bene dapat mengurangi kekuasaan presiden.

Fraksi KB juga lebih cenderung mengambil sikap mengamankan kekuasaan presiden saat KH Abdurrahman Wahid berkuasa. Sikap F-KB mengalami perubahan sikap setelah berada pada posisi sebagai partai penguasa. Sebelumnya, dalam proses pembahasan perubahan kekuasaan legislasi, FKB sangat aktif mendorong dan pergeseran kekuasaan legislasi dari presiden ke DPR. Namun ketika KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden, FKB terkesan ingin meninjau kembali pandangan-pandangan tentang pergeseran kekuasaan legislasi.

Pihak yang banyak menanggung untung dari keriuhan politik dalam proses reformasi konstitusi terkait dengan perubahan kekuasaan legislasi adalah PDI-P. Sejak awal, PDI-P sudah mengambil posisi yang sangat konservatif dalam amandemen konstitusi. Preferensi PDI-P adalah menolak sebagian dan semua perubahan dengan alasan ideologis. Sikap ini semakin mantap saat Megawati memegang jabatan presiden sebagai pengganti Abdurrahman Wahid. Sikap konservatif PDIP semakin kukuh dengan dua alasan yang bertemu sekaligus: ideologis dan mempertahankan kekuasaan.

Secara formal, konstitusi hasil perubahan telah dengan gamblang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini berarti kekuasaan membentuk undang-undang tidak lagi menjadi kekuasaan presiden. Secara konstitusional, kekuasaan legislasi presiden sudah hilang. Dengan ketentuan ini dapat dikatakan bahwa konstitusi telah memisahkan secara tegas peran masing-masing antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Kedua institusi tersebut memiliki peran masing-masing dimana DPR memainkan peran legislatif sebagai pembentuk undang-undang, sementara presiden hanya menjalankan fungsi eksekutif sebagai pelaksana undang-undang.

Namun kemudian penegasan fungsi tersebut menjadi samar ketika melihat kelanjutan ketentuan tersebut. Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi "Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersama. Ketentuan ini menunjukkan sesungguhnya presiden masih memiliki kekuasaan legislasi. Bahkan, bisa dikatakan, masih memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pembuatan undang-undang karena ikut terlibat dalam pembahasan dan persetujuan. Peran persetujuan ini sangat vital karena dapat menunda atau membatalkan sebuah rancangan undang-undang.⁵⁶

Jika menyimak ketentuan kekuasaan pembentukan undang-undang setelah perubahan konstitusi tersebut agak sulit untuk mengatakan bahwa kekuasaan legislasi presiden telah hilang atau berkurang. Realitas sesungguhnya, presiden masih terlibat secara intens mulai dari awal pengusulan rancangan, proses pembahasan serta persetujuan, dan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ini memberikan suatu gambaran jelas jika presiden tetap masih memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang yang belum bergeming dari posisinya sebelum perubahan konstitusi.

Keterlibatan presiden dalam seluruh proses pembentukan undang-undang menjadi sorotan penting dalam upaya konsolidasi demokrasi, terutama dalam demokrasi sistem presidensial. Bagi negara-negara pengamut sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, menerapkan pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif dan legislatif. Di Amerika Serikat, secara konstitusional, kekuasaan pembentukan undang-undang merupakan domain formal legislatif (Kongres).⁵⁷ Hanya anggota kongres yang dapat mengajukan rancangan undang-undang (*introduce a bill*), dan menguasai keseluruhan pembentukan undang-undang.

Di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan konstitusi, presiden terlibat sangat massif dalam proses pembuatan undang-undang. Berbeda dengan model legislasi presidensial lainnya, konstitusi Indonesia secara eksplisit memfasilitasi presiden untuk lebih berperan sangat proaktif dari pada sekedar tindakan reaktif dalam pembuatan undang-undang.

⁵⁶Pasal 20 Ayat (3): "Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu".

⁵⁷ U.S Constitution, Article 1. Section 1.

Sesuai konstitusi, Presiden tidak hanya mengusulkan rancangan undang-undang tetapi juga terlibat aktif dalam pembahasan, persetujuan, sampai pada pengesahan sebuah rancangan menjadi undang-undang. Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana konstitusi memberikan presiden kekuasaan legislasi yang cukup besar.

Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi secara eksplisit melibatkan presiden dalam proses legislatif dengan cukup besar. Setelah amandemen, konstitusi Indonesia masih memberikan peluang bagi presiden untuk terlibat secara massif dan mengontrol keseluruhan proses legislatif, sementara DPR sebagai institusi legislatif sekedar eksis untuk melegitimasi program-program eksekutif. Dengan demikian, hasil amandemen konstitusi yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan pembuatan undang-undang (pasal 5 UUD 1945) menjadi sesuatu yang tidak berdiri sendiri karena ketentuan lain (pasal 20 UUD 1945) justru memberikan peluang kepada presiden untuk mengendalikan keseluruhan proses legislatif. Keterlibatan presiden tersebut seakan menegaskan peran utama DPR sebagai institusi legislatif. Kenyataannya DPR belum menjadi institusi sentral pembuat undang-undang.

Bercermin dari model legislasi dalam konstitusi presidensial di beberapa negara, maka keterlibatan presiden dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dapat dikatakan menjadi menjadi karakteristik khas konstitusi presidensial Indonesia. Hanya dalam konstitusi Indonesia, presiden ikut terlibat secara langsung dalam proses pembahasan dan persetujuan sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Bahkan, dengan keterlibatan tersebut, ada kesan presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar karena, disamping keterlibatan tersebut, ia juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.⁵⁸

⁵⁸ Laode Harjudin, *Pertarungan Kepentingan Dalam Perumusan Sistem Presidensial dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2019, hlm. 177.

Pertarungan Kepentingan dan Implikasinya

Realitas politik yang dapat dijelaskan dari proses pembahasan perubahan kekuasaan legislasi tampak adanya kepentingan yang saling tumpang tindih (*overlap*) dan saling bersilangan (*cross-cut*) pada berbagai isu yang biasanya dipertaruhkan. Dalam keadaan seperti itu proses mencapai kesepakatan di antara fraksi-fraksi MPR dimana para aktor memiliki preferensi yang konfliktual dan berbeda lintas isu yang beragam terjadilah apa yang disebut Howard sebagai kompromi dengan cara saling tukar kepentingan dan konsesi timbal balik (*mutual concessions*).⁵⁹

Dalam konteks perubahan konstitusi tentang ketentuan kekuasaan legislasi tampak fenomena isu substansial yang didikte oleh berbagai kepentingan. Jika mengikuti perdebatan yang muncul dalam proses amandemen, paling tidak, bisa terbaca pertarungan kepentingan antara kepentingan institusional sebagai representasi dari kalangan legislatif dan kepentingan kelompok dari partai-partai yang menguasai eksekutif. Dua kepentingan tersebut mewarnai proses perdebatan dan hasil akhir amandemen konstitusi pada 1999-2002.

Pada awalnya, pembahasan ketentuan tersebut memang berangkat dari keinginan untuk memperjuangkan isu-isu substansial yang mengacu pada nilai-nilai demokrasi. Hal ini tampak dari argumentasi para legislator yang memiliki keinginan untuk tetap konsisten pada sistem presidensial dan keseimbangan kekuasaan. Namun seiring proses berjalan, isu-isu substansial tersebut masih tetap menimbulkan perdebatan di kalangan legislator sendiri. Perdebatan-perdebatan yang berlangsung mencerminkan motivasi kepentingan yang berbeda dari para aktor.

Berkaitan dengan perubahan kekuasaan legislasi, kepentingan yang tampak menonjol dari para legislator adalah kepentingan institusi (*institutional interest*). Secara institusional, para legislator memiliki pandangan yang sama dalam sistem pemerintahan yang menguntungkan legislatif menghadapi eksekutif. Sebagian besar dari legislator sepakat untuk

⁵⁹ Raiffa Howard, *The Art and Science of Negotiation*, Cambridge: Harvard University press, 1982, hlm. 131-132.

menjadikan institusi mereka lebih *powerful* dengan mengembalikan kekuasaan legisasi atau pembuatan undang-undang. Argumentasi utama yang mendasari kepentingan tersebut tidak lain untuk konsisten pada sistem presidensial. Di sini, seperti Elster menegaskan, kepentingan institusi dalam proses pembuatan konstitusi (*constitution-making process*) beroperasi ketika suatu badan yang berpartisipasi dalam proses tersebut menuliskan peran penting bagi mereka sendiri ke dalam konstitusi.⁶⁰

Kepentingan institusional legislatif dalam proses perubahan kekuasaan legisasi sekilas tampak tidak menimbulkan persoalan terhadap hasil yang akan diputuskan. Sebab, argmuentasi-argumentasi yang mendukung kepentingan tersebut memang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokratis seperti penerapan sistem presidensial dan *check and balances*. Pada tataran ini sebenarnya lebih menampakkan identitas institusional para aktor ketimbang kepentingan publik yang lebih luas. Artinya para legislator berusaha menegaskan posisinya dalam sistem politik berdasarkan kepentingan institudinya.

Persoalan yang lebih sentral adalah kecurigaan yang masuk akal bahwa legislator akan memperluas kekuasaan institusi mereka sendiri dalam rancangan struktur pemerintahan. Hal ini sudah menjadi kecenderungan umum jika konstitusi merupakan hasil pertarungan berbagai kelompok yang terlibat dan berkepentingan di dalamnya. Para perumus konstitusi mungkin bertindak dalam kepentingan institusi masing-masing. Inilah yang disebut oleh Ginzburg dan kawan-kawan sebagai *institutional self-dealing*⁶¹ dimana para tim perumus yang merupakan bagian dari legislatif mengutamakan posisi institusi mereka sendiri untuk tujuan-tujuan masa depan, meskipun jalur karir tersebut tidak terjamin.

Selain kepentingan institusional juga tidak kalah pentingnya pengaruh kepentingan kelompok dalam setiap

⁶⁰Jon Elster, *Forces ang Mechnism in the Constitution-Making Process*, hlm. 380, *Duke Law Journal*, 1990, 45 (2) hlm. 364-396.

⁶¹Tom Gisburg, Zachary Elkins, and Justin Blount, 'Does the Process of Constitution-Making Matter?', *The Annual Review of Law and Social Science*, 2009, hlm. 513.

pengambilan keputusan akhir. Kepentingan tersebut direfleksikan baik dalam ketentuan substantif maupun prosedural konstitusi. Dalam legislatif modern, kepentingan kelompok yang sangat menentukan, terutama dalam desain pemerintahan, adalah kepentingan partai politik. Partai-partai politik besar dengan kekuatan elektoral tentu saja memiliki posisi tawar yang tinggi untuk mempengaruhi keputusan.

Dalam proses perubahan kekuasaan legislasi, kepentingan partai politik muncul di tengah arus utama kepentingan institusional legislatif. Hal ini tampak dalam sikap konservatif Fraksi Partai Golkar yang cenderung mempertahankan kekuasaan legislasi di tangan presiden. Sikap ini sangat terkait erat dengan posisi partai tersebut yang sedang memegang kekuasaan pemerintahan. Ketika posisi mereka tidak lagi menjadi penguasa, sikap fraksi Golkar mulai berubah dengan mengikuti arus utama kepentingan institusi. Selain fraksi partai Golkar, sikap memperjuangkan kepentingan partai politik juga ditunjukkan oleh Fraksi PKB yang dengan sangat aktif memperjuangkan perubahan kekuasaan legislasi pada awal-awal tahapan amandemen. Namun pada saat yang lain F-FKB kembali mempersoalkan beberapa argumentasi-argumentasi awal. Perubahan sikap F-PKB tampak setelah KH Abdurrahman Wahid menduduki posisi presiden.

Dalam situasi pertarungan kepentingan seperti dijelaskan maka kompromi menjadi suatu keniscayaan politik dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme demikian merupakan cara yang harus ditempuh untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan kepentingan dan menerobos hambatan yang dihadapi dalam untuk mencapai keputusan bersama. Namun kemudian kompromi menjadi persoalan tersendiri ketika tujuan-tujuan substansial menjadi terdegradasi oleh berbagai kepentingan. Kenyataan seperti itulah yang sebenarnya terjadi dalam proses pembahasan amandemen UUD 1945 terutama pada pembahasan isu kekuasaan legislasi. Tercatat beberapa kali pimpinan sidang menskorsing sidang dalam rapat pembahasan emendemen ketentuan kekuasaan legislasi untuk melakukan lobi-lobi terhadap berbagai pandangan yang sulit dipertemukan.

Kompromi politik telah membuat hasil pembahasan menyimpang jauh dari spirit dan usulan awal perubahan ketentuan kekuasaan legislatasi. Pada awalnya, secara substansial, para penggagas perubahan mengusulkan untuk melakukan pergeseran kekuasaan legislatasi atau kekuasaan pembuatan undang-undang dari presiden ke DPR. Sejak awal pula sebagian besar fraksi MPR memiliki pandangan yang hampir sama bahwa konstitusi sebelumnya sangat dominan kekuasaan eksekutif (*executive heavy*). Salah satu indikatornya terletak pada kekuasaan legislatasi yang dimiliki oleh presiden. Karena itu sangat beralasan bagi para tim perumus amandemen untuk mengembalikan kekuasaan legislatasi tersebut kepada DPR.

Penutup

Hasil kajian menunjukkan pola-pola interaksi kepentingan dan kekuasaan aktor-aktor politik dalam proses amandemen mempengaruhi karakteristik desain institusional yang dihasilkan. Kombinasi antara *self-interest* dan pola konsensual para aktor menghasilkan model sistem presidensial yang berbeda, dengan karakter khas pembahasan dan persetujuan bersama RUU antara presiden dan DPR. kepentingan aktor dan proses bargaining sangat menentukan wajah konstitusi yang diratifikasi. Konstruksi konstitusi hasil amandemen menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan prinsip *power-sharing* dalam konteks *checks and balances*. Model konstitusi presidensial seperti ini menunjukkan pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas pemerintahan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme seperti ini bukan saja untuk mewujudkan keseimbangan kekuasaan, tetapi juga memungkinkan sistem demokrasi presidensial tetap berjalan.

Dalam proses amandemen konstitusi, berbagai kepentingan saling bertarung untuk menegaskan kekuasaannya masing-masing, namun tidak selalu berjalan secara linier. Dalam upaya penegakan kekuasaan institusional legislatif tidak semua legislator mengikuti garis kepentingan institusinya. Namun dalam isu-isu tertentu, ada

legislator yang lebih mendukung penegasan kekuasaan eksekutif. Tampak gambaran formasi pertarungan kepentingan yang kompleks, di samping pertarungan kepentingan antar partai juga kepentingan legislatif secara institusional bertarung untuk meningkatkan kekuasaan berhadapan dengan eksekutif. Namun dalam tubuh legislatif, juga ada kepentingan partai poliik yang berusaha memperjuangkan kekuasaan eksekutif.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan*
- Bacrach, Peterand Morton S. Baratz, *Two Faces of Power*,The American Political
- Borg, R. Walterand Gall Meredith D., *Educational Research : An Introduction*, Fifth Edition, Longman, 1989
- British Journal of Political Science*, 2004, Vol. 34
- Califano, Jr. Joseph A., *Presidential Nation*, New York, W.W. Norton & Company Inc., 1931.
- Cheibub, Jose Antonio; Przeworski, Adam; dan Saiegh, Sebastian, *Government Coalition and legislative Succes Under Presdientialisme and Parleментарism*,
- Elster, Jon, "Forces and Mechanisms in Constitution-Making", *Duke Law Review* 45:364 (1995)
- Feith, Herberth dan Lance Castle (Eds), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Ithaca: Cornell University Press, 1970.
- Fred W., Riggs, "Presidentialism versus Parliamentarism: Implication for Representativeness and Legitimacy", *International Political Science Review* Vol. 18, No. 3, Contrasting Political Institutions. *Institutions politiques contrastees* (Juli., 1997),
- Funderburk, Charles, *Presidents and Politics: The Limits of Power*, Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1982

- Hardjono, SH.,MH.,M.Fil., *Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2009
- Harjudin, Laode, *Kontestasi Wacana Politik dalam rekonstruksi Hegemoni Kekuasaan: Analisis*
- Ishiyama and Marijke Breuning (ed), *21st Century Political Science: A Reference Handbook*, Los Angeles: Sage Publication, 2011, hlm. 178.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Janda, Kennet; Jeffrey M. Berry; and Jerry Goldman, *The Challenge of Democracy Government in America*, (brief edition), Princeton, New Jersey: Houghton
- Kansil, C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1985
- Kolb, Eugene J., *A Framework for Political Analysis*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Lijphart, Arend, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, saduran dari buku asli Parliamenteri versus Presidential Government oleh Ibrahim R.,dkk.*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Linz, Juan J. The Perils of Presidentialism, , (Juan José), 1926-*Journal of Democracy*, Volume 1, Number 1, Winter 1990, pp. 51-69 (Article)Published by The Johns Hopkins University Press
- Locke, John, *The Second Treatises of Government*, edited with and introduction by Thomas P. Pearl, New York: The Liberal Art Press, 1952
- Locke, John, *The Second Treatises of Government*, edited with and introduction by Thomas P. Pearl, New York: The Liberal Art Press, 1952.
- Longley, Lawrence D and David M.Olson (ed), *Two Into One: The Politics and Process of National Legislative Cameral Change*, Oxford: Westview Press, 1991

- Machiavelli, Niccolo, *Sang Penguasa* (Terjemahan dari *Il Principe*, seri Pustaka Sosial No. 1, Redaksi: Dr. M. Sastra Prateda & Drs. Frans Parera), Jakarta: Gramedia, 1987.
- Mainwaring, Scott, 'Presidentialism, Multipartism and Democracy', *Comparative Political Studies*, 26 (2) 1994
- Marijan, . Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2016,
- McDonald, Lee Cameron, *Western Political Theory Part 2*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1962
- Mezey, Michael L., *Congress, President, and Public Policy*, Boulder, San Francisco & London: Westview Press, 1989.
- Mifflin Company, 1994
- Milles, C. Wright, *The Power Elite*, London: Oxford University, 1968
- Mintzberg, Henry, *Power In and Around Organizations*, Englewood Cliffs, N.J. 07632: Prentice-Hall, Inc., 1983,
- Montesquieu, Baron de, *The Spirit of the Laws*, translated by Thomas Nugent with an introduction Franz Neumann, Two volumes in one, New York, London: Macmillan Publishers, 1949.
- Mosca, Gaetano, *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill. 1939
- Negreto, Gabriel, Minority Presidents and Democratic Performance. *Latin American Politics and Society*. Vol. 48, N 03
- Neustadt, Richard E., *Presidential Power: the Politics of Leadership*, New York London: John Wiley & Sons, Inc., 1961
- Pareto, Vilfredo, *The Mind and Society: A Treatise on General Sociology*. New York: Dover, 1935,
- Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Petracca, Mark P., The Rational Choice Approach to Politics: A Challenge to Democratic Theory, *The Review of Politics*, Vol. 53, No. 2 (Spring, 1991),
- Pious, Richard M., *The American Presidency*, New York, Basic Books, Inc., Publishers, 1944
- Poerwandari, E., *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta : Psikologi UI, 1994

- Powell, G. Bingham, Jr., *Elections as Instrumen of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions*, New Haven & London: Yale University Press, 2000,
- Presidential Democracy, 2000, *Party Politics*. Vol. 06, N 03,
- Renadireksa, Hendarmin, *Dinamika Konstitusi Indonesia: Ada Apa dengan UUDs 1945*
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 2000, tanggal 3 Juli 200, Buku Enam, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2008.,
- Said, Ma'sud, *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, Malang: UMM Press, 2009,
- Samuels, David. 2002. "Presidentialized Parties: The Separation of Powers and Party Organization and Behavior." *Comparative Political Studies* 35 (4): 461-483.
- Science Review, Vol. 56, Issue 4 (Dec., 1962)
- Sills, David L ed., *International Encyclopedia of the Social Sciences* Vol. 11, 1972, New York: The Macmillan Company The Free Press.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Subekti, Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Wacana Kritis Potret Reformasi Indonesia*, Kendari: Lireacy Indonesia, 2020
- Widjojo, Muridan S., *Strukturalisme Kontruktivis : Pierre Bourdieu dan Kajian Altman*, David, The Politics of Coalitions Formation and Survival in Multiparty

Laode Harjudin, lahir di Tongkuno Kab. Muna, Prop. Sulawesi Tenggara, 1 Januari 1972. Pendidikan: S1 di Universitas Haluoleo Kendari (1995). Melanjutkan studi pada Program Magister (S2) Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta (1997-2001). Memperoleh gelar Doktor (Dr) pada program Doktor (S3) Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2019 dengan Disertasi:

Pertarungan Kepentingan dalam Perumusan Sistem Presidensial dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia. Aktivitas utama sebagai pengajar pada Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Haluoleo Kendari. Pernah mengabdikan ilmu di luar kampus sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (2003-2008), Ketua Panwas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara (2008-2010), dan Komisioner Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 2014. Aktif dalam organisasi profesi sebagai sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Sultra, 2020-2024.

Publikasi/karya-karya ilmiah di antaranya: (1) Transformation of the Political Struggle Model at the Village Level Due to the Fight For Village Fund Resources: A Case Study of Village Head Elections Before and After the Enactment of UU Desa Number 6 of 2014, (Artikel pada Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 24 February 2023); State and Ambivalence of Presidential Powers (Prosiding seminar internasional), (3) 'Musim Semi' Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara, (Artikel pada Jurnal Transformative, Vol 6 No. 1 (2020). Menulis Buku: (1) Kontestasi Wacana Politik dalam Rekonstruksi Hegemoni Kekuasaan (2020), (2) Artikel 'Pilkada Eksperimen Kedaulatan Rakyat', dan 'Judicial Review: Suatu Keniscayaan Konstitusi' dalam Buku Pilkada Langsung, Tradisi Baru Demokrasi Lokal, KOMPIP, Semarang (2005), (3) Artikel 'Sumber Daya Alam, Liberalisasi, dan Ancaman Kedaulatan' dalam Buku Paradoks Kelimpahan Sumber Daya Alam, Literasi Indonesia 2023. dan sejumlah artikel pada media massa nasional dan lokal.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

Bab 3
Pancasila
dalam Kerangka Sosial dan Budaya

Implementasi Pancasila di Bidang Sosial Budaya

I Gede Wardana
Universitas Udayana

Abstrak

Nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan batu penjurur untuk menentukan arah kebijakan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan tolak ukur bagi konsistensi perwujudan dan pelaksanaan amanah Proklamasi dalam konstitusi dan proses legislasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika pasang surut pemahaman atas nilai Pancasila senantiasa harus diperbaharui dan diperkaya sesuai dengan kontek kemajuan jaman, namun dalam sisi lain dalam pelaksanaan dan implementasi meski dibangun dan disemangati dengan mengacu pada nilai Proklamasi Republik Indonesia. Dengan dorongan keinginan yang luhur, jalan kemajuan bangsa hanya akan terwujud apabila senantiasa berpegang teguh jati dirinya. Berangkat dari kesadaran atas kebutuhan untuk selalu memperbaharui dan memperkaya pemahaman atas nilai-nilai Pancasila, Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi seyogyanya turut mewujudkan amalan nilai-nilai Pancasila.

Pendahuluan

Persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mendapat tanoangan yang serius dalam memasuki Era Globalisasi abad ke-21. Tantangan ini tidak saja datang dari luar tetapi juga datang dari dalam baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Tantangan yang dihadapi dalam Era Globalisasi bersumber dari kondisi, perubahan dan gejolak internasional yang terjadi bertepatan dengan Era Reformasi. Reformasi ini akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia merubah cara berpikir, berucap dan bertindak sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan di segala bidang. Ini sangat berpengaruh terhadap sosial budaya, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dan pada gilirannya akan berdampak pada nilai-nilai sosial budaya

di masa yang akan datang. Bergesernya nilai-nilai budaya ini atau jati diri ini menimbulkan persaingan “kompetisi” baik di pasaran lokal maupun internasional, munculnya pengelompokan antara negara maupun antar daerah yang cenderung proteksionisme dan diskriminasi pasar, serta timbulnya rongrongan terhadap ketahanan nasional khususnya persatuan dan kesatuan bangsa dan nilai-nilai sosial budaya.

Untuk itu marilah kita mencoba memberikan pandangan bagaimana Implementasi Pancasila di Bidang Sosial Budaya dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Forum Diskusi yang diadakan oleh MPR ini adalah merupakan langkah yang sangat tepat untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan pengertian yang lebih terfokus dalam mengantisipasi segala persoalan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Kondisi Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar terdiri dari ± 17.000 pulau dan jumlah penduduk ± 250.000.000, memiliki keanekaragaman kebudayaan, suku, etnik, asal usul keturunan bahasa daerah serta agama serta mempunyai wilayah kepulauan yang luas. Keanekaragaman tersebut merupakan potensi yang besar dalam pembangunan dan merupakan pilar dalam kehidupan bernegara dan kehidupan berbangsa. Konsepsi ini dikenal dengan Kebangsaan Indonesia yang dibangun atas pondasi keanekaragaman unsur bangsa telah mendorong masyarakat Indonesia ke arah persatuan, dengan motto : "Bhinneka Tunggal Ika ", sebuah sesanti yang diwariskan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350 -1389) dipetik dari tulisan pujangga Mpu Tantular dalam bukunya Sutasoma.

Akibat penjajahan Belanda ± 350 tahun bangsa Indonesia mengalami pertentangan yang berat. Politik penjajahan Belanda yang dikenal dengan politik Etis, pada kenyataan lebih menonjolkan konsepsi pertentangan antara kelas, suku, agama atau dikenal dengan politik adu domba “Divide at Impera”, sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa sebagai tantangan keanekaragaman suku-suku bangsa Indonesia. Keadaan

ini nampak jelas dari politik penjajah dengan mengadakan kelas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yakni kelas I golongan Eropa/Belanda, II orang-orang asing Timur/Cina dan III orang-orang pribumi (Bumi Putera). Lokasi pendudukan dipisahkan diantara golongan dan kelas-kelas tersebut; ada perkampungan orang Eropa (Belanda, Portugis), kemudian golongan Timur Asing (Arab, Cina, India) dan golongan orang-orang pribumi (Bumi Putera) inlander serta dibuatkan perkampungan dan desa-desa.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, telah lahir organisasi-organisasi bersifat lokal (kedaerahan), dasar agama dan suku-suku bangsa, akibat tekanan para penjajah Belanda, seperti Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon dan Perhimpunan Pemuda Indonesia yang mempunyai wawasan lebih luas, namun perjuangan ini telah mengisyaratkan adanya satu konsepsi yang berwawasan persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut : Satu tumpah darah tanah Indonesia, Satu bangsa-Bangsa Indonesia dan satu bahasa-Bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda yang merupakan tekad tunas muda tersebut pada dasarnya diangkat diatas kepentingan suku bangsa, ras, agama dan kebudayaan yang datang dari berbagai penjuru. Melalui ikrar tersebut mereka menyatukan derap langkah dan gerak menuju persatuan dan kesatuan dalam ikatan kebangsaan. Dalam konteks ini sangat tepat apa yang dikemukakan para pendiri Republik Indonesia The founding father agar bangsa Indonesia tetap barsatu selama-lamanya, seperti apa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Implementasi Pancasila di bidang Sosial Budaya

Pengertian

Kebudayaan dalam arti luas adalah keseluruhan ide, aktivitas dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada naluri, yang menjadi milik bersama untuk menciptakan kemudahan hidup, diwariskan melalui proses sosialikasi dan transformasi. Sosial budaya merupakan salah satu bidang kehidupan manusia dalam mengembangkan kebudayaan dalam hidup bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup manusia khususnya dalam memenuhi kepuasan batiniah, material dan sosial.

Sejak abad ke-20 dengan terjadinya keanekaragaman yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa di negara-negara berkembang, masyarakat dunia mengakui bahwa keanekaragaman sosial budaya atau pluralisme merupakan masalah yang hakiki. Masyarakat pluralistik adalah masyarakat yang terdiri atas sejumlah golongan suku bangsa yang terwujud dalam satu-satuan masyarakat dengan kebudayaannya .yang berdiri sendiri, dan menyatu menjadi bangsa dalam sebuah negara.

Masyarakat Indonesia digolongkan sebagai masyarakat pluralistik, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus diwujudkan dalam membangun jiwa kebangsaan yang kuat, berdiri di atas perbedaan kultur, agama, adat-istiadat, ras, etnis dan bahasa. Keanekaragaman tersebut tidak boleh meletakkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Itulah bentuk kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang juga mewarnai kehidupan bidang politik, ekonomi dan keamanan nasional.

Implementasi Konsep, Prinsip dan Nilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

Bangsa yang berbudaya Pancasila adalah bangsa yang berpegang pada prinsip religiositas, pengakuan bahwa manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia hendaknya mampu menempatkan diri secara tepat dalam hubungan dengan Tuhannya. Pertama ia harus yakin akan adanya Tuhan sebagai kekuatan gaib, yang menjadikan alam semesta termasuk manusia, yang mengatur dan mengelolanya sehingga terjadi keteraturan, ketertiban dan keharmonian dalam alam semesta. Kedua, sebagai akibat dari keyakinannya itu, maka manusia wajib beriman dan bertakwa kepada-Nya, yakni mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Bangsa yang berbudaya Pancasila berpandangan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan dikaruniai berbagai kemampuan dasar, dengan kapasitas rasional dan memiliki hati nurani, yang

membedakan manusia dari makhluk lain ciptaan Tuhan. Kemampuan dasar tersebut adalah cipta, rasa, karsa, karya dan budi luhur. Di samping itu manusia juga dikarunia kebebasan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Dengan kemampuan ini manusia dapat memahami segala hal yang berkembang di sekitar dunianya, mampu menangkap maknanya, mampu memberikan penilaian dan selanjutnya menentukan pilihan terhadap hal-hal yang akan dilaksanakan atau dihindarinya, yang harus dipertanggung jawabkan.

Bangsa yang berbudaya Pancasila menghendaki berlangsungnya segala sesuatu dalam suasana yang selaras, serasi dan seimbang. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila setiap warga masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya, menyadari akan peran, fungsi dan kedudukannya sesuai dengan amanah Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menunjang hidup manusia, Tuhan menciptakan makhluk lain seperti makhluk jamadi, makhluk nabati, dan makhluk hewani baik di darat, laut maupun udara, untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan penuh kearifan. Segala makhluk tersebut perlu didudukkan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya, peran dan kedudukannya dalam menciptakan harmoni, dan kelestarian ciptaan-Nya. Setiap makhluk mengemban amanah dari Tuhan untuk diamankan dengan sepatutnya.

Disamping kemampuan dasar tersebut di atas, manusia juga dikaruniai oleh Tuhan dengan nafsu, akal dan kalbu yang merupakan pendorong dalam menentukan pilihan dan tindakan, Tanpa nafsu, akal dan kalbu tersebut maka manusia sekedar sebagai makhluk nabati, yang tidak memiliki semangat untuk maju, mencari perbaikan dan kesempurnaan dalam hidupnya. Dalam memanifestasikan nafsu tersebut maka perlu dipandu oleh akal dan budi luhur, sehingga pilihan tindakan akan menjadi arif dan bijaksana. Disini letak martabat seseorang manusia dalam menentukan pilihannya, dapat saja yang berkuasa dalam menentukan pilihan ini adalah hawa nafsu, sehingga pilihan tindakannya menjadi bermutu rendah. Dapat pula pilihan ini didasarkan oleh pertimbangan akal sehat dan dilandasi oleh budi

luhur dan bimbingan keyakinan agama, sehingga pilihan tindakannya menjadi berbudaya dan beradab.

Bangsa yang berbudaya Pancasila menciptakan masyarakat yang demokratis, suatu masyarakat yang pluralistik, menghargai segala perbedaan yang dialami manusia, menghargai perbedaan pendapat, sportif; yang pada akhirnya bermuara pada suatu masyarakat yang selalu mengutamakan kesepakatan dalam menentukan keputusan bersama, dan selalu mematuhi, Keputusan bersama ini dapat berupa kesepakatan yang bersifat informal, sosial maupun kultural oleh masyarakat, dapat pula bersifat formal maupun yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang anggotanya menjunjung tinggi kesepakatan bersama dan menjunjung tinggi peraturan hukum. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dan warga masyarakat sama-sama mematuhi hukum sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing.

Bangsa yang berbudaya Pancasila menghargai harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain hak asasi manusia dijunjung tinggi. Manusia didudukkan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak-hak sipil dan politik warga masyarakat dihormati, demikian pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi warganya maka akan tercipta keadilan, kesetaraan gender, kebenaran dan keutamaan hidup, nilai yang sangat didambakan. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang berbudaya dan beradab.

Bangsa yang berbudaya Pancasila menuntut berlangsungnya disiplin, transparansi, kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam segala penyelenggaraan kehidupan. Dengan nilai-nilai tersebut akan tercipta keteraturan, ketertiban, ketentraman, kelugasan, saling percaya mempercayai, kebersamaan, anti kekerasan dan kondisi lainnya yang memperkuat kesatuan dan persatuan masyarakat sehingga terhindar dari berbagai penyimpangan termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme dalam berbagai penyelenggaraan kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan.

Bangsa yang berbudaya Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat. Berbagai kepentingan ini perlu diatur begitu rupa sehingga tercipta keharmonisan.

Penutup

Semua hal diatas perlu sekali untuk memperkembangkan masyarakat Indonesia yang maju modern, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai ini bersumber dari sosial budaya jati diri bangsa Indonesia. Sehingga dalam memasuki zaman era globalisasi ini bangsa Indonesia akan semakin kuat dan kokoh, tangguh dalam menghadapi segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar langsung maupun tidak langsung membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan dalam memantapkan nilai-nilai Pancasila di dalam bidang sosial budaya; sebagai upaya untuk meningkatkan semangat kerja dan membangun dan berkarya serta mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, dengan semboyan Negara Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi Tentram Kertha Raharja, semogalah, sekian dan terima kasih.

Daftar Pustaka

- Lembaga Pengkajian dan Pelembagaan Kehidupan Bernegara (LPKBN) (Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara). PT. Cipta Prima Budaya. Tahun 2005. Jakarta.
- Moerdiono dkk, Citra Negara Persatuan Indonesia, BP-7 Pusat, Jakarta 1996.
- Mubyarto, Prof. Ekonomi Pancasila, Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2002.
- Pusat Studi Pancasila; Materi Kongres Pancasila I, II, III, IV dan V, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) dan Universitas Udayana (Denpasar), Tahun 2009-2010.
- Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945 22 Agustus 1945, Jakarta. 1995.

Stiglitz, Joseph E., Nobel Price Winner in Economics, Globalization and its Discontents WW Norton & Company, New York London 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dr. Drs. I Gede Wardana, MSi, lahir di Singaraja 6 Maret 1955, Pendidikan, SD, SMPN, SMEAN di Singaraja, S1 Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar. S2 Magister Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta. S3 Doktor, di PPS FISIP Universitas Indonesia. Pernah dicangkok Dosen di Fisipol UGM. Pekerjaan tetap Dosen FE Universitas Udayana tahun 1980. Tahun 2020 FISIP & Universitas Warmadewa tahun 2021-sekarang. Pernah menjadi Sekretaris dan Ketua MKU (Mata Kuliah Umum) Universitas Udayana. Koordinator Aktualisasi dan Implementasi Buku Ajar Pancasila, Tim Pokja Pancasila Dikti Kemendiknas, Ketua OC Kongres Pancasila ke-2 di universitas Udayana, Denpasar. Penulis Buku Kepemimpinan Berwawasan Kebangsaan dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Desa Munduk Buleleng Bali, serta penelitian tentang Konflik-konflik Sosial dan Politik di Bali. Pernah menjadi Wakil Bupati Buleleng Bali 2002-2006 dan Bupati 2007. Ketua Bakom PKB Bali, Ketua FKKB Bali, Ketua AIPI Bali, Ketua Dewan Pembina Gerakan Pembumih Pancasila Bali.

Krisis Etika Politik dalam Multikulturalisme

Diana S.A. Natalia Tabun
Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Krisis etika yang terjadi di sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun saat ini masyarakat Eropa mulai mempertimbangkan bahkan ada yang dengan tegas menolak konsep multikulturalisme seperti Belanda dan Denmark dan mulai menerapkan monokulturalisme. Mereka menganggap bahwa kultur yang datang kemudian dari luar terutama dari Timur Tengah sebagai biang keonaran dan merusak tatanan masyarakat bawaan mereka yang sudah mantap sejak awal. Jika kecenderungan di Eropa dan Amerika ini dibawa ke Indonesia, maka persis berbanding terbalik. Indonesia dibangun oleh suku-suku bangsa dengan berbagai kultur pada awalnya sehingga sangat tidak mungkin menolak atau berusaha menghilangkan kultur manapun. Sikap ini ditegaskan oleh para pendiri negara bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Multikulturalisme di Indonesia adalah suatu pengakuan yang tercermin dalam semboyan lambang negara Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Disini semua orang sadar bahwa kita dilahirkan berbeda dari berbagai aspek yang berdiam dalam negeri yang sama. Pasalnya, negeri ini dibentuk oleh realitas kemajemukan itu dan mustahil menolaknya dengan alasan apa pun. Tetapi Indonesia punya masalah lain dimana Pancasila belum dihayati dan apalagi dilaksanakan sungguh-sungguh. Multikulturalisme di Indonesia mulai menimbulkan persaingan tidak sehat bahkan menjadi konflik “sara” yang membahayakan. Pancasila hanya menjadi “penonton” atau ibarat ideologi semu pada akhirnya. Sekalipun Pancasila sangat diandalkan pada awal perjalanan bangsa Indonesia, namun seiring dengan waktu keadaan itu sudah berubah. Akhir-akhir ini Pancasila seolah-olah mati suri. Konflik antar ras, suku dan agama yang sangat memprihatinkan menandakan bahwa peran Pancasila sebagai pemersatu sudah amat lemah. Orang mulai kehilangan

identitas dan kembali ke identitas yang melekat pada dirinya yaitu budaya dan agama. Seiring dengan itu pula ternyata krisis identitas ini melanda kehidupan politik baik ditingkat nasional maupun lokal. Pilihan politik yang didasarkan pada kepentingan ras, suku atau agama sangat terasa walaupun sulit diungkapkan. Inilah krisis politik yang perlu diwaspadai karena pada akhirnya akan menghancurkan Pancasila. Kehancuran Pancasila berarti hancurnya bangsa dan negara Indonesia yang didirikan di atas dasar Pancasila tersebut.

Pendahuluan


Etika bersifat universal, berlaku umum di mana pun masyarakat berada atau bersifat mutlak. Namun, karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, maka etika dapat pula bersifat partikular atau relatif. Etika bersifat relatif atau relativisme etika, mengandung arti bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal, kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya atau pilihan individu. Berbagai macam pengertian dan kecenderungan perkembangan konsep serta praktek multikulturalisme yang diungkapkan oleh para ahli dari literatur yang ada telah membedakan paling kurang ada lima macam multikulturalisme: (1) Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. (2). Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitu pun sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa. (3). Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian

pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. (4). Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif *distinctive*/khusus mereka. (5). Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Secara sederhana pengertian multikulturalisme sebagai ajaran atau paham yang menghormati atau memper- tahankan berbagai kultur atau budaya seperti; seni, musik, sastra, kegiatan intelektual hasil dari pendidikan, atau berbagai keyakinan, kebiasaan, praktek dan perilaku sosial suatu bangsa tertentu atau orang. Sehingga dengan demikian kita bisa membedakannya dengan istilah lainnya yang mirip tapi tak sama seperti multirasialisme. Akhir-akhir ini ada kerancuan antara pengertian multikulturalisme dan multirasialisme

Multirasialisme sebagai ajaran atau paham yang menghormati berbagai ras sebagai keanekaragaman penghuni dunia atas dasar nondiskriminatif dalam suatu negara tanpa terpengaruh oleh budaya bawaannya tetapi mengacupada cara hidup masyarakat yang sudah ada . Indonesia punya pengalaman, baik tentang multikulturalisme maupun multirasialisme. Multikulturalisme di Indonesia adalah suatu pengakuan yang tercermin dalam semboyan lambang negara Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Di sini semua orang sadar bahwa kita dilahirkan berbeda dari berbagai aspek yang berdiam dalam negeri yang sama. Pasalnya, negeri ini dibentuk oleh realitas kemajemukan itu dan mustahil menolaknya dengan alasan apa pun. Walaupun wacana pluralisme oleh sebagian elite agamawan distigma sebagai biang pemurtadan dan perusak iman, tetapi secara ontologis, pluralisme itu menjadi penguat etis bagi peneguhan sikap keberagaman yang lebih inklusif, terbuka dan toleran.

Kerangka Pikir



Analisa dan Pembahasan

Eksistensi Pancasila Dalam benturan multikulturalisme

Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara-negara Eropa, yang dimulai di Kanada pada tahun 1971. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Perubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dan Jerman, dan beberapa negara lainnya dengan tujuan membatasi secara ketat para imigran atau pendatang menuju Eropa dan terutama tidak akan memberi ruang untuk berkembangnya budaya dari luar selain budaya Eropa. Budaya dari luar terbanyak dari Timur Tengah terindikasi menganggap bangsa Eropa sebagai bangsa kafir yang harus dimusuhi.

Akhirnya apa yang diprediksikan Samuel P. Huntington bahwa kecenderungan dunia akan mengarah ke benturan peradaban mulai menjadi kenyataan. Huntington "benturan antar-peradaban masa depan akan terjadi karena tiga hal pokok: hegemoni-arogansi Barat, intoleransi Islam dan fanatisme Konfusianis. Tampaknya dalam preferensi saat ini bahwa agamalah yang akan banyak berperan dalam konflik antar peradaban masa depan. Modernisasi secara positif telah membawa suatu kemajuan ekonomi, militer, politik dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan orang perorangan mengalami keterasingan (alienasi) hal mana membawa krisis identitas. Krisis yang demikian itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengisi dengan apa yang masih melekat pada dirinya yaitu budaya dan agama. Budaya dan

agama dianggap dapat menjadi identitas yang mengisi kekosongan akibat modernisasi tersebut. Sejalan dengan tuntutan pelaksanaan sila Pancasila terkhususnya sila pertama mengakusisi posisi masyarakat yang hampir merata seluruh Indonesia untuk menganut agama dan kepercayaan. Walaupun dalam pelaksanaan terkesan terseok-seok eksistensi Pancasila tentunya juga harus perlu dijaga keberadaannya oleh semua sektor di negara Indonesia tercinta ini. Era Globalisasi dan digitalisasi informasi adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi. Tak heran teknologi sangat dekat dengan generasi muda. Pada era ini, relasi sosial tidak melulu diikat secara emosional, tapi juga rasional. Cara hidup pragmatis, konsumerisme, hedonisme, sudah menjadi kehidupan sehari-hari yang memukul hampir seluruh tatanan norma bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus beradaptasi cepat dan bermitra dengan perubahan. Pancasila perlu dihayati secara rileks dan diimplementasikan seturut dengan kontekstualitas zamannya. Kalau anak muda bisa belajar gaya hidup kebarat-baratan melalui media sosial elektronik, maka mereka juga bisa belajar Pancasila dari sana. Ini hanya urusan teknis, mengatasinya tentu memerlukan solusi teknis.

Kebangkitan kultural ini bisa mengarah ke hal-hal yang positif dan bermanfaat tetapi bisa juga kearah yang sebaliknya. Indonesia disatukan karena ikatan historis dan ideologi Pancasila tetapi berasal dari suku bangsa dan budaya yang beragam perlu ditangani secara serius untuk mempertahankan NKRI. Perbedaan diantara peradaban tidak saja nyata, tetapi sangat mendasar. Konflik yang paling muda menyebar dan berbahaya bukanlah konflik antar kelas sosial, atau kelompok kaya dengan miskin, tetapi konflik antara orang-orang yang memiliki identitas budaya yang berbeda-beda.

Krisis Politik

Multikulturalisme berasumsi bahwa etnosentrisme, xenosentrisme dan xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya. Jadi, multikulturalisme memproklamirkan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga

memiliki hak hidup yang wajib dihormati. Kehadiran budaya kecil dan besar akan memunculkan kelompok mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. Dalam masyarakat majemuk manapun, mereka yang tergolong sebagai minoritas selalu didiskriminasi. Ada yang didiskriminasi secara legal dan formal, seperti yang terjadi di negara Afrika Selatan sebelum direformasi atau pada jaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang di Indonesia. Ada yang didiskriminasi secara sosial dan budaya dalam bentuk kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah setempat seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Komnas Perempuan menyatakan sebagian besar kebijakan pemerintah masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif ini dalam proses perumusannya minim melibatkan perempuan atau kelompok agama lain yang juga memiliki hak sebagai warga penghuni nusantara. Kebijakan diskriminatif ini mengatasnamakan agama dan moralitas yang merupakan salah satu tantangan terberat Indonesia dalam memastikan pelaksanaan mandat Konstitusi. Tantangan lainnya adalah kemiskinan, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dipertaruhkan jika kebijakan diskriminatif dibiarkan.

Dalam kaitannya dengan kemajemukan atau multikulturalisme yang sedang diperbincangkan ini alangkah baiknya kita sedikit menoleh kebelakang. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang disemangati oleh Sumpah Pemuda tahun 1928, sebetulnya merupakan terbentuknya sebuah bangsa dalam sebuah negara yaitu Indonesia tanpa ada unsur paksaan. Pada tahun-tahun penguasaan dan pemantapan kekuasaan pemerintah nasional barulah muncul sejumlah pemberontakan kesukubangsaan, keyakinan keagamaan terhadap pemerintah nasional atau pemerintah pusat, seperti yang dilakukan oleh DI/TII di Jawa Barat, DI/TII di Sulawesi Selatan, RMS, PRRI di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Permesta di Sulawesi Utara, dan berbagai pemberontakan dan upaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sebagaimana pernah terjadi di Aceh, di Riau, dan di Papua, yang diantaranya harus diredam secara militer. Di bagian lain pergolakan Timor Timur sekarang Timor Leste walaupun dengan kekuatan militer akhirnya tidak mampu

menahan keinginan untuk memerdekakan diri melalui referendum tahun 1999 dan resmi menjadi negara merdeka 20 Mei tahun 2002. Begitu juga dengan kerusuhan berdarah antar suku bangsa yang terjadi di kabupaten Sambas, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku yang harus diredam secara paksa. Kesemuanya ini menunjukkan adanya pemantapan persatuan negara Indonesia secara paksa, sehingga adanya pertentangan antara sistem nasional dengan masyarakat suku bangsa dan konflik di antara masyarakat-masyarakat suku bangsa dan keyakinan keagamaan yang berbeda di Indonesia.

Krisis politik dalam multikulturalisme yang dirasakan akhir-akhir ini di Indonesia diakibatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak mampu mengayomi perbedaan yang ada atau boleh dikatakan Pancasila sekarang sedang mati suri sehingga orang berjalan sendiri-sendiri dalam situasi keterasingan. Dalam keterasingan itu orang Indonesia menemukan identitas diri yang masih melekat pada dirinya yaitu suku, agama atau daerah asal usul yang lebih memotivasinya dibandingkan Pancasila. Dalam hubungan dengan kegiatan pada supra struktur politik maupun infra struktur politik terlihat sangat kuat pengaruh suku, agama, daerah dan kadang-kadang ras seseorang ikut memberi andil dalam pertarungan politik. Memang masalah agama atau sara kurang terasa dalam persaingan ekonomi namun sangat terasa dalam persaingan politik akhir-akhir ini. Bila hal ini berlangsung terus dan dianggap paling baik maka kita sesungguhnya gagal membangun kehidupan politik yang sehat dan itulah krisis etika politik dalam multikulturalisme yang kita sedang bahas ini. Seharusnya siapapun dia dari suku atau agama manapun yang benar-benar kapabel berhak mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan-jabatan publik di level supra struktur maupun infra struktur politik.

Penutup

Multikulturalisme di Indonesia juga cenderung berkembang dari Multikulturalisme akomodatif ke multikulturalisme kritis atau interaktif dan ada keinginan kuat untuk membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan

menegaskan perspektif-perspektif distinctive/khusus. Masyarakat tidak menginginkan budaya yang datang dari luar hidup dan berkembang di Indonesia. Secara ekstrim masyarakat Indonesia ingin mengubah multikulturalisme menjadi mono-kulturalisme.

Perubahan ini akan berdampak pada tuntutan politik yang serius di Indonesia yakni: Indonesia cenderung menganut Multikulturalisme otonomis sekalipun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Multikulturalisme di Indonesia perlu terus dikembangkan karena dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat belum mampu memahami apalagi melaksanakannya dengan baik. Kelemahan ini justru mengancam Pancasila. Pancasila harus seiring dan sejalan dengan paham multikulturalisme bahkan bersinergi untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1)
- Bayo, L. N. (2021). Women who persist: pathways to power in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 93-115.
- Lilijawa, I. (2010). Perempuan, media, dan politik: bunga rampai refleksi sosial politik. Ledalero.
- Massey, D. (2009). Concepts of Space and Power in Theory and in Political Practice. *Documents D'analyse Géographique*, (55), 15-26.
- Maulaka, Elsa. (2013). Perempuan Dalam Partai Politik: Studi Kasus di Kabupaten Kupang. JIPOL, Undana: Skripsi.
- Ohman, M., & Lintari, C. (2015). Political party financing and equal participation of women in Kenyan electoral politics: A situation overview. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3(1), 117-146.

Van Klinken, G. (2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV & Yayasan Obor.

Diana S.A. Natalia Tabun dilahirkan di Naikliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1986. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana pada Tahun 2005 dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2011, Penulis melanjutkan Studi Strata Dua (S2) pada program studi Ilmu Politik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga, yang diselesaikannya pada tahun 2013. Penulis mulai meniti karier sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program Studi Ilmu Politik sejak tahun 2013. Selama meniti karier menjadi dosen penulis aktif terlibat di beberapa Lembaga Penelitian yang konsen pada kajian *Political Power* dan Politik Lokal di NTT. Beberapa hasil penelitian yang dipublikasikan berupa jurnal dan *proceeding* memiliki tema besar yang berkaitan dengan isu Kekuatan Politik di Indonesia, Konstelasi elit Politik Lokal, Tata Kelola Sumber Daya dan isu-isu sentral di wilayah perbatasan Indonesia.

Peran Pancasila dalam Membangun Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Frederikus Fios
BINUS University

Abstrak

Pancasila adalah filosofi dan dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila berperan peran penting dalam mempromosikan nilai toleransi antarumat beragama di Indonesia yang secara riil sangat beragam. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila, terutama sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menekankan pentingnya menghormati dan menghargai keberagaman agama. Namun, implementasi nilai-nilai ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk intoleransi, diskriminasi, dan politisasi agama. Tulisan ini mengkaji peran Pancasila dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia, dengan fokus pada prinsip dasar dan implementasinya di dalam kehidupan sosial. Artikel ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan merekomendasikan hasil akhir toleransi untuk memperkuat toleransi melalui pendidikan toleransi dan dialog lintas agama sebagai solusi. Metode yang diterapkan yakni dekonstruksi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Tulisan ini juga menjadi masukan pada pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memperhatikan nilai toleransi sebagai modal sosial dan religius yang menjami persatuan dan kesatuan bangsa dalam keanekaragaman.

Pendahuluan

Pancasila merupakan suatu konsep pemikiran yang merangkum dan mengkristalisasikan banyak nilai universal yang beraneka ragam mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Tampak bahwa Pancasila merupakan ideologi yang merangkum

multidimensi aspek yang komprehensif dan integral bagi kelangsungan dinamika perjalanan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia dari masa ke masa. Dengan demikian, maka ideologi Pancasila mengendapkan suatu visi dan membuka arah orientasi akan urgensi nilai toleransi. Pancasila membuka perspektif keterbukaan pada *others*, yang lain. Kelima nilai Pancasila memang berbeda-beda dalam makna (*meaning*), namun perbedaan makna itu tetap ada bersama dalam suatu lingkup keharmonisan yang ajek. Terbukti lima makna sila Pancasila yang berbeda itu mampu menghantarkan bangsa Indonesia hingga puluhan tahun menghirup udara kemerdekaan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini dan menuju masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sudah cukup teruji dan tahan banting dalam pusaran sejarah perjalanan bangsa ini. Pancasila berisikan konsep atau gagasan akan adanya Tuhan (pada sila pertama) tanpa bertentangan secara konfliktual dengan keempat sila lain yang terdapat di dalamnya.

Sila pertama Pancasila mengandung pokok pikiran Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan secara hakiki adanya pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan yang tak terbantahkan adanya. Pengakuan akan adanya Tuhan disadari, dipahami, dan dihayati oleh subjek manusia Indonesia yang menganut agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan aliran kepercayaan lain. Agama kita boleh berbeda, namun kita sama dalam pengakuan akan eksistensi/keberadaan Tuhan. Orang Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda sejak bangsa ini merdeka. Atas alasan argumentatif inilah, maka kita bangsa Indonesia yang terdiri dari pemeluk agama berbeda ini perlu bahkan harus terbuka pada spirit toleransi. Kita harus bertoleransi dalam hidup bersama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Toleransi dengan demikian merupakan suatu keniscayaan atau *conditio sine qua non* (tidak bisa tidak) bagi kita sebagai orang Indonesia yang mengaku beragama dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa sebagai Pencipta segala ada.

Metode

Metode yang diterapkan dalam tulisan ini yakni metode filsafat khususnya dekonstruksi. Dekonstruksi adalah pendekatan analisis teks yang dikembangkan oleh filsuf Prancis, Jacques Derrida. Metode ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengeksplorasi kontradiksi, ambiguitas, dan ketidakstabilan di dalam sebuah teks yang dibaca atau dijadikan sebagai objek kajian. Dekonstruksi menantang asumsi-asumsi dasar dan struktur yang dianggap statis dalam teks, dengan menunjukkan bahwa makna selalu bersifat sementara dan tergantung pada konteks tertentu. Metode dekonstruksi digunakan untuk mendekonstruksi fenomena intoleransi agama yang terjadi untuk menciptakan kebaikan bersama, keadilan sosial dan kesetaraan antaragama di dalam konteks pluralism agama di Indonesia.

Konsep Toleransi pada Umumnya

Apakah istilah toleransi itu? Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris *tolerance* (*Webster's New American Dictionary*) yang artinya memberikan kebebasan (membiarkan) pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Toleransi dalam bahasa Arab bermakna sama dengan istilah *tasamuh*, yang artinya membiarkan sesuatu, saling mengizinkan, saling memudahkan. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi dikonseptualisasikan sebagai sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang.

Bangsa Indonesia adalah suatu negara yang sangat mejemuk. Salah satu penanda realitas Indonesia yang majemuk ini tampak dalam kenyataan kemajemukan penganut agama di Indonesia yang kita semua terima sebagai keniscayaan (keharusan). Kemajemukan agama adalah suatu hukum alam, suatu kenyataan yang terberikan (faktisitas), bukan suatu hasil konstruksi sosial apalagi rekayasa sosial. Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah ditakdirkan untuk majemuk dalam dimensi agama itu. Sehingga kita mengenal semboyan bhineka tunggal ika (berbeda-beda namun tetap satu juga). Indonesia memiliki banyak

agama yang tumbuh subur sejak bangsa ini ada. Dalam hubungannya dengan diversitas agama, sikap toleransi sangat perlu dihayati dalam pergaulan sosial, terutama di antara subjek manusia sebagai pribadi yang menganut keyakinan agama berbeda. Sikap toleransi antarpenganut agama akan menciptakan hubungan harmonis antara pemeluk agama berbeda.

Sebetulnya kalau kita mau jujur tentang kita, toleransi ini akan muncul ketika kita sadar diri bahwa kita berbeda, ketika kita sadar bahwa kita tidak sama, ketika kita sadar diri bahwa kita memiliki keyakinan dan iman keagamaan yang berbeda. Toleransi merupakan suatu kesadaran etis di dalam diri manusia untuk memahami sesama (*others*) sebagai dia yang memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda dengan saya. Toleransi bukan saja soal memahami sesama, melainkan juga perlu dilengkapi dengan sikap mengerti, hormat dan menghargai subjek yang lain (sesama) sebagai pribadi yang otonom-mandiri dalam memeluk keyakinan agama yang dianut. Oleh sebab itu toleransi mengandaikan sikap keutamaan etis untuk menghargai dan memperlakukan orang lain secara etis karena orang lain pun setara dalam hal menganut keyakinan agama.

Terminologi toleransi memiliki makna yang identik dengan penghargaan akan prinsip-prinsip perbedaan antara entitas yang satu dengan yang lain. Toleransi mengedepankan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang mengerti tentang faktisitas kondisi kemanusiaan dan religiositas kita yang berbeda dan karena itu kita perlu saling memperlakukan secara etis untuk menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan bersama. Toleransi merupakan kata kunci untuk mencapai hidup bersama yang baik, *good life* atau *bonum commune*. Toleransi merupakan sesuatu yang kodrati dalam hidup bersama kita sebagai manusia. John Locke mengatakan bahwa karena kita sama-sama sebagai manusia, maka kita seharusnya tidak boleh saling menciderai satu sama lain dalam hidup bersama (**Teichman: 1998, hal. 40**). Kita sama-sama sebagai manusia perlu saling bertoleransi untuk membebaskan satu sama lain. Kalau kita tidak bertoleransi, maka kita tidak akan mampu untuk saling membebaskan, kita saling membelenggu, kita saling mencaplok dan membinasakan satu sama lain. Dan di titik

inilah, kita akhirnya berubah rupa wajah humanis kita. Kita menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi yang lain). Untuk itu kita perlu menjadikan toleransi sebagai petunjuk dan hukum moral dalam hidup bersama. Dengan toleransi kita memoles rupa kita menjadi *homo amans*, manusia pencinta bagi sesama kita yang lain, *others*.

Dalam konteks harmonisasi hidup beragama, toleransi merupakan suatu sikap bersedia untuk bersanding hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama, berdasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai dengan tulus. Sikap bersedia untuk hidup bersama ini mensyaratkan adanya sikap yang mendahuluinya, yaitu sikap inklusif, bukan eksklusif. Sikap toleransi beragama dengan demikian merupakan suatu keharusan di dalam membangun hidup bersama dalam keyakinan iman keagamaan yang berbeda. Kata keharusan dalam toleransi berarti tegas. Artinya toleransi mengandung nilai afirmatif bagi bangsa Indonesia. Toleransi adalah suatu kepastian hukum moral dalam hubungan antarpenganut beragama di Indonesia. Kebutuhan dalam toleransi menegaskan ketidakharusan dalam toleransi yang sering kali tereduksikan dalam nada 'boleh toleransi'. Kata boleh toleransi itu tidak tegas sebab bersikap netral dalam hal toleransi akan berpeluang melorot pada tidak toleransi atau intoleransi. Maka pemahaman tentang toleransi antarpenganut beragama di Indonesia harus dipahami sebagai suatu keharusan, suatu imperatif moral-etis bagi setiap orang Indonesia yang percaya kepada Tuhan namun memeluk agama yang berbeda-beda ini.

Toleransi adalah Dasar Etis Relasi Intersubjektivitas dan Hubungan Antaragama

Gagasan pokok dalam toleransi yakni persamaan dan posisi kesederajatan (equivalensi) di antara semua subjek beriman dan kelompok umat beragama (Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Budha, Konghucu, Aliran kepercayaan dll) di dalam arena hidup berbangsa Indonesia. Konteks dan eksistensi kebersamaan kita sebagai orang-orang beragama bukanlah entitas singular atau tunggal, melainkan selalu merupakan entitas yang plural atau jamak. Kehadiran kita yang plural menuntut setiap kita (Anda dan

saya) untuk membangun hubungan kekitaan dalam kondisi dialogis dan resiprokal. Kehadiran aku sebagai subjek mengandaikan adanya engkau sebagai aku yang lain. Aku dan engkau akhirnya menjadi kita. Hubungan kita dalam posisi agama kita yang berbeda ini akhirnya membentuk suatu hubungan intersubjektivitas, hubungan antarpribadi yang bersifat otonom namun juga saling mengandaikan. Untuk dapat membangun hubungan intersubjektivitas ini dengan penuh makna, kita membutuhkan dasar pijakan yang tepat. Dasar itu adalah dasar etis sebagai hal yang penting dan relevan dalam upaya untuk membangun hubungan intersubjektivitas yang ideal di antara kita dalam keyakinan iman dan keagamaan yang berbeda.

Nilai toleransi antarumat beragama dapat diklaim sebagai siasat dan strategi etis yang jitu bagi kita penganut agama berbeda untuk membangun hubungan intersubjektivitas di antara kita. Hubungan intersubjektivitas itu mengandaikan suatu kesadaran rasional berbasis moral untuk saling memahami, saling menolong, saling menerima dan saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi kebaikan bersama (*bonum commune*) semua penganut agama di dalam ruang-ruang kenyataan sosial kita. Di sinilah toleransi muncul sebagai dasar etis hubungan intersubjektivitas manusia penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain di bumi Nusantara ini. Toleransi muncul sebagai suatu etika sosial hidup bersama. Etika sosial dan tanggung jawab pada kebaikan bersama semua kelompok penganut agama berbeda tidak melihat ukuran kuantitas atau prinsip mayoritas-minoritas dalam hubungan intersubjektivitas itu. Etika sosial toleransi merujuk pada kualitas hubungan yang bermakna positif dan konstruktif untuk menciptakan kebaikan untuk setiap penganut agama di Indonesia entah itu penganut Katolik, Protestan, Islam, Budha, Hindu, Konghucu dll. Setiap orang yang memiliki iman dan agama itu unik dan khas. Aku beragama Katolik, engkau beragama Islam, dia beragama Budha, mereka beragama Hindu dan Konghucu. Tidak ada yang salah dengan perbedaan agama ini. Semuanya baik dan indah adanya. Untuk itulah kita perlu menghargai kekhasan dan keunikan perbedaan agama ini secara fair dan jiwa besar. Toleransi itulah kata kunci utama untuk

menciptakan hubungan etis intersubjektivitas antarpenganut agama berbeda di negeri yang berpancasila ini.

Pancasila sebagai Ideologi Dekonstruksi atas Intoleransi menuju Kebaikan Bersama

Di Indonesia persoalan intoleransi masih saja menjadi masalah yang memprihatinkan kebersamaan kita. Berbagai bentuk tindakan intoleransi mencuatkan dirinya dalam aneka wajah yang variatif. Tindakan pelanggaran beribadah untuk penganut agama minoritas, pembakaran rumah ibadah penganut agama lain, pemberhentian ibadah kelompok agama tertentu yang dilakukan oleh kelompok intoleran, izin mendirikan rumah ibadah yang dipersulit oleh aparat, praktik fanatisme agama picik dll itulah ekspresinya. Semuanya ini merupakan contoh buruk yang merongrong toleransi di bumi Indonesia ini. Untuk itu diperlukan suatu cara dekonstruksi (meminjam istilah filsuf Prancis-Jaques Derrida) atas intoleransi sehingga tercipta suatu konstruksi toleransi yang ideal. Dekonstruksi merupakan suatu tawaran teknik mengidentifikasi kontradiksi yang ada dalam suatu teks/wacana, membuka kemungkinan alternatif untuk mendapatkan makna baru, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk melihat pengalaman dan kenyataan ideologis yang tidak etis dalam konteks toleransi di Indonesia. Bagaimana caranya?

Sila Ketuhanan yang Maha Esa telah menegaskan prinsip-prinsip dasar nilai kebangsaan bahwa eksistensi semua penganut agama dan kepercayaan kepada Tuhan di bumi Indonesia pada dasarnya ekuivalen, paralel, sejajar. Oleh karena itu semua subjek beragama sama pentingnya di bumi Indonesia. Semua penganut agama perlu saling memperhatikan, saling menghargai, dan saling toleransi. Ini upaya yang terus menerus harus dilakukan tiada henti oleh semua pihak.

Para *founding fathers* (pendiri bangsa) ini sejak awal mulanya sungguh menyadari realitas perbedaan agama sebagai suatu *given*, faktisitas di Indonesia ini. Untuk itulah maka perbedaan keyakinan agama ini perlu disadari, dipahami, dan dihayati secara benar dan baik dalam kehidupan berbangsa

Indonesia dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Pertanyaannya adalah apakah realitas kebersamaan kita dalam perbedaan keyakinan agama ini bebas dari masalah dan problem? Jawabannya tidak! Sebab fakta kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menunjukkan bahwa masih sering terjadi problem dalam konteks perbedaan agama yang kita anut. Ekspresi konkret realitas problem itu tercermin dalam panorama hubungan tidak ideal antara kelompok penganut agama yang satu dengan kelompok penganut agama yang lain. Faktor pemicunya entah soal politik, ekonomi, sosial atau bahkan faktor psikologis lain seperti etnosentrisme, rasa tidak suka dan antipati. Muncullah intoleransi antar penganut agama yang berbeda di republik Indonesia ini.

Intoleransi adalah suatu sikap yang berlawanan dengan prinsip-prinsip toleransi. Sikap intoleransi menciptakan hubungan konfliktual, dan hal ini merugikan hidup bersama kita dalam merajut harmoni sosial antar umat beragama di bumi Indonesia. Hubungan konfliktual antar umat beragama sesungguhnya seringkali lebih disebabkan bukan karena faktor agama sendiri. Tetapi lebih disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, yang secara sosiologis disebut deprivasi relatif, yaitu perasaan tertinggal suatu kelompok penganut agama tertentu dari kelompok agama lainnya dalam bidang sosial-ekonomi yang kemudian dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan isu agama. Hubungan disharmoni itu juga terjadi karena alasan politik yang tampak dalam fenomena religiosisifikasi politik (politik untuk tujuan agama) atau politisasi agama (agama untuk tujuan politik) yang sering kali menodai co-esse (ada bersama kita) sebagai bangsa yang berbeda dalam keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Unsur agama adalah hal yang sangat sensitif dan mudah dipolitisir oleh pihak-pihak (oknum) yang tidak mampu menerima keyakinan iman penganut agama lain. Kita sayangkan, bahwa sering kali agama justru dipakai sebagai alat atau instrumen politik laris manis oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab pada realitas diversitas agama yang ada pada kita bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia dipuja-puji oleh bangsa lain di dunia karena dianggap memiliki spirit toleransi yang tinggi dan ramah tamah satu sama lain.

Pada awal proses perumusan dan perancangan Pancasila, para pendiri bangsa ini (Soekarno-Hatta dkk) sudah mengetahui adanya potensi konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan keyakinan agama di dalam tubuh bangsa ini. Para pendiri bangsa tidak menginginkan konflik dan intoleransi antarumat beragama terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itulah Pancasila (Sila Ketuhanan yang Maha Esa) yang memuat nilai utama toleransi antarpenganut agama dianggap penting. Nilai-nilai itu yakni: hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan agama atau kepercayaannya kepada orang lain, bertoleransi dalam beragama, beribadah menurut agama masing-masing. Jadi, toleransi sungguh penting. Menarik sekali butir-butir toleransi ini. *It's amazing*. Mengagumkan nilai-nilai luhur toleransi ini.

Secara filosofis, maka nilai-nilai toleransi di dalam Pancasila (sila pertama) ini merupakan suatu dekonstruksi (meminjam istilah filsuf Prancis Jacques Derrida) atas realitas intoleransi yang sering terjadi dan berpotensi terjadi di masa depan kehidupan bangsa ini. Toleransi adalah kata bijak yang memberikan pesan moral religius bahwa kita orang Indonesia tidak boleh tidak bertoleransi. Toleransi itu suatu prinsip keharusan (*das sollen*) sebagai manusia Indonesia yang plural atau jamak dalam berbagai aspek kehidupan ini. Maka sebagai konsekuensinya, Anda dan saya, kita semua harus bertoleransi. Toleransi itu bukan soal kebutuhan, melainkan soal kewajiban. Kalau toleransi itu soal kebutuhan, maka kita dapat merelativisir diri untuk tidak bertoleransi. Ada orang yang mungkin saja tidak mau bertoleransi atau tidak suka bertoleransi atau tidak peduli dengan toleransi. "Ah, saya tidak butuh toleransi karena saya dapat hidup tanpa toleransi". Ketika orang berpikir seperti ini, maka kondisi intoleran akan terus terjadi menjadi suatu aporia, masalah tanpa penyelesaian. Oleh karena itulah, maka toleransi itu harus merupakan sesuatu kewajiban moral (imperatif) yang harus disadari dan dihayati di dalam kesadaran dan hati nurani

setiap manusia. Kesadaran akan kewajiban toleransi itu yang pada gilirannya akan terpancarkan keluar dalam bentuk tindakan etis yang toleran pada *others*, sesama yang lain. Tindakan intoleran justru terjadi karena orang pada tempat pertama tidak wajib sadar akan toleransi sebagai suatu kewajiban dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial. Dengan mengklaim bahwa toleransi adalah suatu kewajiban etis, maka perspektif ini akan mengarahkan setiap manusia untuk selalu bertoleransi dengan subjek manusia lain di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja apapun suku bangsa, agama, ras, golongan dan atribut lainnya dari subjek bersangkutan.

Nilai toleransi di dalam sila pertama Pancasila merupakan suatu kekuatan filosofis yang memberikan kerangka antisipasi dan imperatif moral kepada segala penduduk Indonesia untuk mengatakan “Tidak/No” terhadap segala bentuk intoleransi yang terjadi dan berpotensi terjadi di negari ini. Toleransi merupakan suatu gagasan dekonstruktif atas segala gagasan dan sikap restruktif yang dihadirkan oleh sikap dan tindakan intoleransi seperti: pemaksaan agama sendiri kepada pihak lain, pelarangan umat beragama lain untuk beribadah, mengganggu kenyamanan dan ketenangan umat agama lain yang sedang beribadah, tertutup dan tidak mau terbuka untuk bergaul antara sesama pemeluk agama berbeda dll.

Dari perspektif filsafat keilmuan khususnya realisme, intoleransi merupakan suatu sikap antirealis, sebab secara realis Indonesia merupakan suatu realisme (kenyataan) yang beraneka ragam dalam aspek penganut agama dan iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran hakiki ini. Sebab kondisi keanekaragaman agama merupakan suatu kebenaran faktual yang patut diterima secara inderawi dan juga dapat diketahui melalui proses verifikasi logis menggunakan premis- premis minor faktualitas agama-agama. Bahwa faktanya, orang Islam berdoa di Mesjid, orang Katolik dan Protestan bersembahyang di Gereja, orang Budha berdoa di Wihara, orang Hindu di Pura, orang Konghucu berdoa di Klenteng dll. Kita banyak agama dan berdoa dengan tata cara berbeda. Langit Indonesia bukan mono-religius atau satu agama saja.

Indonesia multi-religius! Indonesia sudah berbeda agama sejak dahulu, kini bahkan sampai dengan masa depan Indonesia hingga generasi masa kini tiada dan berlalu pergi dari panggung kehidupan fana ini. Perbedaan agama merupakan fakta perenial, fakta abadi tak tersangkalkan tentang eksistensi kita bangsa Indonesia. Sampai kapan pun Indonesia ini tidak pernah hanya satu agama saja. Karena itu toleransi antarumat penganut agama berbeda merupakan suatu *das sollen* (keharusan) atau kewajiban etis untuk setiap orang yang hidup di bumi Indonesia ini.

Perlu disadari pula bahwa toleransi antarumat beragama bukan saja sikap batin subjektif orang Indonesia, melainkan perlu ditunjukkan pula dalam pembuatan peraturan undang-undang dan kebijakan politik yang bermuatan nilai toleransi bagi semua penganut agama di Indonesia. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban (Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 94). Untuk itu para pemimpin politik yang dipercayakan sebagai pemimpin yang duduk di lembaga negara di bagian legislatif, eksekutif dan yudikatif pun harus menyadari toleransi dan menghayati toleransi antarumat beragama itu dalam kehidupan mereka. Sehingga toleransi itu bukan hanya dihidupi oleh masyarakat atau rakyat saja, melainkan juga oleh para pemimpin dan aparat pemerintahnya juga. Toleransi antarumat beragama seharusnya (*das sollen*) menjadi prinsip etis yang dihayati oleh seluruh entitas bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Hasil Akhir Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia

Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak penganut agama berbeda harus bertoleransi satu sama lain. Toleransi merupakan suatu bentuk jawaban terhadap undangan *others* (sesama) untuk dapat bersanding bersama dalam keyakinan yang berbeda. Toleransi adalah satu-satunya jawaban yang dapat diberikan oleh penganut agama berbeda di bumi Indonesia ini. Agama bermula ketika manusia memenuhi tuntutan untuk memberikan jawaban atas seruan (undangan) yang dihadirkan yang lain, dan dalam aktus memberi itu ada unsur tanggung jawab (Kleden, 2005. hal. 2). Hal ini berarti bahwa eksistensi semua

penganut agama di Indonesia hanya bermakna jika mereka saling memberikan jawaban berupa sikap tanggung jawab yang konsisten satu sama lain. Sikap tanggung jawab itu diwujudkan dalam sikap positif untuk bersabar dan bertoleransi satu sama lain.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama (Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 133). Dengan adanya semangat toleransi antarumat beragama, maka akan membawa hasil positif antara lain:

Pertama, tercipta kedamaian dan persaudaraan sejati di Indonesia. Toleransi merupakan sikap menghormati, menghargai dan sabar terhadap sesama. Jika toleransi antarumat beragama ini diwujudkan oleh seluruh penganut agama di Indonesia maka sungguh kedamaian dan persaudaraan sejati akan tercipta di bumi Indonesia ini. Beberapa kasus yang muncul di Indonesia misalnya sikap intoleransi dan fanatisme merupakan hal-hal yang dapat menciptakan ketidakdamaian di dalam masyarakat. Untuk menciptakan perdamaian di dalam masyarakat Indonesia, toleransi antarumat beragama merupakan hal yang tidak bisa tidak lagi. Indah dan damainya Indonesia jika kita hidup bertoleransi.

Kedua, tercipta kerukunan dan harmoni sosial. Kerukunan dan harmoni sosial merupakan hal yang sangat mahal kita pelihara di bumi Indonesia ini. Betapa mahalnya harga kerukunan dan harmoni sosial ini sehingga semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat akan berkorban untuk bertoleransi sehingga nilai kerukunan dan harmoni ini dapat terwujud. Salah satu hasil akhir dari toleransi yakni terciptanya suasana kerukunan, persaudaraan dan harmoni sosial yang lestari. Sehingga pada gilirannya kondisi kerukunan itu dapat membuka peluang bagi terciptanya terciptanya kohesivitas sosial yang baik di tengah masyarakat kendatipun berbeda agama dan keyakinan.

Ketiga, terbangun jejaring kerja sama konstruktif. Toleransi dapat menghasilkan hal positif lain yakni memungkinkan terjadinya jejaring kerja sama yang bersifat positif dan konstruktif untuk membangun kemanusiaan dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang lebih baik. Di dalam masyarakat Indonesia masih

banyak penyakit sosial bangsa di antaranya degradasi moral, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kejahatan, narkoba dll yang dapat merusakkan generasi muda bangsa. Toleransi yang terjaga mampu membuat hubungan para tokoh agama berlangsung baik sehingga dapat terjadinya pelaksanaan proyek-proyek sosial kemanusiaan yang dapat dilakukan bersama antarpemeluk agama untuk memajukan bangsa. Sebaliknya tanpa toleransi yang baik, bangsa Indonesia sulit untuk membangun kerja sama untuk melaksanakan pembangunan bangsa. Toleransi antarumat beragama juga pada gilirannya dapat membawa kondisi solidaritas universal lintas batas untuk saling menolong dan membantu sesama berbeda agama yang menderita kemalangan dan kesusahan.

Keempat, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi yang tinggi antarpemeluk agama di Indonesia dipastikan mampu menciptakan kondisi persatuan dan kesatuan bangsa sebagai mana yang tercantum di dalam sila ketiga pancasila. Sulit rasanya persatuan itu tercipta jika mengabaikan prinsip dan nilai toleransi ini. Oleh karena itu toleransi yang baik perlu dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat menghasilkan persatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Penutup

Bangsa Indonesia bukan terdiri dari satu agama saja. Indonesia merupakan negara yang sangat berbeda keyakinan religius dan aliran spiritual. Untuk itu toleransi antarumat beragama merupakan suatu keharusan dan tidak bisa tidak. Toleransi antarumat beragama merupakan suatu sikap batin yang perlu dijalankan oleh seluruh orang Indonesia yang menganut agama dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Toleransi ini merupakan suatu strategi dan cara hidup religius untuk bertanggung jawab pada kondisi sosial bangsa. Toleransi merupakan wujud dari sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Situasi kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia mustahil tercipta tanpa adanya sikap toleransi antarumat beragama ini. Toleransi antarumat beragama yang ideal mampu menciptakan kedamaian dan persaudaraan,

kerukunan dan harmoni sosial, menumbuhkan kerja sama positif-konstruktif, dan terciptanya semangat persatuan serta kesatuan bangsa.

Daftar Pustaka

- Buku Ajar Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi (2016). Jakarta: Kemenristekdikti.
- Fios, Frederikus Bersama Tim Penulis CB: Pancasila (2014). *Diktat Kuliah Character Building: Pancasila*. Binus University: CBDC.
- Fios, Frederikus (2013). Pengantar Filsafat: Ilmu dan Logika. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fios, Frederikus dan Gea Atosokhi, Antonius (2017). *Character Building: Spiritual Development*. Jakarta: Binus Media Publishing.
- Fios, Frederikus et all (2018). *Character Building: Pancasila*. Jakarta: Binus Media Publishing
- Kaelan, H. (2003). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kleden, Budi (2005).” Filsafat bagi Kaum Imam”. Jurnal Ledalero. Vol. 4, No. 2. Yogyakarta: Galang Press.
- Latif, Yudi (2012). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Latif, Yudi (2014). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. (Bandung: Mizan Media Utama).
- Latif, Yudi (2015). *Revolusi Pancasila*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Teichman, Jenny (1998). Etika Sosial. Yogyakarta: Kanisius.

Doktor Frederikus Fios adalah seorang filsuf, peneliti, dan pengajar di bidang Filsafat, Character Building, Pancasila dan Agama di Universitas Bina Nusantara (BINUS), Jakarta. Beliau memiliki gelar sarjana filsafat dari STFK Ledalero-Flores (2001), gelar magister teologi dari STFK Ledalero (2004), serta gelar Doktor di bidang Ilmu Filsafat dari Universitas Indonesia (2016).

Minat penelitiannya meliputi Ilmu Filsafat, ideologi Pancasila, Kajian Agama dan diskursus isu-isu sosial dan lingkungan kekinian. Dia juga mengepalai *Character Building Development Center* (CBDC) atau Pusat Pengembangan Pembangunan Karakter di Universitas Bina Nusantara sejak tahun 2019 hingga kini. Ia mengintegrasikan konsep-konsep filosofis dengan pengembangan keterampilan hidup untuk mempromosikan pendidikan nilai yang menyeluruh bagi para dosen, karyawan dan mahasiswa yang ia layani.

Membangun Keindonesiaan di antara Kebersamaan dan Perbedaan: Implementasi Pancasila di Indonesia

Bernarda Meteray
Universitas Cendrawasih

Abstrak

Pemahaman mendalam tentang "apa itu Indonesia" pasca reformasi cenderung diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara lemahnya penegakan hukum, konflik antar partai, korupsi yang merajalela, intoleransi dalam beragama, dan ancaman teroris serta masih adanya gerakan pemisahan diri di beberapa daerah Indonesia masih marak terjadi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui benarkah Pancasila dapat menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat pluralis dalam suatu negara bangsa?" Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harus diakui bahwa pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa adalah konstruksi politik para pendiri bangsa dan bukan proses alamiah. Oleh karena itu Pancasila adalah perekat utama bagi bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam.

Pendahuluan

Membahas implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa kini sangatlah penting. Pembahasan ini membuktikan bahwa masih ada keinginan untuk menghidupkan dan mengaktualkan kembali kehidupan bersama baik masa lalu di masa sekarang secara bersama antara sesama warga negara-bangsa Indonesia.

Pembahasan khususnya menyangkut kebersamaan ini sangat penting karena kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai daerah dewasa ini, masih terus ditandai dengan berbagai masalah seperti lemahnya penegakan hukum, konflik antar partai, korupsi yang merajalela, tawuran antarpelajar dan kampung, kekerasan dalam keluarga dan sekolah, narkoba, intoleransi dalam beragama, ancaman teroris, dan masih adanya gerakan pemisahan diri di beberapa daerah Indonesia. Sementara di bagian lain,

masyarakat Indonesia masih menginginkan adanya perdamaian di antara sesama bangsa agar semua masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati kehidupan yang sejahtera.

Papua misalnya, menurut (Meteray ,2022) menegaskan bahwa secara historis klaim kerajaan Majapahit abad XIV menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit terlihat dalam kitab Negara Kertagama karya Prapanca. Kitab ini memang mengungkapkan nama wilayah kekuasaan Majapahit termasuk Wwanin dan Srandan di Papua. Kata Wwanin adalah nama lain dari Onin (dekat Fak-Fak), sedangkan Sran adalah nama lain untuk Kowiai atau Kaimana. Klaim Majapahit ini ternyata tidak dapat menjadikan Kaimana dan Fakfak menjadi pusat awal persemaian keindonesiaan di Papua. Sebab awal bersemainya bibit keindonesiaan di antara orang Papua baru dimulai di bagian utara Papua baik di Jayapura maupun Serui dan tidak ada kaitannya dengan adanya klaim bahwa telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit sejak abad XIV. Kaimana baru disinggung dalam sejarah Indonesia ketika 1962 menjadi salah satu basis operasi militer pemerintah Indonesia menghadapi Pemerintah Belanda di Papua.

Sementara selama ini ketika konflik yang sering terjadi di Papua misalnya, keindonesiaan orang Papua sering dipertanyakan bahkan diragukan tanpa memahami sejarah perjalanan keindonesiaan di Papua. Dibagian lain, stigma terhadap orang Papua masih terus terjadi bahkan semakin keras didengungkan ketika berbagai kejadian kekerasan yang terjadi di Papua di tahun 2019 hingga 2022. Hal juga dibuktikan Meteray (2023) dengan mengutip pernyataan Tangguh Chairil, 1 dosen Studi Keamanan di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara dengan konsentrasi studi keamanan menyatakan bahwa: “Sepanjang 2019, tercatat ada 21 kali baku tembak antara aparat keamanan (TNI dan Polri) dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), menewaskan sembilan prajurit TNI dan dua personel Polri serta sepuluh warga sipil. Dibagian lain dalam kajian Saprilla (2019) yang berjudul ‘Siswa Papua dan Nasionalisme baik baik saja? membuktikan bahwa persoalan keindonesiaan diantara generasi muda Papua tidak dapat dianggap sebagai persoalan

sederhana. Saprilla menyatakan bahwa di Papua bukan saja anak TK bisa teriak M” tetapi siswa SMA di Papua ternyata tidaklah bersih dari pengaruh disintegrasi. Bila kondisi di atas ini terus terjadi maka persoalan disintegrasi akan semakin menguat.

Dengan demikian, melalui berbagai kajian ataupun pembahasan tentang meningkatkan masalah kebangsaan secara hubungan emosional bukan saja antar sesama warga muda di wilayah tertentu melainkan semua warga bangsa Indonesia perlu dikaji untuk dihidupkan dan dibina secara terus menerus asalkan mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila yang sebenarnya telah dibangun selama ini oleh para pendiri bangsa.

Tujuan dan Metode

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui benarkah Pancasila dapat menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat pluralis dalam suatu negara bangsa. Sementara metode yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu studi literatur. Studi literatur adalah proses mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai fakta-fakta yang ada. Sumber data pendukung literatur berupa buku, artikel, dan jurnal terkait. Penulis mencari sumber teori dan konsep, kemudian menganalisis teori tersebut dan teknik pengumpulan data yang diperoleh, dengan mencari variable dari berbagai sumber dimana akhirnya akan ditafsirkan dan dibuat dari berbagai referensi yang sudah disebutkan sebelumnya.

Pembahasan

Dalam berbagai diskusi sudah sering diungkapkan bahwa sebagai negara majemuk, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar karena didukung oleh sumber manusia dan sumber daya alam. Namun pemahaman tentang “apa itu Indonesia” sering diabaikan dalam berbagai diskusi. Apakah memang Indonesia itu hanya Nama?

Menurut Elson, sebelum abad kedua puluh, Indonesia belum ada dan karena itu orang Indonesia itu belum ada. Yang ada bukanlah satu bendera, melainkan banyak bendera.” Bahkan ditandaskan pula bahwa di kepulauan ini tidak ada kepemimpinan pribumi yang dirumuskan secara luas, modern dan tegas. Kata

Indonesia pertama kali digagas pada 1850 dalam bentuk Indunesians oleh pelancong dan pengamat sosial asal Inggris George Samuel Windsor Earl. Sementara James Logan merupakan orang pertama yang menggunakan nama "Indonesia." Kemudian pada 1877, E.T. Hamy antropologi asal Perancis menggunakan kata Indonesia untuk menjabarkan kelompok-kelompok ras prasejarah dan pra-Melayu di kepulauan Indonesia. Kemudian berbagai orang dengan berbagai kepentingan mulai menggunakan kata Indonesia ketika mendeskripsikan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia (2008).

Di Indonesia, pemikiran Soewardi Soeryaningrat, Tjito Mangoenkoesoemo, dan E.F.E. Douwes Dekker mulai menggagas keindonesiaan dalam "Indische partij." Menurut Soewardi salah satu pendiri Indische partij (IP), yang namanya orang Indonesia adalah siapapun yang menganggap Hindia atau Indonesia sebagai tanah airnya, tanpa peduli apakah dia orang Indonesia totok, atau keturunan Tionghoa, Belanda, Eropa. Menurut Elson, Jawa merupakan tempat awal orang Indonesia mulai membicarakan masalah "keindoensiaan." Pada hari-hari pertama penciptaan gagasan Indonesia pun, Jawa sudah sangat unggul dalam kemampuan menghadapi tatangan modern. Jawa sebagai pusat memang berkah sekaligus kutukan; dengan menyatukan orang dari segala penjuru, Jawa menunmbuhkan kebersamaan, tapi pada waktu yang sama juga mendominasi dan menghilangkan jarak serta sudut pandang yang diperlukan yang memahami keadaan baru dengan lebih baik.

Ternyata pemikiran untuk membangun kebersamaan terus bergulir dari tahun ke tahun bahkan semakin kuat ketika para mahasiswa berada baik di Jawa maupun di Belanda. Di Belanda misalnya mahasiswa membahas makna keindonesiaan dalam ruang kuliah, warung kopi, dan kamar kos. Dengan demikian, kesadaran nasional Indonesia, baru dimulai pertama kali di kalangan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1922 dengan pengagas antara lain Mohamad Hatta, Natsir, Achmad Soebardjo dan Soekiman Wirjosandjojo. Ide tentang nasionalisme Indonesia kemudian disebarluaskan ke Indonesia oleh para mahasiswa ketika kembali

ke Indonesia melalui media masa dan akhirnya melalui upaya berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia maka peristiwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan perwujudan adanya kesadaran berbangsa Indonesia sebagai satu bangsa. Puncak kesadaran keindonesiaan ini menjadi lebih kuat dan nyata setelah bangsa Indonesia menjadi suatu *nation state* pada peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Upaya para mahasiswa di atas ini menyebabkan Kahin (1952) dan Ricklefs (2008) menegaskan bahwa kaum elit dan intelektual Indonesia sangat penting dalam menyebarkan kesadaran berbangsa Indonesia menentang penjajah Belanda demi mencapai kemerdekaan dan mempertahankan RI. Menurut Kahin dan Leirissa, terbentuknya *Nation State* Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang didasarkan pada administrasi Belanda yang telah menyatukan masyarakat dari berbagai bahasa dan budaya ke dalam satu kesatuan politik dan dengan demikian akan membangun semacam kesadaran secara nasional (Kahin, 1952: 37 dan Leirissa, 2006:15-16).

Namun demikian, gema kesadaran nasional yang bertumbuh dan berkembang di pulau Jawa tidak dapat diterima begitu saja oleh orang Indonesia lainnya di luar Jawa. Banyak ahli berpendapat bahwa, terbentuknya *nation-state* bukanlah alamiah melainkan politik. Lihat kajian Wang Gungwu (dalam Suryadinata Leo, ed 2004) yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara-bangsa adalah sebuah proses yang diciptakan/dibuat. Ketika menyinggung Persatuan Indoensia, Magnis-Sueno mengacu pada pemikiran Sukarno bahwa kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alami melainkan melalui proses sejarah (1995).

Dalam beberapa kajian lain seperti Audrey Kahin di Sumatra, Anhar Goghong di Sulawesi Selatan, David Henly di Minahasa, Richard Chauvel di Ambon dan Bernarda Meteray di Papua memperlihatkan bahwa pemahaman tentang sebagai orang Indonesia bukan saja melalui proses yang panjang tetapi juga berbeda. Bambang Purwanto dengan tegas mengatakan bahwa sebagai ikatan kebangsaan, entitas Indonesia tidak pernah ada sebelumnya dan baru muncul pada awal abad XX, serta mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan 1945. Sejak saat itu semua

penduduk yang ada di bekas wilayah Hindia Belanda menyebut diri mereka sebagai bangsa Indonesia (2006).

Oleh karena, pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja tetapi merupakan suatu penemuan atau sesuatu yang diciptakan dan didasarkan atas keinginan untuk hidup bersama dan diprakarsai oleh kaum muda yaitu mahasiswa. Dengan demikian, pembentukan identitas orang Indonesia di masa kini pun belum mencapai final karena proses membentuk identitas diri sebagai orang Indonesia masih dalam proses. Sehubungan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk sehingga sangat rawan konflik, maka Pancasila menjadi pemersatu Negara-bangsa di Indonesia.

Papua misalnya memiliki ras Melanesia dan terdiri dari berbagai suku dan bahasa yang majemuk dan menempati wilayah beragam maka pengalaman menjadi Indonesia pun berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Karakteristik masyarakat yang memiliki ras Melanesia berbeda dengan Melayu (lihat Meteray, 2012 dan Whiteman ed, 1975). Dewasa ini, seperti halnya daerah Jogja, Papua menjadi Indonesia mini, sebab orang Papua juga sangat terbuka menerima berbagai semua suku, budaya, dan agama dari daerah Indonesia lainnya. Namun, Papua masih merupakan wilayah rawan konflik apalagi di abad globalisasi dan demokrasi. Berbagai pendekatan terus diupayakan pemerintah untuk meminimalkan konflik di Papua. Kajian Syamsudin Haris dkk (1999) tentang Indonesia di Ambang Perpecahan? menunjukkan Aceh dan Papua menjadi potensi perpecahan Negara- bangsa Indonesia setelah Timor Timur lepas dari Indonesia.

Sementara di bagian wilayah Indonesia lainnya, membangun masyarakat yang berbangsa yang adil dan bermartabat masih menjadi masalah. Rupanya belum ada kesadaran tentang berbangsa di antara kita. Apabila seseorang jadi pemimpin di antara masyarakat yang berbeda agama, suku dan kepentingan selalu ada rasa curiga. Kecurigaan selalu ada karena selama ini yang memimpin lebih memprioritaskan kepentingan kelompok dan mengabaikan kepentingan umum.

Menurut Sultan Hamengku Buwono X, upaya untuk menghadapi situasi yang berubah amat cepat adalah dengan mengukuhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai semen perekat persatuan-kesatuan bangsa menjadi teramat penting. Begitupun dengan pernyataan Yakob Oetomo, untuk menghadapi berbagai gejala perkembangan zaman ini, jawababannya mudah yaitu manusia Pancasila (2011). Bila memang hendak mengacu pada pancasila maka pemikiran Bikhu Parekh tentang masyarakat yang multibudaya menyarankan negara sebaiknya memperlakukan semua warga negara dengan setara di bidang hukum, politik sosial dan hak lainnya (2008).

Dengan demikian, sangatlah relevan kajian Kaelan tentang Perbandingan Ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia dengan situasi masyarakat Indonesia dewasa ini. Menurut Kaelan, berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu Negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu Negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakteristiknya maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu, suatu Negara pemersatu, suatu Negara kebangsaan serta suatu Negara yang bersifat Integralistik (2010).

Dinamika Iplementasi Pancasila di Era Pemerintahan Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

Dinamika pelaksanaan Pancasila di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Bambang Yudoyono dan Joko Widodo menunjukkan berbagai tantangan dan peluang dalam upaya memperkuat nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara diharapkan dapat menjadi panduan dalam kebijakan dan tata kelola pemerintahan, meski dalam praktiknya menghadapi dinamika politik, sosial, dan ekonomi.

Papua misalnya, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mencoba menyelesaikan konflik di Papua melalui beberapa pendekatan, seperti militer, kesejahteraan, ekonomi, sosial, budaya, Otonomi Khusus (Otsus), dan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Pendekatan militer terus digunakan untuk menjaga

stabilitas, namun sering dituduh menyebabkan pelanggaran HAM, yang justru memperkuat sentimen kemerdekaan. Pada masa ini Otsus (Otonomi Khusus) dan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) diperkenalkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan infrastruktur, namun implementasinya dinilai kurang efektif karena korupsi dan distribusi yang tidak merata. Berkaitan dengan pendekatan ekonomi melalui proyek-proyek besar seringkali dianggap lebih menguntungkan pihak luar ketimbang masyarakat lokal, sehingga tidak menyelesaikan ketidakpuasan rakyat Papua. Sementara itu, pendekatan sosial dan budaya untuk menghormati kearifan lokal belum berhasil mencegah meningkatnya tuntutan referendum. Pendekatan ini, meski bertujuan baik, tidak menyentuh akar masalah konflik, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat tetap bertahan.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, berbagai pendekatan juga dilakukan untuk mengatasi konflik di Papua. Pada 27 Desember 2014, Jokowi menegaskan pentingnya pendekatan yang berlandaskan "Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati." Jokowi memprioritaskan dialog sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan masalah di Papua, di mana masyarakat lokal dilibatkan secara langsung dalam berbagai upaya mencari solusi.

Namun, selain pendekatan dialog, pemerintah juga menggunakan berbagai strategi lain, termasuk pendekatan militer untuk menjaga stabilitas keamanan. Hal ini sering mendapat kritikan karena dianggap menimbulkan pelanggaran HAM yang justru memperkuat tuntutan kemerdekaan di beberapa kalangan.

Pendekatan kesejahteraan dan ekonomi juga dilakukan dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua.

Ternyata, fokus pada pembangunan infrastruktur belum berhasil mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang masih membayangi Papua. Hingga kini, Papua masih menjadi salah satu wilayah termiskin dan terbelakang di Indonesia. Bahkan

pendekatan sosial dan budaya pun dilakukan dengan harapan menghormati kearifan lokal dan mempererat integrasi sosial. Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meredam tuntutan referendum dan kemerdekaan dari sebagian masyarakat Papua.

Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan dalam pembangunan fisik, pendekatan yang lebih menyeluruh, terutama yang berfokus pada keadilan sosial, ekonomi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, masih sangat dibutuhkan bukan hanya di Papua namun di hampir seluruh wilayah NKRI.

Kesimpulan

Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan arah yang jelas bagi bangsa ini untuk menjadi besar dan kuat. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni, dengan menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, serta gotong royong. Namun, jika Pancasila hanya dijadikan slogan atau wacana tanpa diimplementasikan dalam tindakan nyata, bangsa ini akan kehilangan pijakan dan arah, yang dapat mengarah pada kehancuran. Pancasila harus diwujudkan dalam setiap keputusan, terutama oleh para pengambil kebijakan, dan bukan hanya sekadar pidato. Para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita hidup dalam negara-bangsa yang sangat majemuk, dan hal ini adalah kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Berlandaskan Pancasila, kita berada di negara nyata yang menjunjung persatuan dan kebhinekaan, bukan sekadar negara imajinasi.

Dengan demikian, rekomendasi penulis agar Indonesia bukan saja sekedar nama melainkan suatu negara bangsa yang diperjuangkan melalui proses yang panjang maka pemikiran Matindas (2005) dalam bukunya berjudul “Negara Sebenarnya”

perlu realisasikan dalam kehidupan Masyarakat Indoesiayang sangat pluralis. Mengingat bahwa Matindas berupaya meyakinkan kita bahwa paham nasionalisme harus berhenti dari sekadar dihayati sebagai romantisme akibat dibesar-besarkannya ideologi nasionalisme tersebut menjadi berhala semu. Paham nasionalisme harus ditegakkan oleh pengertian dengan logika yang memadai, bukan dibiarkan tanpa pengertian jelas dan nasionalisme yang benar adalah yang mampu menghindarkan negara dari segala kehancuran.

Daftar Pustaka

- Bambang Purwanto. *Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris?!*, Ombak. Yogyakarta, 2006
- Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Kanisius, Yogyakarta, 2008
- Elson R.E. *The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Serambi, Jakarta, 2009
- Henley. David., E.F. *Nationalism and Regiolism in a Colonial context Minahasa in the Dutch East Indies*, KITLV Press. Leiden, 1996
- Kahin George, Mc.T *Nationalism dan Revolution in Indonesia*. New York, 1952
- Kaelan, H. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan bernegara*, Paradigma Yogyakarta, 2012.
- Leirissa, RZ, (etal) *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*, Depdikbud–Diksjara Proyek Inventaris dan Dokemun Sejarah Nasional, Jakarta 1992
- Lanur Alex, ed., *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Problema dan Tantangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Matindas E. B, (2005). *Negara Sebenarnya*, Widyaparamitha, Jakarta.
- Meteray, Bernarda, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Kompas, Jakarta, 2012.
- Meteray Bernarda, 2022, *Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana*, <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5969.1-15>

Meteray Bernarda, Kontestasi Nasionalisme Indonesia Pada Tiga Daerah Penyemaian di Papua, Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022 journal homepage: <http://jmi.ipisk.lipi.go.id>

Rickles, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta, 2008

Sultan Hamengku Buwono X, Merajut Kembali Keindonesiaann Kita, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

Sularto St, Syukur Tiada Akhir Jejak langkah Jakob Oetomo, Kompas, Jakarta, 2011

Suryadinata Leo, ed., Ethnic, Relations and Nation building in Southeast Asia, Nias Press, Singapore, 2004

Whiteman Darrell.L., An Introduction to Melanesian Cultures, The Melanesian Institute, 1984

Syamsuddin Haris et al, Indonesia Di Ambang Perpecahan? Erlangga, Jakarta, 1999.

Dr. Bernarda Meteray, asal Kei Maluku Tenggara, lahir 26-10-1961 di Kokonao kabupaten Fak-Fak. Menyelesaikan pendidikan S3 bidang Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia 2011. Staf pengajar di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Cenderawasih. Karya tulis antara lain: Nasionalisme Ganda Orang Papua (2012), Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana (2022), Kontestasi Nasionalisme Indonesia Pada Tiga Daerah Penyemaian di Papua (2023) dan Narasumber antara lain di FIB UI dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (2013), di UGM (2014) dan LIPI Desember 2014, pada Webinar 2020 di UPI, di UI, UNS 2021 dan di UKSW 2022 serta Lemhanas 2023. Instruktur pada PLPG Instruktur Rayon 131 Universitas Cenderawasih 2011-2016 dan PPG 2022.

Kesetaraan Gender dari Perspektif Pancasila

Audra Jovani
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan keterkaitan antara kesetaraan gender dengan sila-sila Pancasila. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung keadilan dan kesetaraan bagi semua individu baik laki-laki maupun perempuan. Sila pertama mengakui hak setiap individu untuk beragama dan beribadah tanpa diskriminasi. Sila kedua menekankan perlakuan adil dan manusiawi, menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Sila ketiga mendorong persatuan dengan menghargai keberagaman, termasuk perbedaan gender. Sila keempat mengamanatkan partisipasi yang setara dalam demokrasi dan pengambilan keputusan, memastikan keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan. Dan sila kelima mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata, menghapus ketimpangan gender dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang berupaya agar kondisi dan kedudukan laki-laki dan perempuan setara dalam memperoleh hak-haknya terutama dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Pendahuluan

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya disebutkan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan

keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Artinya sebagai warga negara, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2) disebutkan bahwa setiap warga negara baik itu laki-laki dan perempuan berkedudukan setara dalam semua aspek kehidupan bernegara. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara, terutama pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Artinya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai perwujudan atas penghormatan dan pemenuhan hak asasi dirinya sebagaimana juga diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 ayat (1), Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) serta instrumen hukum internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya harus memperhatikan adanya kesetaraan gender.

Demikian halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan filosofi bangsa Indonesia. Sebagai filosofi bangsa, Pancasila merupakan petunjuk moral bagi setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan sosial (Wulandari, Wijayanto, & Laso, 2022). Kelima sila dalam Pancasila mendukung kesetaraan gender di Indonesia. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Negara menjamin kebebasan dan memberikan kesempatan bagi setiap orang (perempuan dan laki-laki) untuk

untuk meyakini kepercayaannya masing-masing secara personal. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, negara dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa melihat latar belakang termasuk gender dan jenis kelaminnya. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang terlepas dari ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, ideologi politik dan lain sebagainya berhak untuk menikmati segala bentuk hak asasi manusia, termasuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”, setiap orang (perempuan dan laki-laki) berhak atas keadilan dan harus memiliki nilai persatuan, sehingga diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi lagi. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, Indonesia adalah negara demokratis dan kekuasaan dalam pemerintah dilakukan melalui musyawarah yang merupakan wujud perwakilan seluruh kelompok. Pentingnya perwakilan perempuan dalam politik dengan tujuan demokrasi untuk menciptakan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat dapat tercapai. Terakhir, sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, setiap orang berhak mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan. Perempuan harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas dan memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan.

Konsep Gender, Peran Gender dan Pengarusutamaan Gender

Konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga dan budaya masyarakat. Bagaimana menjadi perempuan dan bagaimana menjadi laki-laki dalam sifat, sikap, dan perilaku. Lebih lanjut, gender dipahami sebagai nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat, peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Sifat perempuan digambarkan feminin, yaitu lemah lembut, emosional dan penurut. Sedangkan, sifat laki-laki digambarkan maskulin, yaitu kuat, tegas dan rasional. Realitanya,

sifat perempuan dan laki-laki selalu demikian, karena ada perempuan yang kuat, tegas dan rasional, dan tegas. Demikian juga laki-laki ada yang lemah lembut, emosional dan penurut. Hal ini disebut pelabelan menurut jenis kelamin (stereotip gender).

Peran, tanggung jawab dan sifat yang dikonstruksikan dalam masyarakat dan dianut turun temurun (*culturally learned behavior*), bahkan perilaku ini dinormalisasi dan disahkan oleh masyarakat sebagai budaya setempat (*culturally assigned behavior*). Konstruksi sosial ini tentu saja merugikan perempuan dan laki-laki, baik di ranah privat maupun ranah publik termasuk dalam pembangunan dan kegiatannya di masyarakat. Oleh karena itu, gender sebagai produk budaya dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi masyarakatnya, dan dapat berbeda antar budaya tergantung pada status sosial, wilayah dan generasi. Ketimpangan gender juga terjadi karena relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (seperti ras, etnik, agama, kelas, seksualitas dan umur).

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu pemahaman tentang gender dalam mengatasi ketimpangan gender. Gender sering kali dianggap sebagai kodrat, peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, perempuan ditempatkan dalam kerja domestik dan laki-laki dalam kerja publik. Tentu saja pandangan ini menimbulkan bias gender dan diskriminatif, perempuan dianggap tidak perlu pendidikan tinggi, jika perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi, dinilai lebih baik jika perempuan tetap bekerja yang bersifat domestik.

Peran perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan pengarusutamaan gender disebut sebagai “tri peran gender” yang terdiri dari:

1. Peran produktif. Peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan pada sektor formal atau informal, termasuk produksi pasar, produksi rumah tangga, jasa, dan lain-lain yang mempunyai nilai tukar ekonomi yang potensial;
2. Peran reproduksi. Peran laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan keturunan. Peran reproduksi biologis ini tidak dapat dipertukarkan karena berhubungan dengan

organ dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati;

3. Peran sosial kemasyarakatan atau politik. Peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan dalam komunitas masyarakat atau politik.

Selanjutnya berkaitan dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai salah satu kebijakan operasional untuk menghapus diskriminasi, dan menetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi perspektif gender dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan. Strategi pengarusutamaan gender yang dilakukan antara lain: pemberian akses yang sama untuk mendapatkan beasiswa pendidikan bagi perempuan maupun laki-laki; kebijakan afirmatif 30 persen keterwakilan perempuan untuk pemilihan anggota legislatif; pemberian hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya dan kesempatan menempati jabatan manajerial; pengaturan upah yang sama antara perempuan dan laki-laki; hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam menikmati pengelolaan dan kepemilikan hak atas tanah; dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki (KPPPA, 2023).

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi menuju Kesetaraan Gender

Indonesia dalam kehidupan bernegara dilandasi oleh ideologi Pancasila dan secara yuridis-konstitusional Pancasila merupakan dasar negara. Namun demikian, secara

multidimensional, Pancasila memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai: 1) Jiwa Bangsa Indonesia; 2) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; 4) Dasar Negara Republik Indonesia; 5) Sumber Hukum bagi Negara Republik Indonesia; 6) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara; 7) Ideologi Bangsa Indonesia; dan 8) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia. (Ruhcitra, 2011). Dengan demikian, Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, tetapi sekaligus menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur termasuk kesetaraan gender.

Awal mula munculnya ideologi bangsa Indonesia adalah benih nasionalisme tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan yang disampaikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sekaligus merupakan momen perumusan diri bangsa Indonesia (Pabottinggi, 2006). Kemudian dalam sidang-sidang BPUPKI mulai dari tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 merupakan titik awal lahirnya Pancasila. Dalam sidang tersebut, dibahas mengenai dasar negara Indonesia yang dihadiri lebih dari 60 tokoh pergerakan termasuk Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno yang menyampaikan pemikiran tentang dasar negara. Dalam perjalanan sidang-sidang tersebut, baru disepakati Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhasil mencapai kata mufakat setelah terdapat beberapa perdebatan (Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017).

Dengan demikian, Pancasila resmi menjadi dasar negara, dasar ideologi, dasar falsafat dan sumber segala hukum bangsa Indonesia. Semua sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dan harus menghargai nilai kemanusiaan karena bangsa Indonesia berasal dari beragam suku, agama, bahasa dan budaya. Soekarno dalam bukunya yang berjudul *Sarinah* menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjunjung

tinggi kemanusiaan dengan tidak mengeksploitasi sesama manusia (Wulandari, Wijayanto, & Loso, 2022). Hal ini berarti, budaya bangsa Indonesia menjunjung dan menghargai sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, dan budayanya.

Dalam konteks kesetaraan gender, penelitian Wulandari, Wijayanto dan Loso (2022) menjelaskan tentang feminisme Pancasila sebagai bentuk keadilan gender yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, bahwa perjuangan kesetaraan gender harus sesuai dengan sifat Pancasila yang meliputi kesadaran sebagai makhluk Tuhan, kesadaran sebagai manusia yang beradab dan berkeadilan, kesadaran sebagai makhluk sosial, bersatu dan berbangsa, dan kemampuan bermusyawarah mufakat. Pandangan feminisme tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama, dengan nilai Ketuhanan. Agama menganggap bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan (Wulandari, Wijayanto, & Loso, 2022).

Sila-sila dalam Pancasila ini mendukung kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, partisipasi, keadilan, ekonomi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya di Indonesia (KPPPA, 2019), (Komnas Perempuan, 2021), (UN Women Indonesia, 2020), (Departemen Pendidikan Nasional, 2003), (World Economic Forum, 2021), (UNDP Indonesia, 2020), (BPS, 2020). Berikut penjelasan sila per sila dalam Pancasila:

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menegaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual bangsa Indonesia. Sila ini mengakui setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama dalam beragama dan berkeyakinan. Selain itu, kesetaraan gender ini sejalan dengan sila pertama karena: 1) adanya penghargaan terhadap martabat manusia, bahwa semua manusia diciptakan setara di hadapan Tuhan, sehingga laki-laki dan perempuan harus diperlakukan dengan adil dan setara; 2) Pancasila mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal kesempatan dan hak antara laki-laki dan perempuan; 3) memperkuat persatuan, di mana setiap warga negara berkontribusi aktif tanpa diskriminasi.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Sila ini mengharuskan setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan setara dalam segala aspek kehidupan. Adapun hubungan sila kedua dan kesetaraan gender meliputi: 1) keadilan tanpa diskriminasi, di mana setiap individu berhak atas perlakuan yang adil tanpa memandang jenis kelamin; 2) penghormatan terhadap martabat manusia, bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati, karenanya segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi bertentangan dengan Pancasila; 3) perilaku yang beradab, untuk bertindak dengan sopan dan hormat serta menolak stereotip gender dan memperlakukan semua orang dengan baik.

Sila ketiga “Persatuan Indonesia”, menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Sila ini mengajak seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bersatu dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional tanpa adanya diskriminasi gender. Adapun hubungan sila ketiga dan kesetaraan gender meliputi: 1) penghapusan diskriminasi gender, di mana persatuan nasional hanya dapat terwujud jika seluruh bentuk diskriminasi dihilangkan, bahwa setiap individu harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat; 2) partisipasi dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki memiliki peran penting dalam memajukan bangsa dengan mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan untuk mencapai kemajuan yang merata dan berkelanjutan; 3) penguatan solidaritas nasional, dengan menghargai dan mengakui peran serta kontribusi setiap individu; 4) penghargaan terhadap keberagaman, termasuk dalam ekspresi gender dan peran sosial, dengan menghormati dan menghargai keberagaman maka dapat memperkaya budaya nasional dan memperkuat identitas bangsa.

Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, menekankan pentingnya proses demokrasi yang mengedepankan musyawarah

dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila ini mendorong partisipasi aktif semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Adapun relevansi sila ini dengan kesetaraan gender adalah: 1) adanya partisipasi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik; 2) mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga perwakilan dan pengambilan keputusan agar perspektif dan kepentingan serta kebutuhan semua gender terakomodasi dengan baik; 3) pengambilan keputusan yang adil melalui musyawarah, keputusan mencerminkan keadilan bagi semua, termasuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) pendidikan politik yang merata, pentingnya pendidikan dan kesadaran politik bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat berkontribusi aktif dan efektif dalam proses demokrasi.

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menekankan pentingnya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Adapun hubungan sila kelima ini dengan kesetaraan gender adalah: 1) mendorong akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, termasuk kesempatan kerja, upah yang setara, dan akses terhadap sumber daya seperti modal dan pelatihan; 2) menjamin semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, yang merupakan fondasi untuk peningkatan kualitas hidup; 3) menghapus ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan, termasuk diskriminasi dan stereotip gender yang membatasi peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat; 4) pentingnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi semua warga negara, termasuk perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual; 5) memberdayakan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, agar dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam pembangunan nasional; 6) menekankan kesejahteraan bangsa hanya dapat

tercapai jika semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, menikmati hak-hak mereka secara penuh dan adil.

Kesetaraan Gender dalam Politik bagi Perempuan Indonesia

Perkembangan kesetaraan gender di Indonesia, selain telah dijelaskan dalam UUD 1945, juga terdapat dalam undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak Politik Perempuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai kuota representasi perempuan minimal 30 persen dalam proses pemilu termasuk kepengurusan perempuan dalam partai politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pasal ini mengatur nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Contoh dari penerapan *zipper system* ini, jika partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu diantaranya harus bakal calon perempuan. Perempuan harus diletakan pada nomor urut 1, 2, atau 3 dan tidak dibawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, perempuan harus diletakan diantara nomor urut 4 hingga 6. Dengan sistem ini, representasi perempuan dalam politik Indonesia pada pemilu 2009 meningkat 18 persen dari pemilu 2004 hanya 11 persen

(Mulyono, 2020). Pada pemilu tahun 2019, di DPR RI terjadi peningkatan 21 persen dan 30 persen di DPRD. Melalui *zipper system* dan keputusan partai politik meletakkan kandidat perempuan dalam posisi pertama atau kedua dinilai meningkatkan posibilitas kandidat perempuan (Perdana & Hillman, 2020).

Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur peningkatan representasi perempuan dalam politik, realitasnya perempuan masih mendapatkan tantangan yaitu: *Pertama*, terkait regulasi afirmasi. Sistem pemilu yang proporsional terbuka, ada kalanya tidak terlalu ramah bagi perempuan. Pengalaman politik perempuan masih kurang jika dibandingkan dengan pengalaman laki-laki. Partai politik cenderung menempatkan atau memprioritaskan laki-laki sebagai calon anggota legislatif, kurang melakukan pendidikan politik bagi perempuan. *Kedua*, ketimpangan relasi kuasa (budaya patriarki). Ini efek dari ranah privat yang berdampak pada ranah publik, di mana pengambilan keputusan perempuan dipengaruhi oleh peran atau relasi kuasa suami atau ayah. Adanya hubungan kekerabatan dalam rekrutmen politik, perempuan yang terpilih adalah anak/istri/saudara dari pejabat sebelumnya. Namun demikian, dalam penelitian ditemukan budaya patriarki dimanfaatkan oleh perempuan caleg untuk mendapatkan suara melalui nama besar suami dan ayah (Jovani, Subono, & Suyanto, 2020). *Ketiga*, tata kelola institusi politik yang bias gender. Perempuan belum menjadi aktor transformatif di partai yang berdampak bagi kesetaraan dan keadilan gender. Ada kecenderungan partai politik hanya fokus pada kepentingan partai tanpa mempertimbangkan pentingnya kesetaraan. Perempuan belum menduduki posisi strategis di partai, sehingga agenda kebijakan responsif/sensitif gender sulit direalisasikan, serta belum kuatnya perspektif gender bagi seluruh kader (Jovani, 2018).

Selain itu, kuatnya budaya patriarki menyebabkan masyarakat Indonesia menghambat upaya mencapai kesetaraan gender dalam politik. Masih ada masyarakat yang percaya bahwa pria adalah kepala keluarga, sehingga jika perempuan ingin bekerja termasuk aktif dalam politik harus mendapatkan ijin dari suaminya. Ini yang menyebabkan masyarakat lebih percaya laki-

laki menjadi wakilnya. Untuk mendorong kesetaraan gender, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan agar masyarakat mendukung representasi politisi perempuan (Aspinall, White, & Savirani, 2021).

Kesimpulan

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai universal yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, kelima sila Pancasila mendorong kesetaraan gender dalam bentuk penghormatan, perlakuan adil, dan pemberdayaan bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Pada sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengakui hak setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa diskriminasi. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menekankan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu, menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta mendorong penghormatan terhadap martabat setiap individu. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”, mendorong persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai keberagaman, termasuk perbedaan gender, bahwa kesetaraan gender dapat memperkuat solidaritas nasional. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, menjamin partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara, mendorong penghapusan ketimpangan gender dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hukum.

Daftar Pustaka

Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3-27.

- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Gender Tematik: Profil Perempuan Indonesia. Jakarta: BPS RI.
- Budianta, M., dkk. (2008). Gender dan Globalisasi di Indonesia: Kesempatan dan Tantangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Pedoman Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pancasila. Jakarta: Depdiknas.
- Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada*, 1(1), 75-93.
- Jovani, A., Subono, N., & Suyanto, I. (2020). Women in the Parliament and Their Role in Formulating Gender Responsive Policies in East Nusa Tenggara. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(4).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Kusuma, A. B. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mulia, S. M. (2005). Hak Asasi Perempuan: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pabottinggi, M. (2006). Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik. Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa. 14-15 Agustus 2006. Kerjasama UGM, KAGAMA, LIPI dan LEMHANAS: Yogyakarta.
- Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila. (2017). *Kisah Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Perdana, A., & Hillman, B. (2020). Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia. *Asia & Pacific Policy Studies*, 1-13.
- Soekarno. (1 Juni 1945). Pidato Lahirnya Pancasila. Disampaikan pada sidang BPUPKI, Jakarta.
- UN Women Indonesia. (2020). Laporan Kemajuan Kesetaraan Gender di Indonesia. Jakarta: UN Women Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Edisi terbaru). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. (2020). Indonesia Gender Equality Brief. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Wijaya, L. (2016). Pancasila dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
- World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021. Geneva: World Economic Forum.
- Wulandari, C., Wijayanto, I., & Laso. (2022). Pancasila Feminism: Gender Equality Based on Values of Pancasila. *Pena Justisia*, 21(1), 1-17.

Dr. Audra Jovani, MPS dosen tetap Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta. Menempuh pendidikan S-1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia (2001-2005). Kemudian mendapatkan beasiswa di Departemen Ilmu Politik, *Peoples' Friendship University of Russia* (2006-2009). Gelar doktornya diraih tahun 2021 dalam bidang Ilmu Politik di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia melalui Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (BUDI LPDP Kemenkeu RI). Fokus riset pada isu gender, politik lokal dan demokrasi. Saat ini aktif sebagai Ketua Pusat Studi Gender UKI, Koordinator Mata Kuliah Pancasila UKI dan Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UKI.

Bab 4

Pancasila dalam Sistem Pendidikan dan Pemerintahan

Evaluasi 25 Tahun Implementasi Pancasila di Kurikulum Pendidikan Pasca Reformasi: Antara Retorika dan Realitas

Erwin Susanto

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Artikel ini mengevaluasi implementasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan selama 25 tahun pasca reformasi, dengan fokus pada perbedaan antara retorika kebijakan dan realitas pelaksanaannya. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai kebijakan pendidikan, hasil penelitian terdahulu, dan perkembangan kurikulum terkait Pancasila. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealisme yang diusung oleh pemerintah dalam retorika kebijakan pendidikan dengan praktik di lapangan. Meskipun Pancasila secara konsisten dinyatakan sebagai dasar dan ideologi bangsa, implementasi pengajaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah masih jauh dari harapan. Kesenjangan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk dinamika politik, perubahan kebijakan, dan kurangnya dukungan sumber daya manusia serta infrastruktur pendidikan. Artikel ini menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penguatan pelaksanaan kurikulum yang lebih konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, agar pendidikan dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menanamkan ideologi bangsa kepada generasi muda.

Pendahuluan

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional, tetapi juga menjadi landasan moral dan filosofis yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sektor pendidikan. Sebagai sebuah sistem nilai yang dianggap paling sesuai dengan pluralitas dan dinamika sosial bangsa Indonesia, Pancasila diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, pengajaran nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional memiliki peran

yang sangat strategis dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, bermoral, serta berjiwa nasionalis (Putri & Adam, 2022; Benaziria & Murdiono, 2019).

Namun, pasca reformasi 1998, perubahan dalam struktur politik dan sosial Indonesia turut mempengaruhi arah kebijakan pendidikan. Reformasi politik yang diiringi dengan desentralisasi otonomi daerah memberikan dampak signifikan pada penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pengajaran Pancasila. Salah satu pergeseran besar yang terjadi adalah hilangnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dari kurikulum pada akhir 1990-an, yang sebelumnya menjadi instrumen utama pengajaran Pancasila di sekolah. Sebagai gantinya, materi pendidikan Pancasila disatukan dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang secara substansial memperkecil ruang pengajaran nilai-nilai Pancasila secara eksplisit.

Meskipun demikian, setelah hilangnya PMP, pemerintah tetap berkomitmen untuk memasukkan kembali Pancasila dalam kurikulum nasional, seperti yang terlihat pada perubahan kurikulum-kurikulum pasca reformasi, termasuk Kurikulum 2004, Kurikulum 2013, hingga kebijakan Merdeka Belajar yang diusung dalam beberapa tahun terakhir. Dalam setiap perubahan kurikulum, pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila disebut-sebut sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen kebijakan, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Kemdikbud, 2016). Kedua regulasi ini menegaskan pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila sebagai fondasi moral bagi peserta didik.

Namun, meskipun berbagai kebijakan tersebut telah diterbitkan, terdapat banyak tantangan yang menghalangi implementasi nyata dari pengajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan dan kesiapan guru dalam mengajarkan materi Pancasila secara komprehensif dan aplikatif. Guru seringkali masih terpaku pada pendekatan pengajaran yang cenderung bersifat teoritis dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga nilai-

nilai Pancasila tidak dihayati dengan mendalam oleh peserta didik. Kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis adalah masalah umum dalam pendidikan. Guru sering berjuang untuk menerjemahkan pemahaman teoritis mereka ke dalam praktik kelas yang efektif (Mavhunga & Merwe, 2020). Kesenjangan ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam metode pengajaran dan keterlibatan siswa, seperti yang terlihat dalam ketidakcocokan antara teori yang dianut guru dan praktik aktualnya (Reynolds, 2007). Selain itu, perubahan kurikulum yang sering terjadi dalam waktu singkat juga menambah beban bagi sekolah dan guru dalam menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan pedoman kurikulum yang baru (Winda et al, 2023).

Perubahan-perubahan politik yang terjadi selama dua dekade terakhir juga memengaruhi stabilitas kebijakan pendidikan, khususnya dalam hal pendidikan karakter berbasis Pancasila. Setelah reformasi, orientasi kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh pergantian pemerintahan yang berdampak pada fluktuasi prioritas pendidikan nasional. Misalnya, terdapat masa di mana pendidikan Pancasila kurang menjadi prioritas, hingga akhirnya terjadi penekanan kembali terhadap pentingnya pengajaran nilai-nilai kebangsaan seiring dengan munculnya tantangan baru, seperti meningkatnya polarisasi politik dan radikalisme di kalangan masyarakat (Setiadi, 2015). Hal ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara stabilitas sosial-politik dan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap implementasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan selama 25 tahun pasca reformasi menjadi sangat relevan dan mendesak. Melalui studi literatur, artikel ini akan mengkaji perkembangan kebijakan pendidikan Pancasila, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta kesenjangan yang terjadi antara retorika kebijakan dan realitas di lapangan. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program-program pendidikan Pancasila selama dua dekade terakhir, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki dan memperkuat pengajaran Pancasila di masa mendatang.

Metode

Penyusunan artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka dapat dikatakan sebagai metode yang mengumpulkan dan mensintesis secara sistematis penelitian-penelitian terdahulu (Baumeister & Leary, 1997; Tranfield et al., 2003). Dengan metode ini pula peneliti dapat melakukan penelaahan secara efektif dan baik, hal ini dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk memajukan ilmu pengetahuan dan mengembangkan teori (Webster & Watson, 2002). Lebih jauh lagi, metode ini dapat memadukan temuan-temuan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan jawaban yang lebih pasti dibandingkan penelitian lainnya. Tahapan yang telah dilakukan yaitu pengumpulan data sesuai dengan tema penelitian dan mereduksi serta menganalisis isi artikel sehingga dapat ditarik simpulan.

Pembahasan

Retorika Kebijakan vs Realitas Implementasi.

Pemerintah Indonesia telah secara konsisten menekankan pentingnya pendidikan Pancasila dalam berbagai kebijakan dan dokumen pendidikan resmi sejak masa reformasi. Mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 hingga kebijakan terbaru "Merdeka Belajar," pendidikan Pancasila selalu menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter siswa (Kemdikbud, 2016). Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara narasi kebijakan dan implementasi di tingkat sekolah. Sumber daya manusia yang kurang memadai, minimnya pelatihan guru, serta lemahnya evaluasi dan monitoring oleh otoritas pendidikan menjadi beberapa faktor penghambat yang ditemukan dalam literatur (Arifin, 2017). Implementasi kebijakan seringkali terbatas pada permukaan, hanya pada aspek administratif tanpa upaya substantif untuk memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar tertanam dalam kurikulum pendidikan.

Tantangan Kurikulum yang Terus Berubah.

Salah satu faktor kunci yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dan guru dalam mengikuti perubahan kurikulum yang cepat. Sejak reformasi, kurikulum pendidikan telah mengalami beberapa perubahan besar: dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di tahun 2004, ke Kurikulum 2013, dan sekarang kebijakan Merdeka Belajar. Perubahan kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun seringkali menghasilkan kebingungan di tingkat implementasi (Yamin & Syahrir, 2020). Guru-guru, terutama di daerah-daerah terpencil, merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dalam memahami dan melaksanakan perubahan-perubahan ini, khususnya dalam kaitannya dengan pendidikan Pancasila. Kurikulum yang berubah-ubah membuat materi pembelajaran nilai-nilai Pancasila tidak tersampaikan secara konsisten kepada siswa, sehingga pemahaman siswa terhadap ideologi bangsa menjadi terbatas.

Peran Guru dalam Pendidikan Pancasila.

Salah satu aspek penting yang diidentifikasi adalah peran strategis guru dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai agen utama dalam proses pendidikan, guru seharusnya mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajarkan materi Pancasila secara efektif. Namun, banyak guru melaporkan bahwa mereka kekurangan pelatihan khusus terkait pengajaran Pancasila dan pendidikan karakter secara umum sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan proyek untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila (Winda et al, 2023). Selain itu, sebagian besar materi yang diajarkan di sekolah cenderung bersifat teoritis dan normatif, dengan kurangnya penekanan pada aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Guru seringkali terpaku pada buku ajar yang sudah tersedia tanpa berusaha mencari inovasi dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila, yang akhirnya berdampak pada rendahnya penghayatan siswa terhadap Pancasila.

Dinamika Sosial-Politik yang Mempengaruhi Implementasi.

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi pendidikan Pancasila adalah dinamika sosial-politik di Indonesia pasca reformasi. Berbagai fenomena sosial seperti meningkatnya polarisasi politik, radikalisme, dan konflik identitas telah mempengaruhi kebijakan pendidikan secara umum. Dalam beberapa kasus, pengajaran Pancasila di sekolah menjadi ajang formalitas yang tidak menyentuh esensi nilai-nilai tersebut karena tekanan sosial atau politis (Rachmawati et al, 2022). Selain itu, ketidakstabilan politik dan perubahan kepemimpinan yang terjadi selama 25 tahun terakhir juga menyebabkan fluktuasi dalam prioritas kebijakan pendidikan. Nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya menjadi landasan pengajaran Pancasila justru sering terabaikan dalam lingkungan sosial yang penuh dengan ketegangan politik.

Keberhasilan Implementasi di Sekolah-Sekolah Tertentu.

Meskipun banyak tantangan yang ditemukan, ada juga beberapa contoh implementasi pendidikan Pancasila yang berhasil. Sekolah-sekolah yang menerapkan program pendidikan karakter berbasis Pancasila secara sistematis, terutama di wilayah perkotaan, berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk membentuk siswa dengan karakter Pancasila yang kuat (Teguh, 2020). Di sekolah-sekolah ini, kegiatan kokurikuler seperti debat, kegiatan sosial, dan pelayanan masyarakat diintegrasikan dengan pengajaran nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang memadai, terutama dari sisi sumber daya manusia dan pengelolaan program yang terstruktur, kurikulum berbasis Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif.

Rekomendasi Kebijakan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi penting dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Pertama, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi guru terkait metode pengajaran Pancasila yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Kedua,

pemerintah harus menyediakan materi ajar yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga siswa dapat lebih mudah mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, perlu adanya evaluasi dan monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan karakter benar-benar dijalankan di tingkat sekolah, dengan sanksi bagi sekolah yang tidak menjalankan kurikulum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Terakhir, integrasi nilai-nilai Pancasila harus diperluas ke semua aspek pendidikan, termasuk dalam budaya sekolah dan hubungan antara warga sekolah, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan tetapi juga diamalkan.

Kesimpulan

Evaluasi terhadap implementasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan selama 25 tahun pasca reformasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara retorika kebijakan dan realitas di lapangan. Meskipun kebijakan pendidikan nasional secara konsisten menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan pendidikan karakter, implementasinya masih belum optimal. Tantangan terbesar meliputi kurangnya pelatihan guru, perubahan kurikulum yang sering terjadi, serta pengaruh dinamika sosial-politik yang mempengaruhi fokus dan efektivitas pengajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah. Pada tataran praktik, banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan Pancasila ke dalam berbagai aspek pendidikan, sehingga nilai-nilai Pancasila sering hanya diajarkan secara normatif dalam mata pelajaran tertentu seperti PPKn tanpa adanya penghayatan yang mendalam oleh siswa. Perubahan kurikulum, seperti dari Kurikulum 2004 ke Kurikulum 2013 dan kebijakan Merdeka Belajar, menambah kompleksitas proses pengajaran, yang diperparah dengan minimnya dukungan sumber daya manusia dan materi ajar.

Namun, ada pula contoh keberhasilan di beberapa sekolah yang mampu menerapkan pendidikan karakter berbasis Pancasila secara terstruktur dan konsisten melalui kegiatan kokurikuler dan program-program lain yang inovatif. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, implementasi Pancasila

dalam pendidikan dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Untuk memperbaiki implementasi ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, termasuk pelatihan intensif bagi guru, penyediaan materi ajar yang relevan, dan monitoring yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kurikulum. Selain itu, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila tidak hanya terbatas pada mata pelajaran PPKn, tetapi juga dalam budaya sekolah dan interaksi sehari-hari di lingkungan pendidikan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan konsisten, pendidikan Pancasila dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembentukan karakter bangsa yang lebih kuat dan bermoral.

Daftar Pustaka

- Arifin, J. (2017). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Pancasila. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6 (1), 69-76. <https://doi.org/10.51476/dirasah.v6i1.460>.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing Narrative Literature Reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>.
- Benaziria, Benaziria., Mukhamad, Murdiono. (2019). Civic teacher strategy in the integration of nationalism and tolerance character in school based on pesantren in Yogyakarta city. *Journal of Systems and Software*, 15(1):13-34. doi: 10.21831/JSS.V15I1.25227
- Bronwyn, Reynolds. (2007). Researching Authenticity: The Relationship between Kindergarten Teachers' Espoused Theories and Their Actual Practices. *New Zealand research in early childhood education*, 10(1):155-168.
- Kemdikbud. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Pendidikan Karakter. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mavhunga, E., & van der Merwe, D. (2020). Bridging Science Education's Theory–Practice Divide: A Perspective from Teacher Education Through Topic-Specific PCK. *African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology*

- Education, 24(1), 65–80.
<https://doi.org/10.1080/18117295.2020.1716496>
- Nabila, W., Encep Andriana, & Rokmanah, S. (2023). Kesulitan Guru Dalam Menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Di Sekolah Dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 2865 - 2874.
<https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i5.2164>
- Putri, I.S.P, & Adam, Keisha M.T. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(1), 6-16
- Rachmawati, N., Marini, A., Nafiah, M., & Nurasiah, I. (2022). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Impelementasi Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3613–3625.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2714>
- Setiadi, Y. (2015). Implementasi kurikulum 2013 dalam pendidikan karakter peserta didik SMPIT Nurul Hikmah Matraman Jakarta Timur. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah
- Teguh, M. (2020). Manajemen pendidikan karakter di sekolah menengah atas negeri 1 Sematu Jaya Kabupaten Lamandau. Thesis. IAIN Palangka Raya
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
<https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>.
- Ubaedillah, A. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi. Jakarta: Prenada Media
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii.
- Yamin, M. & Syahrir. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126-136.

Erwin Susanto merupakan pengajar di Universitas Buana Perjuangan Karawang yang mengampu mata kuliah rumpun ilmu kewarganegaraan dan ilmu hukum kewarganegaraan. Penulis menempuh pendidikan Sarjana pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Lampung, Magister Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia dan saat ini sedang menempuh Program Doktorat Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis juga merupakan Awardee BUDI DN LPDP Angkatan 163.

Fenomena Resentralisasi dan Arah Pengaturan Otonomi Daerah

Eka Suaib
Universitas Halu Oleo

Abstrak

Implementasi otonomi daerah masih terdapat problematika seperti sentralisasi kekuasaan, belum menunjukkan hasil menggembirakan, belum efektif, pembinaan pengawasan pemerintahan pusat yang belum efektif, ego daerah yang tidak seimbang sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri, hubungan pusat dan daerah yang kurang harmonis, distrust daerah terhadap pusat dan daerah cenderung resisten. Melalui metode studi literatur, artikel ini memaparkan tentang probmatika yang dihadapi dalam otonomi daerah dan arah pengaturan pada masa akan datang agar sesuai dengan UUD 1945.

Pendahuluan

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan secara lebih luas sejak tahun 1998, seiring dengan berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Penerapan otonomi daerah ini adalah salah satu upaya untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan membawa pelayanan publik lebih dekat kepada rakyat. Tak pelak praktek desentralisasi dan otonomi daerah yang sebelumnya di bawah pemerintahan Presiden Suharto, kekuasaan politik dan ekonomi sangat terkonsentrasi di Jakarta, dengan kontrol yang kuat terhadap daerah, maka mulai tahun 1998 membawa angin segar terhadap perbaikan atas implementasi pilihan dimaksud.

Oleh banyak ilmuwan dan praktek pada berbagai negara menunjukkan bahwa desentralisasi ternyata berdampak secara positif terhadap kinerja pembangunan. Telaah literatur mengindikasikan banyaknya kontribusi signifikan dari desentralisasi di berbagai sektor, misalnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas, resolusi konflik, ataupun pemberdayaan masyarakat (IRDA, 2002; Koichi, 2004).

Uraian di atas maka melalui otonomi daerah dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah guna mengurus, mengatur, dan mengelola sumber daya berdasarkan karakteristik masing-masing. Hanya saja, fenomena serius yang terjadi saat ini yakni terjadinya sentralisasi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam UU Cipta Karya, otonomi daerah belum menunjukkan hasil yang belum menggembirakan, pelaksanaan belum efektif, pembinaan pengawasan pemerintahan pusat yang belum efektif, ego daerah: keindonesiaan dan ke daerah yang tidak seimbang sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri, hubungan pusat dan daerah yang kurang harmonis, distrust daerah terhadap pusat dan daerah cenderung resisten (Zuhro, 2022). Tidak pelak, rangkaian implikasi negatif terhadap implementasi otonomi daerah mengakibatkan terhambatnya proses otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan atas hal tersebut, hal yang memerlukan pembenahan yakni bagaimana mengatur otonomi daerah pada masa yang datang. Terhadap pertanyaan tersebut maka dapat diturunkan pada hal yang lebih mikro lagi yakni menyelaraskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga menghasilkan sinergi, koordinasi dan interaksi yang lebih baik antar tingkatan pemerintahan. Bagaimana elite lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat membuat program yang saling selaras dan bersinergi (kerjasama) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana menumbuhkan komitmen dan konsistensi para stakeholders, baik lokal maupun nasional untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi.

Metode

Artikel ini ditulis dengan mempergunakan data melalui studi literatur atau tinjauan pustaka. Melalui pilihan metode ini, langkah yang ditempuh yakni pengumpulan bahan, analisis, dan interpretasi literatur yang relevan dengan topik atau masalah yang terpilih. Pilihan dari metode ini diharapkan mampu untuk mengetahui dan memberi penjelasan lebih detail tentang telaah yang dipilih, mengidentifikasi kesenjangan, dan membangun landasan ontologis bagi peneliti dan peminat lain.

Pembahasan

Sentralisasi kekuasaan

Fenomena sentralisasi kekuasaan yakni pemerintah pusat kembali mengambil alih sebagian kewenangan yang sebelumnya telah diserahkan sebelumnya ke pemerintah daerah. Ini merupakan kebalikan dari otonomi daerah, di mana kewenangan administratif, fiskal, dan politik lebih banyak diserahkan kepada daerah. Pada artikel ini, penulis hanya merujuk pada dua kasus, yakni Undang-Undang Cipta Kerja (*omnibus law*) dan Undang-Undang Minerba (undang-undang mineral dan batu bara).

Pada dasarnya undang-undang cipta kerja bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Regulasi ini mencakup banyak sektor dan mengubah berbagai undang-undang yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Fokus utama yang akan diatur yakni menciptakan lapangan kerja, mempercepat investasi, dan menyederhanakan proses perizinan. Melalui regulasi pada intinya ingin mengatur ulang tentang kewenangan dan pengawasan. Terkait dengan hal dimaksud, UU Cipta Kerja mengatur siapa melakukan apa, siapa berperan apa, bagaimana itu dilakukan dan seperti apa bentuk pertanggungjawabannya (Zuhro, 2022).

Perubahan krusial yang terjadi pada UU Cipta Kerja yakni terkait pemindahan perizinan dan pengawasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal itu terlihat dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka kewenangan menteri, kepala lembaga, ataupun pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja wajib dimaknai sebagai kewenangan presiden. Melalui UU Cipta Kerja, maka pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital sesuai dengan standar dan pemerintah pusat pun wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital ke dalam sistem perizinan. Apabila pemerintah daerah belum menyusun RDTR, maka pelaku usaha dapat mengajukan perizinan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat pun bisa menyetujui kegiatan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan di atas menganulir kewenangan yang sebelumnya ada pada pemerintah daerah yakni kewenangan tentang penataan ruang ada di bupati dan walikota wajib

menetapkan peraturan kepala daerah tentang RDTR paling lama 1 bulan setelah RDTR yang dimaksud telah disetujui substansinya oleh pemerintah pusat. Tetapi, dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat sangat kuat atas urusan penyusunan RDTR. Menjadi pertanyaan, apakah ini akan lebih efektif dan efisien serta memberikan kemanfaatan yang luas bagi rakyat. Perpindahan kewenangan tersebut bisa menimbulkan berbagai risiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena tiadanya pengawasan pemda terhadap kegiatan pertambangan di daerah (Suaib, 2024). Urusan dan kewenangan RDTR seharusnya ada di pemerintah daerah. Hal itu dapat disimak pada UUD NRI 1945 Pasal 18 (5), “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Sementara itu, melalui UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa Peraturan Daerah provinsi hingga Peraturan kabupaten/kota serta peraturan kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah pusat juga mengurangi kewenangan perizinan pemerintah pusat dan mewajibkan kepada pemerintah daerah menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kepala daerah hanya diberi kewenangan untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Akan ada sanksi kepada pemerintah daerah yang enggan melaksanakan ketentuan tersebut. Dalam kaitan ini pula, pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari gubernur bila teguran tertulis dari pemerintah pusat (dua kali berturut-turut) tidak diindahkan oleh kepala daerah. Gubernur juga diberi kewenangan untuk mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari bupati/wali kota.

Demikianlah, UU Cipta Kerja telah nyata-nyata mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Seperti pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), di antaranya, sebagai berikut:

1. Hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan.
2. Hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi.
3. Dipangkasnya kewenangan ketenagalistrikan.
4. Hilangnya kewenangan memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus.

Resentralisasi kekuasaan juga terdapat pada Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang berdampak terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa poin penting terkait sentralisasi ini seperti kewenangan pusat dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP), pengelolaan pendapatan sumber daya alam, pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah pusat, kebijakan nasional tentang pembangunan smelter, kendali pusat atas wilayah pertambangan. Pengelolaan pertambangan saat ini, pemerintah daerah tidak memiliki posisi tawar dan tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai konsekuensi dari pemberlakuan UU No3/2020. Hal itu terlihat pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Pertambangan Berbatuan (SIPB). Kewenangan besar dari pemerintah pusat atas urusan pertambangan terlihat dengan sangat jelas karena penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa UU Minerba baru ini terlihat adanya penarikan kembali urusan yang menjadi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik dari aspek perizinan maupun pengawasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, ada tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah (Suaib, 2024; Kadir et.al, 2019). Dibalik fenomena di atas maka menjadi pertanyaan, apakah pemerintah pusat mampu mengelola proses perizinan dan pengawasan

wilayah pertambangan di seluruh Indonesia? Lalu, Bagaimana tanggung jawab sosial pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tak ada lagi dalam UU Nomor 3 Tahun 2020?

Praktik resentralisasi yang terjadi telah melanggar hakekat otonomi daerah sebab sudah jelas seperti yang tertuang dalam UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa otonomi seluas-luasnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tetapi dengan merujuk pada dua produk regulasi yang penulis telah uraikan di atas menunjukkan bahwa adanya penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat.

Keadaan di atas disebabkan karena belum satunya persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi membuat seolah jalan sendiri-sendiri. Fenomena ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan ketidakpastian. Hal itu bisa lebih riskan jika koordinasi yang lemah, lemahnya pembinaan dan pengawasan yang pada akhirnya berpengaruh negatif bukan hanya terhadap pola relasi pusat-daerah tetapi juga kinerja pemerintah daerah. Karena itu tidak salah jika N. Navi Pillay (Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang melontarkan pernyataan saat Bali Democracy Forum: 8-9 November 2012 di Nusa Dua Bali. Beliau menyatakan bahwa "Pemerintah harus melaksanakan konstitusi, termasuk menunjukan bahwa seluruh peraturan harus mematuhi konstitusi".

Bila kondisi di atas tidak tertangani dengan baik menjadi kekhawatiran akan dapat mengganggu keutuhan Indonesia. Pengalaman sejarah menunjukkan, relasi yang buruk antara pusat dengan daerah seperti ditunjukkan dengan pemberontakan daerah awal-awal kemerdekaan dapat menjadi pelajaran untuk membenahi aspek tersebut. Sebab itu, kita mengharapkan adanya pemerataan dan keadilan baik secara ekonomi maupun politik sebab jika tidak selain akan mengancam stabilitas/keamanan politik, tapi juga mengancam integrasi nasional. Keutuhan NKRI menjadi taruhannya.

Arah Pengaturan Otonomi Daerah

Pijakan Empiris

Otonomi daerah bertujuan untuk memperkuat desentralisasi kekuasaan, meningkatkan kemandirian daerah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara lebih mandiri, dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Beberapa pokok pikiran tentang arah pengaturan otonomi daerah sebagai berikut:

Desentralisasi kekuasaan

Salah satu perubahan besar dalam hubungan pusat dan daerah adalah dianutnya prinsip residu power (pembagian kewenangan sisa) dalam penataan hubungan pusat-daerah. Salah satunya, kewenangan daerah otonom mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Prasojo, 2006). Dalam kaitan ini, pemerintah pusat hendaknya dapat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Hal ini bertujuan agar kebijakan dapat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi yang dianggap terjadinya resentralisasi kekuasaan hendaknya dapat dicabut.

Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan adanya otonomi daerah, pelayanan publik dapat lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga diharapkan kualitas pelayanan bisa meningkat. Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik dan terjangkau sebab pemerintah melakukan reformasi (Keti et.al, 2024).

Kemampuan anggaran dan fiskal

Saat ini hampir semua daerah di Indonesia mengalami gejala fiscal stress sebagai tanda buruknya kesehatan fiskal daerah, dengan kondisi sumber penerimaan daerah sendiri jauh lebih kecil dibandingkan dengan subsidi pemerintah pusat (Jaweng, 2015). Ketidakmandirian dari daerah ini merupakan alasan dari pemerintah pusat untuk melakukan intervensi administrasi dan politik. Dalam upaya untuk mengatasi hal ini, maka Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola anggarannya sendiri, baik melalui pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Pada konteks lain, pemerintah daerah melalui otonomi daerah dapat mendorong optimalisasi ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi di daerah.

Pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel

Otonomi daerah diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum penting bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah.

Koordinasi antara pusat dan daerah

Hal ini dapat ditempuh melalui harmonisasi kebijakan terutama pemerintah pusat yang dapat memberikan arahan umum kebijakan baik urusan yang bersifat konkuren. Koordinasi juga dapat berupa pengawasan oleh pemerintah pusat jalannya pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pelaksanaan anggaran dan program strategis.

Tetapi sesungguhnya, persoalan otonomi daerah tidaklah sesederhana sebagaimana uraian di atas yakni hanya pada aspek persoalan administrasi belaka, tetapi juga adanya kepentingan dan kekuasaan para aktor di dalamnya (Hadiz Aspinall & Fealy, 2003) dalam kontestasi antara aktor yang ada di dalamnya. Fenomena terjadinya resentralisasi kekuasaan disebabkan adanya sumber

daya alam melimpah di daerah. Karena itu dapatlah dipahami bahwa pada kontestasi itu sebagai upaya untuk menunjukkan kebanggaan dan identitas lokal yang tentu saja vis a vis dengan kesatuan nasional.

Pijakan Teoritis

Dari perspektif teoritik, otonomi daerah selalu berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di bidang politik maupun sosial ekonomi. Dari perspektif politik, otonomi daerah sangat terkait desentralisasi yang juga bagian dari proses demokratisasi dimana rezim autokrasi digantikan oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi yang lebih demokratis (Ford, 1999). Sedangkan dari perspektif ekonomi, desentralisasi dapat dilihat sebagai kebutuhan intrinsik bagi pemerintah. Kebutuhan ini lahir sebagai akibat kegagalan pasar (market failures) yang pada gilirannya merangsang timbulnya ide sentralisasi dalam pemerintahan (Owens and Panella, ed., 1991).

Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini masih belum optimal. Hal itu terlihat dari masih kuatnya resentralisasi kekuasaan, tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah, pembinaan dan pengawasan yang belum efektif, hubungan pusat dan daerah kurang harmonis, keindonesiaan dan kadaerahan yang tidak seimbang sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri. Karena itu, dalam upaya untuk menata otonomi daerah sesuai dengan UUD 1945 maka pada masa yang akan datang perlunya pemerintahan partisipatif dan akuntabel, peningkatan pelayanan publik, desentralisasi kekuasaan, kemampuan anggaran dan fiskal, koordinasi antara pusat dan daerah

Daftar Pustaka

Jaweng, Robert Endi , 2015. "Desentralisasi di Indonesia: Sketsa Masalah pada Sejumlah Elemen Kunci", Analisis CSIS, Kuartal Pertama, Volume 44, Nomor 1.

- Ford, James, 1999, "Rationale for Decentralization", dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes. World Bank Institute. Dapat dilihat di <http://www.worldbank.org/wbi/publications/wbi37142.pdf>
- Hadiz, Vedi. 2003. "Power and Politics in North Sumatra: the Uncompleted Reformasi", dalam Aspinall, Fealy, Introduction: decentralization, democratization, and the rise of the local: local power in politics in Indonesia, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- IRDA, 2002, Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), Jakarta: Asia Foundation.
- J. Manor, 1999. The Political economy of democratic decentralization. Washinton DC: The World Bank.
- Kadir, Abdul; Suaib, Eka; Husen, La Zuada. 2019. Mining in Southeast Sulawesi and Central Sulawesi: Shadow Economy and Environmental Damage Regional Autonomy Era in Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 404. International Conference on Social Studies and Environmental Issues (ICOSSEI 2019), 20-27
- Keti, Muhammad; Suaib, Eka; Bake, Jamal, 2024. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Tempaat Pemeriksaan Imigrasi Kelas 1 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 15 No. 1 Februari 2024: 126-134
- Koichi, Mera, 2004, The Big Bang Decentralization in Indonesia and the Lessons Learned, Paper Presented at the International Workshop Urban Governance in Global Perspective, September 17-18, University of South California.
- Owens, Jeffrey and Giorgio Panella (ed.), 1991, Local government: An International Perspective, North-Holland.
- Prasojo, Eko. 2006. Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia: Antara

Sentripetalisme dan Sentrifugalisme, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI, Depok.

Suaib, Eka, 2024. *Power and Mining: Reflection from Southeast Province*. Bahan tidak dipublikasikan, Invited Speaker, Universitas Islam Selangor.

Zuhro, Sitti, 2022. *Problematika Otonomi Daerah*. PPT pada diskusi mingguan KAHMI, 15 September.

Prof.Dr. Eka Suaib, M.Si, Guru besar/Professor pada FISIP UHO. Penulis menempuh pendidikan S1 di UHO, S2 UGM dan S3 di UNAIR. Selain aktif sebagai dosen, juga aktif pada kegiatan kepemiluan. Tahun 2009-2014 sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara. Pada pemilu tahun 2014 aktif sebagai pengurus *Center Election for Political Party* (CEPP) UHO. Sejak tahun 2022, penulis sebagai Dekan FISIP UHO.

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Irwan Waris
Universitas Tadulako Palu

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung sejak tahun 2015. Pada tahun 2024 ini akan berlangsung lagi Pilkada. Tahapannya sedang berlangsung. Hari Pemungutan Suara pada hari Rabu, 27 November 2024. Pilkada merupakan salah satu manifestasi demokrasi langsung. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraannya, sangat terasa betapa perhelatan pesta demokrasi ini beberapa aktifitas didalamnya seringkali terasa kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan jika ditilik secara seksama dan mendalam Pilkada ini bertentangan dengan Pancasila, yakni Sila Keempat. Beberapa aktifitas di dalam proses Pilkada tampaknya melanggar nilai-nilai Pancasila. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, sumber data dan informasi utama adalah studi pustaka dan pengamatan langsung penulis dilapangan. Perlu upaya serius secara bersama seluruh komponen anak bangsa mengembalikan praktek berdemokrasi antara lain Pilkada sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pendahuluan

Tidak terasa sudah sekitar 26 tahun usia reformasi, jika dihitung dari mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Saat itu Soeharto menanggalkan jabatannya sebagai Presiden, menyerahkannya kepada Wakil Presiden, kala itu Baharuddin Jusuf Habibie.

Selanjutnya, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, berlangsung dari waktu ke waktu dengan menerapkan sistem politik demokrasi yang penerapannya sungguh-sungguh liberal. Tampaknya hal itu merupakan system idaman yang sebelumnya dianggap diselewengkan oleh Regim Presiden Soeharto. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan politik dirasakan kurang

diterapkan di jaman Orde Baru, sehingga rakyat menghendaki pemerintahan itu harus diakhiri. Pemerintahan Soeharto dipandang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, sungguhpun system yang dianut dilabeli nama Demokrasi Pancasila.

Setelah kejatuhan Regim Soeharto, euphoria, terutama di bidang politik terus berlangsung, mendorong munculnya demokrasi yang sangat bebas, sangat liberal, bahkan terasa melebihi Amerika Serikat sebagai negara pejuang utama demokrasi (S.IP et al., 2022; Sumawinata, 2004).

Salah satu perwujudan demokrasi adalah Pemilihan Umum (Awaludin, 2021; *Garuda - Garba Rujukan Digital*, n.d.), dijamin Orde baru, dipandang sebagai ajang pemilihan pemimpin yang dikendalikan oleh Soeharto. Setelah reformasi, konsep Pemilu, dalam hal ini termasuk Pilkada, berganti konsep. Pemilu dan Pilkada dilangsungkan dengan semaksimal mungkin menerapkan prinsip demokrasi. Salah satu bentuknya adalah Pemilu dan Pilkada memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, anggota DPD RI, dan anggota DPR RI dan DPRD. Mulai saat itu rakyat memilih pemimpinnya secara langsung. Rakyat memilih pemimpinnya di daerah secara langsung menurut nuraninya. Rakyat tidak lagi diwakili oleh DPRD sebagaimana di masa Orde Baru.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota) berlangsung sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perppu ini kemudian disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Selanjutnya di masa pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan sehingga terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang 10 Tahun 2016 inilah undang-undang yang mengatur tentang Pilkada hingga saat ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pilkada diupayakan serentak, sebab dinilai Pilkada yang berlangsung setiap hari di seantero wilayah Indonesia sepertinya menyerap energi bangsa (Rizal, 2022). Sungguhpun Pilkada itu berlangsung di wilayah berbeda, akan tetapi perdebatannya misalnya, berlangsung berkepanjangan antara kekuatan politik satu dengan lainnya yang diwakili oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bahkan melibatkan juga perdebatan antara rakyat di wilayah yang berbeda. Coba perhatikan Pilkada Jakarta juga menyita perhatian rakyat wilayah lainnya. Bahkan tidak jarang rakyat antar wilayah itu saling seriang di media sosial, saling memojokkan, padahal Pilkada tidak berlangsung diwilayahnya. Hal seperti itu tentu kurang bagus bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa, selain secara ekonomi menguras banyak biaya.

Besar harapan semua pihak, terutama kalangan rakyat daerah, kehadiran Pilkada dapat menghadirkan proses pemilihan pemimpin daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) benar-benar menghasilkan pemimpin yang kapabel, benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat, sehingga untuk 5 tahun ke depan pemimpin daerah itu dapat bahu membahu dengan rakyat membangun daerah, mengusahakan kesejahteraan, menjayakan daerah (Fakih, 2024; Isa, 2009). Dalam konteks Pilkada langsung ini, rakyat di daerah sejak tahun 2015 itu merasakan betapa penting dirinya. Penting karena mereka menentukan keterpilihan pemimpin daerah, sehingga siapapun yang ingin berkontestasi harus mendekat kepada rakyat, harus memperkenalkan diri agar dikenal oleh

rakyat. Dalam konteks ini elite politik daerah termasuk yang berkeinginan duduk dikursi parlemen, baik pusat maupun daerah, tampaknya wajib mengambil hati rakyat.

Rakyat sebagai sang pemilik kedaulatan, sebagai salah satu prinsip demokrasi, mendelegasikan kedaulatannya itu kepada seseorang yang menurutnya dapat diandalkan memimpin daerah, memberdayakan rakyat menuju kesejahteraan dan kejayaan, termasuk kemajuan dan kejayaan negara, dan bangsa. Semu aitu kedengarannya indah, ideal, membanggakan. Kenyataan yang terlihat dilapangan tidak seperti itu. Kedaulatan oleh rakyat diserahkan kepada pemimpin, ternyata prosesnya seringkali transaksional. Bentuknya, rakyat memilih lalu meminta imbalan secara pribadi. Sebagai akibatnya pemimpin yang terpilih menjalankan peran kepemimpinannya tidak lagi ideal, yaitu berpihak kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, menjayakan daerah, negara dan bangsa. Sang oknum pemimpin ternyata berpihak untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Hal yang terjadi kemudian mudah ditebak. Daerah, pembangunannya, kurang serius, rakyat kurang diperdulikan. Kepala Daerah misalnya, memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara tak terkendali, digerus, dan dieksploitasi secara semena-mena tanpa memikirkan dampak lingkungan yang timbul kelak dikemudian hari. Rakyat seolah menjadi penonton dari pesta para elite politik. Mereka berbagi kekuasaan dalam artian kekuasaan digunakan untuk membesarkan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sebagai akibatnya Sebagian besar Kepala Daerah di waktu kini bermasalah dengan hukum, bahkan terkena Operasi Tangkap Tangan dari KPK. Ironisnya mereka tetap korupsi, padahal KPK tidak berhenti menemukan penyalahgunaan wewenang. Tampaknya tidak efek jera yang ditimbulkan dari penegakan hukum itu (Kurniawan et al., 2023; Nurdika, 2019).

Praktek politik Pilkada menempatkan penggunaan uang sebagai hal yang utama. Rakyat dengan mudah menukar pilihannya dengan sejumlah uang yang disediakan oleh calon pemimpin. Praktek politik uang serupa ini seringkali dilakukan secara terbuka. Pada Masyarakat perdesaan, praktek politik uang ini hal yang biasa. Timses Pasangan Calon Kepala Daerah di masa

kampanye, bahkan beberapa jam sebelum pencoblosan (biasa disebut serangan fajar) membagikan uang dan sembako. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bertugas di desa tidak mampu berbuat banyak. Seringkali bukti dan pihak yang melakukan politik uang diketahui, akan tetapi hukum Pemilu ternyata tumpul. Tidak mampu menjadikan pelaku sebagai terhukum. Jika ada yang berhasil dibuktikan sebagai pelanggar jumlahnya tidak banyak, itupun pelanggaran yang tidak substantial (Ananingsih, 2016; D. Fitriyah & Fitriyah, 2013).

Etika politik dalam proses Pilkada juga seringkali diabaikan. Elite politik daerah fokusnya mengejar kekuasaan (Alfian, 2013; Sholikin, 2019). Mereka tidak perduli, apapun caranya yang penting kekuasaan itu dapat diperoleh. Sudah umum berlangsung kontestasi yang sifatnya membangun dinasti politik. Misalnya suami jadi Kepala Daerah sekaligus sebagai Ketua Partai A. Selanjutnya isteri menjadi Ketua DPRD, Ketua Partai B, dan anak sebagai anggota DPRD, Ketua Partai C. Pada Pilkada selanjutnya dengan kekuatan uang dapat diatur Isteri menjadi Kepala Daerah, anak menjadi Ketua DPRD, dan seterusnya Bapak sebagai Ketua Partai mengatur ritme perpolitikan di daerah itu sehingga selalu berpihak pada dinasti yang dibangun itu (F. Fitriyah, 2020; Susanti, 2017).

Uraian ringkas di atas menunjukkan secara sekilas contoh praktek politik betapa Pemilihan Kepala Daerah Langsung dewasa ini melahirkan elite politik yang tidak lagi berpegang pada nilai-nilai kepatutan, nilai etika, dan moral politik. Padahal nilai-nilai itu termaktub secara jelas dan tegas di dalam Pancasila. Tulisan sederhana ini berpretensi mengaitkan antara nilai-nilai Pancasila dengan penyelenggaraan Pilkada langsung sebagaimana dialami rakyat daerah sejak tahun 2015. Saat tulisan ini dibuat sedang berlangsung tahapan Pilkada. Tanggal 27 Oktober 2024, akan berlangsung pemungutan suara sebagai tahapan utama Pilkada tahun 2024.

Rangkaian argumentasi yang dikemukakan di atas melahirkan pertanyaan yang mestinya dijawab, apakah penyelenggaraan Pilkada Langsung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila?

Metode

Artikel ini ditulis secara deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan nilai-nilai Pancasila yang terabaikan di dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) langsung. Gambaran itu diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh dari studi Pustaka. Selain itu data dan informasi juga diperoleh melalui observasi yang dilakukan oleh penulis, yaitu keterlibatan langsung dan interaksi penulis dengan berbagai pihak pada berbagai kegiatan pada setiap penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung selama ini di Sulawesi Tengah sejak tahun 2015. Selain itu hasil diskusi dengan berbagai pihak, termasuk berbagai kegiatan seminar, symposium dan workshop mengenai Pilkada yang penulis ikuti tentu saja memperkaya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penulisan artikel ini.

Pembahasan

Sepintas terungkap pada uraian di atas betapa penyelenggaraan Pilkada agaknya menafikkan nilai-nilai Pancasila sehingga proses politik yang berlangsung abai terhadap nilai etika, moral, dan kepatutan lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang pantas muncul adalah apakah Pilkada penyelenggaraannya didasarkan atas nilai-nilai, etika, dan moral yang terkandung di dalam Pancasila sehingga pemimpin yang dihasilkan mampu menjawab tantangan jaman, menjayakan daerah, dan mampu menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat?

Hadirnya Era reformasi sejak 26 tahun lalu diharapkan oleh rakyat dapat menghadirkan tatanan, nilai, dan sistem politik demokrasi yang substantial, mampu memfasilitasi, salah satunya hadirnya proses pergantian kepemimpinan di daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang tidak lagi sentralistik. Dalam hal ini rakyat benar-benar diposisikan sebagai pemilik kedaulatan, mendelegasikan kedaulatannya itu kepada elite politik yang dipilih memimpin daerah, menjadi Kepala Daerah, melalui suatu proses dan mekanisme pemilihan yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemerintah kemudian menjawab harapan itu dengan menerbitkan undang-undang partai politik, undang-undang Pemilu, undang-undang undang-undang Pilkada, dan berbagai

regulasi lainnya yang mengatur mengenai Pemilu dan Pilkada. Setelah berlangsung beberapa kali pemilihan Kepala Daerah Langsung, dirasakan betul betapa system demokrasi langsung ini sebagian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dikemukakan pada uraian berikut.

Pilkada dan Sila keempat Pancasila

Selalu disuarakan, prinsip mendasar dari demokrasi langsung adalah dipilihnya pemimpin, antara lain Kepala Daerah, oleh rakyat secara langsung, *one man one vote*. Ternyata jika direnungkan dan dianalisis secara mendalam, Sila keempat Pancasila yang menuntun bangsa ini berdemokrasi menghendaki demokrasi yang dianut, demokrasi perwakilan. Bukan Demokrasi langsung (Aziz, 2016; Ramdhan, 2018).

Prinsip dan nilai demokrasi perwakilan yang terkandung di dalam Sila Keempat Pancasila tersebut di gali dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang selama ini. Di berbagai Kerajaan di Indonesia di waktu lalu sesungguhnya telah dikenal dan berkembang praktek demokrasi perwakilan, sungguhpun kata demokrasi tidak dikenal, tidak ada dalam kosa kata berbagai Bahasa daerah. Prinsip dan nilai yang ada dan berkembang ketika itu adalah kata Musyawarah dan Mufakat. Sejarah menunjukkan, di masa lampau pada berbagai daerah di Indonesia Masyarakat jika hendak memutuskan atau menetapkan sesuatu, mereka berkumpul lalu melakukan Musyawarah dan bermufakat. Hal ini merupakan nilai dasar yang dipahami dan dikenal oleh rakyat Indonesia, Musyawarah untuk Mufakat (Ramadhani & Ndonga, 2024; Subagyo, 2020). Dalam bermusyawarah itu biasanya terjadi diskusi, bahkan terkadang a lot dan panas. Tetapi karena prinsipnya bermusyawarah itu dilaksanakan dengan baik, arif, dan bijaksana, maka Keputusan dapat diambil tanpa satu orangpun yang merasa ditinggalkan dan dirugikan.

Nilai-nilai Musyawarah dan Mufakat dewasa ini tampaknya mulai ditinggalkan. Tidak banyak lagi elite politik yang menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk kemudian bermufakat. Tak terkecuali dengan memilih Kepala Daerah. Di waktu lalu, sebelum era reformasi, pemilihan Kepala Daerah

dilakukan oleh DPRD Provinsi, memilih Gubernur dan Wakil Gubernur; dan DPRD Kab/Kota memilih Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Sistem pemilihan sejauh yang dicatat oleh Sejarah berlangsung dengan baik, voting di dalam Gedung DPRD jarang terjadi. Umumnya Kepala Daerah terpilih dengan suara bulat. Jikapun ada pemilihan dalam bentuk voting, sesungguhnya sudah diketahui siapa yang menjadi pemenangnya. Jadi, voting suara pun merupakan hasil Musyawarah agar tidak ada pihak yang merasa dipojokkan, atau mereka yang berkontestasi jika kalah merasa kalah terhormat. Di lain sisi, sistem itu, proses dan hasilnya menenteramkan rakyat, tidak menghasilkan polemik berkepanjangan yang menjurus kepada konflik terbuka.

Berbeda halnya dengan Pilkada dewasa ini. Proses dan hasilnya membuat rakyat, pelaku/peserta, dan penyelenggara seringkali saling berkonflik. Rakyat menjadi tidak tenteram. Ancaman konflik membayangi karena adanya pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilkada. Sengketa Pilkada juga tampaknya selalu mengiringi hasil yang dicapai. Peserta Pilkada memprotes hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka merasa penyelenggaraan Pilkada merugikan sehingga hasilnya perlu digugat. Singkat kata penerapan demokrasi langsung dalam bentuk Pilkada tampaknya tidak membuat rakyat puas atas proses dan hasilnya. Pilkada langsung ini justru memecah belah rakyat, memecah belah elite politik, menyuburkan berbagai praktek politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Elite politik yang berkontestasi, partai politik, penyelenggara, bahkan rakyat, dalam konteks ini, tampaknya telah melupakan Pancasila sebagai sumber nilai dalam berkehidupan bernegara dan bernegara, tak terkecuali pelaksanaan demokrasi langsung yaitu pemilihan Kepala Daerah (Budiman, 2021; Permata & Khasanah, n.d.).

Mengingat berbagai hal yang timbul disebabkan oleh penerapan demokrasi langsung ini sehingga tidaklah berlebihan jika banyak pihak yang mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah, penyelenggaraannya, sistem dan prosesnya, dikembalikan kepada kehendak Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang dikehendaki oleh Pancasila adalah demokrasi perwakilan. Berkenaan dengan hal itu perlu dipikirkan dan dipertimbangkan

untuk kembali menerapkan demokrasi perwakilan. Kembali kepada pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekwen.

Politik Uang

Pengalaman pelaksanaan Pilkada selama ini menunjukkan praktek politik uang menyertai perhelatan pesta demokrasi ini. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat tampaknya diupayakan dimobilisasi pilihannya oleh elite politik yang mengadu Nasib menghendaki simpatik rakyat, memilihnya pada hari H Pemungutan Suara. Popularitas pasangan calon yang berkontestasi tidaklah dirajut berdasarkan kompetensi dan popularitasnya sebagai pemimpin non formal, akan tetapi popularitas itu diperoleh dengan cara menggunakan uang. Dalam hal ini rakyat diberikan uang, sembako, dan berbagai hal lainnya. Selain itu rakyat dijanjikan berbagai hal. Janji tersebut umumnya tidak dipenuhi oleh pasangan calon tatkala dia terpilih (Erviantono, 2017; D. Fitriyah & Fitriyah, 2013).

Tampaknya fenomena penggunaan uang pada kontestasi Pilkada sudah menjadi pemandangan biasa. Bukan lagi rahasia umum jika setiap pasangan calon yang hendak berkontestasi menyediakan sejumlah uang terlebih dahulu sebelum maju atau tampil bersaing pada kontestasi politik tersebut.

Rakyat sebagai subjek politik uang ini tampaknya tidak mau tahu bahwa sesungguhnya menerima uang untuk kemudian memilih pasangan calon sebagai suatu hal terlarang dan mencederai penyelenggaraan demokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan, berbagai bentuk sosialisasi tentang bahaya politik uang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang menyasar rakyat, peserta Pilkada, Partai Politik, bahkan penyelenggara Pilkada. Hasilnya hingga sekarang praktek politik uang terus saja berlangsung. Bahkan jarang sekali terdengar Panwas Pilkada yang bertugas memantau kemungkinan praktek politik tercela itu, tidak kunjung meringkus pelaku. Padahal praktek politik uang itu sebenarnya secara kasat mata berlangsung. Mustahil hal itu tidak diketahui oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu. Jikapun pada akhirnya ada yang ditangkap ternyata perkaranya berhenti di Gakumdu, karena kurang bukti untuk melanjutkannya. Tampaknya para pelaku

dilapangan bekerjasama dengan sangat rapi, sehingga kejahatan Pilkada ini sulit terungkap atau diteruskan menjadi perkara. Kejahatan Politik Uang bahkan oleh kalangan rakyat dipandang bukan kejahatan, melainkan hal yang lumrah (Anshori, 2019; Chandra & Ghafur, 2020). Politik uang oleh rakyat dipandang sebagai tes awal bagi suatu pasangan calon tentang kepeduliannya kepada rakyat. Jika ada pasangan calon royal memberikan uang kepada rakyat saat proses Pilkada, oleh rakyat pasangan calon tersebut dinilai sebagai pemimpin yang peduli kepada rakyat, sehingga layak dan pantas untuk dipilih.

Sampai di sini dapat dilihat betapa penyelenggaraan Pilkada sudah keluar dari prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Politik uang tentu saja tidak sejalan dengan nilai Pancasila, sebab menutup peluang munculnya pemimpin yang berasal dari akar rumput rakyat, yang peduli dan akan membawa rakyat dan daerah kepada kemajuan. Mengapa demikian? Pemimpin yang berasal dari rakyat yang memiliki kompetensi mumpuni biasanya tidak punya uang, disebabkan oleh kejujuran, idealisme, dan memegang prinsip-prinsip kebenaran, etika, dan moral. Pemimpin seperti inilah yang disebut pemimpin Pancasila, pemimpin yang selalu memegang teguh Amanah dalam bentuk kearifan lokal, prinsip budaya lokal, prinsip agama, yang kesemuanya itu menjadi bahan dasar pembentuk nilai-nilai Pancasila.

Partai Politik Menjadi Rental Politik

Setiap elite politik yang berniat mengikuti kontestasi Pilkada wajib mencari partai politik yang akan membawanya menjadi kontestan. Masyarakat, dalam konteks Pilkada, seringkali menyebut Partai Politik sebagai kendaraan yang digunakan mengikuti persaingan pada perhelatan Pilkada itu. Partai Politik tidak lagi menjalankan fungsinya. Salah satu bentuknya adalah mempromosikan calon pemimpin di daerah dari kadernya. Umumnya partai politik mengusung calon atau pasangan calon bukan dari kadernya. Praktek politik ini menempatkan partai politik seolah sebagai rental politik yang “disewakan” kepada pihak yang dipandang cocok memimpin daerah karena memiliki uang banyak (Syamsuadi & Yahya, 2018).

Pada awalnya partai politik, terutama Partai Politik yang tergolong besar, mengemukakan kepada public bahwa terbuka peluang menjadi bakal calon yang nantinya akan diseleksi oleh Partai Politik. Bagi elite politik yang punya uang menggunakan kesempatan itu untuk mendaftar sebagai bakal calon. Di dalam pertemuan Partai Politik itu ditentukan sebagai yang akan dicalonkan partai itu. Indikator utama keterpilihan adalah berapa banyak uang yang dapat diberikan kepada partai dan apakah dana yang dimiliki mampu menggerakkan mesin kampanye nantinya secara leluasa, antara lain dapat membiayai praktek politik uang. Tentu saja scenario sebagaimana digambarkan itu berlangsung secara rahasia, akan tetapi public mengetahuinya. Anehnya public tidak mempermasalahkan hal tersebut. Disinilah awalnya elite politik yang bakal berkontestasi menghamburkan dananya, selanjutnya akan disusul dengan berbagai aktifitas, antara lain tahapan kampanye yang benar-benar akan menguji kedalaman kantong sang calon.

Tentu saja praktek politik yang dikemukakan di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sisi gelap demokrasi langsung ini tentu saja menggerus secara hebat nilai-nilai lokal bangsa Indonesia sebagaimana termuat sebagai nilai-nilai Pancasila.

Kampanye Hitam

Praktek politik negative yang senantiasa eksis pada perhelatan Pilkada adalah kampanye hitam. Pasangan calon yang saling berkontestasi saling menjatuhkan, saling memojokkan dengan cara menjelekan-jelekan antara pasangan yang satu terhadap lainnya. Bentuk lainnya membuat tuduhan, fitnah, dan berbagai berita atau issue hoaks yang menarik minat rakyat memberikan penilaian (Dodu, n.d.).

Praktek politik kampanye hitam seperti ini tentu saja sangat menyakitkan sehingga berpotensi memicu kegaduhan di Tengah Masyarakat. Para pendukung masing-masing pasangan calon tentu saja bereaksi dan merespons hal semacam itu. Praktek politik tidak fair seperti itu dapat memicu konflik antar rakyat, antar pendukung. Sebagai akibatnya Pilkada yang diharapkan berlangsung secara baik melalui suatu proses yang demokratis

ternyata sebaliknya. Ternyata memicu munculnya perpecahan bahkan konflik terbuka. Patut disyukuri konflik terbuka antar rakyat belum pernah terjadi. Akan tetapi jika praktek kampanye hitam ini terus berlangsung di tiap Pilkada, bukan tidak mungkin konflik terbuka antar rakyat itu benar-benar terjadi (Dasyah & Desiandri, 2023).

Kampanye hitam dan semacamnya tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bertentangan dengan etika dan moral Pancasila yang selama ini menjadi ciri Bangsa Indonesia (Subagyo, 2020). Kampanye hitam dalam Pilkada jelas bertentangan dengan Sila Pertama : Ketuhanan yang Maha Esa; Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; Sila Ketiga Persatuan Indonesia; dan bahkan Sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkenaan dengan itu para pihak yang terlibat dengan Pilkada, termasuk rakyat diharapkan kembali memegang teguh dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tiap sila sebagaimana dikemukakan di atas. Jika Pancasila diabaikan dikhawatirkan Pilkada justru akan menghasilkan ketidakstabilan bahkan konflik di tengah masyarakat.

Menyuburkan Korupsi

Sepertinya tidak terbantahkan lagi bahwa biaya Pilkada dewasa ini sungguh-sungguh mahal. Setiap elite politik yang hendak masuk, berkontestasi, mesti menyiapkan dana yang besar. Tentu tidak banyak elite politik yang mampu menyiapkan dana besar itu (Nge, 2018; PANTOUW, 2012). Itulah sebabnya elite politik yang baik, lahir, tumbuh, berkembang sebagai politisi ideal, diidealkan oleh rakyat jarang sekali tampil, muncul, ikut berkontestasi.

Memang terdapat cara atau jalan masuk yang langsung berasal dari dukungan Masyarakat, yaitu melalui jalur independent, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan melewati jalur independent pun tidak luput dari biaya mahal. Ternyata Sebagian besar rakyat berkehendak memberi dukungan, memberikan KTP, jika diberi uang . Artinya mereka membeli KTP. Dalam konteks seperti ini, elite politik jujur, lagi-lagi tidak bisa berbuat banyak. Selain karena kekurangan uang, sang politisi juga

tidak mau melakukan cara ini, membayar rakyat pendukung, karena dilarang oleh undang-undang dan tidak sesuai pula dengan etika, moral, dan kepatutan yang disebut sebagai nilai-nilai Pancasila.

Dalam pada itu biaya untuk pencalonan elite politik yang melalui jalur partai politik, memerlukan dana besar. Biaya besar digunakan untuk membayar mahar partai politik pendukung, menyiapkan dana untuk tim sukses, biaya pengadaan atribut kampanye, biaya untuk memobilisasi pemilih (biasa pula disebut serangan fajar). Diantara sekian banyak kegiatan yang harus dibiayai, tampaknya biaya untuk serangan fajar (politik uang) itulah yang terbesar. Jika ada pasangan calon yang tidak menyiapkan biaya untuk membeli suara pemilih (serangan fajar) tidak berlebihan jika dikatakan pasangan calon tersebut sulit memenangkan pertarungan. Dengan demikian kesiapan dana sangat menentukan kemenangan pada kontestasi Pilkada ini. Hasil kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri pada Pilkada 2015 menunjukkan, biaya yang dikeluarkan untuk memenangi kontestasi pemilihan bupati/wali kota berkisar Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Sementara untuk pilgub jumlahnya jauh lebih tinggi berkisar Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar. Biaya politik itu jauh lebih besar daripada gaji rata-rata kepala daerah yang berkisar Rp 5 miliar selama satu periode (BASYARI, 2021). Patut di duga biaya yang diperlukan dewasa ini dipastikan jauh lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2015.

Penggunaan politik uang sebagaimana digambarkan di atas jelas merusak mental Masyarakat. Mereka tidak lagi berdaulat atas pilihannya, melainkan dimobilisasi dengan menggunakan uang untuk memilih elite tertentu. Substansi Pilkada sebagai ajang memilih Kepala daerah pilihan rakyat yang akan berpihak, berjuang semata untuk kepentingan rakyat, tidak terwujud (Sacipto, 2019; Syafriza & Wahyudi, 2022).

Praktek politik buruk seperti itu terjadi disebabkan karena nilai-nilai Pancasila dilupakan oleh pihak yang terlibat di dalam Pilkada itu. Nilai, etika, dan moral Pancasila diabaikan demi ambisi pribadi dan kelompok. Segala cara digunakan untuk memenangkan kontestasi. Rakyat pada akhirnya menjadi pihak yang tidak berdaya

menghadapi kenyataan suaranya terbeli. Di Tengah kemiskinan atau kekurangan di bidang ekonomi yang melanda rakyat, iming-iming uang menjadi sesuatu yang menyesatkan tetapi diterima sebagai suatu solusi sesaat mengatasi kebutuhan ekonomi. Mereka seolah tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan harus “menjual suara”. Tentu saja rakyat tidak lagi bisa mengingat dan menerapkan nilai-nilai dan kearifan lokal sebagaimana telah menjadi nilai dan kearifan Pancasila. Mereka serba kekurangan, sehingga mereka dengan mudah terbeli oleh elite politik yang tidak bermoral. Jika praktek seperti ini terus berlangsung pada setiap Pilkada, boleh jadi rakyat merasa bahwa politik uang itu sesungguhnya sesuatu yang lumrah dan tidak perlu merasa malu melakukannya (Irawatiningrum & Rohid, 2021). Jangan sampai hal itu terjadi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan rangkaian uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan, Pilkada adalah salah satu bentuk demokrasi langsung yang jika ditelaah secara mendalam kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika demokrasi, dalam hal ini proses Pilkada, diletakkan pada sudut pandang Pancasila, khususnya Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/perwakilan, maka jelas dan terang benderang Pilkada tidak sesuai dengan Pancasila. Sila ini mengandung maksud bahwa demokrasi perwakilanlah yang cocok diterapkan karena sesuai dengan jati diri rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu di dalam UUD NRI 1945 dinyatakan dengan tegas, pemilihan Kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian pemilihan Kepala daerah dapat dilakukan secara langsung atau dapat pula dilakukan dengan menggunakan sistem perwakilan yaitu dipilih oleh DPRD. Selanjutnya dengan mencermati penyelenggaraan Pilkada langsung sebagaimana diuraikan di atas tampak secara jelas banyak hal di dalam penyelenggaraan itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Berdasarkan alasan tersebut di atas kiranya penyelenggaraan Pilkada langsung perlu ditinjau kembali. Perlu pengkajian mendalam sehingga diperoleh sistem penyelenggaraan Pilkada

yang benar-benar berhasil dari sisi proses penyelenggaraan dan berhasil pula dalam hal memilih pemimpin daerah yang mumpuni, mampu membangun daerah dan menghadirkan kesejahteraan rakyat dan yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan dasar dan falsafah negara Indonesia, Pancasila.

Sebagai saran/rekomendasi, kiranya nilai-nilai Pancasila perlu direaktualisasi agar tidak dilupakan, terutama oleh generasi milenial dan generasi Z. Untuk kepentingan itu, secara jangka pendek, reaktualisasi itu dapat diwujudkan dengan cara pelibatan peran elite politik dan tokoh masyarakat di dalam mengedukasi anak bangsa sehingga senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melakukan aktifitas apapun, termasuk penyelenggaraan Pilkada. Elite politi dan tokoh Masyarakat mestinya menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan politik, berbangsa dan bernegara. Selain itu partai politik mestinya kembali kepada jatidirinya yaitu melaksanakan fungsi sosialisasi politik (edukasi politik) dan rekrutmen kepemimpinan sehingga terwujud pemilih yang rasional dan tersedia calon pemimpin daerah yang mumpuni.

Selain itu, dalam jangka Panjang, mengembalikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara perlu melibatkan peran berbagai pihak dan lingkungan keseharian masyarakat sebagai wahana belajar, bertukar informasi, belajar menata perilaku politik, dan seterusnya. Dalam hal ini pemberian peran dimaksud antara lain: keluarga, sekolah/Pendidikan, lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan, media massa/media sosial, dan kontak-kontak politik langsung.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. A. (2013). *Menjadi Pemimpin Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ananingsih, S. W. (2016). TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Anshori, A. (2019). Opini Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Serentak Presiden Dan Legislatif Tahun 2019.

- Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i2.3352>
- Ariani, F. (2019). ORANG TUA SEBAGAI PENANAM NILAI PANCASILA UNTUK ANAK USIA DINI DI ERA DIGITAL. *Journal of Early Childhood Education (JECE)*, 1(2), 60–68.
<https://doi.org/10.15408/jece.v1i2.12515>
- Awaludin, A. (2021). Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas). *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1495–1500.
- Aziz, M. A. (2016). Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6582>
- BASYARI, I. (2021, September 2). *Politik Berbiaya Tinggi Bayangi Pilkada 2024*.
 kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/02/politik-berbiaya-tinggi-bayangi-pilkada-2024/>
- Budiman, B. N. (2021). POPULISME DI INDONESIA SEBAGAI ANCAMAN POLARISASI MASYARAKAT. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.53>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Dasyah, F., & Desiandri, Y. S. (2023). Kampanye Hitam Dalam Pemilu Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan Yang Berdampak Buruk Dan Berefek Domino. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 136–144.
<https://doi.org/10.55357/is.v4i3.409>
- Dodu, A. B. D. (n.d.). *PENERAPAN REGULASI POLITIK KAMPANYE HITAM: STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015*.

- Erviantono, T. (2017). *BUDAYA POLITIK, UANG, DAN PILKADA*. 3.
- Fakih, M. (2024). MAHKAMAH KONSTITUSI PENEGAKAN DEMOKRASI DAN KONSTITUSIONALITAS PEMILUKADA. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 1(01), Article 01. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v1i01.209>
- Fitriyah, D., & Fitriyah, M. A. (2013). FENOMENA POLITIK UANG DALAM PILKADA. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5–14. <https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14>
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Garuda—Garba Rujukan Digital. (n.d.). Retrieved September 18, 2024, from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1002992>
- Irawatiningrum, S., & Rohid, N. (2021). POLITIK UANG DAN PEMILU SERENTAK 2019 DI TUBAN. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 5(2), 353. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.353-361>
- Isa, R. (2009). PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI LEGITIMASI KEPEMIMPINAN DI ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Inovasi*, 6(02), Article 02. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/808>
- Kurniawan, P. C., Zulfa, S., & Hikmah, L. (2023). LELANG JABATAN; INTEGRITAS ASN, KINERJA ASN, DAN FRAUD KEPALA DAERAH. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i1.149>
- Nge, H. J. (2018). OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH. *Jurnal Academia Praja : Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(01), Article 01. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42>
- Nurdika, M. N. (2019). Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.68>

- PANTOUW, S. M. I. (2012). *MODALITAS DALAM KONTESTASI POLITIK (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010)* [Masters, Program Pascasarjana Undip]. <http://eprints.undip.ac.id/42173/>
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (n.d.). *BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*.
- Ramadhani, K. N., & Ndona, Y. (2024). Eksistensi Nilai Kerakyatan Dalam Demokrasi Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(2), 222–231. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3255>
- Ramdhan, M. I. (2018). Menyoal Demokrasi Formal, Refleksi Filsafati Pancasila. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.688>
- Rizal, A. (2022). Pemilu Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Indonesian Annual Conference Series*, 136–140.
- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *ADIL Indonesia Journal*, 1(2), Article 2. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/374>
- Saleh, A. M., Shaleh, A. I., & Adyatma, I. (2022). KONTROVERSI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DITINJAU DARI SILA KE EMPAT PANCASILA. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 122–133. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.6082>
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87–108. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.311>

- S.IP, T. A. P., S.IP, E., & S.IP, K. F. (2022). *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Nuansa Cendekia.
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509>
- Sumawinata, S. (2004). *Politik ekonomi kerakyatan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Susanto, E. (2021). SILA KE-EMPAT PANCASILA DAN IKLIM DEMOKRASI INDONESIA SAAT INI. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>
- Syafriza, B., & Wahyudi, R. (2022). HUBUNGAN PERILAKU POLITIK UANG DENGAN PARTISIPASI PEMILIH. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 1(02), Article 02.
- Syamsuadi, A., & Yahya, M. (2018). MODEL KANDIDASI BIROKRAT OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015. *Journal of Governance*, 3. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i2.3868>
- Widodo, W. (2015). PELAKSANAAN PILKADA BERDASARKAN ASAS DEMOKRASI DAN NILAI-NILAI PANCASILA. *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.26877/civis.v5i1.629>

Dr. Drs. H. Irwan Waris, M.Si. Lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 05 Juni 1964. Anak ke dua dari 8 bersaudara dari pasangan Ibu Andi Barliang (Alm.) dan Bapak Abdul Waris (Alm.). Menyelesaikan Pendidikan Dasar (SD) di Tappere, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, SMP di Ujung Pandang. Selepas tamat SMP melanjutkan Pendidikan di SMAN 3 Cenderawasih Makassar, tetapi kemudian semester 2 kelas 1

pindah ke SMAN 158 Palopo, Kabupaten Luwu. Selepas SMA pada tahun 1981, mengadu nasib ke Jakarta hingga akhir tahun 1982. Di Jakarta sebagai remaja yang baru tamat SMA mencoba bekerja serabutan, sekadar bertahan hidup di Kota Metropolitan, setelah gagal melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi karena ketiadaan biaya. Selanjutnya pada tahun 1983 mengikuti tes Sipenmaru di Univ. Hasanuddin makassar, diterima pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), menyelesaikan studi sebagai Sarjana Ilmu Politik pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1989 mengikuti tes PNS dosen di Univ Tadulako Palu dan dinyatakan diterima. Tahun 1990 memulai pekerjaan yang diidamkan, yaitu sebagai dosen muda. Pekerjaan atau profesi itu terus ditekuninya hingga sekarang. Sebagai Associate Profesor (Lektor Kepala) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Univ Tadulako palu.

Selanjutnya pada tahun 1992 sebagai dosen muda FISIP Univ Tadulako Palu, melanjutkan studi ke UGM Yogyakarta, berhasil meraih gelar Magister Ilmu Politik tahun 1994. Selepas itu, ia kembali ke Univ Tadulako mengajar, meneliti, dan membantu Pemda Sulawesi Tengah dan Pemda Kab/Kota se Sulawesi Tengah dalam berbagai peran pada berbagai kegiatan, antara lain sebagai narasumber pada berbagai seminar, workshop, pelatihan, sebagai konsultan di bidang pengentasan kemiskinan, konsultan Pendidikan, dan berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya pada tahun 2008 melanjutkan studi Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Univ Padjadjaran Bandung, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, selesai tahun 2011. Di masa 10 tahun belakangan ini, banyak terlibat pada berbagai kegiatan, antara lain: penelitian, seminar, workshop, dan diskusi menyangkut Demokrasi, Pancasila, Pemilu, Pilkada, dan berbagai aktifitas Pemda menyangkut penyiapan kebijakan publik. Irwan Waris menikah pada tahun 1995 dengan Dr. Hj. Ani Susanti, M.Si., dikaruniai tiga orang anak: Ir. Bayu Rahmat Ramadhan, ST., MT., Wahyu Fajar Gemilang, ST., dan Tri Bintang Firmansyah. Irwan Waris, kini, tetap tekun pada profesinya sebagai dosen, Associate Profesor (Lektor Kepala) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Univ Tadulako Palu, HP.: 081340357186; e-mail : irwanwaris@yahoo.co.id.

Bab 5

Peran Pancasila dalam Kehidupan Mahasiswa dan Masyarakat

Peran Mahasiswa dalam Mengimplementasikan Pancasila

Raja Oloan Tumanggor
Universitas Tarumanagara

Abstrak

Implementasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memerlukan peran serta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini menggunakan metode kepustakaan dengan menganalisa literatur yang mengulas peran mahasiswa dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melengkapi analisa literatur dilakukan juga wawancara mendalam terhadap mahasiswa terkait tiga hal, yaitu pada mata kuliah apa mereka pelajari pancasila, bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila, dan tantangan apa yang dihadapi dalam pengimplementasian itu. Adapun bentuk pengimplementasian itu dilakukan pertama-tama melalui pemahaman dan penghayatan. Setelah dipahami dan dihayati perlu menerapkan nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kampus. Pancasila itu tidak hanya dihidupi di lingkungan kampus, tapi juga mampu berkontribusi bagi masyarakat. Berbagai bentuk kontribusi bagi masyarakat dapat diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat serta dalam bentuk advokasi dan partisipasi dalam kehidupan politik. Para mahasiswa juga perlu berperan aktif dalam pendidikan karakter dan kewarganegaraan bagi lapisan masyarakat. Pada akhirnya diperlukan inovasi dan kreativitas mahasiswa dalam mempromosikan nilai-nilai luhur Pancasila.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi kehidupan bangsa Indonesia tidak akan memiliki dampak signifikan bila tidak diimplementasikan oleh seluruh warganya dalam kehidupan nyata. Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan bangsa Indonesia karena sebagai

generasi penerus, merekalah yang kelak akan memimpin bangsa ini menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Oleh karena itu perlu kiranya merefleksikan bukan hanya apakah para mahasiswa telah terbangun karakternya dengan mempelajari Pancasila, tapi juga lebih dari itu perlu melihat sejauh mana peran mahasiswa dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Jadi mahasiswa bukan hanya perlu membangun karakter kebangsaan melalui pembelajaran dan penghayatan Pancasila, tapi juga aktif berperan serta mengimplementasikan Pancasila di lingkungannya dan di tengah masyarakat. Agar mahasiswa mampu mengimplementasikan Pancasila, mereka perlu menimba kekayaan Pancasila sehingga terbentuk karakter kebangsaan generasi muda Indonesia emas (Sihotang dkk, 2024). Menurut Yudi Latif mengutip N. Driyarkara, "Pancasila tidak akan tertanam dalam jiwa kita jika kita sendiri masing-masing tidak berjuang. Baik untuk masyarakat dan negara maupun untuk setiap individu, usaha penanaman Pancasila harus berjalan terus menerus, tak ada hentinya. Tak seorangpun akan menjadi Pancasilais kalau dia tidak membuat dirinya Pancasilais." (Latif, 2020). Nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam dalam sanubari masyarakat khususnya mahasiswa perlu juga diimplementasikan dalam kehidupan konkrit.

Untuk itu dalam tulisan ini hendak dipaparkan siapakah mahasiswa itu dan peran strategis apa yang mereka miliki dalam masyarakat. Kemudian disoroti mengapa Pancasila itu perlu diimplementasikan secara nyata khususnya oleh generasi muda seperti para mahasiswa. Lalu dipaparkan dalam bentuk apa para mahasiswa dapat melakukan pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan nyata di masyarakat. Pada akhirnya dikemukakan aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan agar pengimplementasian itu dapat berlangsung dengan baik dan sukses.

Metode

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Melalui studi literatur digali

identitas mahasiswa dan posisinya dalam masyarakat. Juga upaya apa yang dapat dilakukan para mahasiswa untuk mengimplementasikan Pancasila dalam ranah publikasi. Untuk melengkapi data kepustakaan dilakukan juga wawancara terhadap lima mahasiswa yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki berumur antara 20-21 tahun yang masih duduk di semester 7 melalui google form terkait tiga pertanyaan. Pertama, selama menjadi mahasiswa pada mata kuliah apa anda pelajari Pancasila? Kedua, bagaimana cara anda mengimplementasikan Pancasila dalam hidup sehari-hari dalam lingkungan keluarga, kampus dan masyarakat? Ketiga, apa tantangan yang anda hadapi dalam pengimplementasian Pancasila tersebut. Hasil studi pustaka dan wawancara tersebut kemudian dirangkum dalam hasil dan pembahasan penelitian berikut ini.

Hasil dan Pembahasan

Mahasiswa dan tanggung jawabnya dalam masyarakat

Pertanyaan sederhana, “Siapa mahasiswa itu?” sebenarnya tidaklah terlalu sulit menjawabnya. Mahasiswa adalah individu yang terdaftar dan menjalani pendidikan di perguruan tinggi atau universitas. Mereka biasanya berusia antara 18 hingga 24 tahun, meskipun tidak jarang ada mahasiswa yang lebih tua. Mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki berbagai disiplin ilmu yang dipelajari. Menurut Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 13 mahasiswa adalah anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional (ayat 1). Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau professional yang berbudaya (ayat 2).

Dari uraian undang-undang tersebut patut diperhatikan kekhasan mahasiswa yang “memiliki kesadaran sendiri” dalam mengembangkan potensi diri untuk kelak menjadi intelektual,

praktisi atau professional dalam masyarakat. Karena memiliki kesadaran sendiri maka mahasiswa umumnya otonom dalam menyampaikan gagasan dan aspirasinya. Itulah modal penting kelak baginya menjadi ilmuwan, intelektual karena sejak masih di bangku kuliah mereka ditempa untuk melakukan pembelajaran demi pencarian kebenaran ilmiah, sehingga apa pun yang mereka lakukan kelak khususnya dalam bidang pengembangan dan pengamalan sudah dibarengi dengan pendasaran ilmiah yang kritis.

Apa saja yang menjadi karakteristik seorang mahasiswa? *Pertama-tama* adalah mengenyam pendidikan tinggi. Mahasiswa sedang mengejar gelar akademis dan memiliki akses kepada pengetahuan serta penelitian. Kedua, memiliki sifat kritis dan analitis. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Ketiga, selalu berorientasi pada masa depan. Mahasiswa mempersiapkan diri untuk berkontribusi di masyarakat dan dunia kerja setelah menyelesaikan studi mereka.

Oleh karena itu bisa dipahami bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar dalam masyarakat, khususnya di berbagai bidang berikut ini. *Pertama*, bidang pendidikan dan pengetahuan. Mahasiswa bertanggung jawab untuk menyebarluaskan pengetahuan yang mereka peroleh di perguruan tinggi kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau program pendidikan lainnya.

Kedua, bidang kepedulian sosial. Mahasiswa diharapkan memiliki kepedulian terhadap masalah sosial, lingkungan, dan kesehatan. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat, untuk membantu mereka yang kurang beruntung. *Ketiga*, bidang aktivisme dan partisipasi. Mahasiswa perlu terlibat dalam berbagai bentuk aktivisme yang mendukung keadilan sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi. Keterlibatan ini bisa melalui organisasi kemahasiswaan atau gerakan sosial kemasyarakatan.

Keempat, mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Sebagai calon pemimpin, mahasiswa bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri dengan pemahaman yang mendalam

tentang nilai-nilai kebangsaan, etika, dan kepemimpinan yang baik. *Kelima*, bidang pengembangan diri. Mahasiswa harus terus mengembangkan diri baik secara akademis maupun non-akademis, sehingga mereka bisa menjadi individu yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Keenam, bidang promosi nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diharapkan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebagai dasar dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam.

Jadi mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Melalui pendidikan, kepedulian sosial, aktivisme, dan pengembangan diri, mereka dapat berkontribusi secara signifikan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Tanggung jawab ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan bangsa. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen penyadaran dan edukasi di masyarakat. Mereka bisa menyelenggarakan seminar, diskusi, atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu sosial, lingkungan, atau kesehatan yang penting.

Mengapa Pancasila perlu diimplementasikan para mahasiswa?

Pancasila perlu diimplementasikan oleh para mahasiswa karena beberapa alasan. *Pertama*, menyangkut pendidikan karakter. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting untuk membangun karakter yang baik di kalangan mahasiswa (bdk Sihotang dkk, 2024; Dirjen Dikti, 2016). *Kedua*, menanamkan kepedulian sosial. Implementasi Pancasila mendorong mahasiswa untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. *Ketiga*, melakukan penguatan persatuan bangsa. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, sehingga mahasiswa dapat berperan dalam menjaga dan memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam.

Keempat, melakukan aktivitas yang konstruktif. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, mahasiswa dapat terlibat dalam aktivisme yang lebih konstruktif dan berbasis pada nilai-nilai

yang benar. *Kelima*, mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan di negara kita, sehingga penting bagi mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan memimpin di masa depan (Amalia & Dewi, 2021). Jadi dengan mengimplementasikan Pancasila, mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik dan berkeadilan.

Berbagai bentuk pengimplementasian Pancasila

Wujud pengimplementasian Pancasila oleh mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain. *Pertama*, melalui edukasi dan sosialisasi. Mahasiswa dapat mengadakan seminar, diskusi, atau workshop tentang Pancasila untuk meningkatkan pemahaman di kalangan teman-teman dan masyarakat. *Kedua*, melaksanakan kegiatan sosial. Melakukan pengabdian masyarakat, seperti bakti sosial, membantu masyarakat yang kurang beruntung, atau program-program yang mendukung kesejahteraan sosial.

Ketiga, melakukan pelatihan kepemimpinan yang baik. Para mahasiswa sudah harus melakukan kampanye menjadi pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan musyawarah dalam organisasi kampus atau komunitas. *Keempat*, selalu berpartisipasi dalam kebijakan public. Mengikuti kegiatan politik dan pemerintahan, seperti pemilihan umum, untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. *Kelima*, mengedepankan budaya diskusi. Mahasiswa perlu didorong melakukan budaya diskusi yang sehat dan kritis di kampus, di mana semua orang bisa menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan.

Keenam, melakukan pemberdayaan ekonomi. Mahasiswa dapat menolong mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama, serta memberdayakan masyarakat sekitar. *Ketujuh*, giat melakukan penghormatan terhadap keberagaman. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dengan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, sehingga memperkuat persatuan.

Kedelapan, membangun kreativitas dan inovasi. Mahasiswa berupaya mengembangkan proyek atau kegiatan kreatif yang mengangkat nilai-nilai Pancasila, seperti seni, budaya, atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya ini, mahasiswa dapat berkontribusi secara nyata dalam mengimplementasikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek-aspek penting diperhatikan dalam upaya implementasi Pancasila

Dalam mengimplementasikan Pancasila, mahasiswa perlu memperhatikan beberapa aspek penting berikut. *Pertama*, memiliki pemahaman yang mendalam. Mahasiswa harus memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila agar dapat mengaplikasikannya secara tepat dalam berbagai konteks. *Kedua*, melihat konteks sosial dan budaya. Mahasiswa perlu memahami latar belakang sosial dan budaya masyarakat setempat agar penerapan nilai-nilai Pancasila relevan dan diterima dengan baik.

Ketiga, menekankan keterlibatan masyarakat. Mahasiswa mengajak partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari upaya implementasi nilai-nilai Pancasila. *Keempat*, berorientasi pada inovasi dan kreativitas. Mahasiswa mesti selalu menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila, agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jauh lebih penting jika nilai-nilai itu disampaikan melalui perbuatan dan keteladanan (Latif, 2014).

Kelima, gemar berkolaborasi. Mahasiswa perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat upaya implementasi. *Keenam*, bersifat keberlanjutan. Mahasiswa perlu merancang program yang tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga berkelanjutan, sehingga dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Ketujuh, menekankan nilai kemanusiaan. Mahasiswa harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam setiap tindakan, sehingga Pancasila benar-benar bisa

dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. *Kedelapan*, bersifat kritis dan reflektif. Mahasiswa selalu bersikap terbuka terhadap kritik dan melakukan refleksi terhadap tindakan yang telah diambil untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan tetap relevan dan efektif. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, mahasiswa dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan Pancasila dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Utami & Najicha, 2022).

Setelah mengulas identitas mahasiswa dan tanggung jawabnya dalam masyarakat, serta urgensi pengimplementasian Pancasila oleh para mahasiswa. Lalu dilanjutkan dengan berbagai wujud pelaksanaan implementasi yang bisa dilakukan di tengah masyarakat, berikut ini hendak dipaparkan pengalaman sekelompok mahasiswa yang berhasil diwawancara terkait pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Berikut ini dipaparkan hasil wawancara terhadap lima orang mahasiswa mengenai tiga pertanyaan, yaitu (1) dalam mata kuliah apa mahasiswa mempelajari Pancasila, (2) cara mereka mengimplementasikan Pancasila baik di lingkungan yang paling kecil dalam keluarga, lalu di kampus, dan masyarakat, serta (3) tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan Pancasila. Dari lima nara sumber kebanyakan adalah perempuan (4 orang) dan seorang laki-laki. Usia mereka adalah 20 tahun (2 orang) dan 21 tahun (3 orang). Kelimanya mahasiswa angkatan 2021 yang saat wawancara dilakukan sedang duduk di semester 7. Mereka semua mengakui bahwa mereka menerima pelajaran Pancasila sejak sekolah dasar (SD). Setelah menjadi mahasiswa pelajaran Pancasila mereka terima dalam mata kuliah Humaniora, yang mencakup pelajaran Agama, Kewarganegaraan, Pancasila, Bahasa Indonesia.

Cara mereka mengimplementasikan Pancasila di lingkungan keluarga, kampus dan masyarakat cukup beragam. Pengimplementasian Pancasila di lingkungan keluarga biasanya dilakukan dalam wujud relasi antara anggota keluarga. *“Saya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kerukunan dan saling menghormati di keluarga*

sesuai dengan sila 1 Pancasila, kemudian saling membantu dan menghargai hak serta kewajiban sesuai dengan sila 2 Pancasila.” (GE, 20 thn). Sementara untuk lingkungan kampus mereka wujudkan melalui pergaulan dengan sesama mahasiswa lainnya. “Di kampus, saya berkolaborasi dan menghargai perbedaan apabila terdapat perbedaan pendapat ketika sedang kerja kelompok, dsb sesuai dengan sila 3, lalu saya juga berpartisipasi dalam diskusi atau musyawarah apabila ada tugas kelompok” (GE, 21 thn). Ada juga mahasiswa memaparkan caranya mengimplementasikan Pancasila menurut masing-masing sila. Jadi hal itu sepertinya dia lakukan baik di lingkungan keluarga, kampus maupun masyarakat. Terkait masing-masing sila misalnya dia mengatakan, “Cara saya mengimplementasikan sila pertama percaya adanya Tuhan yang maha Esa, beribadah dengan rajin, menghargai orang yang berbeda agama ataupun keyakinan, dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Sila kedua dengan berbuat baik terhadap sesama, tidak membeda-bedakan sesama berdasarkan ras, agama, status ekonomi, dan saling menghargai. Sila ketiga dengan mendukung produk-produk lokal dan menghargai semua suku bangsa Indonesia. Sila keempat dengan ikut serta dalam pemilu, mempercayai pemimpin bangsa yang terpilih, menghargai pendapat orang lain saat sedang musyawarah atau diskusi. Dan sila kelima dengan berbuat adil tanpa pandang bulu, menghargai orang lain, menghormati hak asasi orang lain.” (EK, 20 thn).

Mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, kampus dan masyarakat diakui oleh kelima responden tidaklah mudah. Tantangan itu memang nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikemukakan oleh seorang responden, *“Tantangan yang saya hadapi adalah terkadang saat sedang berdiskusi beberapa orang terlalu idealis dengan pendapat mereka sendiri dan tidak mendengarkan orang lain, kemudian masih ada beberapa orang yang mementingkan kepentingannya sendiri.” (CB, 21 thn).* Yang paling krusial tentunya adalah dampak dari media sosial yang dengan mudahnya seseorang menyebarkan segala bentuk hoax dan hasutan untuk mengikuti aliran radikal yang dapat merongrong dan berencana

mengubah dasar negara Indonesia seperti pengakuan seorang responden, “*Tantangan yang terjadi dari sosial media yang banyak kerap menghasut dan mengubah prinsip dasar saya sebagai WNI.*” (FA, 21 thn).

Dari pengalaman beberapa nara sumber mahasiswa tersebut diperoleh gambaran bahwa para mahasiswa telah berupaya semampunya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan harian mereka, kendatipun masih dalam ruang lingkup terbatas dalam keluarga dan kampus. Pengalaman mereka berelasi dengan masyarakat masih sangat terbatas karena mereka semua masih duduk dalam dunia pendidikan. Keterlibatan mereka dalam masyarakat paling baru saat mereka menjalani magang atau praktek lapangan. Namun bagaimanapun juga identitas kemahasiswaan dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan Pancasila perlu selalu disadari oleh setiap insan mahasiswa.

Kesimpulan

Peran mahasiswa dalam mengimplementasikan Pancasila sangat penting dan beragam. Mahasiswa tidak hanya bertugas memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik di kampus maupun di masyarakat. Melalui kegiatan akademik, sosial, dan politik, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mewujudkan cita-cita Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Amalia, S., & Dewi, D. (2021). Pengaktualisasian Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Mahasiswa. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 8(2), 199-213. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v8i2.124>
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2016) *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta:

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Kemenristek Dikti.
- Latif, Y. (2014) *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Yogyakarta: Mizan.
- Latif, Y. (2020) *Wawasan Pancasila. Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*, Yogyakarta: Mizan.
- Sihotang, K. dkk (2024) *Pancasila. Membentuk Karakter Kebangsaan Generasi Muda Indonesia Emas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Utami, S. G. A., & Najicha, F. U. (2022). Kontribusi Mahasiswa Sebagai *Agent of Change* dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3), 96–101. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.591>

Dr. Raja Oloan Tumanggor, S.Ag. lahir di Lae Mbalno, Kec. Danau Paris, Kab. Aceh Singkel, Nanggroe Aceh Darusalam 14 April 1967, merupakan anak pertama dari sembilan bersaudara dari J.K. Tumanggor (alm.) dan ibu E. br Purba (alm). Penulis merupakan alumnus program sarjana (S1) bidang Filsafat Agama Fakultas Filsafat Universitas Katolik St. Thomas Medan 1993 dan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) St. Yohanes Pematang Siantar 1996. Menjalani program doktor (S3) bidang Filsafat Teologi di Westfaelsiche Wilhelms-Universitaet Muenster Jerman dan selesai 2006. Sejak 2007 hingga sekarang menjadi dosen tetap di Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta. Karya tulis yang sudah diterbitkan antara lain: *Logika Sebuah Pengantar (Pustaka Mandiri, 2012)*, *Misi dalam Masyarakat Majemuk (Genta Pustaka Lestari, 2014)*, *Pengantar Filsafat untuk Psikologi (Kanisius, 2017)*, *Kepuasan Kerja dan Subjective Well-Being dari Perspektif Psikologi Industri dan Organisasi (Andi, 2018)*, *Logika Ilmu Berpikir Kritis (Kanisius, 2019)*.

Pancasila dan Islam Politik

Zulfikri Suleman
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Perhadapan Pancasila sebagai ideologi negara dengan Islam politik sebagai aspirasi sektarian yang selalu muncul dari waktu ke waktu, penting sekali untuk dibahas karena langsung bersentuhan dengan eksistensi bangsa dan kelanjutan hidup bernegara. Tulisan ini akan mengungkapkan secara ringkas sejarah persinggungan Pancasila dengan Islam politik, cara penanganan oleh pemerintah serta sedikit refleksi ke depan. Karena merupakan narasi kesejarahan, data untuk tulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan, dengan membaca buku-buku sejarah nasional mau pun tulisan-tulisan para ahli yang relevan. Dengan analisa penalaran logis biasa (logical reasoning) diperoleh kesan kuat bahwa Pancasila adalah ideologi yang dikehendaki oleh sebagian besar elemen bangsa. Meskipun demikian, dalam sejarah perjalanan hidupnya, Pancasila senantiasa mendapat ujian dari gerakan yang bersumber dari ide tentang Islam politik yang bersifat sektarian. Penanganan oleh pemerintah terhadap ujian dari Islam politik ini berbeda dari waktu ke waktu, antara pendekatan keamanan yang keras dan pembiaran atas nama demokrasi yang dibimbing oleh kebijaksanaan para pemimpin politik. Ke depan, atas nama demokrasi dan kedewasaan politik masyarakat, keseimbangan yang sehat antara kebebasan berekspresi warga dan pendekatan keamanan yang tegas oleh pemerintah merupakan cara terbaik dalam mempertahankan Pancasila dari gangguan Islam politik dan unsur-unsur sektarian lainnya.

Pendahuluan

Dalam konteks apa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Islam politik sebagai aspirasi sektarian pantas dibicarakan? Ini adalah persoalan pertama yang timbul apabila kita ingin membicarakan hubungan antara Pancasila dengan Islam politik. Tapi jika soal kepantasan yang dijadikan pegangan, maka kita bisa dituduh melupakan sejarah atau hanya membicarakan yang baik-

baik saja. Sebab, dalam kenyataannya, dalam perjalanan sejarah bangsa pernah terjadi sesuatu yang tidak baik terkait hubungan antara Pancasila dengan Islam politik. Oleh sebab itu, akan lebih tepat apabila kita mempertanyakan: kesan apa yang segera muncul dalam pikiran ketika kita membicarakan hubungan antara Pancasila dengan Islam politik? Dengan demikian, tulisan ini mencoba menggambarkan sejarah perhadapan Pancasila dengan Islam politik dalam kehidupan berbangsa, cara pemerintah bertindak serta kecenderungan dalam hal yang sama dalam perjalanan bangsa di masa depan. Akan dikemukakan nanti, kebijaksanaan pemimpin nasional dan penegakan hukum yang tegas merupakan kombinasi yang baik dalam menjamin ideologi Pancasila tetap lestari untuk masa-masa yang akan datang.

Sepanjang menyangkut Pancasila dan Islam politik, maka satu hal yang langsung menyentuh ingatan kolektif kita adalah perihal sejarah pertarungan antara dua kekuatan ideologis di pentas politik nasional. Yang dimaksud adalah pertarungan antara 'kubu Pancasila' berhadapan dengan 'kubu Islam politik' di Konstituante dalam rangka merumuskan dasar negara hasil Pemilu tahun 1955. Pertarungan itu dianggap traumatis, sehingga pengalaman tentang itu senantiasa dijadikan pegangan bagi upaya-upaya penataan kehidupan politik bangsa di masa-masa sesudahnya. Pengumuman Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, sejatinya, dilandasi oleh rasa kecewa akibat kegagalan para wakil rakyat di Konstituante dari kedua kubu ideologis ini dalam mengatasi masalah konstitusional yang timbul waktu itu. Sebelumnya, rasa kecewa itu sudah disinggung Presiden dalam pertemuan dengan wakil-wakil pemuda dari semua partai pada tanggal 28 Oktober 1956 di mana saat itu Presiden Soekarno mengemukakan keinginannya untuk 'mengubur partai-partai' karena partai-partai, kata Presiden, telah terlibat dalam saling gontok-gontokan yang amat bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sebagaimana kita sudah mengetahuinya, keinginan Presiden Soekarno ini sekaligus merupakan keinginannya selanjutnya untuk menciptakan sistem politik Demokrasi Terpimpin.

Sejarah

Sebenarnya, bibit-bibit perhadapan Pancasila dengan Islam politik sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Adalah suatu kenyataan bahwa gerakan untuk melawan sistem pemerintahan kolonial sudah dimulai melalui perlawanan bersenjata dari daerah-daerah di nusantara dan melalui kekuatan sosial Islam lewat pendirian Serikat Dagang Islam (1905), Muhammadiyah (1912), Sarikat Islam (1912) dan Nahdatul Ulama (1926). Gerakan melawan pemerintahan kolonial berdasarkan paham nasionalisme - cikal bakal ideologi Pancasila - mulai bergema dengan keras setelah Sumpah Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Sebagaimana terlihat pada tiga sumpah kaum muda tanggal 28 Oktober 1928 tersebut, gerakan nasionalis ingin mengusung persatuan bangsa Indonesia yang mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, golongan Islam yang terutama diwakili oleh Sarikat Islam sebagai organisasi politik Islam yang pertama ingin mewarnai perjuangan kemerdekaan berdasarkan ajaran Islam. Dalam periode berikutnya perhadapan gerakan nasionalis dengan Islam politik ini dipersonifikasi melalui perdebatan intelektual antara Soekarno dengan Mohammad Natsir tahun 1938. Di satu pihak, dan merujuk pada keberhasilan Kemal Attaturk mendirikan negara sekuler di Turki, Soekarno berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan bernegara. Natsir, sebaliknya, berpendapat bahwa agama justru harus menyatu dalam kehidupan bernegara. Bagi Natsir, ajaran Islam menyediakan semua perangkat kelembagaan yang dibutuhkan Indonesia kelak setelah merdeka. Sejarah mencatat, perdebatan strategis antara kedua tokoh bangsa ini akan terus dikenang tatkala kita memperbincangkan hubungan antara Pancasila dengan Islam politik di alam Indonesia merdeka.

Dengan mengabaikan kajian di masa kolonial, Ahmad Syafe'i Ma'arif mencatat, benturan ideologis antara Pancasila dengan Islam politik pertama kali dimulai pada bulan-bulan menjelang kemerdekaan Agustus 1945. Dalam rangka mempersiapkan pemberian kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang memprakarsai pembentukan Dokoritsu Zymbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI) tanggal 9 April 1945,

diketahui oleh Radjiman Widyidiningrat dan bertugas membicarakan dasar konstitusional bagi Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI ini berjumlah 68 orang dan menurut hasil pengamatan Prawoto

Mangkusasmito hanya 15 orang diantaranya yang diyakini mewakili aspirasi Islam politik, yaitu Indonesia merdeka berdasarkan ajaran Islam.

Perdebatan mengenai dasar negara ini dimulai ketika Ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan tentang hal itu di awal pembukaan persidangan. Pada masa itu muncul pendapat-pendapat yang mencerminkan keengganan para anggota untuk membicarakannya secara terbuka, karena dikhawatirkan akan mengundang debat berkepanjangan, bahkan mungkin konflik di antara sesama anggota BPUPKI. Di tengah keengganan tersebut Soekarno akhirnya tampil menjawab dengan jelas dengan konsepsinya mengenai Pancasila melalui pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Pidato Soekarno ini mendapat sambutan gemuruh dari sebagian besar anggota yang sedang bersidang, suatu isyarat bahwa Pancasila bisa diterima sebagai dasar dari negara Indonesia yang akan dibentuk. Sebaliknya, sebagian kecil anggota BPUPKI dari kubu Islam tidak menyambut baik konsepsi Pancasila dari Soekarno tersebut dan tetap menghedaki Islam sebagai bakal dasar negara. Munculnya kedua pandangan yang bertentangan ini, secara tidak terelakkan, telah menciptakan perpecahan di kalangan anggota BPUPKI.

Sebenarnya, kubu Islam waktu itu bisa saja langsung dikalahkan dalam pengambilan keputusan melalui cara pemungutan suara (voting). Sebab, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dari 68 anggota BPUPKI hanya 15 orang saja (kurang dari 20%) yang dianggap benar-benar mewakili aspirasi Islam. Tapi cara ini dihindari dan sebagai gantinya diambil pemecahan melalui musyawarah dan mufakat. Caranya, dibentuk Panitia Sembilan yang bertujuan untuk merumuskan kembali isi pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 tersebut. Panitia Sembilan ini diketuai oleh Soekarno sendiri dengan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Tujuh anggota yang lain adalah: Abikusno Tjokrosujoso (Islam), Wachid Hasjim (Islam), Abdul Kahar Muzakir (Islam), H. Agusssalim

(Islam), A.A. Maramis (Kristen), Achmad Subardjo (nasionalis) dan Muhammad Yamin (nasionalis). Soekarno dan Hatta sendiri adalah dua tokoh dari kubu nasionalis. Dengan demikian, perbandingan kekuatan antara kubu Pancasila dan kubu Islam adalah lima berbanding empat.

Hasil dari permusyawaratan dan kesepakatan Panitia Sembilan ini adalah berupa penetapan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isinya, Pancasila diterima sebagai dasar negara tapi dengan perubahan-perubahan tertentu. Yaitu, sila Ketuhanan ditempatkan sebagai sila pertama, bukan pada sila terakhir sebagaimana menurut konsepsi Soekarno. Kemudian, sila pertama ini diikuti dengan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, suatu hal yang dianggap krusial bagi kubu Islam. Melalui saling pengertian dan kebijaksanaan dari kedua belah pihak, terutama dari wakil-wakil agama Kristen, akhirnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara diterima secara aklamasi pada tanggal 16 Juli 1945.

Tapi kesepakatan kompromistis ini tidak bertahan lama, hanya 54 hari. Hal ini disebabkan karena adanya keberatan yang terus-menerus diajukan oleh wakil-wakil dari pihak Kristen terhadap kata-kata yang ditambahkan pada sila pertama. Dengan pertimbangan demi persatuan bangsa, keberatan pihak Kristen ini dapat dimengerti oleh Hatta. Lalu Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945 memanggil wakil-wakil Islam untuk membicarakan hal itu. Hasilnya, dicapai kesepakatan untuk mengganti kata-kata tambahan pada sila pertama tersebut dan rumusan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seolah-olah ingin menenangkan hati wakil-wakil golongan Islam, Hatta lalu menggarisbawahi kesepakatan tersebut dengan berkata:

“... tiap-tiap peraturan dalam kerangka syari’at Islam, yang hanya mengenai orang Islam, dapat diajukan sebagai rencana undang-undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Dengan cara begitu, lambat laun terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem syari’at Islam yang teratur dalam undang-undang,

berdasarkan Al Quran dan Hadith, yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang”.

Demikianlah gambaran ringkas mengenai benturan pertama antara Pancasila sebagai ideologi negara dengan Islam politik sebagai aspirasi sektarian. Apabila diamati, terlihat kesan bahwa para pemimpin bangsa di masa lalu adalah figur-figur yang bermutu tinggi, bijaksana dan penuh pengertian ketika menyangkut persatuan bangsa yang baru menikmati kemerdekaannya. Demi kepentingan bangsa ini mereka bersedia mengenyampingkan perbedaan menyangkut isu-isu sektarian yang mengundang perpecahan.

Pertarungan ideologis kedua antara Pancasila versus Islam politik terjadi sepuluh tahun kemudian ketika wakil-wakil rakyat hasil Pemilu tahun 1955 (Majelis Konstituante), terutama, membicarakan dasar negara. Ada tiga pilihan yang diajukan pada waktu itu: Pancasila, Islam dan Sosial Ekonomi. Anggota Majelis Konstituante ini berjumlah 520 orang di mana kubu Islam merupakan 45% saja di antaranya, berasal dari Masyumi, NU, PSII, PERTI dan PTII). Dengan demikian, dengan prinsip hitungan one man one vote, kedudukan kubu Islam sebetulnya tetap memungkinkan mereka untuk memenangkan tuntutan mereka. Tapi suasana perdebatan di sidang Majelis Konstituante jauh melebihi pertimbangan mayoritas-minoritas. Dalam hal ini ketokohan dan retorika dari masing-masing kubu jauh lebih menonjol sehingga perdebatan berlangsung dengan sengit, bahkan terkesan emosional.

Mohammad Natsir (Islam), misalnya, menganggap Pancasila sebagai paham sekuler seraya mengingatkan kaum muslim bahwa apabila mereka berpindah dari Islam ke Pancasila, maka itu ibarat “melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa, vacuum, tak berhawa”. Peringatan Natsir ini segera ditanggapi Arnold Manuhutu (Kristen) dengan mengatakan, ‘Dari ideologi Pancasila ke negara Indonesia berdasarkan Islam, bagi umat Kristen adalah ibarat melompat dari bumi yang tenang dan sentosa untuk menjalankan agamanya sebagai manusia Indonesia yang volwaardig ke ruang kosong, vacuum, tak berhawa”. Lalu

Admodarminto (wakil kaum abangan) mengucapkan pidato juga dengan judul “Abangan Menentang Negara Islam” dan mengatakan”

“Sudah tentu kalau negara didasarkan pada Islam, warganegara yang haknya penuh hanya orang-orang Islam saja, dan warganegara lain-lainnya yang tidak beragama Islam pasti akan dikurangi haknya. Mungkin pula golongan saya, yaitu Islam abangan, juga akan diberi wewenang tidak utuh, sebab dulu telah ada seorang pemimpin dari partai Islam yang membuat demarkasi antara golongannya dengan golongan Islam abangan yang disinyalir disamakan dengan ular berkepala dua”.

Demikianlah sekelumit gambaran perdebatan sengit di Majelis Konstituante antara para anggota pendukung Pancasila dengan para anggota pendukung Islam politik. Sebagaimana kita sudah mengetahuinya, perdebatan konstitusional tak berkesudahan ini akhirnya ditutup Presiden Soekarno bersama pihak militer. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi pembubaran Majelis Konstituante dan sekaligus memaklumkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUD Sementara 1950. Satu petunjuk dapat dikemukakan bahwa Presiden Soekarno sebelumnya memang mulai menunjukkan ketidaksukaannya dengan partai politik. Dalam pertemuan dengan sayap pemuda partai politik tanggal 28 Oktober 1956 Presiden Soekarno menyatakan dengan terus terang keinginannya ‘untuk mengubur partai-partai’ karena partai-partai yang ada sudah terlibat dalam aksi saling gontok-gontokan yang amat bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dengan akhir seperti ini, kita bisa memahami bahwa benturan ideologis antara Pancasila dengan Islam politik berlangsung lebih sengit dan lebih berbahaya bagi kesatuan bangsa. Dalam kondisi seperti ini, negara melalui Presiden Soekarno dan militer akhirnya tampil menggunakan otoritasnya sebagai penyelamat persatuan bangsa.

Masa Orde Lama dan Orde Baru

Masa pemerintahan Orde Lama yang singkat (1960-1966) lebih diwarnai oleh kepemimpinan otokratis dari Presiden Soekarno yang dengan sendirinya berarti menutup pintu bagi artikulasi Islam politik di ruang publik. Bahkan beberapa pemimpin golongan Islam seperti Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Mohammad Roem bersama beberapa pemimpin golongan sosialis seperti Sutan Sjahrir dan lain-lain mengalami penahanan politik di Madiun pada tahun 1962. Pendekatan keamanan oleh Pemerintah untuk melindungi Pancasila diberlakukan terhadap golongan oposisi, termasuk Islam politik.

Sama halnya dengan Pemerintah Orde Lama, Pemerintah Orde Baru (1967-1998) dengan kekuatan militer sebagai penyangga utamanya menerapkan pendekatan keamanan yang keras terhadap elemen-elemen apa pun yang ingin merongrong ideologi Pancasila dan UUD 1945. Di masa Pemerintahan Orde Baru juga, melalui UU Politik Tahun 1985, ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat bagi semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. yang membuat semua kekuatan sosial dan politik yang ada terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Tapi ini lebih dari sekedar menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi upaya penataan kehidupan politik, kisah tentang pertarungan tersebut senantiasa telah dijadikan sebagai semacam alat pembenar bagi setiap usaha oleh Pemerintah, khususnya aparat keamanan, untuk menghalangi setiap perkembangan Islam secara umum yang dianggap membahayakan seperti terlihat dari penggunaan diksi-diksi tertentu waktu itu seperti 'Komando Jihad', 'Islam Jamaah', 'Kelompok Imran' dan lain-lain. Karena alasan ini, dan alasan-alasan lain seperti pengalaman pahit terkait Pemberontakan DI/TII, keterlibatan beberapa tokoh Masjumi dalam pemberontakan PRRI/Permesta dan lain-lain, Pemerintah Orde Baru memang cenderung mencurigai Islam politik. Atau, dengan menggunakan istilah lain yang lebih moderat, Pemerintah Orde Baru memang dengan jelas menghambat tumbuhnya sikap dan perilaku politik yang ekstrim dari mana pun datangnya. Dengan demikian, di masa Pemerintahan Orde Baru, sejarah perhadapan

Pancasila dengan Islam politik adalah sejarah penjinakan aspirasi politik Islam demi lestarnya ideologi Pancasila.

Masa Reformasi

Era Reformasi sejak tahun 1998 menampilkan karakteristik yang agak berbeda terkait persinggungan Pancasila sebagai ideologi negara dengan Islam politik sebagai aspirasi sektarian yang tidak pernah hilang dari komunitas Islam Indonesia. Perbedaan utamanya adalah kehidupan politik demokratis dan jaminan konstitusional terhadap perlindungan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002. Intinya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dan aspirasi dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam suasana politik nasional seperti ini, golongan Islam politik yang diwakili oleh beberapa organisasi kemasyarakatan Islam puritan seperti HTI (Hisbutz Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) dengan lantang mengusung konsep pemerintahan khilafah untuk Indonesia dengan menafikkan Pancasila dan golongan agama lain. Aksi ini dilakukan melalui unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada bulan November dan Desember 2017 di Jakarta, mengiringi pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta. Atas nama demokrasi, era Reformasi juga mencatat penyebaran aliran Islam radikal ke semua lapisan masyarakat, termasuk melalui kegiatan ekstrakurikuler di lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan di awal era ini juga kita mencatat beberapa peledakan bom bunuh diri oleh para teroris yang mengatasnamakan organisasi Jamaah Islamiyah, dimulai di Legian, Kuta, Bali tanggal 12 Oktober tahun 2002 yang menewaskan sekitar dua ratus korban tak berdosa, lalu disusul ledakan bom dengan motif serupa di beberapa gereja di berbagai kota, di Hotel J.W. Marriott (5 Agustus 2003) dan di tempat-tempat lain.

Dapat dikemukakan, tahun-tahun awal era Reformasi, khususnya di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (2004-2014), menunjukkan kesibukan aparat keamanan dalam menangani aksi-aksi bom bunuh diri di berbagai tempat, memburu para pelaku di berbagai kota, melacak aliran dana, memahami sel-sel jaringan dan lain-lain. Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mulai berkuasa sejak tahun 2014 juga telah

menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan ‘strategi kendur-kencang’ saat menghadapi rentetan aksi demonstrasi oleh puluhan ribu massa pendukung konsep khilafah dalam bernegara. Hasilnya, sebagaimana dapat diamati sekarang, baik aksi-aksi terorisme mau pun aksi-aksi demo pendukung Islam politik sudah semakin kehilangan gemanya. Pemilihan Presiden tahun 2024 di mana salah satu pasangan calonnya didukung oleh partai dan organisasi-organisasi Islam radikal, dalam kenyataannya, juga berjalan dengan lancar. Pasangan calon yang dimaksud kalah dari pasangan calon Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengakhiri dua periode pemerintahannya tanggal 20 Oktober 2024 nanti dengan keberhasilannya mempertahankan Pancasila dari rongrongan berbagai gerakan Islam politik.

Refleksi ke Depan

Kita telah menggambarkan secara ringkas cerita tentang perhadapan Pancasila sebagai ideologi negara dengan Islam politik sebagai aspirasi sektarian. Dapat dicatat, Pancasila adalah ideologi yang dikehendaki oleh sebagian besar elemen bangsa Indonesia, tapi Islam politik sebagai satu gagasan selalu muncul dalam bentuk gerakan dari waktu ke waktu, khususnya di alam demokrasi yang menjamin ekspresi identitas semua golongan dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, cara-cara penanganannya oleh Pemerintah menjadi amat penting agar persinggungan Pancasila dengan Islam politik ini khususnya tidak menjurus pada ancaman konflik terbuka yang membahayakan kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

Terkait cara-cara penanganan oleh Pemerintah, kita mencatat dua pendekatan yang terletak di antara dua kutub yang berbeda. Di kutub yang satu adalah ekspresi bebas Islam politik yang dibimbing oleh perilaku teladan pada elit politik nasional, sebagaimana ditunjukkan dalam sidang-sidang BPUPKI di bulan-bulan menjelang kemerdekaan dan dalam sidang-sidang Majelis Konstituante hasil Pemilu 1955, yang membuat perhadapan Pancasila dengan Islam politik begitu dinamis. Pada kutub yang lain adalah pendekatan keamanan yang keras oleh Pemerintah,

terutama di masa Pemerintah Orde Baru, terhadap aspirasi Islam politik dan aliran-aliran lain sehingga mematikan sama sekali setiap aspirasi yang dianggap bertentangan dengan kebijakan Pemerintah waktu itu. Di masa yang akan datang, dengan asumsi bahwa proses demokratisasi tidak bisa dibendung dan seiring dengan tingkat kedewasaan politik masyarakat, dan ditambah dengan kemungkinan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang lebih intensif, pendekatan keseimbangan yang sehat antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum yang tegas perlu diusahakan terus-menerus. Harapannya, ideologi Pancasila menjadi lebih dihayati oleh masyarakat Indonesia dan ancaman dari gerakan Islam politik yang mengancam persatuan bangsa dapat dikurangi sedini mungkin.

Daftar Pustaka

- Abdulgani, Roeslan, Pengembangan Pancasila di Indonesia, Idayu Press, Jakarta, 1977.
- Alfian, "Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Pancasila", dalam Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (eds.), Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1981.
- Darmono, Bambang, Kaji Ulang Perubahan UUD 1945, Bukan Amendemen Kelima, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-POLRI, 2024.
- Feith, Herbert dan Lance Castles (eds.), Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Jones, Sidney, "Terluka tapi Masih Bernyawa", TEMPO, 19 Oktober 2003, hal. 30-31.
- May, Brian, The Indonesian Tragedy, Graham Brash (PTE) Ltd., Singapore, 1978.
- Noer, Deliar, "Islam dan Politik di Indonesia", PRISMA No. 8, Agustus 1979, Tahun VIII, hal. 3-16.
- TEMPO, 14 Agustus 2016.
- Walujo, Imam, et.al., Dialog: Indonesia Kini dan Esok, Leppenas, Jakarta, 1981.

Zulfikri Suleman lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, tanggal 20 Juli 1959. Pendidikan terakhirnya adalah strata tiga ilmu politik dari Fisip Universitas Indonesia (2009). Zulfikri Suleman sejak tahun 1985 menjadi dosen tetap di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang, dengan jabatan akademik terakhir Lektor Kepala. Terhitung 1 Agustus 2024 Zulfikri Suleman memasuki masa pensiun sebagai ASN dan dosen tapi sejak 1 September 2024 kembali diangkat menjadi dosen dengan status tidak tetap di FISIP Universitas Sriwijaya. Zulfikri Suleman memiliki hobi membaca dan menulis opini di koran lokal mau pun tulisan ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah.



TELAAH 25 TAHUN

IMPLEMENTASI PANCASILA DI ERA REFORMASI

Buku ini disusun sebagai refleksi atas perjalanan 25 tahun implementasi Pancasila di era reformasi. Dengan melibatkan akademisi dari berbagai disiplin ilmu, kumpulan tulisan ini mengeksplorasi penerapan Pancasila dalam dimensi politik, sosial, budaya, hingga pendidikan. Reformasi membawa kebebasan yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan relevansi Pancasila di tengah perubahan zaman. Para penulis menyajikan analisis kritis dan mendalam tentang peran Pancasila sebagai dasar negara serta menawarkan solusi konkret untuk memperkuat penerapannya ke depan.

Beragam isu seperti amandemen konstitusi, resentralisasi otonomi daerah, krisis etika politik, serta peran Pancasila dalam membangun toleransi dan kesetaraan gender menjadi sorotan utama yang dikaji dalam buku ini. Selain itu, tulisan ini juga membahas pentingnya Pancasila dalam sistem pendidikan dan dalam menciptakan modal sosial yang kokoh untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat yang kian plural.

Disusun oleh para akademisi independen dan non-partisan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, buku ini mencerminkan kepedulian terhadap kondisi bangsa pasca reformasi 1998. Para penulis berupaya menawarkan pandangan dan solusi bagi tantangan yang dihadapi Indonesia di masa mendatang. Generasi muda, sebagai penerus kepemimpinan bangsa, sangat dianjurkan untuk membaca dan mempelajari tulisan-tulisan ini. Melalui karya ini, mereka dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan serta memajukan Indonesia di masa depan.



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630



ukipressdigital.uki.ac.id

ISBN 978-623-8737-41-3



9

786238

737413